

**INTERAKSI ANTAR ETNIK LINDU DAN BUGIS
DALAM PENGUASAAN SUMBER DAYA LOKAL
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***THE LINDU AND BUGIS ETHNICS INTERACTION
FOR THE LOCAL RESOURCES AUTHORITY
AT LORE LINDU NATIONAL PARK
CENTRAL SULAWESI***

Oleh:

**HASAN MUHAMAD
L3G 02 124**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu-ilmu sosial Sosiologi Antropologi
Pada Universitas Padjadjaran dengan wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A. Sesuai dengan Keputusan Senat Komisi I/
Guru Besar Universitas Dipertahankan pada tanggal 7 Mei 2008
Di Universitas Padjadjaran**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

AA

HALAMAN PERNYATAAN

AA

DALIL-DALIL
DISERTASI HASAN MUHAMAD
L3G 02124

- 1. Bagaimanapun harmonis suatu hubungan etnik yang berbeda secara sosial budaya maupun agama dapat berubah menjadi konflik jika dihadapkan kepada kepentingan dan objek yang sama.**
- 2. Semangat kerja yang tinggi, penggunaan waktu yang baik, tabah dalam menghadapi waktu, membuat pendatang lebih berhasil dalam ekonomi dari pada masyarakat lokal yang sejak lahir telah memiliki lahan.**
- 3. Perbedaan pengetahuan dan pengalaman dalam etnik yang sama dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap kebaikan dari etnik lain.**
- 4. Perasaan malu atas kekalahan bersaing di antara etnik yang berbeda cenderung disembunyikan dan apabila terjadi konflik maka yang dimunculkan adalah masalah baru yang terkadang tidak jelas.**
- 5. Semakin jauh posisi suatu wilayah dari jangkauan transportasi maka semakin kecil kemungkinan tersentuh pendidikan secara memadai.**
- 6. Kemiskinan pada masyarakat desa tertinggal dapat diatasi melalui pemberdayaan potensi lokal bukan dengan bantuan dana yang justru membuat mereka semakin bergantung pada pihak luar.**
- 7. Penerimaan dan peningkatan karier pada lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang bersih dari KKN akan dapat menekan penyebaran korupsi di Indonesia.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi berupa disertasi berjudul “ **Interaksi Antaretnik Lindu dan Bugis dalam Penguasaan Sumber Daya Lokal Di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah**”.

Penulis tak lupa pula menyampaikan Shalawat dan Salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad Saw, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Kebangkitan, amin.

Disertasi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di dataran Lindu yang meliputi tiga desa, yaitu Desa Langko, Desa Tomado dan Desa Anca. Penghuninya sebagai satu rumpun masyarakat yang menyakini bahwa mereka adalah etnik Lindu. Pada tempat yang sama terdapat komunitas pendatang (etnik Bugis).

Penulis merasakan sangat sulit untuk menyelesaikan disertasi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan bantuan tersebut sebenarnya penulis juga mengalami kesulitan disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh sebab itu masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut merupakan keterbatasan penulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik tenaga, moril dan materil dalam penyelesaian disertasi ini, dengan hati yang tulus pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada:

Bapak Prof. H.Sudardja Adiwikarta, MA., Ph.D., ketua tim promotor yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran secara ikhlas, sabar dan bersemangat dalam membimbing serta mengarahkan penulis mulai dari aspek logika keilmuan maupun metodologi selama proses penyusunan proposal sampai penyelesaian tulisan ini.

Bapak Prof. H. Kusnaka Adimihardja, MA., Ph.D., anggota tim promotor yang telah berkenan memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta waktu untuk berdiskusi. **Bapak Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo, Drs.**, anggota tim promotor yang senantiasa menyediakan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan serta berdiskusi dalam berbagai hal demi kesempurnaan tulisan ini. Bapak dan ibu penelaah, yaitu Bapak Prof. H.A. Djadja Saefullah, MA.,Ph.D.; Bapak Prof. H. Judistira K.Garna, MA., Ph.D; Bapak Dr. Yugo Sariyun, MA.,; Ibu Dr. Selly Riawanti, Dra.,MA, yang telah memberikan masukan mulai dari pembuatan usulan penelitian sampai pada penyempurnaan tulisan disertasi. Juga kepada Guru Besar Prof. Dr.Kusdwiratri Setiono, Psi. yang senantiasa menghadapi mahasiswa dengan kelembutan dan penuh senyum.

Kepada Bapak Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA, sebagai Rektor Universitas Padjadjaran, Bapak Prof. H.A. Djadja Saefullah, MA.,Ph.D., Direktur Program Pascasarjana beserta Staf, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Strata-3 di Universitas Padjadjaran. Serta ucapan terima kasih Bapak Sahabuddin Mustapa, SE., M.Si, Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan dan dorongan moril kepada penulis untuk melanjutkan program doktor pada Univerditas Padjadjaran. Terima kasih

kepada DIKTI yang telah memberikan dana berupa BPPS serta kepada Bapak Drs. Arifuddin Bidin selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako yang memfasilitasi hubungan dengan program STORMA sehingga mendapat bantuan dana,

Selain itu, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rakan sejawat, Ahmad Al-amrie SE; Muchtar Lutfi, SE M.Si; Risman SE, M.Si; Dr.Ir. Rusdin Dien MP; Ir.Siradjuddin Abdullah MP; Ir.Padang MP serta seluruh anggota yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi Tengah Bandung, yang telah memberikan bantuan baik tenaga, materi serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Teristimewa kakanda Prof. Dr. Anhulaila MP, SE., MS., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.

Kepada rekan-rekan seperjuangan di program Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dengan meluangkan waktunya berdiskusi dan memperdalam persoalan teknis maupun non teknis selama proses penyusunan proposal sampai penulisan disertasi, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan moga-moga semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, amin.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, terutama kepada bapak Alwi Al-Qadri dan keluarga yang telah bersedia menampung penulis di rumahnya selama penelitian; Nurdin sebagai penjaga Laboratorium yang bersedia memberikan tempat tinggal selama penelitian berlangsung; H.Tarenre

sebagai kepala dusun yang bersedia menampung peneliti di rumahnya; Bapak D. Tarese selaku ketua lembaga adat dataran, Bapak Nudin Yabu selaku sekretaris lembaga adat desa; H.Jufri, dan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, yaitu, Aba Muhamad Ubud Al-Amri dan Umi Saadiah Awad serta ayah dan ibu mertua, yaitu Bapak Edward Awuy (Alm) dan Ibu Amalia Assa (Alhm). Ucapan terima kasih pula kepada semua keluarga besar Khartim Al-Amrie, Keluarga Besar Awad Obed Al-Amrie serta Keluarga Alfred Makaginsar SH; Kel. dr.Wagiono Suparan; DR. Timuddin Dg.Mangera Bouwo, DRS.,MSi dan semua adik-adikku yang ada di Palu maupun di Jakarta yang telah banyak membantu, terutama bantuan dana; semoga kebaikan kalian semua mendapat pahala dari Allah, Amin.

Khususnya kepada keluarga, yaitu isteri tercinta Lucia Awuy yang selalu mendukung dan memberi dorongan moral kepada penulis dan kepada anak-anakku Lutfi Qamal Ardi, Amer Mirza, Nazirah Amalia serta Anisa Safanet, yang selalu menjadi penghibur di kala kesusahan dalam menempuh pendidikan. Dalam penyelesaian disertasi saat ini sebenarnya abah butuh ditemani kalian semua, tetapi karena keadaan maka abah yakin hati kita semua selalu didekatkan satu sama lain dan semakin erat walau posisi kita saling berjauhan.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sekali lagi penulis menyampaikan ribuan terima kasih, semoga bantuannya dijadikan sebagai amal baik di sisi Allah SWT, Amin Yarabbal Alamien.

Terakhir penulis memohon kepada *Allah Azza wa Jalla* dengan perantaraan *Asma-Nya Al-Husna* serta sifat-sifat *Nya* yang paripurna agar menjadikan tulisan ini sebagai amalan yang iklas dan berguna buat penulis dalam hidup maupun sesudah mati dan semoga berguna pula bagi pembaca dalam melakukan kajian berikutnya, amin.

Bandung, 7 Mei 2008
Penulis,

Hasan Muhamad
L3 G 02 124

ABSTRAK

Disertasi ini bertujuan memberikan gambaran tentang: (1) Bentuk interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis sehingga ditemukan formula agar tidak terjadi konflik terbuka; (2) Bentuk penguasaan sumber daya lokal antaretnik Lindu dan Bugis agar dijadikan dasar dalam menemukan resolusi konflik.; dan (3) Dampak interaksi antaretnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat setempat (Lindu) serta eksistensi Taman Nasional Lore Lindu. Dalam mengkaji permasalahan yang timbul dari interaksi antaretnik tersebut maka digunakan teori konflik. Dengan demikian dapat menambah dan menguatkan teori konflik karena dalam interaksi antaretnik terdapat perselisihan berkenaan dengan status, penguasaan sumber daya lokal yang persediaannya terbatas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi yang menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman interpretif) dalam upaya memahami fenomena interaksi di antara etnik Lindu dan Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal di Dataran Lindu

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: (1) Bagaimanapun lamanya suatu interaksi apabila masih terdapat jarak maka sewaktu-waktu terjadi konflik; (2) Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis yang berlangsung sejak tahun 1957 telah disoalkan kembali karena terjadi persaingan di wilayah daratan dan danau; (3) Terjadinya persaingan di Dataran Lindu semakin melemahkan aturan adat karena lembaga kontrol juga terlibat dalam persaingan sehingga kehilangan kewibawaan dan hal ini mengancam eksistensi Taman Nasional Lore Lindu.

ABSTRACT

This dissertation purposed to give the pictures of: (1) The Lindu and Bugis interethnic interaction forms on social culture, economics and religions for finding the formulation of anti conflict; (2) The Lindu and Bugis interethnic on local resources authority forms to be principle in finding the conflict resolution; (3) The Lindu and Bugis interethnic interaction impact to the local tradition rules (Lindu) and the existence of Lore Lindu National Park. The Conflict Theory is used in studying the problems appeared. Hence, they can add and support this theory since these interethnic included the conflicts of status of local resources authority, which the available is limited.

This research implemented the qualitative approach with phenomenology paradigm stressed in verstehen method (knowledge, understanding, interpretative) as a way to understand the Lindu and Bugis inter-ethnics interaction phenomenon to the local resources authority at Lindu Land.

The results indicated that: (1) However more long an interaction if there is a gap therefore the conflict may appear some days; (2) Lindu and Bugis interethnic interaction happened since 1957 became the problem because there are competitions in the land and lake areas; (3) The existence of Lindu Land competitions made the tradition rules weak, while the control board is involved in these competitions therefore they loss their authority and it threaten the Lindu Lore national Park existence.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
DALIL-DALIL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	0
DAFTAR GAMBAR	0
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	16
1.3.1. Maksud Penelitian	16
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Kegunaan Penelitian.....	17
1.4.1. Kegunaan Akademik	17
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	17
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS KERJA.....	19
2.1. Kajian Pustaka.....	19
2.2. Kerangka Pemikiran	36
2.3. Hipotesis Kerja.....	50
BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	51
3.1. Objek Penelitian	51
3.2. Metode Penelitian.....	54
3.2.1. Desain Penelitian.....	54
3.2.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data	57
3.2.3. Teknik Analisis Data	62
3.2.4. Jadwal Penelitian.....	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Hasil Penelitian	66
4.1.1. Deskripsi Daerah Penelitian.....	66

4.1.2. Keadaan Geografi dan Demografi Dataran Lindu.....	71
4.1.2.1. Dataran Lindu.....	71
4.1.2.2. Demografi	73
4.2. Pembahasan.....	96
4.2.1. Interaksi Antaretnik Lindu dan Bugis dalam aspek Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan.....	96
4.2.1.1. Interaksi Sosial Budaya.....	96
4.2.1.2. Interaksi Aspek Keagamaan.....	104
4.2.1.3. Interaksi Aspek Ekonomi.....	109
4.2.2. Bentuk Penguasaan Sumber Daya Lokal.....	125
4.2.2.1. Pengaturan Kawasan Daratan.....	125
4.2.2.2. Stratifikasi Dalam Pemerintahan Adat	131
4.2.2.3. Stratifikasi Dalam Adat <i>Ombo</i>	132
4.2.2.4. Stratifikasi Penguasaan Sumber Daya Lokal	136
4.2.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan.....	141
4.2.2.6. Pemanfaatan Sumber Daya Danau	146
4.2.2.7. Kerjasama, Kompetisi, Konflik dan Resolusi Konflik Antar Etnik Lindu dan Bugis Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal	150
4.2.3. Dampak Interaksi Antaretnik terhadap Aturan Adat dan Taman Nasional Lore Lindu	216
4.2.3.1. Dampak Pada Aturan Adat.....	216
4.2.3.2. Dampak Pada Taman Nasional Lore Lindu	222
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 229
5.1. Kesimpulan	229
5.2. Saran	230
 DAFTAR PUSTAKA.....	 232
LAMPIRAN.....	
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....	
Lampiran 2. Peta Taman Nasional Lore Lindu.....	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi	
Lampiran 4. Foto Kegiatan.....	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Jadwal Penelitian.....	65
Tabel 2.	Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah KK dan Kepadatan Penduduk	73
Tabel 3.	Pembagian <i>Givu</i> Mas Kawin (Mahar Kawin) Antara Ayah dan Ibu	78
Tabel 4.	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	88
Tabel 5.	Keadaan Rumah Ibadah Berdasarkan Desa	92
Tabel 6.	Fasilitas Kesehatan dan Para Medik.....	93
Tabel 7.	Keadaan Sekolah, Jumlah Guru dan Murid	95
Tabel 8.	Kelembagaan Ekonomi.....	117
Tabel 9.	Harga Barang dan Jasa di Dataran Lindu Bulan April 2006	119
Tabel 10.	Kedudukan Wanita Lindu dalam <i>Ada-Poncamboko</i> (Adat Perkawinan)	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pikiran Penelitian.....	49
Gambar 2.	Alur Distribusi Hasil Tangkap Ikan Sampai Pada Konsumen.....	113

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dataran Lindu terletak di tepian Danau Lindu, wilayah kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihuni mayoritas etnik Lindu pada tiga desa, yaitu; Desa Langko; Tomado dan Desa Anca dengan agama yang dianutnya yakni Kristen Bala Keselamatan (BK). Masyarakat Lindu sebagaimana dikemukakan Adriani dan Kruyt (dirujuk Acciaioli, 1989:84) adalah suatu masyarakat adat di bawah *Magau* (Penguasa) yang berkedudukan di Langko. Namun setelah permulaan tahun 1905 kekuatan Belanda menduduki Kulawi, melakukan restrukturisasi sehingga masyarakat Lindu yang semula tersebar di sembilan permukiman itu menjadi tiga dan berada di bawah penguasaan *Magau* Kulawi. Hasil penelitian Muhamad (2001) menunjukkan bahwa masyarakat Lindu mengakui bahwa mereka bukan orang Kulawi tetapi *To-Lindu* (orang Lindu) dengan bahasa *tado* yang tidak sama dengan bahasa yang digunakan orang Kulawi umumnya, bahasa *uma*.

Etnik Lindu sebagai penghuni dataran Lindu berdomisili di tiga desa (Langko, Tomado dan Anca) sebagai satu rumpun adat, yang memandang dataran Lindu sebagai suatu kawasan yang diatur berdasarkan adat, sebagaimana mereka membagi kawasan berdasarkan stratifikasi, yaitu: kawasan bangsawan (*suakanumadika*); kawasan umum (*suakantodea*); dan kawasan milik roh (*suakanuviata*), (Laujeng, 1994:155; Muhamad, 2001:80).

Stratifikasi sosial etnik Lindu berdasarkan garis keturunan ibu, terlihat pada saat seseorang menyelesaikan mas kawin pada upacara *adaponcamboko* (adat

perkawinan). Stratifikasi itu dapat digolongkan menjadi dua tingkatan, yaitu: bangsawan (mahar kawin 80 sampai dengan 120) dan orang biasa atau di bawah (*tountongo*) yang mahar kawinnya 70 sampai 60. Angka-angka itu menunjukkan besaran mahar kawin yang harus dikeluarkan oleh seorang pria jika mengawini wanita Lindu. Satuan yang digunakan adalah berupa kerbau, *mbesa* (kain tenunan dari kulit kayu) dan *dulang* (gambar pada lampiran). Apabila kedudukan wanita itu berada pada tahap 120, maka seorang pria harus mengeluarkan duabelas ekor kerbau, duabelas *mbesa* (kain tenun) dan 120 *dulang* kuning. Perhitungan seperti itu disebut *nobilapampa* (satu, satu dan sepuluh).

Di samping aturan adat tentang pembagian kawasan, etnik Lindu mengenal budaya *ombo* (tanda larangan) yang dipasang di daerah danau. Apabila ada tokoh masyarakat yang meninggal dunia, maka kawasan danau sebagian atau seluruhnya pada waktu tertentu menjadi tertutup. Keadaan itu tergantung pada kedudukan tokoh dalam stratifikasi masyarakat (Muhamad dan Aziz, 1997:21; Muhamad, 2001).

Adat *ombo* yang awalnya berhubungan dengan orang yang meninggal dunia karena itu sebahagian kawasan darat dan danau tunduk pada diberlakukan adat *ombo* pada waktu tertentu, yang sekarang berubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atas ikan yang semakin meningkat. Pola perubahan tersebut berlaku ketika bibit ikan dilepas oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, walaupun demikian selanjutnya tetap berlaku adat *ombo*, dan jika ikan tampak mulai berkurang, maka atas usulan warga masyarakat dan pusasan lembaga adat

diberlakukan adat *ombo* selama satu bulan dan dibuka kembali setelah ikan-ikan itu membesar.

Etnik Lindu menjalankan aturan adat seperti pembahagian zonasi atau adat *ombo* sudah sejak lama, namun mulai terusik ketika masuk para pendatang. Gangguan pada etnik Lindu dalam berinteraksi di antara sesama mereka adalah ketika masuk etnik Bugis pada tahun 1957, sebagaimana dinyatakan Acciaioli (1989) etnik Bugis memasuki Lindu menurut pola migrasi berantai. Etnik Bugis saat pertama kali membuka lahan mendapat perlawanan warga masyarakat karena lahan yang dibuka itu merupakan tanah adat, yang tidak dibenarkan orang luar untuk membuka lahan adat tanpa izin warga masyarakat adat. Perlawanan menjadi reda dan teredam ketika etnik Bugis memperlihatkan surat sakti berupa rekomendasi dari Bupati Donggala tentang persetujuan penggarapan lahan dan tinggal menetap di dataran Lindu. Kandasnya perlawanan etnik Lindu itu juga berupa keterlibatan tokoh Lindu yang disegani yang menunjang etnik Bugis dalam membuka lahan pertama tahun 1969. Masa itu merupakan mula masuknya pendatang secara berangsur hingga mencapai 40 KK (Muhamad, 2001:103-104) dan kini sebanyak 110 KK yang pertumbuhannya atau pertumbuhannya setiap tahun adalah 14 KK. Mereka kini menguasai hampir seluruh Dusun Kanau atau wilayah sub Desa Tomado.

Etnik Bugis yang pertama masuk ke dataran Lindu membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan semangat kerja yang tinggi mulai kerja pada tengah malam (jam duabelas malam) dengan penerangan senter yang digantung pada pohon dan berhenti pada pagi hari. Model kerja mereka mulanya dianggap aneh oleh

masyarakat lokal setelah mereka berhasil dalam membuka lahan sawah serta membuat irigasi. Melihat fenomena tersebut, masyarakat lokal mulai sadar akan penguasaan lahan etnik Bugis itu semakin meluas. Keadaan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kawasan adat Lindu.

Aktivitas etnik Bugis dalam pembukaan lahan baru terjadi kompetisi dalam pembukaan lahan tetapi tampaknya etnik Lindu kalah dalam persaingan tersebut. Kekalahan etnik Lindu itu semakin merangsang sumber konflik yang mungkin sudah ada sebelumnya. Demikian pula halnya di danau yang memiliki ikan berlimpah, etnik Lindu kalah dalam persaingan tersebut, etnik Lindu hanya memiliki perahu dayung, sedangkan etnik Bugis memiliki perahu mesin. Pemanfaatan ikan danau memang dilakukan oleh kedua kelompok etnik namun dalam posisi yang berbeda. Etnik Lindu yang menggunakan perahu mesin kebanyakan mendapat modal dari etnik Bugis. Konsekuensi dari pemberian modal kerja itu maka berarti ikan hasil tangkapan itu harus dimasukkan kepada mereka. Biaya operasional satu kali turun menangkap ikan adalah antara Rp.15.000 sampai Rp.20.000, sementara itu hasil tangkapan memperoleh Rp.10.000 (harga jual satu tusuk/ikat Rp.2000, terdiri dari enam ekor)

Hubungan kerja itu umumnya dianggap oleh nelayan bukan sebagai suatu masalah sebab kapan saja mereka perlu kebutuhan sehari-hari maka dapat mengambilnya dari pemodal yang akan diperhitungkan dengan jumlah ikan yang dihasilkan. Sebagian kecil nelayan beranggapan bahwa hubungan semacam itu membuat mereka semakin berhutang. Hasil tangkapan ikan nelayan etnik Lindu tampaknya semakin lama semakin berkurang karena ikan danau juga semakin

berkurang sedangkan kebutuhan untuk operasional di danau semakin tinggi. Kekurangan hasil tangkapan selain karena ikan itu semakin berkurang, juga kelengkapan alat nelayan etnik Lindu terbatas. Keterbatasan ini semakin mendorong upaya mencapai wilayah danau yang banyak ikannya.

Demikian pula halnya terjadi pada kegiatan penggunaan lahan pertanian, etnik Bugis dengan kekuatan modal dapat membeli lahan baru dari etnik Lindu dan membuka lahan yang belum pernah diolah. Dalam pembukaan lahan baru itu, etnik Lindu kalah bersaing, dan hal tersebut makin mendorong untuk membuka lahan termasuk lahan *suakanuviata* (kawasan roh) yang selama ini dianggap keramat. Dahulu warga masyarakat lokal tidak berani masuk kawasan tersebut, namun setelah mereka tahu bahwa kawasan yang dianggap keramat tersebut fokus *schistosomiasis*, yang dapat ditangkal dengan menggunakan sepatu *bout* agar larva *schistosomiasis* tidak masuk dalam tubuh melewati pori-pori. Pengetahuan cara penangkalan tersebut mendorong etnik Lindu juga membuka lahan baru agar tidak didahului etnik Bugis

Interaksi antar etnik Lindu dengan Bugis berlangsung lama, dan ada beberapa cara pengolahan lahan sawah dan berkebun serta cara menangkap ikan yang mengikuti cara etnik Bugis. Perubahan cara pengolahan tersebut menyebabkan beberapa unsur budaya asal ikut lenyap. Demikian pula halnya dengan pemanfaatan ikan danau yang dikenal etnik Lindu dengan cara memancing; atau memasang *baliso* (khusus untuk menangkap belut) dan memasang *kipu* (khusus ikan mujair), kemudian melihat cara tangkap etnik Bugis menggunakan jaring maka mereka mengikutinya.

Interaksi kedua etnik itu selain dalam kerjasama, juga terjadi persaingan yang memiliki potensi konflik, yang dapat saja meledak setiap waktu. Beberapa peristiwa memberi indikasi bahwa konflik itu bergerak kearah konflik terbuka, karena etnik Lindu mulai menyalahkan kehadiran para pendatang yang dianggap menguasai lahan mereka serta hakekat kerjasama antara nelayan dan pemodal dianggap tidak adil pula.

Konflik lebih dimungkinkan oleh perbedaan budaya dan agama kedua kelompok etnik. Etnik Bugis sebagaimana dijelaskan Mattulada (1995:55), berpegangan pada sistem *panngaderreng*, sebagai sistem adat etnik Bugis, yang terdiri atas lima unsur pokok, yaitu: (1) *ade'*; (2) *bicara*; (3) *rapang*; (4) *wari'*; dan (5) *sara*, yang terakhir disebut berasal dari ajaran Islam (syareat Islam). Unsur pokok ini terjalin satu sama lainnya sebagai satu kesatuan organik dalam alam pikiran etnik Bugis, di samping rasa harga diri yang kesemuanya terkandung dalam konsep *siri*. Kelima konsep *pannganderreng* ini menjadi pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam mencari nafkah dan sebagainya. Pada sisi lain, Etnik Lindu sebagai masyarakat lokal memiliki budaya tersendiri yang harus dihormati pendatang dan etnik Lindu juga sebagai penganut agama kristen Bala Keselamatan yang juga berbeda dengan agama yang dianut etnik Bugis.

Perbedaan budaya dan agama dari kedua etnik itu semakin berpotensi untuk timbulnya konflik kalau perbedaannya ditonjolkan. Sebagaimana Soemardjan (2002:310) mengemukakan bahwa di antara dua kebudayaan dan dua agama selalu ada persamaan dan perbedaan. Kalau para warga dari etnik yang berbeda budaya

itu berinteraksi maka yang dipentingkan adalah unsur-unsur yang sama atau saling mendukung, maka hubungan mereka tidak menimbulkan masalah, kedua etnik itu dapat bekerjasama bahkan saling berkawinan, tetapi kalau dalam hubungan itu ditonjolkan hal-hal yang berbeda, atau saling bertentangan maka bibit konflik antar etnik dapat tumbuh kembali.

Kawasan atau tempat terjadinya interaksi antar etnik Lindu dan Bugis di Dataran Lindu sejak tahun 1957, berbeda dengan ketika kawasan Lindu ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada tahun 1993 oleh Menteri Kehutanan (nomor 593/Kpts-II/93; Muhammad dan Heroeputri, 1994:128). Penetapan taman nasional semakin membatasi ruang gerak etnik Lindu yang terlebih dahulu terjepit oleh upaya penguasaan lahan etnik Bugis selain oleh adat tentang kawasan tersebut. Pembatasan ini sangat berpengaruh terhadap bentuk interaksi kedua etnik yang menimbulkan kompetisi antar dan internal etnik dalam penguasaan sumber daya lokal.

Sumber daya lokal yang berupa lahan pertanian semakin lama semakin berkurang persediaannya sebagai akibat dari pemodal Bugis yang membuka lahan secara besar-besaran dan hal itu menimbulkan keceburuan pada etnik Lindu. Etnik Lindu beranggapan bahwa kawasan yang dijadikan lahan persawahan dan kebun adalah kawasan adat yang pemanfaatannya adalah harus seizin lembaga adat.

Suparlan (2003b:84) mengatakan bahwa, ketika para migran baru bertambah dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah komunal, sebagaimana juga dikemukakan Acciaioli (1989) menurut pola migrasi berantai, maka jumlah populasi komunitas tersebut akan jauh melampaui sumber daya lingkungan yang

tersedia, struktur dari hubungan kekuatan tertentu berubah seiring dengan para migran yang mulai memasuki sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya merupakan lahan eksklusif bagi masyarakat lokal atau mereka menciptakan aktivitas ekonomi pasar yang berbeda dengan ekonomi pasar tradisional. Dorongan kebutuhan dari setiap etnik dapat merubah bentuk interaksi antar etnik. Hubungan simbiotik dapat berubah menjadi perebutan sumber daya lokal. Pada saat itulah etnisitas kembali dipertegas untuk tujuan memelihara dan memperkuat batasan-batasan etnik yang semakin membedakan 'kami' lawan 'mereka' (To-Lindu lawan To-Bugis). Hal ini adalah sejalan dengan pemikiran Suparlan (2003b:89) yang menyatakan, bahwa kultur etnik merupakan acuan bagi etnisitas dan suatu mekanisme mempertahankan batas dari suatu kelompok etnik.

Interaksi yang terjalin di antara etnik Lindu dan Bugis dalam memenuhi harapannya dapat melakukan kerjasama guna mengejar kepentingan masing-masing, dan dapat pula menimbulkan persaingan dan konflik adalah karena dalam hubungan itu terdapat kepentingan dan kebutuhan. Kerja sama, kompetisi dan konflik merupakan tiga kemungkinan atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar etnik (Alqadrie, 1999:36).

Interaksi antar etnik Lindu dan Bugis dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, antara individu dengan individu ataupun antara kelompok dengan kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan agama dari kedua etnik tersebut memungkinkan untuk kerja sama apabila terdapat kepentingan yang sama atau merupakan potensi konflik kalau ada pihak yang merasa pihak lain mendominasi

sumber daya lokal. Acciaoli, (2001b:110) menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan damai tanggal 12 Juni 2000 di Dataran Lindu. Pernyataan ini sebenarnya bukan kesepakatan sebagai resolusi konflik di antara etnik dalam masalah penguasaan sumber daya lokal, tetapi sebatas upaya antisipasi agar tidak masuk provokator sebagaimana Poso dan Ambon. Kehadiran dewan agama (Islam dan Kristen) dipertemuan tersebut adalah sebatas untuk menghindari terjadinya peristiwa Poso dan Ambon di Dataran Lindu. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama atau akar dari konflik penguasaan sumber daya lokal belum terselesaikan

Suburnya bibit konflik antar etnik kadang disebabkan persoalan-persoalan sepele yang diawali pertikaian di tingkat individu. Hal ini dapat melebar pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Sebagaimana konflik Poso yang diawali dari tiga orang pemuda sedang mabuk menyerang seorang pemuda sedang tidur di Masjid Darussalam Poso, dari penyerangan itulah timbul dikotomi antar pemeluk agama (Lasahido dkk, 2003:41). Demikian pula terjadinya konflik terbuka akhir-akhir ini antara etnik Bugis dan Kaili di Kabupaten Donggala dipicu oleh persoalan antara pedagang Bugis dengan kuli pasar (jasa pengangkut barang) dari etnik Kaili yang berakhir dengan pembakaran Pasar Inpres Masomba dan Manonda yang didominasi etnik Bugis.

Dinamika kelompok antaretnik yang berlatar belakang sosial budaya dan agama yang berbeda dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan yang pada girirannya melahirkan konflik. Terjadinya konflik lebih banyak disebabkan oleh pihak yang terlibat berupaya menyeimbangkan keperluan dan kepuasan mereka, karena itu ketidak seimbangan dalam interaksi dapat menimbulkan konflik.

Haaland (dalam Barth, 1988:64) menggambarkan konflik antara etnik Fur dan Baggara di Sudan Barat, mereka hidup secara berdampingan berabad-abad namun konflik itu tidak dapat dihindarkan ketika mereka dihadapkan pada kepentingan-kepentingan yang sama pada lahan tertentu. Konflik di antara mereka terjadi pada musim hujan, etnik Fur bertani pada lahan subur sedangkan pada lahan tersebut dijadikan lahan penggembalaan oleh etnik Baggara. Satu hal yang menarik dari interaksi etnik tersebut adalah setiap etnik memperlihatkan gaya hidup, pola mencari nafkah, bahasa, bentuk rumah, senjata dan standar nilai yang berbeda. Interaksi antar etnik Fur dan Baggara yang tidak dapat menghindari konflik sebagai salah satu bentuk interaksi pada hal kedua etnik memiliki keyakinan keagamaan yang sama. Ketika dihadapkan pada kepentingan yang berbeda maka konflik tidak dapat dihindarkan. Interaksi antar etnik Lindu dan Bugis di dataran Lindu memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda tentunya lebih berpeluang untuk terjadinya konflik terbuka.

Dataran Lindu merupakan kawasan yang diatur berdasarkan aturan adat tentang pembagian zonasi, berkonsekuensi bahwa kawasan tersebut tidak dapat dimasuki secara sembarangan, artinya peruntukannya itu sesuai dengan tuntutan adat. Demikian halnya taman nasional diatur pula berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH) melarang keras sebagaimana Pasal 19, bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;

- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa didalam suaka margasatwa;
- (3) Perubahan keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi, mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Demikian pula pengaturan Pasal 33, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Pengawasan kawasan dan larangan pihak taman nasional dirasakan sangat merugikan masyarakat sebab secara hukum tidak dapat dimanfaatkan untuk dikelola secara bebas. Keterbatasan ini berdampak pada interaksi antar etnik dan akan terjadi kompetisi penguasaan sumber daya lokal.

Kompetisi di antara kedua etnik dapat mengancam eksistensi adat Lindu khususnya kawasan yang diakui sebagai wilayah secara turun temurun dimanfaatkan untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya dengan sebutan *suakangata* (hak ulayat) sebagai *Lebensraum*. Zakaria (1999:149) menjelaskan bahwa *Lebensraum*

adalah suatu kesatuan wilayah teritorial sebagai wilayah di bawah hak persekutuan hidup setempat bersumber pada hukum adat yang menjadi wilayah kedaulatan hidup masyarakat setempat.

Larangan Negara terhadap *lebensraum* masyarakat Lindu dalam bentuk penetapan taman nasional dapat mengurangi akses masyarakat Lindu dalam memanfaatkan sumber daya lokal termasuk pembukaan lahan baru. Tentunya tuntutan generasi baru atau rumah tangga baru dalam pembukaan lahan baru akan tidak terpenuhi atau menjadi sulit. Larangan negara terhadap individu atau kelompok untuk tidak mengganggu eksistensi taman nasional maupun ketentuan adat terhadap pembagian zonasi akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak punya pilihan lain. Seperti diragukan Baraclough dan Ghimire (dirujuk Dietz, 1999:23), menyatakan bahwa usaha untuk melindungi hutan yang dilindungi akan menjadi sia-sia, jika masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak memiliki sumber kehidupan lain dan mereka dapat dipastikan akan memasuki hutan yang dilindungi tersebut.

Taman nasional dengan larangannya berimplikasi pada interaksi antar etnik, dan warga masyarakat Lindu menyoalkan kembali lahan yang telah dikuasai etnik Bugis. Persaingan antara etnik Bugis dengan Lindu dalam memperebutkan lahan berdampak pada eksistensi taman nasional karena akan ada individu membuka lahan baru pada daerah yang bertentangan dengan UUKH atau terjadi pelanggaran adat terhadap pembagian zonasi berdasarkan aturan adat Lindu.

Inilah salah satu alasan dilakukannya penelitian dan juga sebagai penelitian lanjutan dari penelitian “Potensi Konflik Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam”

(Muhamad, 2001). Hasil penelitian itu mengemukakan bahwa konflik antara masyarakat adat Lindu dengan negara (Taman Nasional Lore-Lindu) berdampak pada eksistensi pendatang. Ketika etnik Lindu berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan represif, maka salah satu jalan keluar bagi etnik Lindu adalah mempersoalkan eksistensi etnik Bugis yang dianggap menguasai sebagian besar lahan perkebunan dan sumber mata pencaharian hidup lainnya.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa di Dataran Lindu berpotensi konflik terbuka oleh adanya perbedaan kepentingan antar etnik Lindu, Bugis maupun Taman Nasional Lore Lindu. Ada tiga kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, yang dengan adanya perbedaan kepentingan itu melahirkan bentuk interaksi seperti kerjasama, kompetisi ataupun konflik dalam penguasaan sumber daya lokal sebagai pusat perhatian. Penelusuran mengenai kerjasama, kompetisi dan konflik dilihat dari lingkup ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Dampak dari interaksi itu juga mengancam eksistensi aturan adat yang cenderung bersifat *eco-populism* (kebijakan lingkungan yang memihak pada kepentingan rakyat) atau suatu kehidupan yang berdampingan dengan lingkungan lestari dan warga masyarakat sejahtera serta kelestarian taman nasional.

Ada beberapa alasan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu: *Pertama*, penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya (Muhamad, 2001) seperti telah disebutkan di atas. *Kedua*, Ada kekuatiran pada etnik Bugis ketika terjadinya konflik Poso, maka terjadi pengungsian etnik Bugis dari Dataran Lindu menuju Palu dengan mengangkut semua barang yang dimiliki (yang dapat dibawa). Ini menunjukkan ada indikasi perasaan tertekan atau tidak

aman, dan adanya sejumlah orang yang menyoalkan mengapa etnik Bugis memiliki lahan pertanian yang luas. *Ketiga*, sebagai antisipasi terhadap potensi konflik maka perlu dikaji bentuk-bentuk interaksi antaretnik dalam penguasaan sumber daya lokal. *Keempat*, Dataran Lindu merupakan daerah Taman Nasional yang kaya akan keragaman sumber daya alam hayati akan berubah fungsi menjadi lahan tanaman kopi dan *cacao* apabila kompetisi berlangsung terus. *Kelima*, pembukaan lahan secara besar-besaran menurunkan debit air danau, karena daerah Lindu merupakan daerah resapan air yang menyuplai sungai besar, seperti Sungai Lariang yang bermuara di Mamuju Sulawesi Barat serta Sungai Palu yang bermuara di Teluk Palu. Dari pertimbangan dan fenomena di Dataran Lindu tersebut, maka menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian melalui judul **“Interaksi Antar Etnik Lindu dan Bugis dalam Penguasaan Sumber Daya Lokal di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah penelitian dalam uraian berikut, etnik Lindu mengakui dan meyakini, bahwa kawasan dataran Lindu merupakan *suakangata* (wilayah adat) atau hak ulayat yang diwariskan leluhurnya karena itu pengawasannya dilakukan oleh adat. Kontrol atas sumber daya lokal dilakukan lembaga adat dataran yang membawahi tiga lembaga adat desa, dan *suakangata* tidak dapat dimasuki orang lain tanpa seizin lembaga adat.

Dataran Lindu telah dimasuki para pendatang sejak tahun 1957 yang kini menguasai sebagian besar lahan di dataran yang sejak semula sudah mendapat

tantangan dari etnik Lindu. Persoalan penguasaan kawasan oleh pendatang disoalkan kembali ketika dataran Lindu dinyatakan sebagai wilayah Taman Nasional Lore-Lindu, berdasarkan SK Menteri Kehutanan (Nomor: 593/Kpts-II/11993 Tanggal 5 Oktober 1993). Penetapan Lindu sebagai Taman Nasional Lore-Lindu berimplikasi pada pemanfaatan kawasan karena, menjadi daerah tertutup dan terdapat ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keterbatasan wilayah pertanian atau perkebunan itu mengakibatkan terdapat jarak dalam interaksi antar etnik. Jarak itu terbangun semakin menguat sebagai salah satu penyebab adalah perbedaan keyakinan dari keagamaan dan kekuatan ekonomi pendatang. Kekuatan ekonomi etnik Bugis semakin mendorong melakukan ekspansi terhadap wilayah baru, bahkan sebagiannya sudah memasuki wilayah taman nasional. Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran etnik Bugis selain sebagai penampung hasil produksi dari etnik Lindu, juga telah mengubah cara kerja etnik Lindu dengan penggunaan teknologi bertani dan cara menangkap ikan di danau. Selain merubah cara kerja tercipta kerjasama antara pekerja (etnik Lindu dengan pemodal etnik Bugis), hubungan ini dalam pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan.

Selain kerjasama antar etnik Lindu dan Bugis juga terjadi kompetisi dalam melakukan ekspansi wilayah baru dan merebut wilayah danau yang kaya ikan. Keadaan itu merupakan potensi konflik dan sudah beberapa kali terjadi perkelahian yang dipicu oleh generasi muda dari kedua etnik dan masih dapat diatasi. Akumulasi dari persoalan yang dianggap sepele dapat menjadi konflik secara

terbuka dan sebelum ini berkembang maka diperlukan resolusi sehingga konflik terbuka tidak terjadi.

Dalam penelitian ini masalahnya adalah tentang hubungan antara bentuk-bentuk interaksi dalam penguasaan sumber daya lokal dengan kelangsungan aturan adat Lindu dan kelestarian taman nasional. Dari masalah tersebut maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian tentang:

1. Bagaimana interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis?
2. Bagaimana bentuk penguasaan sumber daya lokal antaretnik Lindu dan Bugis?
3. Bagaimana dampak interaksi antar etnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat setempat (Lindu) serta eksistensi Taman Nasional Lore Lindu?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menelusuri dan melakukan identifikasi tentang interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis yang dihubungkan dengan penguasaan sumber daya lokal serta dampak dari interaksi tersebut pada aturan adat dan Taman Nasional Lore Lindu.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk interaksi antar etnik Lindu dan Bugis di Tanam Nasional Lore Lindu, dalam mencari fakta untuk menemukan jawaban sebagaimana pertanyaan dalam identifikasi masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerangkan:

1. Bentuk interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis sehingga ditemukan formula agar tidak terjadi konflik terbuka antaretnik Lindu dan Bugis;
2. Bentuk penguasaan sumber daya lokal antaretnik Lindu dan Bugis agar dijadikan dasar dalam menemukan resolusi konflik.
3. Dampak interaksi antaretnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat setempat (Lindu) serta keberadaan Taman Nasional Lore Lindu.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep dan teori dalam melengkapi bahan sosiologi dan antropologi, khususnya teori interaksi antaretnik sebagai suatu proses sosial. Ketegangan dan konflik selain disebabkan perbedaan latar belakang sosial budaya, status ekonomi, perbedaan pandangan terhadap sumber daya lokal, tetapi terutama karena terdapat kepentingan yang sama terhadap sumber daya lokal serta adanya perasaan tertekan melihat keberhasilan salah satu etnik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukan dalam resolusi konflik khususnya informasi tentang bentuk interaksi antar etnik Lindu dan Bugis maupun bentuk penguasaan sumber daya lokal serta dampak yang ditimbulkan dari interaksi tersebut.

2. Hasil Penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam memenuhi harapan etnik Lindu dan Bugis agar dapat hidup berdampingan dalam kawasan taman nasional, dan taman nasional juga tetap terpelihara.

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS KERJA

2.1. Kajian Pustaka

Kajian Acciaioli (1989) memusatkan perhatian pada migrasi Bugis dengan penelusuran sejarah keluarga-keluarga pertama di Lindu. Metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah etnografi. Temuan penelitian itu: *Pertama*, bahwa migrasi Bugis di Lindu melalui proses berantai melalui beberapa gelombang yang didorong oleh ketakutan pada TNI pagi di hari dan pemerasan gerombolan permesta pada malam hari, sehingga memilih untuk bermigrasi, yang migran satu disusul dengan migrasi berikutnya. *Kedua*, keluarga Abdullah Al-Habsi (Bugis keturunan Arab) dari Wajo, ke Donggala kemudian ke Dataran Lindu dari Donggala, pada tahun 1957. *Ketiga*, kontingen ke dua adalah Tukang Gigi Daeng Sattu, pada tahun 1975 memasuki Dataran Lindu, dengan modal jaring dan menjual hasil ikan, kemudian membuka lahan sawah, yang tidak di manfaatkan masyarakat lokal di Kanau dengan mempekerjakan orang Langko dan Tomado. *Keempat*, mengutip Adriani dan Kruyt, (1898) bahwa masyarakat Lindu adalah etnik Lindu dengan bahasa *Tado*. Mereka tersebar di sembilan wilayah pemukiman di pinggiran danau, yaitu: Langko; Anca, Paku, Bamba, Palili, Sandipo, Luo, Olu dan Wongkodono. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda membentuk sembilan wilayah pemukiman tersebut menjadi tiga desa dibawah kendali *Magau* (Raja) Kulawi. (Acciaioli, 1989: 83). *Kelima*, ada persepsi bahwa orang Bugis dalam melihat orang Lindu adalah sebagai orang *introvert* (orang yang lebih suka memikirkan diri sendiri dari pada orang lain dan menyukai ilmu hitam dalam membalas dendam dan

tidak berani berhadapan langsung. *Keenam*, kegiatan usaha pertama yang dilakukan migran Bugis di Lindu adalah nelayan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Acciaioli (1989) adalah sebagai berikut. *Pertama*, penelitian Acciaioli menyoroiti migran Bugis dengan tidak melibatkan masyarakat lokal, sedangkan penelitian ini tidak lagi bicara soal para migran tetapi setelah migran berada di Dataran Lindu yang tentulah melakukan interaksi dengan penduduk lokal yang tidak disinggung Acciaioli. *Kedua*, Acciaioli menggunakan metode etnografi yang mengkaji latar belakang migrasi Bugis ke Lindu dengan penelusuran sejarah sampai migran Bugis berada di Lindu, sedangkan penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan tingkahlaku manusia menurut kerangka acuan subjek penelitian yang pada akhirnya mengaitkan dengan teori yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Kritik terhadap Acciaioli (1989) dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, pusat perhatiannya pada masyarakat Lindu di Desa Tomado pada Dusun Kanau, sebagai pusat pemukiman masyarakat Bugis sedangkan yang masuk pada rumpun adat dataran Lindu terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Langko, Desa Tomado dan Desa Anca sementara yang disinggung mewakili masyarakat Lindu hanya Desa Tomado; *Kedua*, menyinggung konflik antara orang Lindu dan Bugis, dalam soal hasil tangkapan ikan di danau, sudah lama dilakukan Acciaioli, yaitu (tahun 1989). Ikan hasil danau itu pernah tidak menjadi primadona, tetapi ketika Pemda Donggala (Dinas Perikanan) melepas bibit pada tahun 2001, maka ikan di danau menjadi potensi konflik. *Ketiga*, ia mengutip pendapat Lineton tentang falsafah Bugis, yaitu:

“apabila tiba dirantau, cari siapa yang memegang kekuasaan dan menjadikan diri anda sebagai pelayannya sedemikian rupa sehingga ia akan berhati-hati terhadap kamu, setelah beberapa tahun jika kamu pintar, jujur dan berani, pada umumnya ia akan menjadikanmu sebagai menantu dan akhirnya mengganti orang yang berkuasa”, (Acciaioli, 1989:112), namun ia tidak menjelaskan apakah falsafah Bugis itu digunakan migran Bugis pada penguasa etnik Lindu atau pada pendahulu etnik Bugis.

Kajian Acciaioli (1999), masih menggambarkan pola migrasi Bugis, ke Dataran Lindu, pola migrasi ini adalah dikaitkan dengan cara orang Bugis berusaha sehingga mencapai status dominan di beberapa bidang. Beberapa tahun terakhir timbul gerakan masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah. Temuan dalam artikel Acciaioli tersebut di antaranya adalah: *Pertama*, masih menjelaskan panjang lebar tentang migrasi Bugis dengan pola berantai sebagaimana uraian Acciaioli (1989). *Kedua*, dalam pengantar mengatakan tentang konflik Ambon dengan BBM (Bugis, Boton dan Makasar), kelompok yang menonjol adalah orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang sudah lama hidup menetap dan berdagang. *Ketiga*, artikel ini banyak mengutip tulisan Acciaioli (1989), sebagaimana penjelasan pola migran Bugis, prinsip dan strategi mereka. *Keempat*, lembaga adat dataran Lindu sedang mencari jalan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Tanah Merdeka) dalam memperjuangkan hak milik mereka dari pendatang Bugis. *Kelima*, penjelasan konflik bukan saja pada daerah Lindu tetapi juga menyinggung Poso dan Ambon. *Keenam*, konflik terjadi disebabkan soal

hutang piutang antara pemuda Lindu yang bekerja pada migran Bugis sebagai nelayan dan tenaga kerja di sawah.

Perbedaan dengan Acciaioli (1999) adalah: *Pertama*, penelitian yang akan dilakukan khususnya menyangkut interaksi antara etnik Bugis dan Lindu yang dikaitkan dengan penguasaan sumber daya lokal. *Kedua*, penguasaan lahan oleh etnik Bugis yang disoalkan etnik Lindu akan berpengaruh pada proses interaksi, yang sebagian besar migran Bugis itu telah menguasai lahan yang dianggap masyarakat Lindu sebagai wilayah adat. *Ketiga*, dalam interaksi antar etnik akan terjadi kerjasama, kompetisi ataupun konflik etnik akan digambarkan dalam penelitian; bukan saja satu desa seperti (Acciaioli, 1989; 1999) tetapi pada komunitas Lindu pada tiga desa sebagai rumpun adat. *Keempat*, berbicara interaksi selalu menyangkut sejumlah pelaku yang saling mempengaruhi, yang pada gilirannya melahirkan kooperasi, kompetisi ataupun konflik. Hal ini tidak terdapat pada kajian Acciaioli, sebagaimana dijelaskan Veeger (1986:175) bahwa: Interaksi Sosial selalu menyangkut sejumlah pelaku yang saling mempengaruhi, sehingga relasi antara mereka menjadi kentara dalam suatu kelakuan kongkret. Penapsiran dan pengertian yang mula-mula hanya proses dalam kepala, menjadi aksi. *Kelima*, masyarakat Lindu membagi wilayah kekuasaan adat di tiga desa, atau masing-masing desa ada lembaga adatnya serta ada lembaga adat dataran yang berfungsi mengkoordinir lembaga adat ditiga desa.

Kritik yang dapat diajukan bahwa: *Pertama*, pengkajian tentang konflik, tidak terpusat pada masyarakat Lindu tetapi menyinggung soal Lindu, namun yang banyak dikaji adalah mengenai migran Bugis dalam soal pola dan strategi, tidak

secara jelas menyampaikan konflik di Lindu. *Kedua*, masyarakat Lindu, merupakan masyarakat adat yang dapat di lihat berdasarkan stratifikasi, yaitu: *madika* atau bangsawan dan ada orang kebanyakan (umum) dalam bahasa lokal disebut *ntountongo*, dengan demikian terjadinya konflik antara Lindu dan Bugis pada level mana ?, ini tidak dikaji, dan *Ketiga*, tidak satu pun teori yang dikemukakan dalam melihat konflik di Lindu, atau suatu abstraksi sehingga melahirkan suatu teori tentang konflik itu sendiri.

Dari kajian Acciaioli (2001a), ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu: *Pertama*, menjelaskan kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang di adakan di Jakarta 15 sampai 22 Maret 1999, dengan memusatkan tuntutan menguasai kembali sumber daya lingkungannya, khususnya tanah. Terutama tanah ulayat dan pengakuan pemerintah atas ‘kedaulatan masyarakat adat’. *Kedua*, diawali dengan ceritera pemukulan tamu asal Desa Palolo dalam menghadiri acara di Desa Anca (dataran Lindu) sebagai upaya balas dendam, peristiwa ini cepat diantisipasi oleh *To Tua* dan dewan gereja untuk menghindari terjadinya perembesan peristiwa Ambon dan Poso. *Ketiga*, kesenian *totua* dimaksudkan sebagai keahlian para orang tua adat dalam melakukan argumentasi dalam penyelesaian perkara yang sekarang mulai bangkit dengan mengambil contoh kasus perkara pemukulan orang Palolo di Lindu oleh pemuda Lindu. *Keempat*, pelaksanaan upacara lebih ditentukan oleh kalender Kristen sebagaimana perayaan natal, tahun baru, dan hari Paska, menunjukkan bahwa agama lebih menentukan transformasi konteks dalam pelaksanaan banyak upacara desa. *Kelima*,

kemunduran adat sebagai sebab tuntutan Bala Keselamatan sebagai agama mayoritas di dataran Lindu.

Perbedaan penelitian ini dengan Acciaioli (2001a) adalah *kesenian totua* yang disampaikan Acciaioli sebagai suatu seni dalam perdebatan para anggota lembaga adat dalam memutuskan suatu perkara, tidak akan dikaji, namun bagaimana eksistensi lembaga adat tersebut menyikapi perbedaan penguasaan sumber daya lokal kedua etnik yang dapat berakhir dengan kompetisi pada lahan yang di klaim Negara sebagai taman nasionalnya serta klaim adat pada wilayah tertentu. Ke mana masyarakat kedua etnik mengembangkan perluasan wilayah perkebunan atau persawahan, apakah akan terjadi kompetisi eksternal etnik, internal etnik, kolaborasi, akomodasi kepentingan atau melakukan kompromi.

Kritik terhadap studi Acciaioli (2001a) adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengeritik Laujeng (1994) yang mengatakan bahwa marga (klen) yang berkuasa atas hak mencari ikan dibagian danau tertentu Menurut Acciaioli, bahwa orang Lindu tidak mengenal marga, tetapi tidak menunjukkan hak penguasaan di danau. Peneliti kurang sepaham dengan pernyataannya, sebab di Dataran Lindu terdapat marga dan marga tersebut memiliki penguasaan di wilayah danau. Penguasaan atas danau memang bukan berdasarkan marga tetapi berdasarkan stratifikasi sosial masyarakatnya. Stratifikasi didasarkan pada sistem perkawinan dengan mengambil garis ibu. Stratifikasi ini akan kelihatan pada saat adat *ombo* (tanda larangan) dilakukan dan penentuan mahar kawin (*adam pocamboko*) dengan lima tahapan (120, 90, 80, 70 dan 60), hal ini menunjukkan besaran mahar kawin sebagai contoh; wanita yang berkedudukan 120 jika kawin ia akan menerima mahar kawin sejumlah

12 Ekor Kerbau; 12 mbesa (kain adat) dan 120 dulang dari kuningan. Perhitungan ini disebut *nobilapampa* (satu, satu, sepuluh). Jadi kepemilikan sumber daya danau (*sampo*) dimulai sejak tempat memancing ikan dan tempat penangkapan belut bagi orang-orang terdahulu sehingga keadaan ini berlanjut pada turunannya. Hal ini biasa disebut *sampo tutuana* (tempat mencari orang tuanya) kini batas penguasaan itu dipasang tanda dari kayu yang disebut *parabata*. Kedua, Acciaioli menyatakan status sosial tradisional *To Lindu* menunjukkan perbedaan status yang cukup menonjol dan melihat ada dua stratifikasi yaitu *madika* (kaum bangsawan) yang pertama disapa pada awal pidato sedangkan keturunan budak tidak dianggap sebagai calon ideal untuk perkawinan. Peneliti kurang sepaham dengan pernyataan ini sebab di Dataran Lindu selain *madika* (bangsawan) ada *ntountongo* (umum), bukan keturunan budak. Seseorang yang menjadi budak (batua) apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi denda (*givu*) atau sanksi adat atas perbuatannya, maka yang bersangkutan menjadi budak atau dibuang dan dikucilkan dari desa. Ketiga, kemunduran adat Dataran Lindu bukan semata-mata disebabkan karena tuntutan agama tetapi banyak faktor lain.

Kajian Acciaioli (2001b) dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, dalam pengantar menjelaskan konflik Islam dan Kristen di Maluku Utara seperti yang terjadi di Poso (Sulawesi Tengah) dalam perang suci, artikel ini mengungkapkan keterkaitan kompetisi antar kelompok untuk sumber daya langka dengan atribut agama. *Kedua*, hilangnya sistem persekutuan di Ambon (pela) atau tidak berfungsi untuk mendukung keseragaman di antara mereka. *Ketiga*, adanya keterlibatan provokator sesudah peristiwa Ketapang di Jakarta pada masyarakat Ambon Muslim

dan Kristen. *Keempat*, konflik di Ambon disebabkan migran Bugis Buton dan Makasar yang telah mendominasi pedagang eceran dan jaringan transportasi. *Kelima*, menjelaskan konflik Poso dengan isu agama tetapi kendali sumber daya alam tidak dapat diabaikan dengan contoh perkembangan orang Islam Bugis dari Sulawesi Selatan yang berimbang dengan dominasi ekonomi pasar dan petani Islam dari Jawa (transmigrasi) menjadi makmur dengan pertanian. *Keenam*, tulisannya untuk menyelidiki dinamika di Lindu yang jaraknya 250 km dari Barat Poso. *Ketujuh*, menjelaskan tentang penguasaan orang Bugis di Lindu tahun 1950an dengan migrasi berantai sama dengan (Acciaoli,1989). *Kedelapan*, adanya himbuan pengusiran Bugis dari Lindu setelah terjadinya peristiwa Poso dan Ambon. *Kesembilan*, menyoroti Undang-undang otonomi cenderung terjadi perubahan kelembagaan yang ditetapkan oleh orang desa, terutama diorientasikan kepada kendali sumber daya lokal termasuk pertanian dan penggunaan lainnya. *Kesepuluh*, masih mengutip kongres masyarakat adat nusantara (KMAN) di Jakarta 15 sampai 22, 1999 dalam keterlibatannya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. *Kesebelas*, masyarakat Lindu sadar bahwa mereka bisa menggunakan adat sebagai senjata dalam pertempuran politik atas pengendalian sumber daya alam. *Keduabelas*, terdapatnya suatu keinginan yang sama antara migran Bugis dan Masyarakat adat Lindu dalam mempertahankan kawasannya ketika daerah Lindu direncanakan akan di jadikan PLTA. *Ketigabelas*, kegagalan rencana PLTA memberikan kesan keberhasilan masyarakat Lindu atas perjuangannya dalam mempertahankan sumber daya alamnya. *Keempatbelas*, menjelaskan tentang kawasan roh (suaka nuviata) tidak dapat dimanfaatkan seperti membuka lahan baru

untuk kebun kopi, cokelat dan menebang kayu untuk perahu karena larangan adat sebagai bukti kearifan ekologis. *Kelimabelas*, dengan keanekaragaman penghuninya di Lindu, konflik sudah bangkit di mana masyarakat Lindu memaksakan pengakuan atas tanah adat dan orang luar (pendatang) tidak pernah membeli tetapi hanya sebatas hak pakai, hal ini merupakan putusan dewan adat dataran. Pada hal pendatang telah melalui prosedur resmi dalam mendapatkan sertifikat hak milik tanah dari pemerintah. Sampai saat ini persoalan itu belum terpecahkan. *Keenambelas*, pendatang menolak dengan tegas adat dataran yang mengatakan bahwa sitiap individu dibatasi memiliki tanah hanya 2 Ha. *Ketujuhbelas*, ada perbedaan persepsi di mana masyarakat pendatang menyakini bahwa kawasan yang mereka tinggali adalah milik Negara Indonesia dan semua mempunyai hak yang sama. *Kedelapanbelas*, adanya pembicaraan di antara beberapa orang tentang keinginan untuk melakukan kekerasan jika perlu, untuk meminta kembali dataran yang menjadi milik mereka, namun ini hanya sebatas wacana. *Kesembilanbelas*, diadakan pertemuan yang dihadiri: perwakilan Kristen, Islam diwakili Imam Tomado, para petugas Bala Keselamatan, Lembaga adat dataran, wakil AMASUTA dan perkumpulan pemuda, para kepala desa, suatu kesepakatan diambil pada 12 Juni tahun 2000, guna memelihara kedamaian.

Perbedaan penelitian ini dengan Acciaioli (2001b) yaitu: *Pertama*, Acciaioli tidak menyinggung soal bentuk-bentuk interaksi, atau dengan kata lain konflik yang dikaji hanya pada kasus tertentu dan tidak secara meluas mengkaji sebab-sebab konflik. Konflik merupakan salah satu bentuk dari interaksi disamping bentuk-bentuk lain yang tidak dikaji. *Kedua*, walaupun dalam kajian memusatkan perhatian

pada konflik di dataran Lindu, namun konflik dijelaskan secara umum, tidak secara detail, pada level mana konflik itu terjadi. *Ketiga*, penelitian ini mengkaji interaksi antaretnik Lindu dan Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal. *Keempat*, penelitian ini akan menjelaskan cara-cara pemanfaatan dan penguasaan sumber daya lokal kedua etnik yang tidak dijelaskan Acciaioli. *Kelima*, kajian tentang interaksi menjadi menarik karena dibatasi oleh dua kekuatan besar yaitu kekuatan Negara tentang taman nasional serta kekuatan adat yang membatasi wilayah terjadinya interaksi. *Keenam*, penelitian ini juga dilengkapi dengan dampak dari interaksi terhadap aturan adat serta eksistensi taman nasional dan resolusi konflik.

Kritik yang dapat dikemukakan ialah: *Pertama*, artikel ini banyak menyinggung pertentangan masyarakat atas rencana PLTA. *Kedua*, kawasan *suaka nuviata* yang dianggap keramat, kini sudah mengalami degradasi yang dapat dibuktikan dengan adanya lahan pertanian di kawasan tersebut yang telah menjadi kebun. *Ketiga*, menjelaskan konflik di Lindu hanya sebatas pada perbedaan persepsi di antara penduduk lokal dan pendatang. *Keempat*, kesepakatan damai tanggal 12 Juni 2000, sebenarnya bukan kesepakatan sebagai resolusi konflik di antara etnik dalam konflik penguasaan sumber daya lokal tetapi mengantisipasi agar provokator tidak masuk sebagaimana Poso dan Ambon (Muhamad, 2001:160) jadi kita harus melihat bahwa kehadiran dewan agama dipertemuan itu sebatas menghindari peristiwa Poso dan Ambon terjadi di Lindu dan tidak memuat bagaimana resolusi konflik sebagai upaya mengatasi masalah yang mendasar di Dataran Lindu. Kajian Sangaji (1994), memusatkan perhatian pada rencana pembangunan PLTA di Danau Lindu, dengan judul “Bendungan Rakyat dan

Lingkungan” sebuah catatan kritis rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu. Sebagai editor, Sangaji memuat delapan judul, namun dari kedelapan judul tersebut hanya satu judul yang memuat tentang masyarakat Lindu, yaitu kajian Laudjeng (dalam Sangaji, 1994) mengenai kearifan tradisional masyarakat adat Lindu.

Kajian Laudjeng (dalam Sangaji, 1994), menjelaskan tentang penolakan masyarakat Lindu terhadap rencana pembangunan PLTA, penolakan dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Beberapa temuan dan kesimpulan dari kajian tersebut adalah, sebagai berikut: *Pertama*, adanya perbedaan kepentingan antara taman nasional dan masyarakat Lindu. *Kedua*, masyarakat Lindu menganggap seluruh wilayah dataran Lindu termasuk tanah, danau dan segala isinya merupakan warisan dari para leluhur yang harus dijaga. *Ketiga*, masyarakat Lindu memiliki ketentuan adat yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan pembagian zonasi (*panjuaka*). *Keempat*, tanah, hutan dan danau beserta segala isinya yang tidak dimiliki perorangan adalah hak masyarakat adat Lindu, maka orang luar tidak dibenarkan untuk mengelolanya tanpa izin masyarakat adat Lindu. *Kelima*, *ombo* adalah pranata adat yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, yang diapresiasi dengan nuansa magis. Metode yang digunakan tidak secara eksplisit diungkapkan, namun dapat dipahami yaitu melakukan wawancara, difokuskan pada *totua ngata* (orang tua kampung) yang dianggap mengetahui seluk-beluk adat yang berlaku dan asal muasal masyarakat Lindu sehingga menjadi desa-desa sebagaimana sekarang. Kajian Laudjeng tidak menyoalkan tentang etnik pendatang (etnik Bugis), namun informasi yang disampaikan dapat digunakan sebagai informasi awal sebelum memasuki lapangan.

Kajian Muhamad (2001) mengemukakan beberapa temuan bahwa: *Pertama*, aturan adat tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di dataran Lindu masih berlaku. *Kedua*, terdapat konflik kepentingan antara masyarakat Lindu dengan pihak taman nasional Lore Lindu. *Ketiga*, konflik antara masyarakat Lindu dengan taman nasional, maka etnik Lindu menyoalkan kembali eksistensi pendatang yang kini menguasai lahan pertanian yang relatif luas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dan bersifat studi kasus dalam artian penelitian dilakukan secara deskriptif tentang penguasaan sumber daya alam antara masyarakat adat Lindu dengan Negara.

Penelitian lain yang dilakukan di Luar dataran Lindu namun ada relevansinya seperti yang dilakukan Setiadi dan Soemadio (2003), tentang studi persiapan pengembangan ekologi budaya; konflik nilai budaya antara penduduk lokal dan pendatang dalam manajemen sumber daya alam di Kepulauan Mollucas. Fokus kajian dipusatkan pada komparasi antara tradisi masyarakat lokal dengan pendatang dalam manajemen sumber daya alam dan mengidentifikasi potensi konflik di antara mereka. Dalam kajian dijelaskan bahwa; *Pertama*, manajemen sumber daya alam dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat. *Kedua*, perbedaan budaya telah memproduksi suatu ketegangan sosial yang tinggi. *Ketiga*, terdapat perbedaan dalam mengelola sumber daya alam antara masyarakat lokal dan pendatang, perbedaan ini merupakan akar konflik. *Keempat*, pendatang mempengaruhi keadaan sosial budaya masyarakat lokal sehingga melahirkan karakter baru. *Kelima*, tradisi lokal (sasi) diyakini memiliki nilai konservasi.

Demikian penelitian antaretnik dan masalah kebangsaan yang dilakukan Indonesian Institute For Civil Society (INCIS) mengelompokkan kerusuhan yang terjadi di Indonesia dalam 3 bentuk yaitu: *Pertama*, peristiwa ketegangan antar etnik (Dayak dengan Madura). *Kedua*, peristiwa berlatar belakang isu agama (Kupang), dan *Ketiga*, peristiwa dengan isu hubungan antar kelompok masyarakat, seperti kerusuhan Jakarta (27 Juli 1996) dan Ujungpandang (September 1997). Penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, masalah etnisitas adalah masalah primordial dalam arti telah melekat secara alamiah didalam diri manusia. *Kedua*, kelompok etnik berusaha dengan susah payah mempertahankan identitas etnik masing-masing justru untuk “menjadi Indonesia”. *Ketiga*, hubungan antar etnik sejauh ini ditaburi berbagai prasangka kelompok yang tidak selamanya benar ditambah dengan stereotip yang lahir dari interaksi yang tidak sehat. *Keempat*, sebagian besar kelompok etnik tidak memiliki orientasi etnisitas yang dikategorikan rawan terhadap konflik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan model kultur dominan dengan asumsi bahwa budaya yang kuat disuatu tempat menyebabkan budaya lain yang dibawa para pendatang akan tunduk dan menyesuaikan diri terhadap budaya dominan tersebut. Kritik atas penelitian tersebut meliputi: *Pertama*, penelitian dilakukan bukan di tempat kejadian pada umumnya tetapi dilakukan di Jakarta dengan menggunakan satuan analisis kelompok etnik yang tergabung dalam ikatan-ikatan persaudaraan (paguyuban). *Kedua*, responden atau informan yang terlibat dalam paguyuban tidak dapat dianggap mewakili masyarakat didaerahnya, sebab di antara mereka tinggal di

Jakarta dan riset tidak menjelaskan tentang lamanya satuan analisisnya yang tinggal di Jakarta, ada keraguan bahwa satuan analisis yang dijadikan sampel ternyata seseorang yang sudah lama tinggal di Jakarta dan tidak banyak tahu tentang perkembangan daerahnya. *Ketiga*, teknik pengumpulan data melalui teknik *fokus Group Discussion* (FGD), setiap paguyuban mengirim anggotanya dari 4 -10 orang dengan waktu yang berbeda, disini ada keraguan bahwa informan atau responden cenderung menyampaikan hal yang dianggap baik saja.

Kajian lain yang berhubungan dengan interaksi antar etnik pada suatu komunitas, juga dijelaskan Haaland (dalam Barth, 1988), di mana kontak dua etnik Fur dan Baggara di Sudan Barat sudah berlangsung berabad-abad namun kedua etnik tersebut tetap memperlihatkan perbedaan budaya; gaya hidup, pola pencaharian hidup, bahasa, bentuk rumah. Kedua etnik ini beragama Islam sehingga ada interaksi dalam soal ritual. Pada musim panas jarang terjadi konflik karena mereka menggunakan sumber ekologi yang berbeda, tetapi pada musim hujan akan terjadi konflik, karena etnik Fur mengerjakan ladang sedangkan etnik Baggara menggembala lembu. Dengan adanya dikotomi ciri etnik ini berperan dalam pembatasan interaksi, dan pembatasan inilah menentukan lestarynya perbedaan kultur kedua etnik.

Kajian Suparlan (1999a) menggambarkan suatu hubungan yang semula rukun antara Button, Bugis Makasar (BBM) dengan penduduk setempat (Ambon) dan berada dalam hubungan simbiotik yang secara ekonomis dan sosial menguntungkan, tetapi dapat berubah menjadi konflik, ketika terjadi pergeseran penguasaan, di mana BBM berkuasa dalam tata kehidupan pasar eceran,

transportasi, perkuliahan kasar yang semula dikuasai Kristen Ambon. Suparlan juga mengakui bahwa tingkat agresivitas secara ekonomi dari para pendatang adalah masalah yang paling kritis dalam persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang ada.

Temuan dari kajian Suparlan (1999b) tentang konflik sosial meliputi: beberapa hal, *Pertama*, dalam konflik sosial jatidiri individu yang terlibat tidak lagi diakui keberadaannya sebab telah berubah menjadi jatidiri golongan atau kelompok. *Kedua*, dalam konflik fisik dapat merubah hubungan pertemanan menjadi hubungan permusuhan pada golongan sosial atau etnik yang berbeda. *Ketiga*, etnik bagi warga yang bersangkutan adalah sama dengan dirinya sendiri, penghinaan terhadap dirinya sama dengan penghinaan terhadap sukubangsanya; *Keempat*, konflik sosial yang terjadi di daerah di Indonesia dimulai oleh perebutan sumber daya atau sumber rezeki.

Penelitian Adimihardja (2001) tentang amok massa di Tasikmalaya, dapat digambarkan dan disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, telah terjadi kesenjangan sosial yang diawali pemindahan penguasaan dan pengelolaan pusat perdagangan di Tasikmalaya dari penduduk lokal pada pendatang. *Kedua*, kesempatan kerja penduduk lokal menjadi langka dan terdesak sebagai akibat adanya pendatang. *Ketiga*, ada ketidak seimbangan dalam interaksi antara etnik cina dengan penduduk lokal. *Keempat*, terjadi akumulasi dari kekecewaan, kecemburuan dan berubah menjadi amok massa.

Dalam kajian Ratnawati (2003) terdapat beberapa temuan di antaranya: *Pertama*, meningkatnya kompetisi antara Ambon Islam dan Ambon Kristiani dalam

sektor birokrasi, pendidikan dan ekonomi serta pertentangan antara penduduk lokal dan pendatang, ini sebagai salah satu pemicu terbakarnya Kota Ambon pada Januari 1999. *Kedua*, kuatnya primordial dan keterikatan pada tradisi dan agama. *Ketiga*, masyarakat Ambon kurang mempunyai kemampuan dalam menerima perbedaan agama dan perbedaan lainnya.

Marzali (2003) mengkaji tentang konflik etnik di Kalimantan antara etnik Dayak dan pendatang terdapat beberapa temuan dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, konflik etnik merupakan akibat dari hubungan sosial yang intensif antara kelompok etnik yang berbeda dan hidup bersama. *Kedua*, orang Dayak frustrasi dan kecewa disebabkan kebijakan pemerintah tentang lahan tradisional mereka menjadi wilayah konsesi HPH bagi perusahaan kayu. *Ketiga*, status perkampungan tradisional dan penduduknya yang telah hidup selama ratusan tahun, menjadi subordinasi dari perusahaan kayu. *Keempat*, dominasi kelompok etnik dan agama sebagai warisan orde baru dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. *Kelima*, ketidakmampuan aparat dalam melindungi etnik Dayak dari arogansi Madura atau sebaliknya. *Keenam*, etnik Dayak menyalahkan para pendatang Madura dan perusahaan kayu sebagai penyebab utama dari kerugian mereka. *Ketujuh*, etnik Madura cenderung untuk hidup secara eksklusif (tertutup), meskipun mereka beragama islam mereka melaksanakan salat di mesjidnya sendiri.

Abdel Salam (2004) menitikberatkan pada teori “frustrasi-agresi” dengan penjelasan, bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompok maupun antar bangsa berakar pada rasa frustrasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku

agresi itu. Atau dalam artian bahwa konflik bisa ditelusuri pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya

Dalam kajian Pelly (1999) ada beberapa temuan bahwa: *Pertama*, kerusuhan etnik di beberapa daerah menjelang era reformasi di berbagai kota di Indonesia tidak jauh berbeda, yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang dikemas oleh faktor-faktor etnik dan agama. *Kedua*, kesenjangan sosial ekonomi disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya dan ekonomi. *Ketiga*, konflik yang dikemas dengan etnik dan agama, lebih memudahkan membangkitkan solidaritas dan legitimasi perlawanan. *Keempat*, ketidak mampuan etnik pendatang dalam menyesuaikan diri dengan budaya lokal.

Kajian Lasahido dkk, (2003) tentang konflik Poso, mengemukakan bahwa: *Pertama*, konflik Poso melibatkan persilangan antar etnik (lokal dan pendatang); kepentingan politik sipil dan militer; serta masuknya kekuatan luar. *Kedua*, persoalan yang dipicu individu merembes menjadi konflik agama. *Ketiga*, konflik terakumulasi dari jilid satu sampai lima, sehingga persoalan kecil saja dapat memicu konflik antar agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan informasi yang disajikan dalam buku tanpa ada upaya mengaitkan hasil penelitian dengan teori. Pada hal suatu kebiasaan pendekatan kualitatif adalah induksi-konseptualisasi, artinya peneliti bertolak dari fakta/informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Menunjukkan bahwa tidak bertolak dari teori untuk melihat fenomena namun bukan berarti teori tidak penting, kepentingan teori digunakan saat membahas atau mendiskusikan hasil penelitian.

Kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah, kajian (Acciaoli, 2001b) di Dataran Lindu; (Setiadi dan Soemadio, 2003) di Kepulauan Mollucas; Haaland (dalam Barth, 1988); (Suparlan 1999a;1999b); (Adimihardja, 2001); (Ratnawati,2003) yaitu adanya kompetisi antara masyarakat lokal dan pendatang; masyarakat lokal memiliki nilai budaya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam; telah terjadi pergeseran penguasaan; perbedaan keyakinan keagamaan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan originalitas penelitian ini adalah: *Pertama*, dilakukan di wilayah taman nasional dengan pusat perhatian interaksi antaretnik Lindu dan Bugis dengan perbedaan latar belakang sosial budaya, ekonomi dan agama dengan menggunakan teori konflik. *Kedua*, memfokuskan pada kerjasama, kompetisi dan konflik dalam pemanfaatan sumber daya lokal. *Ketiga*, mengkaji interaksi antaretnik dalam suatu ruang yang dibatasi oleh aturan adat serta taman nasional. *Keempat*, menemukan konsep resolusi konflik yang dapat digunakan guna menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dan alam khususnya Taman Nasional Lore Lindu.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori konflik dalam melihat permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antaraetnik Lindu dan Bugis. Interaksi merupakan suatu bagian dari proses terjadinya konflik sebab tidak akan terjadi konflik dalam suatu masyarakat jika tidak ada interaksi yang intensif. Interaksi antaretnik dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda sangat berpotensi konflik sebagaimana yang terjadi di Dataran Lindu.

Lewis A Coser (dikutip Veeger, 1986:211) menyatakan sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu:

“Sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber- sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.”

Warga masyarakat yang mendiami Dataran Lindu terdiri atas masyarakat lokal (etnik Lindu) dan masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan. Orang Bugis yang pertama memasuki Lindu pada tahun 1957 dengan niat membuka lahan. Masuknya etnik Bugis semula sudah mendapat tantangan dari masyarakat adat Lindu, karena kehadiran mereka dianggap telah memasuki wilayah adat tanpa seizin lembaga adat. Protes masyarakat adat disebabkan bahwa kawasan Dataran Lindu diakui sebagai *suakangata* (hak ulayat). *Suakangata* seperti hak ulayat yang terdapat di tempat lain sebagaimana masyarakat yang mendiami Kepulauan Kei dalam melihat kampung halaman bukan saja rumah, pekarangan maupun ladang tetapi secara keseluruhan hutan, bukit, lembah, sungai dan termasuk laut merupakan kawasan “petuanan” yang merupakan hak komunal nagari yang bersangkutan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan ketentuan adat di antaranya adat “sasi”. Daerah yang memiliki hak ulayat dan masih mempertahankannya menandakan bahwa mereka hidup secara turun temurun di tempat tersebut dan menjadikan hak ulayatnya sebagai tempat mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Demikian pula etnik Lindu dalam melihat Dataran Lindu sebagai *suakangata* yang merupakan warisan leluhur yang pengawasan dan pemanfaatannya dilakukan oleh lembaga adat. Pemanfaatan sumber daya lokal yang diatur oleh adat cenderung

dilakukan secara bijaksana, seperti pembukaan lahan harus sesuai dengan peruntukan lahan. Ada kawasan tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan karena dianggap keramat atau memang dapat menimbulkan bencana kalau lahan tersebut diolah sebagaimana *wanakiki* (hutan yang terletak pada daerah kemiringan). Demikian pula aturan adat yang mengatur kawasan danau, terdapat kepemilikan yang diwariskan secara turun temurun. Kepemilikan pada wilayah danau tersebut dinamakan *sampo*, *sampo* yang dikuasai oleh turunan biasanya disebut *sampo totuamana* (wilayah orang tuanya). Di tempat itulah mereka melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap tradisional seperti *kipu* (alat tangkap ikan mujair) ataupun *baliso* (alat tangkap lindu atau belut). Hal ini merupakan cerminan dari pandangan etnik Lindu dalam melihat sumber daya lokal yang ada di Dataran Lindu.

Masuknya etnik Bugis pertama berjumlah 1 KK yang diawali oleh keluarga H.Tengge dan kemudian diikuti yang lainnya kini semakin banyak jumlahnya. Pertambahan jumlah tersebut berkonsekuensi terhadap pembukaan lahan baru yang senantiasa mendapat tantangan dari etnik Lindu. Persoalan ini melahirkan perbedaan pandangan antara etnik Bugis dan Lindu dalam melihat sumber daya lokal di Dataran Lindu.

Etnik Bugis melihat Dataran Lindu sebagai bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Keyakinan ini semakin mendorong mereka membuka lahan baru. Pembukaan lahan baru diperoleh dari hasil penjualan etnik Lindu maupun membuka sendiri lahan yang dianggap tidak bertuan walaupun lahan

tersebut terletak pada wilayah taman nasional. Perbedaan pandangan di antara kedua etnik dalam melihat sumber daya lokal tersebut memiliki potensi konflik, karena etnik Lindu merasa wilayahnya telah dirampas.

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pandangan dalam melihat sumber daya lokal adalah disebabkan adanya perbedaan sosial budaya. Hal ini membuktikan bahwa individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut pada budaya yang bersangkutan. Sistem nilai ini dirujuk dalam interaksi di antara etnik yang bersangkutan.

Interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat mencirikan suatu dinamika yang terpola berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, hal ini dijadikan inti dari kehidupan masyarakatnya. Terjadinya suatu interaksi dalam masyarakat disebabkan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui interaksi inilah individu maupun kelompok saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Interaksi juga dapat dilihat sebagai hubungan yang terjadi di antara identitas sosial yang berbeda. Hasil suatu interaksi dapat berbentuk kerjasama, kompetisi maupun konflik. Wujud kerjasama di antara individu maupun kelompok lebih dimotivasi oleh rasa saling pengertian dan persaingan, pertikaian atau pertentangan lebih didorong oleh adanya kepentingan yang sama di antara pihak yang terlibat dan akomodasi lahir sebagai suatu upaya untuk meredakan pertentangan menuju keseimbangan. Wujud kerjasama di antara individu maupun kelompok lebih dimotivasi oleh rasa saling pengertian dan persaingan, pertikaian atau pertentangan lebih didorong oleh adanya

kepentingan yang sama di antara pihak yang terlibat dan akomodasi lahir sebagai suatu upaya untuk meredakan pertentangan menuju keseimbangan.

Dalam melakukan interaksi masing-masing pihak merujuk kebudayaannya sendiri. Perbedaan antaretnik Lindu dan Bugis sangat didasarkan pada budaya yang dianut masing-masing etnik itu. Kehidupan sosial dari setiap etnik itu sudah terorganisir berdasarkan kebudayaan mereka yang khas, artinya berbeda dengan kelompok atau etnik lain. Budaya suatu etnik merupakan suatu himpunan pengetahuan yang dipelajari dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu perbedaan etnik akan melahirkan perbedaan yang mendalam dalam cara pandang, merasakan dan berpikir mengenai sesuatu di sekitarnya. Selain itu suatu budaya cenderung dipertahankan karena merupakan produk bersama dan dijadikan sebagai standar dalam melihat tindakan individu maupun kelompok lain. Perbedaan kebudayaan juga menghasilkan cara beradaptasi dengan lingkungan juga berbeda. Demikian pula dalam berinteraksi dengan kelompok lain tentunya tidak akan sama apabila berinteraksi dengan sesama kelompok etniknya. Jika dalam berinteraksi yang ditonjolkan adalah perbedaan, maka bibit konflik antaretnik dapat tumbuh.

Perbedaan budaya dari kedua etnik menyebabkan terdapat pula perbedaan cara kerja dan pola penggunaan waktu. Etnik Bugis lebih unggul dalam bekerja sebab sebagai pendatang tentu harus lebih giat dalam berusaha. Dalam pengolahan lahan mereka tidak mengenal waktu istirahat. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam lontar. Lontar mencela orang yang tidak punya usaha, yang bermalas-malas menghabiskan waktunya (Rahim, 1992:165). Lain halnya etnik Lindu, sebagai penduduk lokal, mereka lebih banyak menghasilkan waktu tanpa kegiatan yang

produktif, khususnya setelah panen. Mereka baru akan bekerja kembali setelah hasil panen habis. Demikian pula jika melaksanakan pesta kawin atau upacara adat lainnya, sampai sebulan mereka tidak bekerja. Perbedaan pola kerja menyebabkan etnik Bugis lebih berhasil apabila dibandingkan dengan etnik Lindu, hal ini pula yang dapat menimbulkan kecemburuan atas keberhasilan etnik Bugis tersebut.

Pola kerja etnik Bugis yang teratur dan tinggi semakin memosisikan mereka sebagai kelompok yang berhasil, seperti dalam panen beras, kopi maupun cacao. Semakin kuat ekonomi etnik Bugis, dan bersamaan dengan itu muncul kesadaran etnik Lindu yang selama ini sebagai penonton akan kekurangan diri mereka. Tetapi kesadaran etnik Lindu untuk memanfaatkan lahan ternyata baru timbul setelah lahan semakin terbatas karena sebagian besar telah dikuasai etnik Bugis serta telah diblokir taman nasional karena merupakan bagian dari wilayah taman nasional.

Keberhasilan etnik Bugis bukan saja dalam mengolah lahan sawah dan kebun, mereka juga memiliki keunggulan teknologi dalam memanfaatkan ikan di danau dengan menggunakan alat jaring (pukat). Sedangkan etnik Lindu memanfaatkan alat sangat sederhana, yaitu *baliso* (alat untuk tangkap belut/lindu) serta pancing. Perbedaan teknologi dalam memanfaatkan sumber daya danau tentunya terdapat perbedaan hasil tangkapan, semakin banyak hasil ikan yang terjaring semakin besar keuntungan yang diperoleh. Kreativitas dalam berusaha etnik Bugis lebih unggul, hasil pendapatan dari satu tempat dikembangkan di tempat lain, seperti hasil ikan dapat berkembang menjadi lahan sawah atau kebun dan membeli sarana transportasi baik darat maupun danau. Keberhasilan etnik Bugis dalam dunia usaha mendominasi di semua aspek kehidupan, terutama eksploitasi danau serta

penguasaan lahan pertanian serta perdagangan kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Hal ini semakin membuat kecemburuan etnik Lindu, dan semakin sering terjadi konflik pada tingkat pemuda dengan sumber konflik yang tidak jelas.

Berdasarkan kenyataan interaksi antara etnik Bugis dan Lindu yang sudah terjalin selama 50 tahun, selama ini tetap saja terdapat perbedaan pandangan terhadap kawasan dataran Lindu. Walaupun demikian, kerjasama di antara etnik tetap terjalin. Beberapa bentuk kerjasama yang sudah terjalin, di antaranya adalah kegiatan bakti sosial, *mapalus* (kerjasama dalam pertanian) dan hubungan antara nelayan dan majikan. Dalam kerjasama jika ada pihak yang merasa tidak puas maka dapat merangsang bibit konflik menjadi konflik. Beberapa kali telah terjadi konflik dalam wujud perkelahian di antara pemuda dari kedua etnik namun dapat diatasi dan belum melebar sampai melibatkan kelompok yang lebih besar. Etnik Bugis tetap bermukim dan berusaha di Dataran Lindu. Bertahannya mereka di Dataran Lindu disebabkan etnik Bugis yang tidak merespon masalah tersebut, serta ada beberapa orang tua kampung yang memiliki wibawa dapat menghentikan pertikaian tersebut. Hal lain yang dapat mencegah konflik lebih besar adalah ketergantungan etnik Lindu pada etnik Bugis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan demikian pula sebaliknya ketergantungan etnik Bugis pada etnik Lindu sebagai konsumen.

Hubungan antara nelayan (Lindu) dengan pemodal (Bugis) selama ini dianggap hubungan yang saling menguntungkan, meskipun sesungguhnya keuntungan lebih besar pada pihak pemodal. Munculnya kesadaran baru dari beberapa nelayan tentang hubungan yang cenderung eksploitatif ini menimbulkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan salah satu pihak dalam bekerjasama dapat menciptakan konflik.

Kerjasama dalam interaksi antar etnik Lindu dan Bugis dapat bertahan apabila hubungan yang terjadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun sebaliknya, apabila hubungan kerjasama tersebut dinilai hanya menguntungkan salah satu pihak, maka konflik akan terjadi.

Selain itu, penetapan Taman Nasional Lore Lindu juga berpengaruh terhadap proses interaksi antara kedua etnik, sebab wilayah yang semula dianggap sebagai wilayah bebas untuk dimanfaatkan menjadi wilayah yang tertutup atau dibatasi oleh taman nasional tersebut. Taman Nasional Lore-Lindu, berdasarkan SK Menteri Kehutanan (Nomor: 593/Kpts-II/1993 Tanggal 5 Oktober 1993), memiliki status yang definitif. Sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Pasal 1 UUKH poin 14). Pengertian taman nasional berarti bagi etnik Lindu kawasan Dataran Lindu yang masuk dalam wilayahnya tidak leluasa dikelola seperti sebelum penetapan Taman Nasional Lore Lindu. Pembatasan ruang gerak etnik Lindu oleh negara (UUKH) dapat berpengaruh terhadap interaksinya dengan etnik Bugis, mereka menghindari benturan dengan negara yang dianggapnya memiliki kekuatan terlampau besar untuk dihadapi. Maka masalah yang ada diarahkan pada eksistensi pendatang Bugis yang dianggap menguasai lahan yang luas. Penguasaan lahan pendatang dianggap sebagai penghalang mereka dalam mengembangkan usaha dan juga penetapan taman nasional, karena suatu taman nasional memiliki kekuatan yang memaksa masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar taman.

Penetapan Taman Nasional Lore-Lindu berarti pembatasan-pembatasan pemanfaatan kawasan Dataran Lindu, dan pelanggaran yang dilakukan diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Implikasi penetapan taman nasional adalah ruang pemanfaatan sumber daya lokal semakin terbatas, dan desa-desa yang ada di Dataran Lindu menjadi daerah *enclave*, yaitu wilayah kantong yang berada dalam wilayah taman nasional. Dengan demikian, maka sumberdaya lokal tersebut menjadi sesuatu yang terbatas dan akan diperebutkan oleh kedua etnik.

Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 UUKH adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Berpijak dari konsep tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan sumber daya lokal adalah lahan sawah maupun kebun serta sumber daya danau berupa ikan yang penguasaannya semula diatur berdasarkan aturan adat Lindu.

Keterbatasan sumber daya lokal sebagai sebab dari penetapan Taman Nasional Lore Lindu dapat menimbulkan kompetisi untuk memperebutkannya. Dalam kompetisi diperlukan dukungan dana dan juga kewenangan terhadap sumber daya tersebut. Berdasarkan keyakinan etnik Lindu bahwa kewenangan adat berada kepada mereka untuk memanfaatkannya, tetapi dengan keterbatasan dana maka lebih mempunyai peluang dalam pengolahan tersebut adalah etnik Bugis

Persaingan dalam penguasaan sumber daya lokal di antara kedua etnik juga merupakan suatu proses sosial, diwujudkan oleh individu atau kelompok-

kelompok. Kompetisi yang terjadi adalah dalam merebut lahan pertanian serta kawasan danau yang dianggap potensial mengandung ikan danau. Bila populasi ikan berkurang menyebabkan pendapatan nelayan berkurang, maka akan terjadi persaingan pada daerah yang dianggap potensi ikan banyak. Terjadi persaingan antar nelayan kedua etnik, namun dengan perahu mesin etnik Bugis lebih unggul sebab dapat menjangkau wilayah yang belum tersentuh oleh jaring nelayan lainnya. Kompetisi dengan kekuatan modal yang tidak berimbang semakin menyuburkan kecemburuan yang pada gilirannya melahirkan konflik di antara kedua etnik. Kekalahan dalam kompetisi memperebutkan sumber-sumber daya lokal yang persediaannya terbatas semakin sering terjadi dan semakin memicu konflik.

Persaingan antaretnik Lindu dan Bugis dalam pemanfaatan sumber daya lokal berpotensi terhadap melemahnya aturan adat. Hal ini disebabkan adanya tokoh adat Lindu yang menjual lahan kepada etnik Bugis, karena desakan kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya. Proses jual beli lahan yang dilakukan tokoh-tokoh adat tersebut semakin menghilangkan kewibawaan mereka di mata masyarakat. Kehilangan kewibawaan lembaga adat semakin mendorong etnik Lindu menjual lahan serta membuka lahan adat yang sesungguhnya bertentangan dengan adat. Selain itu, kompetisi juga dapat mengancam Taman Nasional Lore Lindu, karena persaingan yang semakin tinggi terhadap pembukaan lahan baru dan seringnya terjadi penjualan lahan kepada etnik Bugis semakin mengancam eksistensi taman nasional. Penjualan yang terjadi sudah pada wilayah taman nasional. Persaingan dalam membuka lahan baru yang dilakukan etnik Bugis (yang lama maupun yang baru datang di Dataran Lindu) semakin sering muncul sebagai polemik di

masyarakat maupun dalam rapat adat. Stigma penyerobotan lahan yang dilakukan etnik Bugis semakin meluas dan semakin mudah konflik kepentingan menjadi konflik antaretnik.

Secara objektif, konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mampu mendukung proses pencapaian tujuan kelompok serta mampu meningkatkan kinerja kelompok, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang justru dapat menghambat kinerja kelompok (Tadjudin, 2000:36; Coser dalam Poloma,1994:115). Konflik yang terjadi di Dataran Lindu secara fungsional dapat menguatkan kembali kekuatan internal etnik Lindu, seperti bersatunya lembaga adat dalam mengerahkan kekuatan yang dimilikinya, guna menghadapi etnik Bugis dengan isu bahwa lahan semakin berkurang. Selain itu terbentuk pula solidaritas kelompok etnik baik etnik Bugis maupun etnik Lindu. Secara disfungsional sangat terasa khususnya pada etnik Bugis karena ruang gerak menjadi terbatas seperti pengembangan usaha perkebunan maupun pada wilayah danau. Pembatasan ruang gerak yang dirasakan etnik Lindu tersebut semakin mendorong konflik yang sudah terjadi terbuka dengan melibatkan kelompok etnik.

Konsep Coser tentang konflik sebagaimana disebutkan terdahulu dapat dijadikan acuan dalam melihat konflik yang terjadi di Dataran Lindu. Sebab-sebab konflik selain perbedaan pandangan tentang sumber daya lokal, kecemburuan etnik Lindu atas keberhasilan etnik Bugis serta adanya persaingan dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang terbatas. Perebutan sesuatu yang terbatas akan mendorong individu atau kelompok dalam memperjuangkan sehingga akan mendapatkan apa

yang diharapkan. Semakin keras persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas tersebut semakin meruncingkan konflik. Konflik yang terjadi saat ini masih pada skala individu atau kelompok kecil dan belum meluas pada kelompok yang lebih besar. Kalau konflik ini tidak dapat diatasi maka dapat meluas menjadi konflik antaretnik.

Sebelum konflik antaretnik Lindu dan Bugis menjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, maka diperlukan suatu resolusi dengan menemukan akar permasalahannya. Coser menegaskan, bahwa untuk menghindari kemungkinan konflik sosial maka diperlukan katup pengaman (*safety valve*) sebagai suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk mempertahankan kelompok, dan berfungsi sebagai “peredam konflik”. Coser menyatakan bahwa, tanpa katup pengaman hubungan di antara pihak-pihak yang berkonflik akan semakin tajam. Akomodasi merupakan bagian dari suatu proses sosial asosiatif yang panjang, yang kemudian bermuara dalam bentuk penggabungan yang disebut kerja sama. Akomodasi dapat terjadi sebelum konflik atau setelah konflik. Akomodasi yang ditempatkan setelah konflik merupakan proses perpaduan kedua belah pihak atau lebih sebagai resolusi konflik.

Dalam akomodasi kepentingan kompromi, yaitu setiap pelaku yang berkonflik mengambil jalan tengah. Namun tindakan ini biasanya tidak menghasilkan tingkat kepuasan yang langgeng, karena masing-masing pihak bersedia melepaskan sebagian tuntutanannya sehingga ketegangan menjadi reda. Simmel (dalam Johnson 1986a:273) menekankan, bahwa kompromi tidak mungkin terjadi apabila objek konflik itu tidak dapat dibagikan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berkonflik.


Fisher dkk (2001:7) menyatakan bahwa resolusi konflik adalah menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Lebih lanjut Fisher melihat ada perbedaan yang mendasar antara konflik dan kekerasan. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran -sasaran yang tidak sejalan, sementara kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Di dalam menghindari konflik terbuka, maka diperlukan upaya resolusi konflik yang diawali dengan menganalisis konflik, latar belakang masalah yang ada serta mengidentifikasi kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut sehingga pandangan pihak yang terkait dalam konflik dapat digunakan sebagai rujukan dalam meresolusi konflik tersebut.

Sebagaimana kebiasaan etnik Lindu dalam mengatasi masalah melalui *molibu* (musyawarah adat), kalau masalah tersebut belum dapat jalan ke luar, maka masalah tersebut di bawa tidur atau mendinginkan masalah dengan bahasa lokal disebut *rpaletaka totua*, media seperti ini mungkin dapat digunakan dalam mengatasi konflik yang bakal muncul dan sulit untuk diatasi seperti yang terjadi di Kabupaten Poso dan daerah lain di Indonesia.

Konflik yang dibiarkan berkembang dan tanpa ada upaya melakukan antisipasi atas penyebab timbulnya masalah tersebut, akan menimbulkan konflik yang lebih

besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk menanggulangnya. Berdasarkan paparan tersebut, maka digambarkan bagan kerangka pikiran sebagai berikut:



Gambar: 1. Bagan Kerangka Pikiran Penelitian

2.3. Hipotesis Kerja

Berdasarkan atas uraian kerangka pikiran penelitian, maka dapat disusun hipotesis kerja penelitian ini tersebut sebagai berikut:

- (1) Interaksi antaretnik yang berbeda sosial budaya, ekonomi dan keagamaan dalam suatu wilayah pemukiman berakibat timbulnya konflik.
- (2) Penguasaan sumber daya lokal yang tidak seimbang mendorong terjadinya konflik.
- (3) Kompetisi antaretnik dalam penguasaan sumber daya lokal dapat melemahkan aturan adat Lindu dan semakin mengancam eksistensi Taman Nasional Lore Lindu.

BAB III.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah warga masyarakat Dataran Lindu, yang terdiri dari masyarakat lokal (etnik Lindu) dan warga masyarakat pendatang (etnik Bugis). Etnik Lindu di tiga desa yaitu Langko, Desa Tomado dan Desa Anca dan menganggap sebagai satu rumpun adat dataran Lindu. Etnik Bugis terkonsentrasi di Desa Tomado (Dusun Kanau) serta di beberapa desa lainnya. Pusat perhatian penelitian adalah interaksi antar etnik Lindu dan Bugis dalam upaya penguasaan sumber daya lokal, dan bentuk interaksi dalam kerjasama, persaingan maupun konflik.

Interaksi antar etnik dapat dilihat dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan dengan latar belakang yang berbeda kedua etnik yang berinteraksi tersebut, sedangkan perbedaan itu juga berpotensi melahirkan konflik. Ruang tempat terjadi interaksi antar kedua kelompok etnik itu dalam penguasaan sumberdaya lokal adalah suatu kawasan yang diakui sebagai kawasan adat Lindu serta kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah Taman Nasional Lore Lindu. Setiap klem atas wilayah, wilayah adat dan wilayah taman nasional memiliki konsekuensi apabila dimanfaatkan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan sumber daya lokal yang terdapat di dataran Lindu diatur berdasarkan ketentuan adat Lindu di antaranya pembahagian zonasi yaitu; kawasan bangsawan (*suakanumadika*), kawasan umum (*suakantodea*) serta kawasan milik Roh (*suakanuviata*) serta adat *ombo* yang mengatur tentang

pemanfaatan hasil danau dan juga di darat. Demikian pula kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang diatur berdasarkan Undang-Undang.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui objek penelitian dan juga dari taman nasional yang secara langsung mengelola dan memiliki kewenangan dalam pelestarian dan konservasi, penentuan informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengurus lembaga adat desa maupun lembaga adat dataran, mereka dipilih dengan pertimbangan mengetahui dan memahami keadaan etnik Lindu sebelum masuknya pendatang serta dianggap mengetahui aturan adat yang berlaku di dataran Lindu;
2. Para kepala desa, yaitu kepala desa Langko, Tomado serta kepala Desa Anca, dengan alasan bahwa mereka mengetahui proses awal masuknya pendatang, interaksi kedua etnik dan kaitan dengan taman nasional serta larangan adat pada kawasan tertentu dan proses awal yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan lahan garapan;
3. Orang tua kampung (*totuangata*) dipilih berdasarkan pertimbangan untuk menghindari bias informasi dari lembaga adat serta informasi dari kepala desa sebagai triangulasi informasi;
4. Etnik Bugis yang dipilih adalah yang pertamakali datang di Lindu, memiliki lahan kebun yang luas, nelayan, pedagang pengumpul, pemodal (yang memberikan modal usaha pada nelayan etnik Lindu, serta pengumpul ikan danau yang dinyatakan upkir (rusak). Hal ini dimaksudkan dengan pertimbangan mereka sebagai sasaran penelitian sebagaimana etnik Lindu,

informasi yang diharapkan meliputi: bentuk-bentuk kerjasama, cara mereka melakukan perluasan lahan garapan, bagaimana interaksi yang terjadi selama ini dengan etnik Lindu yang latar belakang sosial budaya dan agamanya berbeda; bagaimana mereka melakukan interaksi dengan lingkungan alam yang pada dasarnya diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 (Taman Nasional) serta aturan adat Dataran Lindu dengan pembagian zonasi (kawasan bangsawan, umum dan zona roh), dan bagaimana proses penguasaan sumber daya lokal di dataran Lindu sampai sekarang;

5. Tenaga kerja dari etnik Lindu yang berhubungan dengan etnik Bugis seperti tenaga kerja di kebun serta nelayan.
6. Pihak taman nasional, Kepala Balai Taman Nasional serta petugas lapangan, dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan pihak taman nasional terhadap masyarakat penghuni hutan konservasi serta apa yang menjadi harapan-harapannya terhadap masyarakat;
7. Pemerintah Daerah, untuk mengetahui peranan yang telah dilakukan atau rencana ke depan tentang penguasaan sumber daya lokal dari kedua etnik yang berpeluang untuk terjadi konflik terbuka;
8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, guna mendapatkan informasi tentang pandangannya terhadap ancaman taman nasional dan resolusi konflik.

Penelitian ini dilakukan di dataran Lindu yakni tiga desa, yaitu Desa Langko, Tomado serta Desa Anca. Ketiga desa dianggap sebagai wilayah milik etnik Lindu dan di bawah kendali lembaga adat dataran Lindu dan lembaga ini membawahi tiga lembaga adat desa. Dataran Lindu terletak di kecamatan Kulawi Kabupaten

Donggala atau tepatnya di Danau Lindu. Dari ketiga desa tercatat jumlah informan berjumlah 33 orang tersebar di ketiga desa (Langko, Tomado dan Anca) di luar pihak Balai konservasi Taman Nasional Lore Lindu dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi.

Alasan penentuan lokasi ketiga desa tersebut adalah: (1) merupakan satu rumpun adat dan mereka menamakan dirinya dengan sebutan To-Lindu yang berbeda dengan orang Kulawi walaupun satu kecamatan; (2) mempunyai satu lembaga adat yang dinamakan lembaga adat dataran Lindu yang membawahi tiga lembaga adat desa di tiap desa; (3) mempunyai aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam; (4) kawasan Lindu merupakan kawasan Taman Nasional Lore-Lindu yang diatur berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (5) di kawasan ini terkonsentrasinya etnik Bugis yang dikelilingi etnik Lindu; dan (6) sebagai antisipasi dalam bentuk resolusi konflik sehingga tidak terulangnya peristiwa Poso.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Hal ini sejalan dengan penelitian etnografi yang menitik beratkan pada pandangan warga setempat, Endraswara (2006:65-66). Fenomenologi dirintis oleh Edmund Husserl, seorang filosof jerman. Tujuan utama gerakan ini adalah memberi landasan bagi filsafat agar dapat berfungsi sebagai disiplin ilmu yang murni dan otonom. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dan bertujuan mengungkap intensionalitas (*intentionality*), kesadaran (*consciousness*) dan dunia

kehidupan manusia (*lebenswelt*). Ide tentang 'dunia kehidupan' (*life world*) dari 'pengalaman hidup' (*lived experience*) yang selalu diterima apa adanya Faisal (2007:150).

Sejalan dengan hal tersebut, Moleong, (1997) menyatakan bahwa peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Demikian halnya Max Weber menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman interpretif) dalam upaya memahami tingkah laku manusia (Faisal, 1990:13). Itulah sebabnya penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dalam memberikan penjelasan sebagaimana subjektif tentang bentuk interaksi dan antar etnik Lindu dan Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal. Interaksi antar etnik di dataran Lindu terjadi dalam ruang lingkup Taman Nasional Lore Lindu serta aturan adat dataran Lindu yang mengatur pemanfaatan sumber daya lokal dengan aturan adat tentang pembagian zonasi.

Prosedur pemecahan masalah dari hasil interaksi antar etnik dalam penguasaan sumber daya lokal digambarkan sebagaimana adanya dan berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang yang bersangkutan. Artinya semua informasi yang disampaikan dari kedua etnik tentang interaksi pada aspek sosial budaya, ekonomi dan agama digambarkan sebagaimana pandangan subjek yang bersangkutan. (Nawawi, 1995:63; Mikkelsen, 1999:318; Bogdan dan Taylor,1993:27; Faisal,1990:13).

Pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah memungkinkan kita untuk memahami dan memfokuskan pada gejala dan fakta

sosial masyarakat dataran Lindu sebagai tempat terjadinya interaksi antar Etnik Lindu dan Bugis. Penelitian yang bersifat deskriptif sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok, keadaan dan gejala tertentu. Gejala dan fakta yang ditimbulkan dari interaksi antaretnik dalam penguasaan sumber daya lokal dikaji secara mendalam.

Kajian secara mendalam dilakukan dengan memasuki wilayah yang dijadikan interaksi antaretnik seperti pada wilayah danau sebagai tempat transaksi antara nelayan dengan pemodal, antara nelayan mandiri (menggunakan modal sendiri) dengan pengepor (orang yang membeli ikan langsung dari nelayan dan membawa langsung ke luar Dataran Lindu). Demikian pula penelusuran pada wilayah pembongkaran ikan di Daerah Sadaunta sampai ke Pasar Palu. Selain itu juga melakukan pengamatan langsung pada saat terjadinya transaksi di kios maupun di toko milik etnik Bugis tentang hubungan dagang yang terjadi. Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dijadikan bahan sebagai penelusuran lebih lanjut. Pengamatan juga dilakukan pada musyawarah adat baik yang dilakukan lembaga adat desa maupun lembaga adat dataran. Dalam musyawarah adat sebenarnya tertutup oleh orang luar, namun karena hubungan antara peneliti dengan lembaga adat sudah terjalin sejak lama, maka kehadiran peneliti dalam musyawarah tidak disoalkan. Masalah yang dibahas dalam musyawarah dijadikan informasi yang dikembangkan dalam kajian lebih lanjut.

Inilah pertimbangan menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri akan mengungkapkan pandangan dunianya, yang dengan demikian, maka

penelitian deskriptif adalah menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk interaksi dan konsekuensi yang ditimbulkan sebagaimana adanya. Penelitian juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menemukan ide atau pandangan secara rinci dan sistematis tentang gejala dan fakta sosial dari hasil interaksi antar etnik dan kaitannya dalam penguasaan sumber daya lokal yang masuk pada wilayah taman nasional dan aturan adat pada kawasan tertentu. Pendekatan holistik sangat dibutuhkan dalam mengkaji dan merekam semua fenomena yang ada relevansinya dengan fokus penelitian

3.2.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian didapatkan dari hasil kerja lapangan dengan jalan observasi dan wawancara mendalam dari para pelaku dan yang menjadi satuan analisis adalah kelompok etnik. dan yang berkaitan dengan masalah penelitian; yaitu: (1) bentuk-bentuk interaksi antar etnik Lindu (bentuk kerjasama, kompetisi dan konflik); (2) hubungan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan; (3) bentuk dan cara tiap etnik dalam pengolahan serta penguasaan sumber daya; (4) dampak interaksi terhadap aturan adat serta eksistensi taman nasional Lore Lindu; dan (5) harapan setiap pihak terhadap pihak lainnya.

Selain itu dibutuhkan data sekunder. Sebagaimana Mikkelsen (1999:83) kemukakan bahwa sangat disayangkan dalam penelitian apabila tidak menyediakan waktu untuk mengkaji dokumenter terlebih dahulu, sebab dengan kajian tersebut kita dapat memulai dengan baik, dan dapat lebih menghemat waktu, bukan saja waktu peneliti tetapi lebih penting lagi waktu para informan. Data sekunder itu meliputi: data monografi desa, sejarah Lindu dan Bugis, demografi, potensi desa

dan juga dilakukan studi literatur, laporan penelitian dan kajian tertentu berupa artikel ataupun jurnal serta dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan kajian penelitian. Artikel atau pun jurnal yang telah dikumpulkan diantaranya adalah tulisan yang ada hubungan dengan topik kajian termasuk tulisan Greg Acciaoli.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya suatu penelitian kualitatif, memposisikan peneliti sebagai instrumen penelitian yang senantiasa memanfaatkan observasi partisipasi, masuk dalam wilayah penelitian, membangun kepercayaan pada informan serta menciptakan hubungan baik sehingga tidak ada jarak antara peneliti dan informan. Manfaatnya adalah informasi didapatkan tanpa ada keraguan. Di samping itu dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sasaran penelitian (Faisal, 1990:78; Nasution, 1992:54; Bodgan dan Taylor, 1993:31). Kegiatan penelitian lapangan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Tahap orientasi

Kegiatan awal yang dilakukan adalah orientasi lapangan guna melakukan observasi di lokasi penelitian sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri antara peneliti dengan informan. Orientasi lapangan itu tidak lagi mendapat hambatan karena sejak tahun 1994 sudah melakukan penelitian di daerah Lindu walaupun kajiannya berbeda dengan kajian saat ini. Hubungan antara peneliti dengan subjek dari kedua kelompok etnik dapat dikatakan sangat baik. Peneliti masuk di dataran Lindu berawal untuk menghadiri adat givu mas kawin, kemudian secara kontinyu peneliti berkunjung ke Lindu karena keunikan adat dan masih dipertahankan yang di daerah lain mulai ditinggalkan. Keadaan itu

yang membuat peneliti sering diundang untuk berdiskusi dengan lembaga adat dan bahkan dalam pertemuan resmi lembaga adat. Demi keadaan itu semua, peneliti beranggapan bahwa hubungan baik telah terbina, namun demikian tetap memposisikan diri sebagai peneliti yang bersifat netral agar dapat mengungkapkan informasi yang akurat dari kedua kelompok etnik tersebut. Di samping itu peneliti menyiapkan diri untuk mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan topik kajian.

2. Tahap eksplorasi

Tahapan ini lokus dan fokus kajian sudah jelas, dalam pengumpulan data yang terarah dan spesifik. Observasi ditujukan pada bentuk dan proses interaksi antar etnik Lindu dan Bugis. Tempat yang diobservasi itu adalah di kios milik etnik Bugis, tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Kios atau toko milik etnik Bugis adalah pasar terdekat dari etnik Lindu, di tempat ini mereka menjual hasil pertanian dan peternakan dan tempat untuk mengambil kebutuhan hidup yang kemudian dibayar setelah panen. Tempat lain adalah di pinggiran danau sebagai tempat terjadinya penjualan ikan hasil tangkapan.

Di pinggiran danau selain dijadikan tempat pendaratan perahu yang membawa ikan, juga tempat transaksi penjualan ikan antara nelayan dengan pembeli dari luar desa dan antara nelayan dengan pemodal. Aktivitas lain juga berlangsung di lapangan olahraga dan pada saat pesta setiap kelompok etnik. Pengaruh yang timbul dari interaksi tersebut adalah meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan. Tahap eksplorasi ini diikuti dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui

informan kedua kelompok etnik dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan kemudian dikembangkan setelah wawancara berlangsung.

3. Tahap “member check”

Pada tahap ini, semua hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dan dicatat dalam bentuk laporan sementara, pada posisi peneliti berada di lapangan. Laporan sementara disampaikan dalam bentuk diskusi dengan informan untuk dikoreksi dan hasil masukan dari informan langsung dijadikan bahan perbaikan. Selain itu ada informasi yang kurang lengkap akibat kelalaian dalam pencatatan ataupun pengembangan informasi tersebut, maka peneliti kembali lagi untuk menjumpai informan dengan harapan dapat menghindari informasi atau asumsinya yang keliru, kadaluarsa, sengaja ditutupi karena takut, atau ada unsur kelupaan. Hal seperti ini beberap kali terjadi dalam memperoleh informasi yang akurat atau melakukan *cross-check* secara kontinyu selama berada di lapangan. Sebagai contoh, menurut informasi dari masyarakat bahwa pernah tertangkap seorang teroris di dataran Lindu, teroris tersebut sempat melepaskan tembakan ke udara pada saat pesta perkawinan etnik Lindu. Orang yang melakukan penembakan sempat di penjarakan. Setelah melakukan triangulasi ternyata etnik Bugis yang melakukan penembakan tersebut dalam kondisi yang tertekan akan dikeroyok oleh etnik Lindu dengan alasan yang tidak jelas.

Operasionalisasi teknik pengumpulan data sebagai berikut: *Pertama*. Observasi partisipatif, yaitu pengamatan berperan serta dalam pengumpulan data,

memungkinkan peneliti melihat, merasakan, mempelajari dan memaknai bentuk-bentuk interaksi kedua etnik di Dataran Lindu. Dalam observasi sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, ada tiga hal pokok yang dijadikan elemen utama yaitu: lokasi atau tempat, manusia sebagai pelaku dan aktivitasnya (Faisal, 1990:77). Bertolak dari pemikiran itu, maka wilayah yang diobservasi adalah sebagai berikut: (1) lokasi atau tempat situasi sosial itu berlangsung, maka ada tiga desa yang dijadikan pusat perhatian, yaitu desa Langko, Tomado dan Anca. Dari tiga desa tersebut lebih spesifik lagi pada wilayah kebun/sawah serta wilayah danau; (2) manusia sebagai pelaku, maka yang diobservasi adalah kedua etnik (Lindu dan Bugis) baik sebagai individu maupun sebagai kelompok etnik; (3) kegiatan atau aktivitas para pelaku yang menjadi perhatian adalah aktivitas di kebun, kios/toko maupun sebagai nelayan. Dalam aktivitas tersebut terdapat hubungan sosial budaya, ekonomi serta keagamaan dari kedua etnik yang berbeda.

Kedua. Wawancara mendalam yang bersifat semistruktur dalam arti topik yang disiapkan peneliti dan ditanyakan pada sejumlah informan dengan bantuan pedoman wawancara. Pada saat wawancara peneliti menggunakan *cassette-recorder* dengan alasan, (1) agar kesan interogator atau penyelidik dapat dihindari; (2) menimbulkan kesan santai seperti ngobrol biasa saja. Penggunaan *cassette-recorder* tidak selamanya ditampakkan sebab dapat menimbulkan keraguan pada informan dalam menyampaikan informasi. . Pada saat waktu luang baik malam hari maupun pagi hari hasil rekaman dicatat dan jika ada hal-hal yang kurang jelas maka dilakukan wawancara kembali tentunya dengan mempertimbangkan waktu-waktu

kosong informan. Wawancara sering dilakukan pada siang hari di kebun, pagi hari di danau atau malam hari di rumah informan.

Pedoman wawancara tersebut disesuaikan dengan informan dan dikembangkan saat wawancara berlangsung guna mendapatkan keterangan yang rinci dan mendalam. Dalam wawancara senantiasa dilakukan triangulasi informasi dengan tujuan mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data dari sumber lain guna menghindari bias informasi.

3.2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Prinsip dalam penelitian kualitatif analisis data dimulai sejak memasuki lapangan dan dilakukan secara terus-menerus sampai menemukan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Koding Data

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan diberi kode-kode tertentu sesuai dengan topiknya, sosial budaya, ekonomi dan keagamaan. Banyaknya informasi dari hasil observasi dan wawancara tidak semua berhubungan langsung dengan kajian, itulah sebabnya diberi kode tertentu dan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan topik. Pada malam hari peneliti sangat kurang melakukan aktivitas lapangan, sebab informan menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat, sehingga waktu pada malam hari digunakan untuk mendengar hasil rekaman wawancara yang kemudian dikelompokkan sesuai topik tersebut.

Selain itu topik dikategorikan pula menurut kerjasama antar etnik, kompetisi dan konflik dalam penguasaan sumber daya lokal, yang tujuannya adalah untuk pengelompokan data menurut masalah penelitian dan untuk menyusun catatan lapangan (*field-notes*). Kegiatan menyusun catatan lapangan dilakukan terus menerus mulai memasuki lapangan sampai tahap akhir untuk dianalisis.

2. Reduksi Data

Catatan lapangan yang telah disusun berdasarkan topik kajian dan kategori tersebut kemudian direduksi. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang dilakukan saat menyusun *field-notes* (catatan lapangan) selama berada di lapangan. Tindakan ini bertujuan memfokuskan pada hal-hal penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan topik guna memudahkan peneliti mencermati bila terjadi kekurangan informasi.

3. Tampilan data

Informasi berupa data yang dianggap sudah sesuai dengan kepentingan kajian maka tahapan berikut menyusun sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk deskripsi atau narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi menjadi suatu pernyataan yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

4. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai langkah akhir dari analisis kualitatif, yang walaupun dalam penelitian kualitatif pengumpulan dan analisis data itu dapat berjalan serentak (Nasution,1992:27). Kesimpulan penelitian didasarkan pada reduksi data dan tampilan data sebagai langkah akhir dari proses analisis kualitatif, sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian. Verifikasi hasil pengolahan data didasarkan pada kesimpulan dan didiskusikan dengan sejumlah informan guna menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna persoalan dari fokus penelitian. Diskusi dengan informan sering dilakukan baik saat penelitian berlangsung maupun setelah selesai menyusun informasi guna menarik kesimpulan. Diskusi dengan informan tidak selalu dilakukan namun jika ada informasi yang dianggap masih samar. Teknik diskusi lebih menyerupai *focus group discussion* dan tidak bersamaan dilakukan antara etnik Bugis dan Lindu guna menghindari konflik, jadi dilakukan secara terpisah.

3.2.4. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu 15 bulan kalender masehi, termasuk persiapan lapangan. Kegiatan lapangan dimulai pada Bulan Pebruari 2005 dan berakhir pada bulan Mei 2006. Tahap penulisan dilakukan setelah analisis data selesai, waktu yang dihabiskan untuk tahap ini sampai menghasilkan naskah disertasi selama delapan bulan, yaitu dari bulan Juni 2006 sampai Pebruari 2007. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan yang dilakukan oleh Tim Promotor dan

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kecamatan Kulawi terletak pada 1,6° - 1,9° Lintang Selatan, 119,25 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sigi Biromaru; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Poso; Sebelah Selatan Kecamatan Pipikoro dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Dolo. Luas wilayah Kecamatan Kulawi 2.212,81 Km², yang secara administrasi terdiri dari 28 desa. Berdasarkan Elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Kecamatan Kulawi pada umumnya merupakan daerah pegunungan (sekitar 86,8%), dan berada pada sepanjang aliran sungai Lariang yang terletak pada ketinggian 500 - 1000 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah cukup curam yaitu berkisar antara 60 % - 70 % dan bahkan ada yang mencapai di atas 80 %. Persentase ketinggian desa-desa di atas permukaan laut adalah sebagai berikut: 0 - 500 m sebanyak 60,7 % dan 501 - 1000 m sebanyak 39,3 %

.Kecamatan Kulawi merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala yang terletak di sebelah selatan kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah). Jarak Kecamatan Kulawi dari Kota Palu ± 72 Km. Desa Langko, Desa Tomado dan Desa Anca adalah tiga desa yang dihuni oleh etnik Lindu dengan menggunakan bahasa *tado* dalam percakapan sehari-hari. Ketiga desa tersebut terletak di pinggiran Danau Lindu. Jarak Antara ibu Kota Kecamatan (Bolapapu) ke desa-desa penelitian adalah sebagai berikut: Langko 20 km, Tomado 22 km dan

Anca 23 km. Desa-desa tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua. Secara administratif pemerintahan, desa-desa tersebut termasuk bagian dari wilayah kecamatan Kulawi dan mereka mengakui bahwa mereka adalah etnik Lindu yang hanya menghuni ketiga desa tersebut.

Nama Kecamatan Kulawi, berdasarkan keyakinan masyarakat berawal dari nama sebatang pohon "*kou ngkulawi*". Dalam bahasa Kulawi *kou* artinya pohon dan *ngkulawi* nama pohon itu, yang daunnya terdiri dari dua lembar yang posisi daun satu lembar mengarah ke Selatan dan yang satunya ke Utara. Dalam perkembangan "*kou ngkulawi*" menjadi nama Kulawi. Sekarang Kulawi dikenal sebagai sebuah kecamatan. Dahulu daerah Kulawi dikenal sebagai daerah kerajaan. Adapun nama-nama yang pernah menjadi raja di Kulawi adalah sebagai berikut:

- Raja I bernama Hangkelea (wanita) ± 1830-1870
- Raja II bernama Taetorengke ± 1870-1900
- Raja III bernama Towoa Langi ± 1900-1914
- Raja IV bernama Tomampe ± 1914-1918
- Raja V bernama Mbulawa ± 1918-1920
- Raja VI bernama Djiloi ± 1920-1961

Pada masa raja terakhir struktur pemerintahan berubah menjadi kecamatan, maka Raja Djiloi merupakan camat Kulawi yang pertama dengan 38 jumlah desa termasuk tiga desa di dataran Lindu yang dihuni etnik Lindu. Sekarang telah dilakukan pemekaran kecamatan, maka Kecamatan Kulawi sejak 2001 terdapat 28 desa.

Masyarakat Lindu (To-Lindu) sudah ada sejak lama, hidup dan menetap di pinggiran Danau Lindu bahkan sebelum Belanda masuk. Etnik Lindu sangat percaya bahwa mereka lahir dari keturunan yang berbeda, terdiri atas empat sumber keturunan, yaitu: (1) keturunan yang berasal dari *Kole*, sejenis pohon kayu. Pada saat ditemukan pohon itu mengeluarkan suara emas (*riombulawa*) dan yang ke luar dari pohon kayu tersebut adalah seorang wanita dan diberinama *riombulawa*; (2) keturunan yang berasal dari *Sileiguri*, sejenis rumput yang digunakan untuk membuat sapu. Manusia yang ke luar dari *sileiguri* adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya; (3) keturunan yang ditemukan didanau dengan *baliso*, alat penangkap belut. Dan dari alat tersebut ke luar suara seorang wanita yang diberinama *Ngingimbulawa*; (4) keturunan yang berasal dari *Nipoanakanuboe*, keturunan yang dilahirkan oleh seekor Babi yaitu seorang laki-laki dan tidak diketahui namanya.¹ Keyakinan terhadap asal keturunan etnik Lindu ini termasuk mitos, namun etnik Lindu sangat menyakininya sehingga mereka mampu menunjuk keturunan yang ada tersebut sesuai sumber asal mereka.

Sebelum penjajahan Belanda, dataran Lindu memiliki tujuh pemukiman, yaitu: Langko; Wongkodono; Olu; Luwo; Palili; Paku; dan Anca, dengan model pemerintahan *patanggota* (empat anggota) yaitu: *jogugu* (pimpinan adat); *kapita* (pengadilan adat); *pabisara* (pengacara adat); dan *galara* (pembela adat). Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan adat, *jogugu* memutuskan perkara setelah mendengar semua komponen yang ada dalam lembaga adat. Di samping keempat

¹ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dataran Lindu Tanggal 24 September 2005 di Desa Langko, mengenai anggapan masyarakat tentang asal-usul masyarakat Lindu.

jabatan tersebut, ada satu fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu *suro* (Pembawa berita). *Suro* memiliki kriteria sebagai berikut: (1) dapat berbicara adat; (2) sehat fisik dan non fisik; (3) kuat berjalan kaki; (4) tidak emosional; (5) jujur dan tidak memihak; (6) berani dan tidak gentar untuk menyampaikan suatu kebenaran.²

Peran *suro* sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah, karena berfungsi untuk menyampaikan pesan dari kedua belah pihak. Itulah sebabnya *suro* harus dijabat dua orang. Namun dalam menyampaikan pesan, hanya satu orang saja yang bicara biasanya seseorang yang dituakan. Kecuali jika yang menyampaikan tersebut merasa ada sesuatu yang ia lupa maka dia meminta *suro* yang satunya lagi menyampaikan. Dua orang *suro* dengan harapan dapat saling kontrol apabila yang disampaikan salah atau ada sesuatu pesan yang terlupakan untuk disampaikan. Model pemerintahan adat sangat demokratis, hal ini tergambar saat menyelesaikan suatu perkara. Lembaga adat membagi dua anggotanya, ada yang bertugas mendampingi pihak pertama di tempat lain dan sebagian mendampingi pihak lainnya, penyampaian tuntutan dan pembelaan merupakan tugas *suro*. Itulah salah satu kriteria bahwa yang menjadi *suro* harus memiliki kekuatan fisik karena tugas ini berjalan kaki dari tempat satu ke tempat lainnya yang terkadang berjauhan.

Setelah Belanda masuk dibentuklah tiga desa, masing-masing Wongkodono bergabung dengan Langko, Olu dan Luwo, bergabung menjadi Tomado, serta Palili dan Paku bergabung menjadi Anca. Jadi kawasan Lindu yang diakui sebagai To-Lindu (orang Lindu) adalah yang terdapat di tiga desa yaitu: Desa Langko, Tomado,

² Wawancara dengan Anggota *suro* (Nurdin Yabu) Tanggal 25 September 2005 di Desa Anca.

dan Desa Anca. Inilah awal melemahnya tatanan adat di Dataran Lindu. Wilayah itu digabungkan menjadi tiga pemukiman tetap masing-masing pemukiman memiliki lembaga adat sendiri (*ada ngata*) namun tetap berada pada koordinasi lembaga adat dataran. Sampai kini ketiga desa itu terhimpun dalam suatu lembaga adat dataran dan masing-masing desa memiliki lembaga adat desa.

Masyarakat Dataran Lindu memiliki simbol kepahlawanan yang sangat mengakar dan sangat diyakini keberadaannya. Simbol kepahlawanan tersebut adalah *Maradindo*, seorang yang dimakamkan di Pulau Bola (Liwuto) yang terletak di tengah Danau Lindu. Jasad Maradindo dimasukkan ke dalam sebatang pohon yang berukuran ± 4 meter, To-Lindu juga biasa menyebut Tokoh Maradindo dengan sebutan *To-Lumu Pailo* (orang yang dimakamkan dalam kayu Pailo). Pulau Bola bagi To-Lindu sangat istimewa dan dikeramatkan sehingga dalam pelaksanaan upacara adat seperti *nuvunja* (upacara panen) dilaksanakan di pulau tersebut, dan makam tersebut dijadikan sebagai objek wisata alam oleh pemerintah (*a guide book*, 1994: 188) dengan jarak tempuh 10 sampai 15 menit menggunakan perahu dari Desa Langko atau Tomado.

Wilayah Dataran Lindu termasuk dalam wilayah taman nasional Lore Lindu. Sejarah singkat penetapan tersebut sebagai gabungan dari tiga kawasan konservasi meliputi: (a) suaka margasatwa Lore -kalamanta seluas 131.000 Ha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (Nomor 522/Kpts/Um/10/1973 tanggal 20 Oktober 1973). Hal ini merupakan penggabungan dari hutan Biru, Kalamanta dan Lore yang merupakan habitat bagi satwa liar khas Sulawesi; (b) hutan wisata/hutan Lindung Danau Lindu seluas 31.000 ha ditetapkan berdasarkan

surat Keputusan Menteri Pertanian (Nomor: 46/Kpts/Um/I/1978 tanggal 25 Januari 1978), memiliki keindahan panorama yang menarik dan mempunyai arti penting ditinjau dari segi pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir serta erosi; (c) suaka margasatwa Lore-Lindu seluas 67.000 ha yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan menteri Pertanian (Nomor: 1012 /Kpts/Um/12/1981 Tanggal 10 Desember 1981) yang merupakan gabungan dari kelompok hutan Sungai Sopa, Sungai Gumbasa yang merupakan hutan lindung yang berfungsi mencegah tanah longsor dan erosi serta hutannya merupakan ekosistem hutan hujan tropis serta di dalamnya terdapat satwa liar yang dilindungi di antaranya anoa (*Bubalus Sp*), babirusa (*Babyroussa*), monyet hitam khas Sulawesi (*Macaca tonceana*) dan sebagainya.

4.1.2. Keadaan Geografi dan Demografi Dataran Lindu

4.1.2.1. Dataran Lindu

Dataran Lindu, adalah bagian dari Taman Nasional Lore Lindu yang dikelilingi gunung dan pegunungan yang ditengahnya terdapat sebuah Danau (Danau Lindu). Luas wilayah masing-masing desa adalah sebagai berikut: Desa Langko 107,35 Km²; Desa Tomado 120,82 Km²; dan Desa Anca 131,43 Km².

Desa-desanya di Dataran Lindu dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua menelusuri lereng pegunungan yang kemiringan antara 40-60 derajat dengan waktu tempuh antara 45 -60 menit. Motor ojek mulai operasi awal tahun 2002, sebelum motor ojek masuk orang berjalan kaki atau naik kuda. Kalau berjalan kaki dari Sadaunta menuju puncak berkisar 3-4 jam, dan dari puncak menuju Langko

berkisar 2-3 jam. Lain halnya jika menggunakan Kuda tentunya akan lebih cepat lagi.

Curah hujan di Taman Nasional Lore Lindu bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di bagian Utara curah hujan tahunan berkisar antara 2000 dan 3000 mm pertahun, sedangkan di bagian Selatan berkisar antara 3000 dan 4000 mm per tahun. Bulan basah terjadi pada bulan Nopember-April yakni pada musim Barat. Taman Nasional Lore Lindu berada pada kisaran ketinggian tempat antara 500 dan 2.600 m dpl. Topografi datar, bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung di bagian Utara.

Dataran Lindu masuk sebagai salah satu wilayah Taman Nasional Lore Lindu yang semula sebagai hutan wisata danau Lindu ini ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian (No.46/Kpts/Um/1/78 tanggal 25 Januari 1978), berubah sebagai Taman Nasional Lore Lindu ketika dilakukan penggabungan dari suaka margasatwa Lore kalamanta (± 131.000 ha); suaka margasatwa Sungai Sopo (± 67.000 ha) dan hutan wisata danau Lindu (± 31.000 ha). penggabungan ketiga kawasan dengan mengubah statusnya menjadi taman nasional Lore Lindu pada tahun 1982 berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian (Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982).

Di tengah kawasan dataran Lindu terdapat sebuah danau yang luasnya ± 3.488 ha dengan ketinggian sekitar 1.000.m dpl dan di tengah danau terdapat satu pulau yang dinamakan pulau Bola. Di pulau Bola terdapat tanaman masyarakat berupa pisang, ubi dan kuburan yang dikeramatkan. Danau Lindu termasuk ke dalam kelas

danau tektonik yang terbentuk selama era *pliosene* setelah dilokalisasi dari sebuah bagian rangkaian pegunungan (Helmi, 2005:10).

Berbeda dengan keyakinan masyarakat yang mengatakan bahwa nama danau diambil dari nama belut yang dalam bahasa lokal adalah *lindu*. proses terjadinya danau Lindu bermula dari perkelahian antara anjing Saurigading dengan lindu (belut), maka pergulatan keduanya menimbulkan lubang dan dari lubang tersebut ke luar air. Lubang tersebut kemudian menjadi danau yang dikenal dengan nama danau Lindu.

4.1.2.2 Demografi

1. Etnik Lindu

Keadaan umum jumlah penduduk daerah penelitian termasuk di dalamnya etnik Bugis dan Lindu, hal ini dapat dilihat di setiap desa sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.
Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah KK dan Kepadatan Penduduk

Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk/Km
Langko	107,35	893	221	8
Tomado	120,82	1.718	392	14
Anca	131,43	525	128	4

Sumber: Kecamatan Kulawi Dalam Angka Tahun 2004

Bahasa yang digunakan dalam aktivitas sesama etnik Lindu adalah bahasa *Tado*. Bahasa Tado merupakan bahasa yang digunakan pada Desa Langko, Tomado dan Anca. Jika etnik Lindu dalam berkomunikasi dengan orang luar, maka bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Demikian pula etnik Bugis, jika berkomunikasi sesama etnik Bugis, mereka akan menggunakan bahasa Bugis. Etnik

Bugis jika berkomunikasi dengan di luar etnik Bugis, mereka menggunakan Bahasa Indonesia, hanya beberapa orang dari mereka yang mampu berkomunikasi dengan bahasa *Tado*.

Pola pemukiman masyarakat penghuni tiga desa di Dataran Lindu umumnya terkonsentrasi di pinggiran danau dengan pola bersatu dengan sentral perkampungan adalah Gereja Bala Keselamatan (BK) dan pusat pemerintahan desa. Ada beberapa pondok yang tersebar di lahan-lahan kebun, bagi orang Lindu disebut *sou ri bunde* (rumah di kebun), sedangkan etnik Bugis menyebut rumah di kebun dengan nama pondo (pondok). Tipologi desa dilihat dari pola pemukiman, menurut Landis (dalam Leibo, 1995:21) ada empat tipe desa pertanian yaitu: (1) *farm village type*; (2) *nebulous farm village type*; (3) *arranged isolated farm type*; dan (4) *pure isolated farm type*. Dari keempat tipe yang disampaikan Landis tersebut maka Dataran Lindu masuk dalam kategori atau tipe yang kedua. Sebagaimana yang dikemukakan Landis, dalam tipe kedua itu semua orang berdiam bersama dalam suatu tempat dan sebagiannya lagi menyebar di luar tersebut bersama sawah dan ladangnya.

Kebiasaan etnik Lindu tinggal menetap di *Poboya* (desa) yaitu; Langko, Tomado, dan Anca sebagai pusat pemerintahan desa tetapi mereka lebih banyak menggunakan waktu di *Suoribunde* (rumah di kebun). Mereka menetap di *souribunde* setiap hari Senin sampai Sabtu. Pada hari Senin sampai Sabtu, etnik Lindu melakukan aktivitasnya di kebun, dan mereka menetap di tempat tersebut. Pertimbangan untuk menetap di *souribunde* adalah untuk menjaga kebun dari hama babi serta pertimbangan dana transportasi ke dan dari danau. Lagipula transportasi

untuk pergi-pulang berupa perahu mesin yang memakan biaya dan kalau setiap hari harus bolak-balik tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Di samping itu juga persoalan waktu, karena jarak antara *souribunde* dengan *souriboya* memerlukan waktu tempuh \pm 40 menit.

Dalam suatu rumah tinggal di kampung dan desa (*sou riboya*), dihuni oleh keluarga batih (ayah, ibu, dan anak). Seperti yang disampaikan oleh Sanderson, (1995:428), bahwa keluarga batih adalah suatu unit kekerabatan yang terdiri dari pasangan suami-istri yang menikah dan keturunan langsung mereka, yang memelihara satu rumah tangga bersama dan bertindak bersama-sama sebagai suatu satuan sosial. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau anak wanita dari To-Lindu kawin, maka suami yang tinggal bersama dengan keluarga batih. Lamanya suami tinggal di rumah mertua tergantung dari keadaan mertua, biasanya mertua tidak memberi izin pada suami untuk memisahkan diri dari rumah keluarga. Keluarga yang baru menikah dianggap belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Setelah beberapa lama tinggal dengan mertua (keluarga istri) dan dianggap memiliki kemampuan, maka suami-istri tersebut dibiarkan tinggal pada rumah lain untuk membentuk keluarga baru.

Berlainan dengan etnik Bugis, sebagaimana dikemukakan Matullada (dalam Koentjaraningrat, 2004:274) bahwa, sistem perkawinan etnik Bugis yang ideal walau bukan suatu hal yang diwajibkan adalah perkawinan antara sepupu. Demikian pula etnik Bugis di Lindu, perkawinan yang terjadi adalah kawin sesama sepupu dengan alasan agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain, kalau terjadi perkawinan dengan orang lain. Namun terjadi perkawinan di luar garis batas etnik,

yaitu ada dua orang dari etnik Bugis yang mengawini wanita Lindu. Setelah perkawinan, umumnya wanita yang dikawini mengikuti suami. Ada kesamaan di antara kedua etnik, yaitu suami yang belum mapan ekonominya masih menumpang di rumah orang tuanya dan apabila sudah dapat mandiri maka mereka akan pindah ke rumah sendiri.

Harta warisan bagi etnik Lindu diatur berdasarkan ketentuan adat berdasarkan garis ibu. Apabila ibu sudah meninggal dunia, maka anak tertua perempuan menggantikan posisi ibu yang berfungsi sebagai bendahara keluarga yang menyimpan *givu* mas kawin (mahar kawin) dan bertanggungjawab atas semua harta warisan. Pembagian harta warisan dalam setiap keluarga etnik Lindu diatur oleh wanita tertua tersebut. Sebagai contoh kalau dalam satu keluarga ada delapan orang bersaudara dan hanya satu orang wanita maka dialah yang mengatur harta warisan walaupun wanita tersebut anak terakhir. Namun kalau ada beberapa orang wanita maka yang tertua mengatur warisan tersebut.³ Itulah salah satu sebab sehingga wanita di dataran Lindu disegani oleh laki-laki, baik sebagai suami maupun sebagai saudara kandung. Perselisihan antara wanita dan pria dalam saudara kandung dapat berpengaruh terhadap pemberian harta warisan dalam keluarga.

Penyimpanan warisan dari hasil *givu* mas kawin (mahar) dilakukan setelah selesai menghitung berapa yang menjadi hak bapak. Hak bapak dari *givu mas* kawin tersebut biasanya digunakan bapak sebagai modal kerja. Pembagian hak bapak sangat jarang dilakukan sebab di Dataran Lindu pembayaran *givu mas* kawin tidak

³ Wawancara Tanggal 30 April 2006. dengan NYb (52 Tahun) sebagai anggota lembaga adat Desa Anca, Anggota suro dan ketua Lembaga Konservasi Desa (LKD) Desa Anca

langsung dibayar saat pelaksanaan perkawinan. Umumnya usia perkawinan di atas 25 tahun baru seorang suami membayar *givu mas kawin* sehingga perhitungan berapa besar yang menjadi haknya sangat tergantung kapan yang bersangkutan membayarnya.

Mertua pada masyarakat etnik Lindu sangat menyadari kemampuan anak mantunya. Kalau kehidupan ekonomi sudah mapan, maka mertua akan menyampaikan bahwa kewajiban *givu mas kawin* sudah dapat diselesaikan. Ada dua alasan kuat bagi anak mantu mengeluarkan atau membayar *givu mas kawin*; *Pertama*, hubungan antara suami istri yang harmonis tetapi ada kekecewaan mertua terhadap anak mantu atau hubungan suami istri tidak harmonis, disebabkan karena ada orang ketiga. Kalau ini terjadi, maka *givu mas kawin* harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda dalam waktu lama; *Kedua*, adalah apabila ada anak gadis dari pasangan di atas telah dilamar, maka untuk menentukan berapa kedudukan anak gadis tersebut dalam stratifikasi adat, maka seorang suami (bapak) segera menyelesaikan kewajiban *givu mas kawin* terhadap istrinya. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan, bahwa kedudukan istrinya akan berlaku sama dengan anak gadisnya. Untuk jelasnya, pembagian harta antara ayah dan ibu dari *givu mas kawin* yang didapatkan ketika anak gadis mereka menikah. Pembagian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Pembagian *Givu* Mas Kawin (Mahar Kawin)
Antara Ayah dan Ibu

Kedudukan Wanita To-Lindu	Ayah			Ibu		
	Kerbau	Mbesa	Dulang	Kerbau	Mbesa	Dulang
120	7	7	70	5	5	50
90	5	5	50	4	4	40
80	5	5	50	3	3	30
70	4	4	40	3	3	30
60	3	3	30	3	3	30

Sumber: Muhamad (2001)

Pembagian harta dalam sistem perkawinan pada To-Lindu dikenal dengan nama *nobilapampa* (suatu perhitungan setiap 10 dulang, maka jumlahnya satu ekor Kerbau dan satu lembar *Mbesa* (kain dari kulit kayu). Kelihatan seorang ayah mendapat pembagian harta dari hasil perkawinan anak wanitanya lebih banyak dari ibu, namun sesungguhnya seorang ibu atau ibunya ibu (nenek) yang lebih banyak karena tetap akan menerima dari hasil perkawinan itu secara terus-menerus sepanjang ada wanita yang kawin. Ayah hanya mendapat sekali saja sebagai pengembalian harta bawaannya, tetapi ibu dan nenek yang berfungsi sebagai bendahara untuk menyimpan harta yang nantinya akan digunakan pada saat ada keluarga yang membutuhkan.

Masyarakat Lindu mengenal keluarga luas (*extended family*) khususnya garis ibu (*matrilineal*). Keluarga luas sebagaimana dikatakan Sanderson (1995:429) merupakan suatu kelompok terdiri dari sejumlah keluarga batih yang bertalian menjadi satu dan bertindak sebagai satu kesatuan sosial. Keluarga luas di Dataran Lindu bukan berarti harus hidup dalam satu rumah tertentu, namun semua keluarga

batih yang termasuk dalam keluarga luas setelah perkawinan terjadi, maka seorang suami dapat membawa istrinya pada suatu rumah untuk membentuk sebuah keluarga batih. Pembentukan keluarga batih tetap tidak lepas dari keluarga luas berdasarkan garis ibu (*matrilineal*) yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kelangsungan suatu perkawinan serta penentuan givu mas kawin.

Sistem stratifikasi di dataran Lindu, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam keluarga diatur berdasarkan ketentuan adat. Keturunan yang berdasarkan stratifikasi dilihat dari garis ibu dengan besaran mahar kawin yang dikeluarkan. Sistem stratifikasi ini bukan saja berpengaruh dalam keluarga tetapi dengan juga pada penentuan kedudukan seseorang dalam sistem pemerintahan adat. Sejalan dengan hal tersebut, Kingsley Davis dan Wilbert Moore (dalam Ritzer dan Goodman, 2005:118) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan fenomena universal yang penting dan tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Menurut pandangan mereka stratifikasi adalah keharusan fungsional. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem stratifikasi yang terdapat di Dataran Lindu dalam menduduki jabatan tertentu harus sesuai dengan stratifikasi yang dimilikinya. Seperti menduduki jabatan pemimpin adat (*magau*) tentu sesuai dengan status pemimpin itu dalam sistem sosial yang berdasarkan ketentuan adat. Jabatan yang diemban seseorang berpengaruh terhadap pandangan orang lain terhadapnya. Individu yang memiliki jabatan dalam masyarakat dengan yang tidak memiliki jabatan mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda dalam masyarakat.

2. Etnik Bugis

Selain penduduk asli yang mendiami dataran Lindu, juga dihuni masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan, sebagaimana disampaikan H.Tarenre (55 tahun)⁴ sebagai kepala dusun Kanau yang menjelaskan bagaimana orang tuanya pertama kali masuk dataran Lindu dan memperjuangkan kawasan di Kanau yang kini telah menjadi salah satu dusun Desa Tomado.

Etnik Bugis yang ada di dataran Lindu umumnya membangun rumah berdekatan dengan kebun, kecuali ada beberapa orang yang kebunnya jauh dari dusun. Kebun yang jauh dari pemukiman, maka mereka membangun pondok di lahan tersebut guna menjaga tanaman dari gangguan hama khususnya hama babi. Rumah di kebun umumnya dijadikan tempat untuk bermalam pada sewaktu-waktu, tetapi jika tanaman siap panen maka mereka akan bermalam beberapa hari. Rumah di kebun difasilitasi dengan peralatan masak dan peralatan tidur. Orang tua dari Haji Tarenre masuk dan hidup menetap di Dataran Lindu diawali dengan kejadian pemotongan nilai rupiah yang saat pemotongan uang tersebut tidak dapat berbuat banyak. Melalui temannya yang memberikan informasi tentang dataran Lindu yang sangat subur dan menjanjikan, maka orang tuanya (H.Tengge) berkunjung ke Lindu pada tahun 1969 yang kemudian membawa keluarganya.

Menurut Acciaioli (1989) bahwa pada tahun 1957 keluarga Abdullah Al-Habsi (Bugis keturunan Arab) asal Wajo memasuki kawasan dataran Lindu, kemudian disusul dengan tukang gigi Daeng Sattu pada tahun 1975. Pernyataan Acciaioli tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan H. Tarenre (anak tertua

⁴ Wawancara Tanggal 26,27,28 September 2005. di Dusun Kanau.

H.Tengge), sebab yang dimaksud sebagai tukang gigi Daeng Sattu adalah H.Tengge yang masuk pertama di Dataran Lindu pada tahun 1969 sebagai pengumpul atau pengolah rotan. Pembukaan lahan yang dilakukan H.Tengge seluas 24 ha pada tahun 1979 dengan bermodalkan rekomendasi dari Pemda Tingkat Donggala. Setelah lahan tersebut sudah terbuka namun belum ditanami sebab konsentrasi H.Tengge adalah pada pengambilan rotan dan pengambilan ikan dengan menggunakan pukot, yang disebut *balanda*. Pengolahan lahan menjadi sawah dimulai pada tahun 1983. Jadi sejak tahun 1969 keluarga H.Tengge sudah memanfaatkan hasil hutan dan danau.

Keluarga H.Tengge dianggap oleh etnik Lindu sebagai keluarga etnik Bugis yang pertama datang dan tinggal menetap. Keturunan H.Tengge mengakui memang ada yang datang sebelum mereka tetapi tidak bertahan lama, sebagaimana dikatakan H.Tarenre (55 Tahun) bahwa orang-orang yang datang tidak mampu bertahan lama karena banyak yang diguna-guna (ilmu hitam). Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana disampaikan Acciaioli (1989) bahwa etnik Bugis yang menilai etnik Lindu sebagai *introvert* dan menyukai ilmu hitam dalam membalas dendam, mereka tidak berani berhadapan langsung. Hal ini dibuktikan bahwa orang-orang yang datang ke daerah Lindu tidak bertahan lama karena kuatir diguna-guna.

Memasuki dataran Lindu pada saat pertama kali tahun 1969 keluarga H.Tengge menelusuri sungai dari Desa Salua, jalan dari Sadaunta yang sekarang ini belum dilewati atau belum terbuka. Setelah H.Tengge kembali dari Sulawesi Selatan dengan membawa kuda, maka secara perlahan-lahan jalan dari Sadaunta mulai dirintisnya. Sebelum kendaraan roda dua masuk pada tahun 2002, kendaraan angkut

adalah kuda-kuda milik etnik Bugis yang dapat disewa sebagai pengangkutan hasil panen dan sebagai tunggangan.

H.Tengge pada saat membuka kawasan Kanau mendapat tantangan dari penduduk lokal, sebab di daerah tersebut tempat berkeliarannya kerbau liar di samping alasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat dibuka oleh orang luar. Tantangan dari masyarakat lokal menimbulkan kesepakatan antara H.Tengge dengan Papaipa (orang tua kampung yang disegani). Kesepakatan yang dimaksud adalah Papaipa mengamankan etnik Lindu dan H.Tengge berurusan ke luar (ke Pemda) guna mendapat rekomendasi atas pembukaan lahan tersebut.⁵

Pada saat menghadap Bupati Donggala saat itu (1979), Abd Aziz Lamadjido SH, memang mendapat pertanyaan-pertanyaan karena rencana pembukaan lahan seluas 24 Ha, namun H.Tengge menjelaskan bahwa pembukaan lahan 24 Ha bukan menjadi miliknya secara keseluruhan namun di dalamnya akan disiapkan lahan untuk sekolah dasar, lapangan olahraga serta mesjid. Mendengar rencana tersebut maka Bupati Donggala mengeluarkan rekomendasi untuk membuka lahan yang dimaksud.⁶

Setelah lahan di Kanau dibuka kemudian dibiarkan menjadi hutan kembali, sebab saat itu masih kurang orang yang memasang jaring di danau (balanda), ikan

⁵ Wawancara dengan Sekdes Tomado Tanggal 25 April 2006, pada saat naik perahu motor menuju Dusun Kanau. Di perjalanan menjelaskan bagaimana Dusun Kanau dirintis oleh H.Tengge bersama kakeknya. Saat perintisan H.Tengge sebagai pekerja rotan dan perintisan Kanau selain membuka kawasan baru juga memudahkan peluncuran rotan. Kades mempunyai kewenangan atas pembagian kawasan yang telah dirintis H.Tengge bersama kakeknya. Pembagiannya adalah 2 ha lkahan kebun dan 2 ha lahan basah (sawah). Kalau lahan yang dikuasai H.Tengge luas itu adalah usaha yang didapatkan dari membeli pada Etnik Lindu yang setelah dibagikan oleh kepala desa.

⁶ Menurut Anak H.Tengge bahwa kunjungan H. Tengge menghadap Bupati Donggala, karena ada kesepakatan dengan Papa inta. Kesepakatan tersebut ialah urusan lobi keatas merupakan urusan H.Tengge dan urusan mengamankan Etnik Lindu yang keberatan atas pembukaan lahan adalah urusan papainta. (wawancara dengan H.Tarenre 25 April 2006)

hasil danau dijadikan modal kerja dalam membuka kembali lahan yang sudah menjadi hutan (pada tahun 1983) dan sampai sekarang tetap menjadi sawah. Semakin banyak modal yang dikumpulkan semakin besar dorongan untuk membuka lahan baru maka sekarang keluarga H.Tengge menguasai lahan yang sangat luas baik lahan sawah, kebun kopi dan kakao.

Semakin lama semakin banyak etnik Bugis yang datang dan hidup menetap di Kanau, pusat Desa Tomado dan di Langko. Tahun 2001 tercatat 40 KK, Muhamad (2001), kini jumlah pendatang Bugis berjumlah lebih dari 110 KK. Atau bertambah rata-rata pertahunnya 11,7 KK. Ketertarikan etnik Bugis datang ke Lindu sebagaimana diungkapkan kepala Dusun Kanau, karena banyaknya lahan yang belum digarap serta potensi danau yang sangat menguntungkan, setiap tahun tidak kurang dari lima orang yang naik haji dari hasil ikan danau.

Pembukaan lahan baru yang dilakukan etnik Bugis adalah dengan cara membeli lahan milik etnik Lindu yang tidak digarap atau dengan jalan membuka lahan baru. Pendatang merubah hutan menjadi Dusun Kanau yang merupakan daerah penghasil beras, kopi dan kakao. Pendatanglah yang membuat Dusun Kanau kini menjadi lahan yang sangat subur, mereka membuat irigasi non-teknis tanpa bantuan dari penduduk lokal. Masyarakat pendatang (asal Sulawesi Selatan) dengan melihat tanah subur dan sangat potensial untuk berkembang, maka secara bergelombang datang masuk dataran Lindu.

H.Tarenre menjelaskan bahwa sebelum orang tuanya datang di Lindu memang sudah ada orang lain namun kehadiran orang lain tidak bertahan lama, karena kehadiran pendatang kurang disukai sehingga banyak di antara pendatang yang

sakit karena diguna-guna. Pengalaman yang dilihatnya sendiri saat mereka berjalan beriringan tiba-tiba salah seorang di antara mereka sakit kakinya dan tidak dapat berjalan. Setelah diobat oleh dukun baru sakit orang tersebut sembuh. Kebanyakan dari mereka yang mengalami peristiwa seperti itu tidak berani lagi tinggal menetap di dataran Lindu.

Keluarga H.Tengge di daerah Kanau dianggap sebagai orang tua oleh warga masyarakat Lindu, hal ini terbukti ketika H.Tengge meninggal dunia tahun 2000 dalam usia 80 tahun, maka anaknya H.Tarenre diminta kesediaannya untuk menduduki jabatan kepala dusun.⁷ Alasan penunjukan tersebut menurut H. Tarenre, karena tidak ada lagi orang yang dituakan di desa setelah orang tuanya meninggal dunia. Kekosongan orang yang dituakan tersebut menyebabkan etnik Lindu merasa kuatir Etnik Bugis tidak dapat dikendalikan atau berbuat hal-hal yang tidak wajar.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Dataran Lindu umumnya pertanian menetap, dengan membuka lahan persawahan, padi ladang, tanaman kopi maupun kakao. etnik pendatang umumnya lebih variatif, di samping yang telah disebutkan mereka menjual kebutuhan harian termasuk keperluan pertanian seperti pupuk dan obat-obatan serta memberi modal usaha pada etnik Lindu sebagai nelayan.

Kesibukan warga masyarakat sudah terlihat sejak malam, ada yang mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan menangkap

⁷ Sebenarnya beliau menolak diangkat sebagai kepala dusun dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak sekolah, namun masyarakat khususnya Etnik Lindu memaksakan agar jabatan tersebut dijabatnya. Pertimbangan Etnik Lindu mengangkatnya adalah hanya beliau yang didengar oleh Etnik Bugis, khususnya yang baru datang.

ikan dan ada memeriksa alat penangkapan belut serta kesibukan pada pagi hari. Kesibukan pada pagi hari dimulai sejak jam 05.30, ada yang baru kembali dari menangkap ikan serta ada yang baru memulai aktivitas di danau. Aktivitas Individu yang bergiat di danau bervariasi, ada yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang pengumpul, pemodal ataupun pembonceng (orang yang bertugas membawa ikan ke Palu atau ketempat lain).

Kesibukan pagi hari selain kesibukan di danau, ada kesibukan bagi petani yang berjalan menuju ke lahan kebun yang jauhnya bervariasi, ada yang berdekatan dengan tempat tinggal serta ada yang harus menyeberang danau jika mau kelahan. Kesibukan tersebut tidak memandang jenis kelamin, sebab di dataran Lindu antara laki-laki dan perempuan saling membantu dalam melakukan usaha dibidang pertanian. Bagi etnik Bugis, hasil ikan danau yang dianggap tidak memiliki nilai jual, maka ikan tersebut dibelah dan dilumuri garam, dijadikan ikan asin. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh kaum wanita. Demikian pula pada etnik Lindu ada pembagian peran, bagi mereka yang memiliki kerbau, biasanya yang bertugas memberi makan dan menggembala adalah perempuan. Membuka kandang pada pagi hari serta memasukkan kembali pada sore hari. Selain itu ada juga ibu-ibu yang mulai melirik dan menekuni usaha pembuatan ikan asin yang dahulu hanya dilakukan etnik Bugis.

Etnik Bugis, bagi yang suaminya nelayan, maka sang istri atau anak perempuan selain membuat ikan asin mereka juga berperan sebagai pedagang pengumpul. Mereka membeli ikan yang dinyatakan rusak dengan harga murah dari nelayan

etnik Lindu atau barter dengan kebutuhan nelayan seperti bensin atau keperluan lainnya. Ikan yang dibeli murah tersebut dibuat ikan asin.

Etnik Bugis yang memiliki lahan kebun kakao atau kopi biasanya dikerjakan secara bersama-sama antara isteri, anak-anak dan suami. Jam kerja mereka adalah mulai dari jam 05.00 dan kembali pada jam 17.30-18.00. Pemanfaatan waktu kerja ini dilakukan setiap hari, tetapi umumnya mereka tidak bekerja di kebun pada hari Jumat. Pada hari Jumat mereka menyiapkan diri untuk menunggu waktu shalat.

Etnik Bugis banyak memiliki *kuda pateke* (kuda angkutan) yang digunakan sebagai sarana angkutan, namun usaha ini berakhir ketika jalan dari Sadaunta dapat dilewati dengan kendaraan roda dua pada akhir 2001. Setelah kendaraan roda dua berupa ojek dapat melalui jalan menuju desa-desa di dataran Lindu, maka masyarakat pendatang (etnik Bugis) menjual semua kuda yang mereka miliki ke Sulawesi Selatan yang kemudian hasil penjualan tersebut dibelikan motor untuk disewakan dan sebagai pembonceng untuk membawa hasil perkebunan ataupun hasil tangkapan ikan ke Palu.⁸

Selain itu warga masyarakat pendatang menyiapkan transportasi danau berupa perahu mesin tempel dengan mengenakan biaya sekali menyeberang dari Desa Tomado ke Kanau atau sebaliknya dengan ongkos Rp.10.000/orang, namun kalau penumpang banyak, maka ongkos tersebut dapat berkurang sampai Rp.5000/orang. Keberadaan perahu mesin milik pendatang tersebut dianggap sangat membantu untuk mengangkut hasil panen dari dusun Kanau yang selanjutnya dapat dipasarkan

⁸ Wawancara tanggal 20 April 2006 dengan H.T.Assagaf (47 tahun) menjelaskan bahwa usaha jasa angkutan kuda ditekuninya selama 10 tahun dan berakhir setelah jalan dari Sadaunta dapat dilewati kendaraan roda dua, maka semua kuda miliknya dijual dan sebagian hasilnya dibelikan motor untuk ojek dan mengantar ikan ke Palu.

sampai ke Palu. Kebanyakan dari etnik Lindu tidak memasarkan hasil panen mereka ke luar desa, karena selain berasumsi ada pasar dekat rumah (kios atau toko milik etnik Bugis sebagai pedagang pengumpul) juga berhitung soal biaya angkut yang tidak sebanding dengan dagangan atau hasil panen yang akan dijualnya. Hasil panen yang dijual langsung ke kios atau toko berupa beras atau kopi dengan jumlah kecil (2-5 Kg) dan termasuk ayam peliharaan untuk ditukar langsung dengan kebutuhan mereka seperti minyak kelapa, mie instan, ikan kaleng dan lain sebagainya.⁹

Harga jual beras dari masyarakat ke toko atau kios di sekitar kediamannya dengan harga Rp.3500/Kg. Pada saat mereka mau membeli kembali beras karena persediaan beras habis, maka akan membeli beras dengan harga Rp 4000/kg. Demikian pula dengan hasil kopi dan coklat umumnya dijual pada pedagang pengumpul. etnik Lindu memiliki langganan pada kios atau toko tempat untuk menjual, yang sebelum panen mereka sudah dapat mengambil segala keperluan dan akan dihitung kalau menjual hasil panenn.

Pekerjaan penduduk Dataran Lindu bervariasi, yang dapat dilihat berdasarkan klasifikasi mata pencaharian penduduk pada tabel berikut:

⁹ Saat peneliti sedang wawancara dengan H.Az (56 tahun), pedagang Bugis yang berhasil di Dataran Lindu, tanggal 8 Oktober 2005, datang seorang dari Etnik Lindu sambil membawa ayam jantan untuk dijual dan Istri H.Az membeli dengan harga Rp.35.000/ekor. Kemudian orang itu mengambil beberapa macam keperluannya. Orang yang membawa ayam tersebut ketika ditanya bagaimana pandangannya terhadap pedagang etnik Bugis, dengan tulus menjawab sangat membantu, buktinya ayam saya langsung dibeli. Padahal ayam sebesar itu dapat dijual di tempat lain dengan harga Rp.50.000/ekor.

Tabel 4.
Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Nama Desa		
		Langko (orang)	Tomado (orang)	Anca (orang)
1	Petani	115	202	78
2	Nelayan	85	130	35
3	Buruh	-	-	-
4	Pedagang	3	14	5
5	Pegawai	6	28	7
6	TNI/Polri	4	1	1
7	Lainnya	8	17	2
Jumlah		221	392	128

Sumber: Data Sekunder, 2006.

Jenis pekerjaan penduduk di Dataran Lindu berdasarkan tabel 4.3. lebih dominan petani dan nelayan. Kegiatan usaha pertanian umumnya dilakukan etnik Lindu. Etnik Lindu panen satu tahun sekali yang kemudian setelah ada yang mengikuti cara kerja etnik Bugis maka ada yang panen dua kali setahun. Panen sekali dalam setahun memang sejak dahulu dilakukan, itulah sebabnya etnik Lindu menyebut satu tahun dengan kata *sampae* (satu musim tanam)

Kegiatan usaha sebagai nelayan, umumnya menggunakan perahu mesin dan menggunakan jaring. Jaring dipasang di pinggiran danau yang kemudian setiap beberapa waktu diangkat (diperiksa) jika berhasil, ikannya diambil dan diturunkan kembali, demikian seterusnya. Dalam satu malam biasanya nelayan mengangkat pukat sampai enam kali.

4. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Dataran Lindu mayoritas adalah beragama Kristen Bala Keselamatan (BK) yang penyebarannya di Palu dan Kulawi pada tahun 1914 (Kruyt

dalam Sangadji, 2000:27) dan mereka mayoritas berada di tiga desa yang masing-masing memiliki rumah ibadah, di Desa Tomado enam buah, Langko dua buah dan di Desa Anca satu buah. Etnik Lindu sangat aktif beribadah di Gereja BK, dan pada hari Minggu gereja dipenuhi sejak pagi hari. Umumnya orang tua dan anak kecil masuk gereja pada pagi hari dan pada sore hari umumnya adalah bagi usia remaja dan pemuda. Gereja selain tempat beribadah juga dijadikan tempat pembinaan generasi muda (pemuda gereja) dalam bentuk kegiatan olah raga maupun seni.

Lain lagi halnya dengan etnik Bugis, mereka umumnya beragama Islam, kini mendirikan mesjid satu buah di Dusun Kanau dan satu buah di pusat Desa Tomado. Di desa lain, etnik Bugis tidak membangun mesjid karena jumlah mereka terbatas. Saat pelaksanaan ibadah puasa, bagi etnik Bugis yang bermukim di pusat Desa Tomado melakukan shalat tarwi berjamaah di mesjid dan melakukan ceramah agama. Pelaksanaan shalat subuh di mesjid Tomado sama dengan saat shalat tarwi hanya terdiri dari satu shaf hal ini berbeda dengan pelaksanaan shalat di Dusun Kanau yang jumlahnya beberapa shaf. Suara azan mesjid tidak kedengaran di rumah-rumah penduduk, sebab untuk menghormati agama nasrani, pengurus mesjid mengarahkan alat pengeras suara ke danau. Upaya ini dilakukan untuk menghormati agama lain. Berbeda halnya etnik Bugis yang ada di Dusun Kanau, suara azan terdengar sampai jauh, mereka tidak kuatir dengan agama lain sebab yang tinggal di Dusun Kanau adalah mayoritas beragama Islam. Etnik Lindu sangat kuat beribadah, bagi penganut Kristen setiap hari Minggu mereka kembali dari kebun dan sawah yang berada di luar desa untuk beribadah, kemudian setelah hari Senin kembali lagi ke sawah dan kebun. Kalau memasuki kawasan Lindu pada hari

Minggu dengan berjalan kaki dan bertemu dengan masyarakat Kristen yang baru ke luar dari Gereja maka dengan keramahan mereka lebih dulu menyampaikan salam pada kita dengan ucapan “pagi bapak” walau mereka belum mengenal kita. Demikian kalau bertamu di rumah mereka, tidak menunggu lama mereka langsung mengeluarkan segelas kopi panas. Di beberapa rumah ketika melakukan wawancara pada bulan puasa (Oktober), ada yang menanyakan apakah puasa atau tidak, jika tidak maka mereka akan menyiapkan minuman berupa kopi dan ada beberapa rumah langsung menyuguhkan kopi. Pada bulan puasa kalau bertamu di rumah etnik Lindu biasanya mereka langsung mengeluarkan kopi, ketika mereka mengetahui bahwa kita puasa, mereka akan mengatakan maaf dan mereka juga berhenti merokok atau minum dihadapan kita. Hal ini merupakan penghormatan terhadap agama dari tamu yang bersangkutan. Kekuatan masyarakat dalam beragama tidak berarti melenturkan secara keseluruhan kepercayaan pada hal yang gaib. Masih ada sebagian masyarakat kuat pada keyakinan akan hal yang gaib seperti keyakinan pada acara adat sunatan, anak yang disunat dibawa pada suatu tempat untuk melihat tanda-tanda baik (*oni*) yang terdengar dari suara burung. Tanda suara baik terdengar dari jenis burung *teteka* dan tanda yang kasar dari burung *tengke*.

Pelaksanaan upacara sunatan dimulai dengan mengumpulkan anak yang belum disunat dan menentukan hari pelaksanaannya. Semua anak yang akan disunat dimandikan oleh tokoh adat yang telah ditunjuk, kemudian anak-anak tersebut antrian berdasarkan keturunan. *Mombere-ra* (mengeluarkan darah), mata anak ditutup sambil duduk diatas kerbau, tokoh adat yang bertugas akan mengunyah

beras (*tompebangu*) adalah sejenis beras khusus (beras ladang) kemudian disemburkan pada kelamin anak yang disunat sambil teriak *nopeiyo* (teriak untuk keberanian). Kemudian, anak yang sudah disunat dimasukkan kepalanya di dalam belangah tanah yang diletakkan di atas bara api, disitu terdapat tali (dari bahan sintulo, atau ijuk) yang diikat dileher anak. Tali yang terikat dileher tidak boleh dibuka, kecuali putus atau terbuka sendiri. Dalam upacara sunatan mereka menyembelih kerbau yang dikumpulkan dari anak yang disunat. Kulit kerbau diambil dan direbus, daging kerbau dipotong-potong yang nantinya akan dibagikan pada anak-anak yang disunat. *Tabaro* (sagu) yang dimasak dalam bambu dan setelah masak akan dipotong-potong yang juga akan dibagikan dan semua yang hadir dalam upacara ini akan menyantap daging kerbau dan *tabaro*. *Susapencorea toni tindi* (upacara keselamatan setelah selesai sunatan). Persiapannya, dibuat *palape* (tikar kecil) dari bahan daun Pandan hutan yang dibuat berbentuk segi tiga dengan ukuran secukupnya untuk duduk anak, sisi tikar dihias dengan bulu ayam putih. Saat upacara berlangsung *palape* diletakkan di atas tempat duduk anak sebagai pelapis. Anak-anak itu menggunakan pakaian adat, *guma* (parang) dan diikat dengan kain untuk menghubungkan anak satu dengan yang lainnya. Mereka dikawal oleh tokoh adat yang bertugas sambil menggunakan *guma* dan *tampi* (tombak) yang diikat rambut manusia pada ujung tombak, kemudian dibawa kesuatu tempat untuk menentukan *oni* (tanda-tanda yang baik). Biasanya tanda itu dari suara burung dan mereka dapat membedakan suara burung yang baik dan yang tidak baik. Setelah menemukan *oni*, semua pulang kekampung (tempat upacara) di tempat itu ada kerbau yang dipotong (biasanya lima ekor) dan darahnya diambil

untuk digoreskan pada jidat anak yang bersangkutan (*nigere nu ra bengka*). Setelah selesai semua anak berlarian mengunjungi rumah-rumah yang memasang pohon pinang dengan menggantungkan hadiah di atasnya sebagai tanda kegembiraan. Jarak antara *popatinggia* dengan *susapencorea toni tindi* biasanya satu tahun sementara untuk anak gadis yang menajak ramaja, adat yang berlaku adalah *nikeso* (pengikiran gigi) sebagai tanda anak gadis tersebut sudah remaja. Demikian pula keyakinan pada kesaktian Maradindo sebagai suatu tokoh yang dikeramatkan, sehingga pekuburannya menjadi tempat yang dikeramatkan di pulau Bola serta adanya roh nenek moyang yang meninggal dan bersemayam disuatu tempat sebagaimana diyakininya suakanuvita merupakan tempatnya roh sehingga sumber daya alam yang berada pada zona itu tidak dapat diambil atau dimanfaatkan. Keadaan tempat ibadah pada desa-desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Keadaan Rumah Ibadah Berdasarkan Desa

Desa	Masjid	Mushollah	Gereja	Pura
Langko	-	-	2	-
Tomado	2	-	6	-
Anca	-	-	1	-

Sumber: Data Primer 2006

5. Kesehatan

Penyakit yang sering diderita masyarakat bervariasi ada ispa, diare, malaria, namun penyakit yang paling banyak diderita adalah malaria, terutama dari wilayah Langko.¹⁰ Pelayanan kesehatan di Desa Tomado cukup baik karena di desa ini ada

¹⁰ Wawancara tanggal 10 Oktober 2005 dengan petugas Puskesmas

puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap. Jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Fasilitas Kesehatan dan Para Medik

Desa	Mantri Kesehatan/ Bidan Desa	Dukun Bayi	Puskesmas	Pustu/ Polindes	Pos KB
Langko	1	2	-	2	1
Tomado	10	6	1	2	1
Anca	2	2	-	1	1

Sumber: Data Sekunder:2006

Puskesmas di Tomado dapat melayani pasien rawat inap, dengan biaya Rp.20.000/malam di luar pelayanan obat-obatan. Ada tiga kamar yang disiapkan untuk melayani pasien rawat inap tersebut. Letak puskesmas Tomado berdekatan dengan laboratorium “*Lapeti Soleil*” di bangun pada tahun 1969, khusus menangani penyakit demam keong. Menurut Nurdin Wahab (55 tahun)¹¹, pada waktu bertugas pertama kali tahun 1971, dalam satu hari sampai enam orang yang meninggal dunia sebagai akibat dari penyakit *schistosomiasis* (penyakit keong). Disebut penyakit keong karena larva hanya dapat hidup dalam keong. Penyakit *schistosomiasis* merupakan penyakit yang ditakuti di dataran Lindu, masuknya larva melalui pori-pori (mulai dari ekor membor masuk). Ciri terkena *schistosomiasis* pada seseorang; pertama adalah gatal-gatal pada lokasi/bagian yang dilalui *schistosomiasis* kemudian menjadi demam. Setelah beberapa waktu maka mulai terlihat bahwa wajah menjadi pucat, kurang bergairah, mual, pusing, sakit perut, buncit, kotoran hitam, encer dan bercampur darah. Upaya yang telah dilakukan petugas di dataran

¹¹ Wawancara Tanggal 31 Oktober 2005 di Lab. bertugas sudah 35 tahun sejak 1971. Penyakit keong kalau tidak diobati dalam 5 sampai 10 tahun maka tidak dapat lagi diobati. Alasannya daya tahan tubuh tidak mampu meminimalkan obat *parasi guantl*

Lindu adalah mendeteksi wilayah-wilayah yang dianggap terdapat keong *schistosomiasis*, maka pada kawasan tersebut diberikan tanda berupa kaim merah yang diikatkan pada pohon atau cabang yang mudah dilihat apabila seseorang melewati kawasan tersebut. Umumnya kawasan yang terdapat *schistosomiasis* adalah wilayah rawah dan terlindung dari matahari langsung. Wilayah yang merupakan fokus *schistosomiasis* umumnya masyarakat lokal menganggap pada wilayah tersebut adalah wilayah/ *suaka nuviata* (wilayah roh). Kalau baru terindikasi terkena *schistosomiasis* seseorang dapat diobati dengan meminum *parasi guantl* (obat dari Perancis), yang pengobatannya gratis. Setiap beberapa bulan petugas lab mengambil beberapa sampel kotoran untuk menganalisis kalau ada individu yang terkena penyakit keong. Pada tahun 2006, ada 5 orang terindikasi penyakit keong, yaitu 3 orang di Tomado dan 2 orang di Anca. Berkurangnya penyakit keong yang diderita warga masyarakat merupakan suatu upaya dan kerjakeras Daniel yang atas pengabdianya itu, mendapat penghargaan dari pemerintah berupa kalpataru pada tahun 1986. Menurut Daniel¹² untuk mempelajari terindikasi penyakit keong melalui kotoran. Cara yang dilakukan dalam memberantas atau menurunkan prevalensi penyakit keong itu adalah melalui penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan pembuatan jamban keluarga agar tidak terjadi penyebaran *schistosomiasis*.

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang perkembangan suatu bangsa, sebab dengan pendidikan yang memadai dapat

¹² Wawancara tanggal 21 April 2006 di Desa Anca

meningkatkan sumber daya manusia yang pada gilirannya menopang perkembangan bangsa tersebut. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan dan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia mencerdaskan kehidupan Bangsa. Amanat ini bukan saja merupakan tanggung jawab negara tetapi merupakan tanggung jawab kita semua.

Dataran Lindu dalam aspek pendidikan masih tergolong relatif rendah, baik dilihat dalam sarana pendidikan maupun fasilitas yang tersedia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut, yaitu keadaan sekolah, jumlah guru dan murid di dataran Lindu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Keadaan Sekolah, Jumlah Guru dan Murid

Desa	TK	SD	SLTP	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)
Langko	-	2	-	7	65
Tomado	-	4	1	23	324
Anca	-	1	-	6	62

Sumber: Kecamatan Kulawi Dalam Angka, 2004

Sarana pendidikan terbatas, namun warga masyarakat Dataran Lindu banyak yang anak-anaknya melanjutkan sekolah di luar dataran untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar dataran tergantung ekonomi keluarga. Mereka yang tergolong mampu dalam ekonomi menyekolahkan anaknya sampai pada perguruan tinggi, namun ini sangat jarang dilakukan bagi etnik Lindu, kecuali ada keluarga mereka di Palu yang siap menampung anak-anak mereka dan sebagiannya menanggung pembayaran biaya kuliah. Lain halnya dengan etnik Bugis, anak-anak mereka umumnya bersekolah di Lindu untuk tahapan sekolah dasar, tetapi setelah tamat mereka melanjutkannya di

Palu sampai pada perguruan tinggi. Melanjutkan sekolah di luar dataran bagi etnik Bugis bukan menjadi masalah sebab mereka memiliki rumah di Palu serta ada yang membuka usaha di Palu, yang sebagiannya mereka mengontrak rumah untuk menampung anak-anak mereka yang bersekolah di Palu. Kesibukan setiap hari di danau, seringkali melihat anak-anak dataran Lindu yang tidak lagi bersekolah, biasanya mereka sudah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) namun tidak melanjutkan karena terbentur dengan biaya. Kalau ingin melanjutkan ke sekolah menengah umum (SMU) mereka harus ke luar dataran Lindu, sekolah yang terdekat adalah di Ibu Kota Kecamatan Kulawi yang jaraknya dari desa Anca 23 km; Tomado 22 km dan Langko 20 km. Melanjutkan sekolah yang lebih tinggi bagi anak-anak berkonsekuensi terhadap persediaan dana, karena selain biaya sekolah juga pemondokan, itulah sebabnya bagi etnik Lindu relatif kurang berminat untuk anak-anaknya keluar dataran melanjutkan sekolah.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Interaksi Antaretnik Lindu dan Bugis dalam aspek Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan

4.2.1.1. Interaksi Sosial Budaya

Interaksi sosial budaya di antara kedua etnik sebenarnya tidak lepas dari budaya dan agama yang dianut masing-masing etnik, sehingga proses interaksi tersebut masih memiliki batas walaupun hubungan tersebut telah dijalin selama 50 tahun. Batas yang tegas tersebut didasari suatu anggapan bahwa ada perbedaan antara kami dan mereka “kami to-Lindu dan mereka adalah To-Bugi”, hal inilah salah satu alasan segingga terdapat jarak di antara kedua etnik. Terdapatnya jarak

di antara kedua etnik bukan berarti terputusnya hubungan. Hubungan antaretnik terjalin disebabkan adanya tuntutan dalam suatu kehidupan dan saling membutuhkan. Selain itu sebagai wujud dari kepedulian bersama dalam mengatasi masalah desa, seperti perbaikan jalan, sarana olahraga ataupun bakti pada hari tertentu. Ada dua konsep kerjasama di Dataran Lindu, yaitu (1) kerjasama atau gotongroyong dalam mengatasi masalah bersama, seperti perbaikan jalan, perbaikan irigasi maupun bati lainnya seperti pada tempat-tempat ibadah dan (2) adalah *mapalus*¹³ yang saat ini tidak lagi melibatkan etnik Bugis. Pada hakekatnya interaksi antaretnik Lindu dan Bugis saling membutuhkan, selain bakti yang disebutkan terdahulu juga keikutsertaan etnik Bugis dalam pelaksanaan pesta kawin. Etnik Lindu. Senantiasa mengundang etnik Bugis walaupun tempat masak dan tempat makan bagi mereka disendirikan, karena dalam pesta kawin etnik Lindu sebagai suatu kewajiban untuk memotong dan memasak babi. Kerjasama dalam pesta, sebagaimana pengakuan seorang informan)¹⁴ bahwa jika etnik Lindu melakukan pesta kawin dan mengundang etnik Bugis, maka semua keperluan tersebut diserahkan kepada etnik Bugis yang diundang itu dan dimasak di rumahnya. Para tamu yang beragama Islam di dalam undangan sudah dijelaskan bahwa salah satu rumah Muslim akan dijadikan tempat terima para tamu dan sekalian sebagai tempat santap bersama.

Demikian pula pada perayaan hari besar Nasrani, mereka selalu mengundang kelompok muslim untuk menghadiri perayaan natal atau acara syukuran. Pada natal

¹³ Mapalus adalah kerja kelompok dalam pertanian, dan terdapat sanksi jika seseorang anggota tidak hadir dalam kegiatan.

¹⁴ Isteri dari Alwi Alqadri

biasanya etnik Bugis yang menghadiri acara tersebut lebih banyak para pemuda dibandingkan dengan orang tua. Demikian sebaliknya, jika ada acara maulid nabi, atau acara keagamaan yang dilakukan etnik Bugis juga mengundang etnik Lindu. Frns (35 tahun)¹⁵ etnik Lindu menjelaskan, bahwa ada beberapa alasan hubungan baik dengan etnik Bugis, yaitu; sebagai tetangga, mereka baik dan dapat memenuhi segala keperluan sehari-hari dengan pembayaran setelah panen; etnik Bugis juga menghargai aturan adat Lindu serta juga menghormati agama Kristen. Demikian pula anak-anak mudanya sering memperkuat tim gereja dalam pertandingan volly, takraw dan bolakaki.

Hubungan etnik Lindu dan Bugis apabila dibandingkan antara etnik Lindu dengan pendatang seperti dari Sulawesi Utara (orang sangir yang sudah menikah dengan etnik Lindu) dan beberapa orang dari Toraja sangat berbeda. Hubungan etnik Lindu dengan etnik Bugis terdapat jarak. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh etnik Toraja dan Sangir yang tidak dapat dilakukan oleh etnik Bugis. Seperti aktivitas di Gereja, acara minum tuak dan hubungan perkawinan, hal ini disebabkan perbedaan agama. Itulah sebabnya sampai saat ini, walaupun relatif lama hubungan tersebut terjalin masih saja terdapat jarak di antara kedua etnik.

Kerjasama di antara etnik Lindu dan Bugis telah mengalami perubahan, pada waktu etnik Bugis pertama datang di Lindu, mereka terlibat dalam kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama ini saling membantu. Kegiatan dilakukan secara bergiliran, artinya kelompok kerja sama yang diberi nama *mapalus*. Melakukan aktivitas secara bergiliran di lahan anggota yang terlibat dalam *mapalus*. Sekarang

¹⁵ Wawancara Tanggal 26 April 2006 di Desa Tomado

dengan kekuatan uang, etnik Bugis menyewa warga masyarakat lokal untuk malakukan penanaman, olah sawah atau membersihkan kebun kakao atau kopi dengan upah Rp.15.000 –Rp. 20.000/hari. Kelompok *mapalus* masih tetap ada dan dipertahankan oleh etnik Lindu namun tinggal pada beberapa kelompok saja terutama di Desa Langko dan Anca.

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis sudah terjalin cukup lama, maka telah terjadi penerimaan cara kerja dari etnik Bugis, hal ini disebabkan karena proses interaksi banyak hal yang dilihat, dirasakan dan dipikirkan oleh etnik Lindu atas cara kerja Bugis yang dinilai berhasil, kemudian dijadikan cara kerja mereka.. Cara kerja merupakan bagian dari kebudayaan yang didapatkan dengan cara belajar, sebagaimana disampaikan C.Kluckhohn, bahwa kebudayaan merupakan proses dan bukan sesuatu yang diwariskan secara biologi (Poerwanto,2000:88). Cara kerja etnik Bugis yang telah diterima sebagai cara kerja etnik Lindu, di antaranya adalah:

1) Cara Mengolah Lahan

Cara pengolahan lahan persawahan yang dikenal etnik Lindu selama ini (sebelum etnik Bugis datang di Lindu) , yaitu dengan sistem *paruja*. (menggunakan kerbau yang dilepas sampai 40 ekor) dan sebagian kecilnya menggunakan cangkul (*nosubi*) Cara-cara seperti itu sudah ditinggalkan oleh sebagian besar etnik Lindu. Sistem *paruja* masih ditemukan khususnya di Desa Langko. Sistem *paruja* cara kerjanya adalah dengan menggunakan kerbau pada lahan basah sehingga lahan menjadi berbentuk lumpur dan menjadi lahan siap tanam. Pada sistem ini ada pembagian kerja antara pemilik kerbau dengan yang tidak. Bagi yang tidak memiliki kerbau, mereka bertugas membantu mengawasi agar kerbau tetap di lahan

Etnik Bugis melihat bahwa cara kerja etnik Lindu seperti itu dapat merusak pematang sawah dan tidak efektif. Ketertarikan etnik Lindu membajak dengan menggunakan dua ekor kerbau, diawali dengan melihat H.Tengge membajak. Mulanya mereka merasa heran dan kemudian H.Tengge mengajarkan bagaimana cara membajak dengan menggunakan dua ekor kerbau dan bagaimana melatih kerbau agar dapat berjalan bersama dan tidak saling menarik menuju ke arah yang berlainan. Akhirnya cara kerja dengan menggunakan dua ekor kerbau diikuti dan menjadi populer di Lindu, namun sebagian lagi masih mempertahankan sistem *paruja*.

Sistem *paruja* dipertahankan etnik Lindu di Desa Langko, selain mahalnyanya menyewa traktor dan juga mereka memiliki kerbau yang banyak sehingga mudah melakukan pengolahan lahan, apalagi kegiatan *paruja* itu dilakukan sambil menggembala kerbau. Alasan lainnya adalah memberi kesempatan pada mereka yang tidak memiliki kerbau tetapi memiliki lahan, dengan mengikuti *paruja* maka ia bertugas mengawasi kerbau. Sebagai konsekuensinya adalah lahannya dapat digarap pada hari berikutnya. Menurut H.Tarenre, orang tuanya banyak mengajarkan kepada etnik Lindu menggunakan kerbau termasuk menggunakan kerbau sebagai alat angkut di dusun, maupun di desa. (lihat lampiran).

Hasil panen sawah milik etnik Lindu dan Bugis berkisar antara 3-4 ton/ha, namun sebelum etnik Bugis masuk di Dataran Lindu, hasil panen etnik Lindu relatif kurang. Penyebabnya antara lain: tidak menggunakan obat-obatan serta pupuk sehingga lahan kurang subur serta diserang hama tikus. Sekarang etnik Lindu sudah mengenal pupuk dan obat-obatan untuk tanaman padi, kebun coklat dan kopi.

Penyebab lain gagal panen adalah pengolahan sawah tidak dilakukan serentak sehingga musim tanam pun tidak serentak. Lahan yang belum dikelola akan menjadi sarang tikus.

Selain itu, ada perbedaan dalam membuat pematang sawah, bagi etnik Lindu pematang sawah kurang lebih lebarnya 25-30 cm. Rumput yang dianggap *gulma* diparas sampai bersih, kalau etnik Bugis dalam membuat pematang lebarnya mencapai 50cm dan rumput dibiarkan tumbuh di atasnya. Keyakinan dari hal tersebut adalah memberi makan kepada makhluk lain, sebab di atas pematang biasanya tumbuh padi, maka padi yang ditaman tidak diganggu hama. Dengan memperhatikan hasil panen etnik Bugis, maka cara membuat pematang sudah banyak diikuti oleh etnik Lindu karena diakui kemanjurannya. Kepemilikan dan pengolahan kebun kopi dan kakao ada perbedaan antara etnik Lindu dan Bugis. Etnik Lindu memiliki banyak kebun tetapi tidak luas dan tersebar di beberapa tempat, namun jumlah tanamannya terbatas, dan rumah tempat tinggalnya jauh dari lokasi kebun. Lain halnya pada etnik Bugis yang memiliki kebun satu tetapi luas dan jumlah tanamannya banyak serta mereka tinggal menetap di pinggiran atau di tengah kebunnya. Dengan melihat hasil panen kopi maupun kakao dari milik etnik Bugis yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan hasil panen mereka, maka cara kerja seperti itu pun sudah di adopsi. Dahulu etnik Lindu menanam kopi atau kakao, kemudian ditinggalkan, pada waktu ada berita bahwa pohon sudah berbuah barulah mereka datang untuk memetikinya. Sekarang etnik Lindu sudah meniru cara etnik Bugis memelihara tanaman dan melakukan pemangkasan serta menggunakan pupuk dan obat-obatan. Perbedaan cara kerja antara etnik Lindu dan etnik Bugis

ini adalah salah satu hal yang membuat etnik Bugis lebih cepat berhasil dalam mengolah lahan pertanian.

2) Cara Menangkap Ikan

Cara menangkap ikan yang pernah dikenal etnik Lindu dan masih ada yang mempertahankannya adalah dengan cara: (1) menggunakan *kipu* (anyaman bambu). Caranya adalah *kipu* ditenggelamkan di dasar danau dengan memakai tali dan sebatang kayu agar *kipu* tetap pada posisinya. Kemudian beberapa saat diangkat untuk diperiksa kalau sudah ada ikan yang masuk pada alat tersebut. Alat ini tidak efektif dalam menangkap ikan, tetapi alat ini masih ada yang menggunakannya karena biaya murah, sedangkan alat pukat pasang harganya mahal dan tidak terjangkau; (2) *baliso*, alat ini terbuat dari daun enau yang dikeringkan dan dibuat kusut, kemudian ditenggelamkan dengan menggunakan tali. Pada pagi atau sore hari menjelang magrib mereka mengangkat *baliso* untuk melihat apakah sudah ada belut yang berlingkar di antara *baliso*. Cara kerjanya dengan mengangkat *baliso* perlahan-lahan dan jika ada belut, mereka memukulnya dengan kayu yang sudah disiapkan. Alat ini khusus untuk menangkap belut; (3) cara memancing dengan menggunakan kail di tepi danau dengan memakai perahu dayung dan hasil yang didapatkan sangat terbatas; dan (4) menggunakan pukat lempar, cara ini sangat tidak berhasil, cara kerja alat ini adalah pukat yang lebar garis tengahnya kurang lebih 6-7 meter kemudian dilempar pada tempat yang kelihatan ada ikannya. Ikan yang terjaring sangat terbatas, biasanya dalam sekali lempar gagal. Tidak efektifnya alat ini sebab waktu yang digunakan untuk menyusun lebih lama apabila dibandingkan dengan melemparnya.

Pendatang yang masuk pada tahun 1969 melihat potensi danau yang banyak ikan kemudian kembali ke Sulawesi Selatan untuk membeli pukat pasang. Pukat didiamkan dipinggiran danau dan mereka menggunakan perahu mesin dan memukul-mukul air danau agar ikan bergerak dan menabrak jaring yang telah dipasang, kemudian setiap beberapa jam diperiksa, diambil hasilnya dan dipasang kembali. Cara kerja seperti ini disebut *landa* (menangkap ikan dengan pukat pasang), aktivitasnya disebut *balanda* (awalan ba, berarti kata kerja). Hasil *balanda* dari etnik Bugis pada saat ikan banyak dijadikan modal usaha untuk membuka lahan pertanian dan kebun. *Balanda* kini diikuti etnik Lindu, hasil danau saat ini berkurang dibandingkan di tahun 60 an sampai 70 an. Hasil ikan yang dianggap rusak atau tidak layak untuk dijual adalah mata ikan rusak atau lepas karena kelamaan di danau. Ikan seperti ini dijadikan ikan asin dan dijual kembali di desa atau sampai ke Kota Palu. Cara ini sudah diikuti etnik Lindu yang dahulu ikan tersebut dibiarkan bahkan dibuang. Sekarang menjadi salah satu usaha dagang yang dikelola ibu-ibu rumah tangga, itupun hanya beberapa rumah saja yang melakukan usaha tersebut. Penerimaan cara baru yang diikuti dari etnik Bugis berarti cara-cara lama ditinggalkan, jadi ada sesuatu yang berubah. Contoh penggunaan dua ekor kerbau untuk membajak, berarti meninggalkan *sistem paruja* (pengolahan lahan dengan banyak kerbau). Perubahan tersebut menyebabkan ada sesuatu yang hilang yaitu; suatu kerja sama antara pemilik kerbau dengan yang tidak memiliki apa-apa. Pergeseran ini menyebabkan banyak lahan yang tidak tergarap disebabkan modal kerja yang terbatas dari individu yang tidak memiliki kerbau. Pemilik kerbau dan yang tidak memiliki kerbau keduanya memiliki hubungan patron-klien

Sistem *paruja*, selain *ulusaku* memiliki kerbau yang banyak juga ia sangat didengar nasihatnya berhubungan dengan kapan mulai menanam yang disesuaikan dengan keadaan bulan. Posisi mereka yang tidak memiliki kerbau membantu *ulusaku* dalam menggarap lahannya. Giliran berikutnya adalah lahan mereka yang membantu dalam *paruja* tersebut dengan kerbau yang sama. Sebenarnya dengan sistem *paruja* tercipta kerja sama kelompok dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini dilakukan dengan secara bergilir kepada anggota kelompok yang terlibat, walaupun tidak memiliki kerbau. Hilangnya sistem *paruja* menyulitkan petani yang tidak memiliki modal, sebab dalam melakukan pengolahan lahan harus mengeluarkan Rp.20.000/jam untuk menyewa traktor tidak termasuk bahan bakar dan beberapa orang tenaga kerja dengan upah Rp.15.000/hari/orang.

Kehilangan sistem *paruja*, ada sesuatu juga yang ikut lenyap, yaitu *ulusaku* (orang yang dituakan dalam bidang pertanian). Konsep *ulusaku* berkaitan dengan sistem *paruja*, sebab yang memiliki Kerbau banyak adalah *ulusaku*. Pada saat *ulusaku* diyakini eksistensinya hampir dipastikan tidak ada orang yang menanam lebih awal dari *ulusaku*, karena ada beberapa alasan; *pertama*, *ulusaku* memiliki kerbau yang banyak, berarti yang tidak memiliki kerbau harus menunggu giliran; *kedua*, kekuatiran mendapat kutukan berupa panen gagal atau bencana berupa serangan hama tikus karena mendahului *ulusaku*, sebab hanya *ulusaku* yang mampu membaca keadaan bulan dan tanda-tanda alam lainnya untuk mulai menanam.

4.2.1.2. Interaksi Aspek Keagamaan

Etnik Bugis di dataran Lindu mayoritas beragama Islam yang hidup berdampingan dengan etnik Lindu yang mayoritas beragama Kristen (Bala

Keselamatan). Dalam kehidupan berdampingan dari dua etnik yang berbeda agama menyebabkan banyak hal yang berbeda. Etnik Lindu memiliki kebiasaan beternak babi dan babi dilepas berkeliaran sampai ke halaman rumah milik etnik Bugis, sebagai penganut Agama Islam tentunya hal ini menjadi kurang nyaman. Beberapa kali etnik Bugis menyampaikan kepada pemerintah desa dan lembaga adat namun kondisi seperti itu tetap saja terjadi, maka etnik Bugis memilih mengalah dan mendiamkan persoalan tersebut guna menghindari konflik.

Sebagaimana dijelaskan H.az. (56tahun), bahwa berdekatan dengan agama lain dan sebagai pendatang, harus banyak mengalah agar tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh banyaknya babi yang berkeliaran dan kadangkala masuk ke dapur. Ketentuan dan peraturan desa sebenarnya melarang penduduk melepas ternaknya seperti babi, sapi maupun kerbau, namun kenyataannya masih banyak ternak tersebut berkeliaran termasuk babi. Posisi mengalah lainnya dari etnik Bugis guna menghindari konflik adalah meletakkan corong pengeras suara mesjid kearah danau, alasannya adalah agar tidak mengganggu etnik Lindu ketika azan berkumandang. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik dengan penduduk lokal.

Etnik Bugis sangat menghormati etnik Lindu sebagai tuan tanah di Dataran Lindu. Wujud penghormatan tersebut juga dilakukan oleh generasi mudanya seperti kelembagaan Remaja Mesjid (Risma) senantiasa terlibat dalam acara-acara keagamaan Nasrani yang bukan ritual. Panitia bersama dalam kegiatan natal dan tahun baru maupun kegiatan lainnya. Kebiasaan dalam perayaan natal dan tahun baru di Dataran Lindu dilakukan pertandingan sepakbola dan volly ball antar gereja

dan antar desa. Di antara tim sepekbola maupun volly ball terdapat pemain dari etnik Bugis

Dalam perayaan natal dan Tahun Baru, panitia peranyaan dari etnik Lindu mengundang etnik Bugis, namun hanya sebagian kecil yang datang itupun hanya pemudanya. Alasan orang tua tidak menghadiri undangan tersebut karena perayaan natal di gereja merupakan acara ritual mereka. Pada malam hari tanggal 26 Desember orang-orang tua dari etnik Bugis, pria maupun wanita berkunjung ke rumah etnik Lindu sambil mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Hubungan saling mengunjungi sudah berlangsung puluhan tahun di antara kedua etnik.

Demikian pula sebaliknya, perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Mohammad S.A.W dan saat lebaran.ada keterlibatan kedua etnik dalam pemasangan tenda serta peminjaman kursi. Pada waktu lebaran, etnik Lindu juga berkunjung di rumah etnik Bugis. Saling mengunjungi di antara kedua etnik ada merupakan suatu kebiasaan, bahwa seseorang akan bertamu di rumah seseorang yang pernah bertamu di rumahnya. Kebiasaan ini sangat dijaga dan inilah yang mendorong seseorang dari etnik Bugis bertamu saat natal dan akan mendapat balasan pada saat lebaran. Kedua etnik Lindu dan Bugis sangat merasa bersalah apabila tidak membalas kunjungan orang yang telah berkunjung di rumahnya.

Perbedaan agama dari kedua etnik sangat kecil potensinya untuk terjadi konflik terbuka, atau dijadikan salah satu alasan untuk berkonflik. Etnik Bugis lebih banyak mengalah dan memahami diri bahwa mereka adalah pendatang di Dataran Lindu. Etnik Lindu sangat menghormati dalam soal peribadatan, hal ini dapat dilihat

bahwa selama ini tidak pernah terjadi gangguan pada etnik Bugis dalam melaksanakan ibadah.

Konflik agama yang terjadi di beberapa daerah sebenarnya sangat bersih dari konflik yang dipicu dari antar agama sebagaimana peristiwa Ambon Tanggal 19 Januari 1999, tetapi meningkatnya kompetisi antar penduduk muslim dan kristen (dalam sektor birokrasi, pendidikan dan ekonomi) maka konflik tersebut dibingkai dengan kedok agama (Ratnawati,2003:13).

Demikian konflik Poso di Sulawesi Tengah melibatkan dua agama dalam konflik bukan sebagai penyebab awal, hanya saja persoalan individu yang tidak cepat penanganannya sehingga melibatkan kelompok etnik maupun agama. Chang (2003:30) menyatakan, bahwa bahaya laten yang harus dihindari oleh masyarakat dan dunia adalah “etno-sentrisme” yang tidak hanya menolak ikatan etnik, tapi menjarakkan hubungan dekat (akrab) mereka. Satu kelompok etnik merasa diri mereka lebih hebat, superior, lebih berhak, mempunyai status lebih tinggi dari etnik lainnya. Suparlan (2003:23) menyatakan, bahwa sebenarnya dalam masyarakat Indonesia terdapat golongan dominan dan minoritas, Sebagaimana yang terwujud dalam tindakan yang dilakukan terhadap mereka dalam berbagai interaksi, baik interaksi secara individual maupun secara kategorikal pada tingkat nasional dan pada tingkat masyarakat lokal.

Dengan merasa dominan, lebih hebat atau lebih berhak dibandingkan dengan etniknya, dapat memacu konflik antar etnik, sebagaimana yang terjadi secara luas di beberapa daerah di Indonesia akhir-akhir ini. Collin (2004:2), menyatakan bahwa kekerasan yang meluas di Indonesia saat ini dengan berbagai alasan seperti;

kegagalan lembaga politik dan hukum dalam menyediakan perangkat atau aturan bagi penyelesaian konflik ataupun mengatasi keluhan, konsolidasi dan identitas komunal. Kompetisi ekonomi antara penduduk asli dan pendatang mejadi salah satu sumber konflik selama ini menunjukkan adanya persaingan dalam memperebutkan sumber daya sehingga menimbulkan ketegangan di antara etnik dan agama yang berbeda. Konflik Poso di Sulawesi Tengah, Ambon dan dilain tempat antar etnik dan agama antara masyarakat lokal dan pendatang tidak lain dari akumulasi kecemburuan atas tersingkirnya etnik lokal dalam penguasaan sumber daya lokal serta kekalahan bersaing dan bukan dipicu dari perbedaan keagamaan.

Konflik yang terjadi antar etnik sebagaimana Collin melihat kegagalan lembaga politik dan hukum dalam menyediakan perangkat ataupun aturan. Chang (2003:31) melihat justru konflik sosial yang muncul sebagai kelambanan mengatasi dari kasus-kasus individu. Melebarnya persoalan individu menjadi persoalan kelompok etnik dan agama, didorong rasa solidaritas etnik dan agama yang kuat. Sejalan dengan hal tersebut Suparlan (2003b:79), menyatakan bahwa potensi disintegrasi sosial dapat dilihat sebagai hasil dari persaingan antar individu dan antar kelompok yang bersaing dalam memperebutkan sumber daya tertentu, melalui penggunaan etnisitas sebagai kekuatan sosial. Etnisitas merupakan fenomena tersendiri yang muncul dalam interaksi, dan pada saat konflik etnisitas semakin dipertegas untuk tujuan memelihara dan memperkuat batasan-batasan etnik untuk semakin membedakan “kami” melawan mereka”, etnisitas dijadikan kenderaan untuk menegakkan kohesi sosial dan solidaritas.

Setiap individu tidak dapat memisahkan dirinya dari agama yang dianutnya dengan kata lain agama melekat dalam diri sehingga apabila terjadi konflik pada etnik yang bersangkutan, maka agama dapat larut dalam konflik tersebut. Isu agama lebih cepat mendapat respon bukan saja kelompok yang sedang berkonflik tetapi kelompok luar akan terpanggil untuk terlibat. Hal ini disebabkan karena agama bersifat universal ketimbang etnik dan solidaritas agama lebih tinggi. Kalau isu agama yang dibesar-besarkan dalam konflik, maka dapat menimbulkan rasa simpatik dan dukungan baik moral maupun seluruh potensi yang ada dalam kelompok keagamaan akan dicurahkan dalam konflik tersebut. Dapat dilihat bagaimana pasukan merah dengan busana ninja di Poso serta pasukan putih yang datang dari berbagai daerah untuk membantu sesama agama. Apabila konflik agama terjadi, maka akan membutuhkan waktu lama dalam penanganannya apalagi kalau sudah menelan korban pada kedua belah pihak.

4.2.1.3. Interaksi Aspek Ekonomi

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Dataran Lindu dan mencirikan suatu dinamika yang terpola dan berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku. Bertahannya etnik Bugis di Dataran Lindu disebabkan karena terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Etnik Lindu membutuhkan etnik Bugis karena kebanyakan dari keperluan sawah, kebun dan menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian sebaliknya etnik Bugis membutuhkan etnik Lindu karena selain konsumen juga sebagai tenaga kerja harian dan hubungan antara pemodal dan nelayan.

Interaksi kedua etnik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bersama yaitu dalam memenuhi kebutuhan sebagai upaya untuk kelangsungan hidup maka kedua etnik saling membutuhkan. Pertama adalah interaksi dalam bidang ekonomi yang meliputi hubungan jual-beli, penggunaan tenaga kerja baik di lahan persawahan, kebun maupun di danau sebagai nelayan. Interaksi pada bidang ekonomi sebagaimana Sanderson (1993: 111), mengatakan bahwa ekonomi merupakan hubungan-hubungan sosial yang mengorganisasikan produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Interaksi antar kedua etnik di Lindu didorong oleh kebutuhan yang sama terhadap bagaimana mempertahankan hidup serta meningkatkan kehidupan tersebut. Interaksi antara etnik Bugis dengan etnik Lindu pada bidang ekonomi sudah terjalin sejak etnik Bugis pertama masuk tahun 1969, hubungan yang saling membutuhkan. Hampir semua sektor ekonomi baik produksi, distribusi barang dan jasa dikuasai etnik Bugis mulai dari kios kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, pupuk dan obat-obatan, potensi danau ataupun transportasi danau dan ojek.

Etnik Lindu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus berhubungan dengan etnik Bugis. Kebutuhan hidup sehari-hari dapat diambil dari kios dan toko dengan perhitungan saat panen kopi, kakao atau memasukkan hasil tangkapan ikan danau serta ada pula yang membayar langsung. Etnik Lindu umumnya tidak menjual hasil panen berupa beras, sebab hanya untuk dikonsumsi. Apabila terdesak dalam memenuhi keperluan yang lain, maka mereka membawa beras beberapa liter ke kios milik etnik Bugis untuk dijual.

Penjualan hasil pertanian tidak dalam waktu bersamaan, biasanya beras dua atau tiga liter demikian pula kopi atau kakao. Hasil penjualan langsung dibelikan keperluan di kios atau toko yang sama. Penjualan beras di kios Rp.3500/liter, kalau persediaan beras mereka habis maka mereka akan membelinya kembali di kios yang sama dengan harga Rp.4.000/liter. Hubungan lain antara etnik Bugis dengan etnik Lindu adalah hubungan antara pedagang pengumpul (pengopor) dengan nelayan. Etnik Lindu diberi modal kerja berupa perahu mesin dan alat pukat. Hasil ikan akan masuk pada pemilik modal dengan harga sesuai harga pasar yaitu, Rp.2000/ikat (terdiri dari lima ekor kalau ikan itu besar dan enam ekor kalau kecil).


Perhitungan akan dilakukan setelah satu bulan berjalan atau ada permintaan nelayan untuk melakukan perhitungan. Setiap ikan yang masuk dari nelayan dicatat dan belum dibayar. Setelah selesai dilakukan perhitungan maka pemodal memotong sebagian dari hutang berupa ambilan keperluan sehari-hari termasuk harga perahu mesin dan alat pukat. Harga perahu mesin lengkap dengan pukat dijual (cicil) seharga Rp.2.500.000,-

Kondisi ikan danau tidak setiap saat banyak, kecuali setelah *ombo* dibuka, dalam hari-hari biasa nelayan hanya mendapatkan ikan paling banyak 10 tusuk/ikat dengan harga jual kepada pemilik modal seharga Rp.20.000, sementara biaya operasional yang mereka keluarkan mendekati nilai Rp.20.000. Sebagaimana dijelaskan salah satu nelayan Bugis Sltn (46 tahun), bahwa; mulai turun menangkap ikan dari jam 10 malam dan naik ke darat jam 8 pagi, hanya mendapat 10 tusuk. Menurutnya bahwa 10 tusuk tersebut sudah merupakan kerja maksimal yaitu dengan enam kali angkat jaring dalam satu malam. Biaya yang dikeluarkan 2 liter

bensin Rp.7500/liter; kopi satu termos kecil; rokok satu bungkus, jadi jumlah biaya keseluruhannya hampir Rp.20.000/satu kali operasi di danau.¹⁶ Penjelasan Sltn soal devisit masih dapat ditutupi dengan penghasilan lain, karena selain sebagai nelayan juga sebagai pengoper yang memberi modal pada nelayan etnik Lindu. Hari ini tanggal 25 April beliau mendapat 150 tusuk (750 ekor) dari 20 nelayan.

Demikian pedagang pengumpul T.Ass (47.tahun) setiap hari paling sedikit 300 tusuk sekali jalan ke Kota Palu. Hasil tersebut dari 40 orang nelayan, beli dari nelayan Rp.2000/tusuk dan jual di Palu Rp.3500/tusuk. Dalam sehari beliau mendapat pendapatan kotor Rp.450.000. Berbeda dengan 40 nelayan sebagai anggotanya, mereka mendapat ikan rata-rata 7,5 tusuk atau Rp.15.000/hari, belum termasuk biaya operasional. Dapat dipastikan bahwa nelayan tersebut tidak dapat menutupi biaya operasional dengan penghasilan itu. Sangat jelas terdapat kesenjangan pendapatan antara etnik Bugis sebagai pemodal dibandingkan dengan etnik Lindu sebagai nelayan. Alur penjualan Ikan dari nelayan pada konsumen dapat dilihat pada alur berikut:

¹⁶ Wawancara Tanggal 25 April 2006 dilokasi pendaratan ikan di Tomado. Pendaratan hasil tangkapan ada tiga tempat, yaitu di Desa Tomado ada dua tempat serta di Desa Anca satu.



Gambar 2.
Alur Distribusi Hasil Tangkap Ikan Sampai Pada Konsumen

Konsumen lokal tidak dapat membeli ikan dari nelayan tanpa persetujuan pengopor (langganan) yang telah memberi modal kerja kepada nelayan. Pembelian sebatas untuk dikonsumsi, kalau secara besar-besaran tidak dapat dilakukan sebab nelayan punya hubungan hutang dengan pemilik modal. Penjualan langsung dari nelayan pada orang lain secara besar jika ikan yang didapatkan nelayan dinyatakan tidak layak untuk dibawa ke Palu karena rusak tertindih, ukurannya kecil atau mata ikan ada yang copot. Ikan yang dianggap kurang baik dapat dijual pada orang lain dengan harga Rp.200/ekor untuk dijadikan ikan asin.

Harga ikan dari nelayan dijual pada pengopor atau pemodal dengan harga Rp 2000/ikat/tusuk (terdiri atas 5-6 ekor/tusuk). Dari pengopor ke pembonceng dengan harga Rp.2500/tusuk, selanjutnya dari pembonceng pada pedagang di Palu dengan harga Rp.3.500/tusuk. Pedagang ke konsumen di Palu dengan harga Rp.5.000 sampai Rp. 6.000/tusuk (itupun sudah dikeluarkan satu ekor dalam satu tusuk).

Pemilik modal, tidak menjual hasil ikan pada pembonceng karena mereka punya hubungan dengan pedagang di Palu. Posisi pembonceng sebagai orang sewaan karena pemodal yang memiliki kendaraan untuk membawa ikan. Sewa pembonceng Rp.25.000/ Pergi-pulang. Kembalinya pembonceng dari Palu membawa sejumlah barang keperluan sehari-hari sesuai pesanan dari pemodal.

Iwn (30 tahun)¹⁷ sebagai nelayan dan juga sesekali melakukan fungsi pengumpul melihat potensi konflik sebagai akibat dari persaingan usaha antara nelayan etnik Bugis dan etnik Lindu yang disebabkan karena wilayah operasi etnik Bugis sangat luas. Mereka memiliki kemampuan melakukan operasi pada kawasan danau yang jauh, karena perahu yang digunakan dilengkapi dengan mesin. Sedangkan nelayan etnik Lindu yang tidak menggunakan modal usaha dari etnik Bugis tentunya menggunakan perahu dayung. Wilayah jelajah dengan menggunakan perahu dayung sangat terbatas dan ikan yang dihasilkan juga sangat terbatas. Peristiwa pemukulan Iwn berindikasi kearah itu, sebab iwn dianggap memasuki wilayah Langko untuk memasang jaring sementara etnik Lindu tidak dapat menjangkau wilayah tersebut. Iwn merasa tidak bersalah, sebab wilayah tersebut menurutnya sama dengan wilayah lainnya di danau yang dapat dimasuki oleh siapa saja. Iwn yakin bahwa hal ini sebagai wujud kecemburuan terhadap etnik Bugis dengan melihat hasil ikan yang didapatkan selama ini.

Kecemburuan lain, adalah dalam usaha jasa ojek, biasanya etnik Bugis lebih banyak mendapatkan penumpang. Penumpang umumnya etnik Bugis sebab intensitas mereka keluar masuk dataran Lindu sangat tinggi. Mereka lebih memilih

¹⁷ Wawancara Tanggal 26 April 2006 di Dusun Kanau

untuk menggunakan jasa ojek sesama etnik. Kecemburuan tukang ojek dari etnik Lindu diwujudkan dengan cara penghadangan pada tukang ojek dari etnik Bugis dengan alasan, bahwa ojek dari etnik Bugis sering ngebut dan ribut kalau lewat di desanya. Selain persoalan penumpang, adalah banyaknya motor dari etnik Lindu yang ditarik karena tidak lunas atau adanya penunggakan beberapa bulan sehingga motor yang bersangkutan ditarik. Dari 60 motor ojek yang beroperasi di Sadaunta, untuk mengantar penumpang ke Dataran Lindu kini tinggal 30 motor dan mayoritas milik etnik Bugis serta yang lainnya milik orang Kulawi yang mangkal di pangkalan tersebut. Hampir secara keseluruhan etnik Bugis yang bermodal menggunakan nelayan Lindu, mereka juga sebagai petani yang memiliki lahan sawah yang sangat luas dan kebun kakao serta kopi dan memiliki toko menjual kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan H.az (56 tahun)¹⁸, masuk pertama di Lindu tahun 1979 dengan keahlian sebagai tukang kayu dan naik haji pada tahun 1995 dan istrinya lebih awal yaitu pada tahun 1987 saat itu memiliki nelayan 80 orang, kebun kakao 3 Ha (3000 pohon), hasil jualan barang di toko dengan pendapatan setiap hari antara Rp.700.000 sampai Rp.1.000.000, pada hari biasa dan pada hari natal mencapai Rp.2.000.000/hari.

Al.Alq. (45 Tahun)¹⁹ pertama masuk Lindu pada 1989 bersama isteri dan tiga orang anak dengan modal yang dimiliki saat itu Rp. 75.000. Kegiatan yang dilakukan adalah *service* jam tangan, membuat guci, pot bunga, asbak dari tanah liat dan istrinya menjual kue. Tempat tinggal dan tempat berusaha pada satu tempa.

¹⁸ Wawancara Tanggal 8 Oktober 2005

¹⁹ Wawancara Tanggal 4 Oktober 2005

Semula menyewa tanah kosong milik etnik Lindu dengan sewa Rp.5000/bulan. Satu tahun kemudian dengan modal tadi dan keuntungan dalam berusaha telah dapat membeli tempat yang semula disewa tersebut dan dapat membeli dua ekor kuda dengan harga Rp.250.000/ekor. Tahun 1991 mendapat gugatan dari lembaga adat atas tanah yang dibeli tersebut seharga Rp.300.000, dengan alasan bahwa yang menjual adalah pamannya, yang menggugat adalah kemenakan. Akibat gugatan tersebut beliau selalu mendapat teror, diajak berkelahi, akan dibacok dan sebagainya. Guna menghindari konflik, terpaksa lahan yang sudah dibeli tersebut dibeli kembali dengan harga Rp.3.750.000,-. Ketabahan dalam berusaha serta etos kerja yang tinggi, sekarang Al.Alq memiliki kebun kakao dan kopi 10 ha, dalam waktu dua minggu panen, memiliki toko barang harian, memiliki nelayan enam orang.

Strategi dalam menghindari konflik dengan etnik Lindu, menurut Al.Alq (45 tahun) adalah mengurangi kesalahpahaman dengan cara tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu keras jadi di antaranya, Alasan konflik tidak jelas yang ada adalah kesan kecemburuan atas keberhasilan pendatang. Rumahnya sering di lempar bahkan pernah digembok dari luar namun tidak ketahuan siapa yang melakukannya.

Lambatnya etnik Lindu dalam meraih keberhasilan apabila dibandingkan dengan etnik Bugis antara lain disebabkan, karena lahan sawah dikelola satu tahun sekali. Kebiasaan sehabis panen mereka istirahat dan setelah beras persediaan habis baru melakukan penanaman. Sedangkan etnik Bugis panen 2-3 kali dalam setahun. Etnik Bugis pada waktu menunggu panen padi, mereka melakukan aktivitas lain

seperti di kebun dengan menanam kakao atau kopi atau kegiatan di danau untuk menjaring ikan. Jadi, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Keberhasilan etnik Bugis dalam berusaha di dataran Lindu, baik sebagai petani, pedagang pengumpul maupun nelayan dan bagaimana dominasi ekonomi dapat dilihat pada tabel kelembagaan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 8.
Kelembagaan Ekonomi

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Kios	16 buah	Ukuran kecil dimaksudkan adalah ukuran tempat jual kira-kira 4x3 meter, bangunannya papan, serta barang jualannya terbatas. Di depan kiosnya menjual bensin dengan harga Rp.7000/ltr. Dari 16 kios yang ada hanya 5 kios punya etnik Lindu, yang terdapat 1 bh di Tomado, 2 bh di Kanau, 1 bh di Anca dan 1 buah di Desa Langko), 11 buah lainnya milik etnik Bugis.
2	Toko Sedang	3 buah	Ukurannya 4x 6 meter, barang jualannya lebih lengkap dari kios kecil, bangunan dari papan dan di depannya masih jualan bensin. Ketiganya kepunyaan etnik Bugis dan terdapat di pusat desa Tomado. Selain berjualan mereka juga menyediakan modal berbentuk perahu mesin dan dilengkapi jaring pada etnik Lindu dan sebagian kecil pada kerabat Bugis.
3	Toko Besar	2 buah	Bangunan permanen dan ukurannya lebih besar dan barang jualan lengkap. Mulai dari kebutuhan harian sampai pakaian. Serta menyediakan barang untuk kios dengan harga di bawah dari harga pasar. Kedua toko ini milik etnik

			Bugis yang terletak satu buah di Tomado dan satunya terdapat di Kanau. Selain berjualan mereka menyediakan modal berbentuk perahu mesin dan dilengkapi jaring pada etnik Lindu diantaranya ada yang memberikan modal pada 80 nelayan dari etnik Lindu serta sebagian kecil pada kerabat Bugis.
4	Usaha meubel	1 buah	Mulai buka usaha pada tahun 1991 yang letaknya di Dusun Kalora, sebuah Buvet untuk tempat TV dijual seharga Rp.400.000; Lemari satu pintu Rp.400.000 dan lemari 2 pintu seharga Rp.800.000,- Meubel ini milik etnik Bugis
5	Angkutan Darat (ojek)	30 buah	Pada tahun 2002 ojek berjumlah 60 buah, sekarang tinggal 30 buah. Ongkos angkut Beras,kopi,kakao maupun semen sama Rp.400/kg. Pendapatan mereka rata-rata Rp.30.000/hari (bersih).
6	Angkutan danau (perahu mesin)	7 buah	Dari 7 buah perahu mesin sebagai alat transportasi ada 4 buah milik etnik Bugis dan yang 3 buah milik etnik Lindu, namun bodi perahu lebih kecil dari milik etnik Bugis.
7	Bengkel motor,service jam tangan	1 buah	Milik etnik Bugis, kegiatan ini dilakukan satu orang dan service jam biasanya dilakukan saat kosong (kalau yang bersangkutan tidak ke kebun atau tidak membawa ikan mujair ke Palu
8	Traktor	30 buah	Kebanyakan milik etnik Bugis dan dapat disewakan
9	Warung kopi	1 buah	Terletak Di Kanau.

Sumber: Penelitian lapangan, 2006

Dari 21 kios dan toko yang ada di Dataran Lindu terdapat 16 kios dan toko milik etnik Bugis. Keberadaan kios dan toko tersebut sangat dibutuhkan oleh etnik Lindu sebab kalau keperluan itu harus membelinya ke Palu tentunya membutuhkan dana yang besar. Sekali jalan ke Palu membutuhkan dana transportasi sebesar Rp.75.000, berarti pergi-pulang Rp.150.000. Keberadaan etnik Bugis dalam menyediakan keperluan mereka dirasakan sangat membantu dan meringankan biaya. Kepergian etnik Bugis ke Palu karena kekuatiran konflik Poso dapat merembes ke Lindu, maka hampir sebulan semua aktivitas etnik Bugis di Lindu terhenti, akibatnya sangat dirasakan etnik Lindu terutama dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kesulitan yang dirasakan tersebut mendorong tokoh adat mengundang tokoh agama kedua belah pihak guna membuat kesepakatan agar masyarakat Lindu tidak menampung di rumah-rumah mereka pengungsi Poso baik Islam maupun Kristen, kemudian memberikan jaminan pada etnik Bugis bahwa konflik agama di Poso tidak akan terjadi di Lindu. Dengan adanya kesepakatan itu, maka etnik Bugis melakukan aktivitasnya kembali.

Harga keperluan sehari-hari yang dijual oleh etnik Bugis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.
Harga Barang dan Jasa di Dataran Lindu Bulan April 2006

No.	Nama barang/jasa	Harga (Rp)	Keterangan
1	Beras	4000/kg	Kopi biji
2	Gula Putih	75000/kg	
3	Kopi	9000/kg	
4	kakao	8000/kg	
5	Cabe Rawit (<i>rica</i>)	10.000/kg	
6	Bawang Merah	9000/kg	
7	Bawang Putih	1000/2 biji	

8	Kemiri	1000/6 biji	
9	Kelapa Rp 500/biji	1000/biji	
10	Minyak Sayur	5000/btl	
11	Minyak Tanah	4000/liter	
12	Bensin	7500/liter	
13	Terigu	4500/kg	
14	Mentega Blue Band	7500/kg	
15	Telur Ayam	1000/butir	
16	Kecap Manis	3500/botol kecil	
17	Ikan Kaleng	2500/kaleng kecil	
18	Ikan Asin Mujair	8000/kg	Bahan untuk ikan
19	Ikan Mujair yang dianggap cacat	200/ekor	asin (18 ekor dalam 1 kg)
20	Ojek	45.000	Sadaunta-Anca
		35.000	Sadaunta-Tomado
		30.000	Sadaunta-Langko
21	Angkutan danau	10.000	Tomado-Kanau
21	Sewa Traktor	20.000/jam	Di luar BBM
22	Kopi/teh.	2000/gelas	Kanau
23	Kue Terangbulan	1000/potong	
24	Supermi rebus	2000/porsi	
25	Soko	3000-4000/piring	
26	Tenaga kerja	15.000-20.000/ hari	

Sumber: Data Primer, 2006

Hubungan yang saling membutuhkan di antara dua etnik bukan berarti konflik tidak terjadi. Kelembagaan ekonomi di dataran Lindu didominasi oleh etnik Bugis menimbulkan kecemburuan dan hal ini berpotensi terjadinya konflik. Sebagai bukti bila terjadi perkelahian antar pemuda etnik Bugis Tomado dengan pemuda dari Langko pasti mendapat bantuan dari pemuda etnik Lindu di Tomado. Sesungguhnya hubungan antara pemuda di Tomado sangat akrab, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hubungan kepanitiaan bersama dan satu tim dalam kegiatan olah raga. Ini membuktikan bahwa solidaritas etnik lebih kuat bila dibandingkan dengan hubungan pertemanan.

Pemuda etnik Lindu di Tomado hampir tidak pernah terlibat pertama kali dalam perselisihan dengan etnik Bugis, tetapi kalau sudah terjadi konflik antaretnik, maka mereka melibatkan diri.. Keterlibatan mereka tidak nampak/tidak kentara dalam membantu pemuda etnik Lindu dari Langko, demikian pula keikutsertaan sebagian orang-orang mereka untuk membantu dalam konflik dengan cara yang tidak kelihatan atau sembunyi-sembunyi.

Keterlibatan orang tua dan pemuda dari etnik Lindu dengan cara sembunyi atau tidak tampak, hal ini disebabkan masih ada rasa malu bila ketahuan terlibat dalam konflik pada hal hubungan sesama etnik boleh dikatakan baik dan ada pula perasaan hutang budi karena etnik Bugis banyak membantu dalam memberikan pekerjaan.

Alasan lainnya mengapa pemuda dan orang tua etnik Lindu di Tomado sebagai pihak yang tidak memulai dan selalu sebagai pihak yang membantu kalau pemuda etnik Lindu Langko atau Anca terlibat perkelahian dengan etnik Bugis, yaitu: *pertama*; rasa ketergantungan kepada etnik Bugis relatif tinggi karena sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi etnik Bugis, baik sebagai nelayan dengan menggunakan modal kerja dari etnik Bugis; *kedua*, solidaritas yang tinggi, sebab etnik Lindu satu rumpun adat dalam dataran Lindu.

Alasan terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam usaha yang sama, seperti dalam bidang pertanian dan perkebunan terutama dalam pembukaan lahan baru. Demikian pula sebagai nelayan dalam upaya menuju tempat yang diyakini berpotensi ikan serta perebutan calon penumpang ojek. Persaingan tersebut senantiasa dimenangkan etnik Bugis. Kenyataan di Dataran Lindu lapangan usaha yang ditekuni dari kedua etnik relatif sama, yang berbeda adalah kemampuan

bersaing dari etnik Lindu yang terbatas, karena tidak didasari modal dan tekak yang kuat, kesabaran seperti yang dimiliki etnik Bugis dalam berusaha.

Pengakuan beberapa informan dari etnik Bugis, bahwa pada saat datang di Dataran Lindu hanya bermodalkan semangat tanpa modal uang yang berlebihan. Apabila dibandingkan dengan etnik Lindu, saat itu sudah ada sawah maupun kebun sementara etnik Bugis baru mengolah lahan untuk dijadikan sawah dan kebun. Semangat yang tinggi dan tidak mengenal waktu untuk istirahat yang membuat perbedaan dalam meraih keberhasilan. Keberhasilan etnik Bugis dalam berbagai bidang sangat menonjol, mereka memiliki rumah besar dan bagus bukan saja di Dataran Lindu bahkan memiliki beberapa ruko di Kota Palu. Keberhasilan ini semakin menambah kecemburuan dari etnik Lindu sehingga banyak kejadian yang berbentuk ketegangan maupun konflik yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak jelas.

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis yang paling menonjol dalam aspek ekonomi dan berpotensi konflik, adalah di Desa Tomado. Hal ini disebabkan intensitas berhubungan yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hubungan tersebut, di antaranya: *pertama*, hubungan antara nelayan dengan pemodal lebih banyak merekrut etnik Lindu di Tomado sebagai orang yang dipercaya untuk menjalankan usaha penangkapan ikan. Hubungan yang saling membutuhkan tetapi tidak saling menguntungkan. Nelayan etnik Lindu terjerat hutang yang berkepanjangan dan tidak dapat melepaskan diri dari jeratan tersebut. Nelayan ingin berhenti namun hutang berumpuk, hanya dengan tetap bekerja dapat melunasi hutang. Kenyataannya lain, hutang tidak dapat diselesaikan karena

kebutuhan hidup tidak dapat diabaikan. Sebagian kecil nelayan mulai menyadari dan mendiskusikan masalah tersebut. Hubungan yang selama ini dibangun hanya menguntungkan etnik Bugis, dalam setiap tangkapan nelayan tetap merugi dan pada sisi lain pemodal mengantongi keuntungan yang banyak dari hasil tangkapan mereka. Harapan nelayan adalah biaya operasional setiap ke danau menjadi beban pemodal, namun keinginan ini belum terealisasi.

Kedua, hubungan antara calon penumpang dengan ojek. Tukang ojek dari etnik Lindu paling sering nganggur karena sepi penumpang yang mau menggunakan jasa. Sebenarnya penumpang banyak namun diberi pilihan untuk naik pada ojek yang mana. Ojek yang ada belum terorganisir dengan baik sehingga tidak berdasarkan antrian untuk mengantar penumpang. Calon penumpang yang paling sering menggunakan jasa ojek adalah dari etnik Bugis, maka mereka akan menggunakan ojek sesama etnik. Perebutan penumpang dapat mempercepat potensi konflik menjadi konflik terbuka. Hal ini sudah diawali dengan ketegangan dalam bentuk penghadangan, pelemparan dan meletakkan pohon kayu di tengah jalan guna menghambat perjalanan ojek dari etnik Bugis.

Pada desa yang lain seperti di Desa Langko dan Anca intensitas hubungan antar etnik relatif sedikit sebab etnik Bugis di desa tersebut hanya satu kepala keluarga dan kondisi ekonominya sama dengan etnik Lindu kebanyakan. Kecemburuan pada etnik Bugis di desa yang bersangkutan relatif tidak ada. Bukan berarti konflik tidak ada karena label etnik tidak dapat dihilangkan pada individu yang bersangkutan. Stigma yang ada adalah, bahwa etnik Bugis telah menguasai lahan adat di Dataran Lindu.

Ada perbedaan dari tiga desa (Langko, Tomado dan Anca) sebagai rumpun adat Dataran Lindu. Desa Langko merupakan desa tempat berkedudukan lembaga adat Dataran Lindu. Kemudian kedua desa tersebut masih ada *totua ngata* (orang tua kampung) yang disegani dan dihormati walaupun mereka tidak duduk dalam lembaga adat. Desa Tomado agak modern apabila dibandingkan dengan kedua desa tersebut baik dari segi bangunan rumah, fasilitas kesehatan, parabola maupun penerangan listrik hampir disetiap rumah Perbedaan karakteristik di antara ketiga desa tersebut, maka dalam setiap pertemuan adat justru Desa Langko dan Anca yang sering menyoalkan eksistensi etnik Bugis yang dianggap merampas lahan adat. Itulah sebabnya kalau etnik Bugis menangkap ikan di wilayah Langko dan Anca sering mendapat gangguan.

Pada wilayah Tomado, etnik Bugis sangat dominan terutama di Dusun Kanau, intensitas hubungan tinggi sehingga peluang konflik juga tinggi. Penguasaan lahan yang luas di Kanau membuat hubungan menjadi renggang walaupun hubungan bisnis tetap terpelihara. Terdapat persaingan dalam penguasaan lahan di kanau, sebab di tempat tersebut lahan sangat baik untuk sawah maupun kebun. Hamparan yang luas dan sebagian besar dari lahan tersebut ditumbuhi alang-alang. Pada kawasan tersebut diklem lembaga adat sebagai wilayah adat dan pihak taman nasional menyatakan bahwa kawasan tersebut sudah masuk pada wilayah taman nasional.

Terjadinya persaingan antar etnik Bugis dan Lindu dan taman nasional pada wilayah Kanau. Persaingan ini akan berakhir dengan konflik terbuka bila akumulasi dari kecemburuan dan kekecewaan atas penguasaan sumber daya lokal lebih didominasi oleh etnik Bugis. Keyakinan etnik Lindu terhadap sumber daya alam

yang ada di dataran Lindu merupakan milik etnik Lindu dan orang lain tidak berhak. Perbedaan pandangan dari kedua etnik akan berakhir dengan konflik terbuka jika perbedaan tersebut tidak diakomodir. Demikian pula dengan taman nasional, apabila tidak melakukan pemetaan kembali wilayah yang dianggap sebagai wilayah taman nasional maka akan terjadi penyerobotan secara besar-besaran.

4.2.2. Bentuk Penguasaan Sumber Daya Lokal

4.2.2.1. Pengaturan Kawasan Daratan

Etnik Lindu mengakui bahwa sumber daya alam di Dataran Lindu adalah sebagai *suakangata* (Hak adat masyarakat) yang diwariskan dari nenek moyang, batas wilayah-wilayah penguasaan adat tersebut mencapai puncak Gunung Nokilalaki dibagian Utara, dibagian Timur dengan puncak Gunung Adale, di sebelah Selatan dengan puncak Gunung Kataba dan di sebelah Barat dengan puncak Gunung Gimba (Laudjeng,1994). Berdasarkan transek yang dilakukan bersama beberapa informan terhadap wilayah yang dikuasai adat khususnya menyangkut tentang pembagian zonasi maka didapatkan informasi bahwa wilayah daratan dibagi berdasarkan sistem zonasi yaitu; (1) *suaka numadika* (suaka yang dikuasai kaum bangsawan) dan juga dijadikan padang pengembalan kerbau liar²⁰. *Suaka numadika* tidak dapat dimanfaatkan oleh orang kebanyakan dan konsekwensi dari memasuki wilayah ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam harus seizin *madika* yang menguasai kawasan tersebut. Bagi yang melanggar seperti membuka lahan atau memanfaatkan sumber daya alam pada kawasan itu dapat dikenakan

²⁰ Keluarga Bugis yang pertama membuka lahan di Dusun Kanau, mengakui bahwa di tempat tersebut pada tahun 1969 terdapat ratusan ekor kerbau liar.

sanksi adat. *Suaka numadika*, kata *madika* dipahami sebagai raja atau bangsawan jadi *suaka numadika* adalah suatu kawasan milik raja atau bangsawan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh raja atau bangsawan yang bersangkutan. tertutup untuk *todea* (umum) kecuali diizinkan *madika* yang bersangkutan yang mempunyai wilayah tersebut. *Suaka numadika* sebagaimana ditunjuk oleh salah seorang keturunannya yaitu sebagai berikut: (1) *Suaka numadika* mulai dari Paku sampai Muara Palili dan Banba dikuasai oleh Karataleko, Tikulando menguasai sebagian Palili, Tairope menguasai sebagian wilayah Uranga dan orang tua saya Walesu menguasai sebagian Luwo.²¹ *Suaka numadika* juga dijadikan *lambara* yaitu padang perburuan dan pelepasan hewan ternak sebagai kawasan pengembalaan bagi *madika* yang bersangkutan, dikatakan Nurdin Yabu (anggota adat Anca) dan B.Walesu bahwa kawasan itu juga disebut dengan nama *kanabengka* (tempat kerbau) dan *kanajonga* (tempat rusa); (2) *Suaka ntodea* adalah suaka yang diperuntukkan umum/ orang kebanyakan, namun dalam pemanfaatannya tetap diperlukan izin dari lembaga adat. *Suaka ntodea*, adalah suatu wilayah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijadikan persawahan, pemukiman maupun perkebunan terbuka bagi umum sepanjang yang bersangkutan adalah To-Lindu. *Suaka ntodea* dapat menjadi hak individu dan diakui eksistensinya oleh lembaga adat, hak individu diperoleh dari usahanya dalam membuka hutan baru (*pangale*). *Suakantodea* dapat pula diperoleh melalui warisan dari pendahulu; (3) *Suaka nuviata* adalah suaka yang diperuntukkan roh-roh nenek moyang etnik Lindu yang

²¹ Transek ini dilakukan bersama tokoh adat (Nurdin Yabu dan B.Walesu. Tanggal 29 September 2005, kami memulai transek dari Kanau, Bamba dan sampai ke Desa Anca. Ada daerah yang dapat dijangkau dengan naik perahu dan sebagian berjalan kaki memasuki *focus shistosomiasis*. (sarang penyakit keong)

telah meninggal, suaka ini tidak dapat dimanfaatkan karena dapat menimbulkan malapetaka dan bencana bagi yang memasukinya dan mendapat sanksi adat. *Suaka nuviata*, dalam bahasa Lindu *nuviata* diartikan sebagai roh atau makhluk halus. *Suakanuviata* adalah tempat bersemayamnya roh dari makhluk yang telah meninggal dunia. Di tempat itu tidak dibenarkan oleh aturan adat untuk dijamah karena dikeramatkan. Anggapan masyarakat Lindu bahwa *suaka nuviata* menjadi tempat peristerahatan keluarga yang telah meninggal.

Berdasarkan pengalaman telah menguatkan, bahwa zona itu menjadi tertutup dan sangat dikeramatkan karena bagi yang mencoba memasuki kawasan itu akibatnya adalah kematian. Memang terbukti bahwa orang yang telah memasuki kawasan tersebut meninggal dunia dan yang lainnya menjadi takut. Hasil penelitian dan pengamatan selama bertahun-tahun bapak Daniel²² sebagai kepala laboratorium *Le Petit Soleil*, yang didirikan pada tahun 1972. Guna mendeteksi dan mengobati masyarakat Lindu yang menderita sakit akibat *schistosomiasis*, ia mengatakan bahwa semua tempat/ zona yang dianggap masyarakat sebagai *suaka nuviata* merupakan fokus keong *schistosomiasis* dan masa inkubasinya selama empat puluh hari. Kalau tidak diobat, penderita akan meninggal dunia, sebagaimana penelitian Syukur (1994:75) yang mengemukakan bahwa: “Daerah Napu dan Lindu merupakan daerah endemik *oncomelania hupensis lindoensis* (*schistosomiasis*), yang proses masuknya pada manusia sebagai berikut: cercaria masuk kedalam

²² Wawancara tanggal 21 April 2006 di Desa Anca, Daniel pensiun sebagai pegawai negeri pada tahun 2005. Tahun 1986 mendapat Kalpataru atas prestasi kategori pengabdian lingkungan. Dalam mengisi waktu pensiun buka kios menjual keperluan sehari-hari di Desa Anca.

tubuh melalui pori-pori kulit kemudian bergerak mengikuti aliran daerah jantung, paru-paru dan organ tubuh lainnya dan akhirnya akan tinggal dalam hati dan limpa”.

Suaka nuviata memang sejak dulu sangat ditakuti, tetapi saat ini sudah banyak *suaka nuviata* yang telah tergarap oleh umum untuk dijadikan lahan persawahan maupun kebun, sebagaimana yang disampaikan Nurdin Yabu dan B. Welesu bahwa: Dahulu *suaka nuviata* sebagai suatu yang sangat menakutkan, saat kita masih anak-anak merasa takut kalau berjalan tengah hari (jam 12 siang) atau ketika matahari mulai tenggelam (jam 17.30) melewati *suaka nuviata*, sekarang tidak lagi, sebab sejak lama *suaka nuviata* dimasuki *todea* yang diawali pendatang.²³

Pembukaan kawasan *suaka nuviata* oleh etnik Lindu disebabkan, karena kehilangan keyakinan bahwa, selama ini dianggap *suakanuviata* merupakan tempat bersemayamnya roh nenek moyang, ternyata hanya fokus *shistisomiasis*. Pembukaan lahan tersebut dengan cara menggunakan sepatu bout agar terhindar dari serangan *shistisomiasis*. Akibat dari berubahnya keyakinan tersebut maka semua lahan yang dahulu dikeramatkan menjadi terbuka. Alasan lainnya membuka lahan tersebut adalah ketakutan didahului oleh etnik Bugis. *Suaka nuviata* yang masih tersisa adalah kawasan yang dianggap tidak dapat dimanfaatkan untuk persawahan, kebun atau sudah masuk kawasan taman nasional.

Penguasaan *suaka ngata* (hak ulayat) bagi etnik Lindu diatur oleh lembaga adat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi, khususnya mengatur pemanfaatan suatu kawasan, seperti pembagian zonasi. Tujuannya agar kawasan itu sesuai dengan

²³ Hasil wawancara tanggal 28 September 2005 di Desa Anca

fungsinya dan dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun perkebunan oleh individu atau secara berkelompok. Pola penggunaan lahan seperti umumnya suatu masyarakat, etnik Lindu juga menjadikan lahan yang dimilikinya atau membuka lahan baru untuk dijadikan pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian tetap mempertahankan spesies beras lokal yang dinamakan beras kamba dan untuk perkebunan yang dikembangkan adalah tanaman kopi dan kakao.

Ada beberapa fungsi hutan dan pemanfaatannya yang diatur berdasarkan ketentuan adat dan dikontrol oleh lembaga adat, pengaturan tersebut sebagai berikut, yaitu: *pebolagoa* (tempat mengambil rotan); *panasoa* (tempat mengambil Pandan hutan); *panimbea* (atap rumah); *pangalabola* (kayu bahan rumah); *petabaduanga* (kayu untuk perahu); *podikia/ mopelua* (berburu/jerat); *pomankia/ tabaro* (sagu); *peuwua* (tempat mengambil sayur rotan) dan lain sebagainya. Pemanfaatan tersebut tidak lepas dari fungsi kawasan yang telah diatur berdasarkan ketentuan adat yaitu pembagian zonasi sebagai *suakangata* (hak ulayat).

Penguasaan sumber daya alam di Dataran Lindu tidak terlepas dari stratifikasi sosial masyarakatnya. Pembagian zonasi tersebut disesuaikan dengan status seseorang, sebagai contoh, bahwa seseorang yang tergolong kaum bangsawan tentunya akan memiliki *suakanumadika* (kawasan bangsawan) demikian golongan lainnya. Stratifikasi sosial atau posisi sosial adalah tempat seseorang di dalam hirarki tata masyarakat, menurut Mennheim (1996:136) hak itu berarti terdapat perbedaan kedudukan individu dalam masyarakat atau dengan kata lain adanya kelas-kelas secara bertingkat dengan wujud lapisan tertinggi, sedang dan rendah.

Sistem stratifikasi sosial di Dataran Lindu itu bukan menggunakan kriteria menurut tinggi-rendahnya suatu pangkat, kekayaan dan pendidikan, tetapi menurut suatu sistem stratifikasi tradisional yang diatur oleh adat. Etnik Lindu mengenal stratifikasi dan hal tersebut dapat dilihat pada acara adat seperti adat perkawinan (*ada-poncamboko*). Wanita Lindu bertingkat mahar kawinnya berdasarkan keturunan garis ibu, seperti tertera pada tabel 9 berikut.

Tabel 10.
Kedudukan Wanita Lindu dalam *Ada-Poncamboko* (Adat Perkawinan)

Kedudukan Wanita Lindu (tahap)	KEWAJIBAN CALON SUAMI ATAU YANG AKAN DIKELUARKAN SUAMI PADA ISTRI ATAU KERABAT ISTRI SEBAGAI <i>GIVU MAS KAWIN</i> (MAHAR KAWIN)		
	Kerbau (ekor)	Mbesa (kain dari kulit kayu) (dalam lembar)	Dulang Kuningan (buah)
Kedudukan 120	12	12	120
Kedudukan 90	9	9	90
Kedudukan 80	8	8	80
Kedudukan 70	7	7	70
Kedudukan 60	6	6	60

Sumber: Muhamad, 2001

Pada dasarnya tingkat kedudukan wanita etnik Lindu memiliki lima tingkat (tabel 4.2), namun dalam prakteknya dapat dijadikan enam tingkatan. Hal ini disebabkan dengan kemampuan harta seorang calon suami sehingga dapat menaikkan satu tingkat dari kedudukan semula. Misalnya kedudukan wanita dari tahap 120 dinaikan menjadi tahap 140, ini berarti mahar kawin dari wanita tersebut dan ini menjadi tanggungjawab suaminya untuk mengeluarkan atau membayar sejumlah 14 ekor kerbau, 14 lembar mbesa, dan 140 buah dulang kuningan. Naiknya status dari wanita tersebut dinamakan *tendeoli* tetapi hanya berlaku pada

kaum bangsawan atau wanita pada tahap 120. Kedudukan wanita etnik Lindu dijadikan standar bangsawan atau tidaknya seseorang. Stratifikasi ini hanya terdapat pada wanita dan ini menurut garis ibu. Stratifikasi ini berhubungan dengan sistem pemerintahan adat, pelaksanaan adat *ombo* serta penguasaan sumber daya alam.

4.2.2.2. Stratifikasi Dalam Pemerintahan Adat

Pengurus lembaga adat mengakui, bahwa kategori *maradika* (bangsawan) adalah seseorang yang berada pada tahap 80-120 dan tahap 70 sampai 60 masuk kategori *tountongo* (orang di bawah), dan yang menduduki jabatan *jogugu* (pemimpin adat) harus dari keturunan *jogugu* yang berada pada tahap 120. Sekarang keturunan *jogugu* sudah kurang, maka seseorang yang berada pada tahap 80 sampai 90 dapat duduk pada jabatan tersebut. Demikian pula jabatan lain seperti *pabisara* (pengacara adat), *kapita* (pengadilan adat), dan *galara* (pembela adat) yang sebenarnya jabatan tersebut harus duduki keturunan dari masing-masing namun saat ini jabatan-jabatan tersebut dapat diduduki seseorang yang masuk dalam kategori bangsawan (tahap 80-120).

Jabatan seperti *jogugu*, *kapita*, *pabisara* dan *galara* merupakan jabatan dalam pemerintahan adat yang disebut sistem pemerintahan adat patanggota (empat anggota). Dalam sistem pemerintahan adat ini tampaknya pemimpin adat berada pada status yang lebih tinggi, tetapi karena sistem pemerintahan keanggotaan (*patanggota*), maka pemimpin adat tidak pernah memutuskan suatu perkara atas keinginannya. Dalam setiap musyawarah adat *jogugu* berfungsi menetapkan suatu perkara atas masukan anggota lainnya. Penempatan keanggotaan pada struktur

lembaga adat dipilih dalam suatu musyawarah. Sekarang penempatan anggota pada lembaga adat sudah mengalami perubahan. Seseorang akan dipilih berdasarkan kemampuan dalam memahami berbicara adat. Dahulu tidak ada pemilihan sebab jabatan tersebut berdasarkan status atau garis keturunan. Sebagai contoh jabatan *kapita* (pengadilan adat) sebenarnya dijabat oleh wanita, tetapi sekarang tidak ada lagi wanita yang memiliki kekuatan seperti dahulu. Seorang wanita yang memegang jabatan *kapita* memiliki kekuatan yang dapat memisahkan perkelahian sekelompok pemuda yang menggunakan senjata tajam. Senjata tajam menjadi lunak seperti selembar sabuk dan dapat dilingkarkan pada tangannya. Kekuatan seperti itu tidak lagi dimiliki oleh wanita sekarang, karena itu, sekarang digantikan dengan seorang pria.

Kedudukan dalam jabatan dapat dilihat dalam suatu kegiatan seperti pesta perkawinan maupun musyawarah adat. Dalam pesta perkawinan, jabatan lembaga adat selalu disebut paling awal setelah itu kepala desa dan yang lainnya. Jika dalam musyawarah adat maka posisi duduk melingkar dan ketua lembaga adat yang membuka acara musyawarah tersebut. Kehadiran kepala desa sebagai pendengar dan tidak punya hak bicara. Pada kenyataan, lembaga adat senantiasa meminta masukan pemerintah desa atas masalah yang sedang dibahas.

4.2.2.3. Stratifikasi Dalam Adat *Ombo*

Stratifikasi juga berhubungan dengan pelaksanaan *adat ombo* (tanda larangan), Artinya jika kaum bangsawan meninggal dunia yaitu mereka yang berada pada tahap 80-120 akan dilakukan *adat ombo* guna menghormati dan mengingat jasa yang bersangkutan. Alasan adatnya adalah kaum bangsawan sangat dipastikan

memiliki *Sampo* yaitu suatu kawasan di danau dan kepemilikannya diakui adat. Bentuk *sampo* seseorang di danau ditandai dengan *parabata* (pagar pembatas) yang dibuat dari bambu untuk membedakan kepemilikan *sampo* tersebut. Konsekuensi kepemilikan *sampo* adalah bila dia meninggal dunia maka wilayah yang dimilikinya menjadi tertutup. Hal ini sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Dapat pula terjadi apabila ada tokoh lain yang meninggal dunia maka wilayahnya dapat dinyatakan sebagai daerah *ombo* untuk menghormati sang tokoh tersebut.

Penguasaan *sampo* dan stratifikasi adat sangat menentukan jenis *ombo* yang akan berlaku apabila ada tokoh dari tahap tersebut yang meninggal dunia. Kalau tahap 120, maka yang akan berlaku adalah *ombongkiki*; artinya berlaku larangan adat terhadap seluruh wilayah danau dan wilayah daratan untuk tidak diganggu atau dimanfaatkan selama satu musim. Pelaksanaan *ombo* selama satu musim telah berubah²⁴, menurut ketua lembaga adat dataran Lindu, dahulu *ombongkiki* pernah berlaku selama satu musim, saat itu musim panas selama satu tahun, maka selama satu tahun orang tidak dapat mengambil ikan danau. Hasil ikan sangat melimpah bahkan lembaga adat dataran menggambarkan bahwa kalau masuk danau ikan dapat diinjak karena banyaknya. Perubahan batas waktu berlakunya *ombo* dari satu musim menjadi 40 hari diputuskan lembaga adat dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya danau

²⁴ Catatan lapangan pada Tahun 1994, wawancara dengan Sanisindolo, waktu itu sebagai ketua lembaga adat dataran. Beliau meninggal pada tahun 2000.

telah meningkat: *Kedua*, waktu empat puluh hari merupakan puncak upacara dalam adat kematian di dataran Lindu.

Penetapan jenis *ombo* dan waktu pelaksanaan dimusyawarahkan oleh lembaga adat dataran Lindu, dihadiri lembaga adat desa dari ketiga desa. Selesai musyawarah, lembaga adat mengumumkan hasil musyawarah dalam bentuk lisan di gereja maupun di mesjid bahwa jenis *ombo* yang berlaku adalah *ombompetora* atau *ombongkiki* dan waktu pelaksanaannya. Dalam sehari informasi itu sudah tersebar di tiga desa dan tidak ada alasan seseorang menyatakan, bahwa tidak tahu kalau ada adat *ombo* kecuali orang tersebut dari luar desa. Kalau keputusan lembaga adat Dataran, bahwa yang berlaku adalah adat *ombompetora*, maka sebagian wilayah danau dan daratan tidak dapat diganggu atau dimanfaatkan sumber daya alamnya selama empat puluh hari. Demikian pula jika lembaga adat dataran memutuskan adat *ombongkiki* yang berlaku, maka seluruh wilayah danau dan seluruh wilayah daratan menjadi tertutup selama empat puluh hari untuk tidak memanfaatkan sumber daya alamnya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat berupa mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh keluarga yang berduka. Besarnya pengembalian biaya tersebut dihitung mulai dari hari pertama sampai pada acara puncak pada hari keempat puluh.

Adat *ombo* dapat berubah dan berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semula *adat ombo* dihubungkan dengan tokoh tertentu yang meninggal dunia dan larangan mengambil ikan di danau karena menghormati tokoh masyarakat yang meninggal dunia. Sekarang telah berubah, kalau hasil tangkapan nelayan berkurang berarti ikan berkurang, maka akan diberlakukan *adat ombo*

selama satu bulan. *Adat ombo* dalam pelepasan bibit, maka selama tiga bulan melarang nelayan mengambil ikan. Larangan tidak berlaku kalau untuk dikonsumsi tetapi penangkapannya menggunakan alat pancing. Sebagai contoh, ketika ikan berkurang, maka adat *ombo*, selama satu bulan yaitu bulan September 2005. Setelah dibuka/dicabut larangan itu, maka hasil danau melimpah. Awal 2006 hasil danau mulai berkurang lagi sehingga direncanakan akan dilakukan *ombo* kembali. Rencana *ombo* pada tanggal 1 Mei 2006 menjadi bergeser karena ada desa yang belum setuju yaitu Desa Langko. Pertimbangan Desa Langko, bahwa saat ini mereka masih memerlukan ikan untuk menutupi kebutuhan dan permintaan Desa Langko dikabulkan lembaga adat Dataran sehingga *ombo* ditetapkan pada tanggal 1 Juni dan dibuka kembali tanggal 1 Juli 2006.

Semua nelayan sangat setuju dengan berlakunya adat *ombo*, sebab adat tersebut memberikan kesempatan ikan membesar. Pengalaman selama ini apabila *adat ombo* sudah dicabut pendapatan nelayan meningkat sampai lima kali lipat dibanding hari-hari biasa. Nelayan sangat mendukung keputusan adat tersebut namun pada sisi lain ada sebagian nelayan merasa aturan adat kurang tegas dalam mengontrol penggunaan mata jaring di bawah standar yang telah ditetapkan lembaga adat. Ketentuan adat bahwa jaring tidak boleh lebih kecil dari 3,5 inci kenyataan lapangan apabila ikan berkurang banyak nelayan yang menggunakan jaring 2,5 inci. Kalau ukuran jaring seperti itu dibiarkan, maka ikan yang kecil dapat terjaring dan semakin menurunkan populasi ikan.

4.2.2.4. Stratifikasi Penguasaan Sumber Daya Lokal

Stratifikasi dalam masyarakat etnik Lindu berhubungan dengan penguasaan sumber daya lokal. Kedudukan individu pada tahap 80 sampai 120 memiliki kawasan yang disebut *suakanumadika* (zona bangsawan). *Suakanumadika* tersebar pada tujuh pemukiman yang kini wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah tiga desa (Langko, Tomado dan Anca). *Suakanumadika* tidak dapat dimanfaatkan oleh *tountongo* (orang yang berada pada tahap bawah) atau biasa disebut dengan *todea* (umum) kecuali *madika* (bangsawan) yang bersangkutan atau yang telah mendapat restu dari *madika* yang mempunyai kawasan tersebut. Stratifikasi yang masuk pada tahap 70 ke bawah tergolong kategori tahap *tountongo* (orang bawah). Pada tahap ini tidak memiliki *suakanumadika* sehingga tidak dilakukan *adat ombo* jika ada yang meninggal dunia serta tidak memiliki penguasaan pada kawasan danau (*sampo*).

Stratifikasi sosial dengan status *maradika* khususnya sistem perkawinan sudah mengalami perubahan, sebagaimana dikatakan oleh pengurus lembaga adat. Penyesuaian itu karena banyak wanita yang berada pada tahap ini tidak menikah, karena *givu mas kawin* (mahar kawin) dalam adat perkawinan yang disebut *adaponcamboko* Sistem perkawinan tidak didasarkan pada kerbau dan dulang seperti sekarang tetapi pada *Mbesa* (kain dari kulit kayu). Ukuran *mbesa* yang menjadi syarat adalah diukur dengan menggunakan tujuh batang *Bambu Batu* (satu batang batang bambu bisa mencapai 10 meter). Caranya, *mbesa* digantung sampai memenuhi ketujuh bentangan Bambu tersebut, jadi taksiran *mbesa* tersebut dapat mencapai 70 meter. *Givu mas kawin* dengan tujuh puluh meter *mbesa* dianggap satu

syarat yang memberatkan sehingga banyak terdapat perawan tua pada tahap ini. Pengurus lembaga adat memusyawarahkan hal ini sehingga diseragamkan dengan kedudukan yang lain dengan menggunakan kerbau, dulang dan *mbesa*.(sebagaimana tabel 4.7). Penyesuaian terjadi bukan saja pada *givu mas kawin* pada tahap bangsawan tetapi juga pada yang lainnya, seperti contoh: *Givu mas kawin* (syarat perkawin) untuk menikah wanita yang berkedudukan 120, itu berarti pihak pria harus mengeluarkan 12 ekor kerbau, 12 lembar *mbesa*, dan 120 buah dulang kuning. Sepanjang hubungan antara pihak pria dan wanita baik, maka hal ini dapat diringankan atau *dilea* (pergantian dari kerbau menjadi uang). Nilai kerbau ketika diuangkan maka dari 12 ekor kerbau akan menjadi kerbau pertama Rp. 100.000,- sampai kerbau yang kedua belas dengan harga Rp. 25000. Demikian halnya dengan *mbesa* dapat ditukar dengan kain palekat gajah duduk atau merek lainnya dan *dulang* dapat diganti dengan piring, satu dulang dinilai sama dengan satu piring. Perhitungan semacam ini hanya berlaku apabila hubungan suami isteri baik dan demikian pula dengan mertua dari sang suami. Kalau hubungan dengan isteri tidak baik dan demikian pula dengan mertua, maka aturan adatpun berlaku dengan ketat dan tidak dapat diganti dengan apapun. Tidak diherankan jika ada seorang suami yang menilai aturan adat seperti ini adalah pemerasan, tetapi sebaliknya kalau hubungan dengan kerabat wanita baik maka seorang suami akan mengatakan aturan adat ini sungguh bijaksana, karena dapat ditanggihkan apabila suami yang bersangkutan belum ada kekuatan untuk memenuhi tuntutan adat tersebut. Simbol stratifikasi dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk sobekan daun pisang yang mengikuti alur daunnya, sehingga sobekan

itu menjadi sama rata antara satu dengan yang lain. Dalam upacara adat untuk membuktikan bahwa seorang wanita berada pada tahap 120 misalnya, maka sobekan daun pisang terdiri dari: (1) sobekan enam ada dua bagian, ini menggambarkan ada 12 kerbau; (2) sobekan enam yang kedua ada dua bagian, menggambarkan 12 *mbesa* (kain dari kulit kayu); dan (3) sobekan enam yang ketiga ada dua bagian juga menggambarkan 120 dulang kuningan. Dengan melihat sobekan yang terdiri dari enam-enam, maka *suro* (orang yang akan membawa berita) segera menyampaikan pada pihak pria yang akan menikah bahwa gadis yang dinikahi itu berada pada tahap 120. Pelaksanaan *givu mas kawin* di Dataran Lindu dapat dilihat pada lampiran (gambar 11). Di depan para tokoh adat terlihat sobekan daun pisang sebagai simbol stratifikasi wanita Lindu. Simbol tersebut sebagai kewajiban seorang suami untuk membayar mahar kawin. Selain itu, terlihat kain (pengganti *mbesa*) diletakkan diatas piring sebagai pengganti dulang (gambar 12). Kedudukan wanita etnik Lindu dalam keseharian tidak tampak, tetapi pada pelaksanaan *givu mas kawin* akan tampak, dimana kedudukan mereka. Sobekan daun pisang tadi dapat menggambarkan kedudukan seseorang dan keturunannya. Sanderson (1995:145), melihat bahwa stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat (*ranked groups*) dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang tidak sama pula. Demikian pula bagi etnik Lindu, mereka yang berada pada kedudukan tertinggi yang disebut *madika*, tentunya selain memiliki kekuasaan dalam memegang jabatan tertinggi juga memiliki hak istimewa baik di darat maupun di danau. Stratifikasi ini ditentukan dari kedudukan

seorang wanita. Seorang pria yang berada pada kedudukan di bawah, dapat saja mengawini wanita dari kelas atas, sepanjang ia mampu membayar *givu mas kawin* tetapi tidak akan terjadi mobilitas sosial pada individu yang bersangkutan.

Mobilitas sosial bagi seorang pria yang mengawini wanita berkedudukan lebih tinggi darinya dapat saja terjadi. Sebagaimana Hendropuspito (1989) menyatakan, bahwa kedudukan atau status sosial adalah tempat yang diambil seseorang dalam masyarakat dan kedudukan tersebut hanya berada dalam pikiran orang atau kelompok yang tinggal dalam suatu budaya. Gerakan perpindahan seseorang atau kelompok untuk mengambil kedudukan atau status sosial tersebut dikatakan mobilitas sosial.

Kelas seorang wanita bukan merupakan penghalang dalam pelaksanaan perkawinan, sebagai contoh perkawinan antara wanita kelas 120 dengan pria kelas 60 atau pria lain dari luar dataran Lindu yang tidak mengenal kelas, karena penentuan status mahar kawin bukan berada pada pihak pria tetapi pada wanita yang telah digariskan melalui garis ibu, ibu dari ibunya dan seterusnya. *Givu mas kawin* tersebut tetap dan tidak berubah kecuali ada adat *tendeoli* yaitu menaikkan satu tingkat di atasnya. Misalnya, kedudukan 120 yang diturunkan dari nenek moyang tentunya akan tetap. Perkawinan seorang pria keturunan seorang wanita kelas 60 (tentunya juga dapat dikategorikan berderajat 60) dengan wanita kelas 120, tidak menyebabkan ia naik statusnya. sebab yang dijadikan standar kelas tersebut adalah garis dari ibu. Perkawinan antara wanita Lindu dengan pihak luar sangat jarang terjadi, walaupun perkawinan itu terjadi tidak ada larangan adat, sepanjang pria menghormati adat yang berlaku dan membayar mahar sebagaimana ketentuan adat.

Adat perkawinan yang berlaku adalah sama antara orang luar maupun orang dalam, yaitu adat *poncamboko* dan tergantung kedudukan wanita yang dikawininya.

Mahar kawin bukan merupakan suatu keharusan dibayar saat kawin, tetapi dapat ditangguhkan, kapan saja dan tergantung hubungan baik antara suami istri. Umumnya suami di Dataran Lindu sangat menghormati istri dan kerabat istri, salah satu pertimbangannya adalah jika hubungan antara suami-istri atau kerabat istri tidak harmonis, maka *givu mas kawin* (mahar) biasanya langsung diminta oleh kerabat istri untuk diselesaikan. Kalau ini terjadi, biasanya mahar kawin tersebut tidak dapat dikompromikan, sebagai contoh kalau keputusan adat 12 ekor kerbau, maka suami harus mengeluarkan 12 ekor kerbau. Kalau hubungan suami-istri dan dengan kerabat istri baik, maka mahar kawin belum dibayar walaupun usia perkawinan di antara mereka terjalin selama puluhan tahun.

Pada tahun 1994²⁵ dilaksanakan *givu mas kawin* antara suami orang dari luar desa dengan wanita etnik Lindu, kebetulan wanita yang dikawini adalah wanita yang berada pada tahap 140 (*tende oli*)²⁶, tetapi istrinya tersebut sudah meninggal 14 tahun yang lalu, karena kewajiban belum dilaksanakan maka pria tersebut harus mengeluarkan 14 ekor kerbau, 14 *mbesa* (kain dari kulit kayu) serta 140 dulang kuning yang berkaki.

²⁵ Pelaksanaan adat *givu mas kawin*, acaranya dimulai pada jam sepuluh pagi dan sampai jam enam sore belum selesai, hal ini disebabkan terjadi tawar menawar antara mantan suami dengan kerabat istri. Akhirnya pelaksanaannya ditunda dan akan ditentukan kembali. Pada tahun 2006 ketika mewawancarai yang bersangkutan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1994 tersebut tetap seperti itu yang diminta kerabat istri dan semuanya telah diselesaikan, walaupun yang bersangkutan merasa bahwa *givu mas kawin* tersebut sangat berat dan beliau mendapat anak dari istri yang sudah meninggal.

²⁶ *Tende oli* dalam konsep adat dataran Lindu adalah menaikkan satu tingkat posisi wanita Lindu dari tahap sebelumnya. Contoh posisi wanita berada pada tahap 120, dapat dinaikan menjadi 140. Konsekuensinya adalah secara terus menerus akan berlaku level 140 tersebut pada satu keturunannya.

Sang suami memohon agar *givu mas* kawin itu diringankan, dalam artian 14 ekor kerbau menjadi satu ekor kerbau nyata dan yang lainnya dinilai dengan uang, demikian pula 14 *mbesa*, menjadi satu lembar *mbesa* asli dan yang lainnya kain palekat yang berjumlah tiga belas lembar (1 *mbesa*+13kain palekat), 140 dulang diganti dengan piring yang juga berjumlah 140 buah²⁷. Permohonan atas keringanan tersebut tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan permintaan itu disebabkan ada kekecewaan yang dirasakan pada kerabat wanita. Kekecewaan itu dilatarbelakangi permintaan kerabat istri agar suami itu tidak kawin dengan orang lain. Kematian istrinya dapat diganti dengan adik dari istri dengan sebutan ganti tikar. Keinginan itu tidak dikabulkan oleh mantan suami dan kawin dengan wanita lain. Itulah sebabnya kerabat istri sangat keras dalam musyawarah adat dan tetap meminta *givu mas kawin* tetap sebagaimana aturan adat dan tanpa dapat diganti dengan yang lain atau *nilea* . Inilah salah satu alasan suami etnik Lindu sangat menghormati istri dan kerabat istri agar pelaksanaan *givu mas kawin* dapat *nilea*.

4.2.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan

Pembukaan lahan baru merupakan cikal bakal sebagai hak milik pribadi ditandai dengan seseorang atau sekelompok orang membuka hutan perawan (*pangale*). Lahan baru disebut *popampa* yang di dalamnya tanaman campuran seperti: pohon pisang, ubi, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pembukaan lahan baru tidak luput dari perhatian lembaga adat sebagai suatu lembaga yang mengontrol dan memastikan bahwa kawasan yang dibuka tidak bertentangan

²⁷ Penukaran kerbau, *mbesa* dan dulang sering dilakukan oleh lembaga adat sesuai permintaan suami dan disetujui kerabat wanita.

dengan zona larangan adat. Kontrol lembaga adat terhadap pembukaan lahan baru sekarang ini telah mengalami peningkatan bila dibandingkan beberapa tahun-yang lalu. Sekarang, perjuangan yang dilakukan lembaga adat yang difasilitasi LSM telah menemukan jati dirinya kembali, hal ini ditandai dengan gagalnya rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Pengakuan anggota lembaga adat, bahwa semua kawasan yang dijadikan Taman Nasional adalah milik masyarakat, karena hak milik itu ditentukan pada saat seseorang membuka *pangale* (hutan) jadi kawasan itu bukan lagi *pangale* tetapi *ngurah* (bekas kebun) yang ditinggalkan²⁸. Larangan adat dalam membuka *pangale* adalah: *wanangkiki*²⁹, yaitu *pangale* yang berada pada kemiringan atau *pangale* dekat air (danau) tidak dapat dibuka, kecuali dijadikan tempat memasang jerat (*popeva*) atau tempat berburu (*podikea*) Anoa (*lupo*) dan Babi (*boe*). Beberapa aturan adat yang berhubungan dengan pengolahan lahan, di antaranya sebagai berikut:

1) Adat Pengolahan Lahan

Dalam pengolahan lahan baru dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu; lahan baru untuk perkebunan dan persawahan. Lahan baru untuk perkebunan tidak terlalu menonjol pelaksanaan adatnya karena sangat jarang dilakukan secara kelompok. Upacara sederhana yang dilakukan dalam membuka lahan baru berupa

²⁸ *Pangale* (hutan yang telah dibuka) menjadi *ngurah* (bekas kebun), *ngurah* diolah kembali setelah ditinggalkan selama 5-7 tahun.

²⁹ *Wanangkiki* yang dilarang adat untuk diolah adalah kawasan yang berada pada kemiringan 45 derajat ke atas. Dan *pangale* dekat danau. Larangan adat didasari keyakinan bahwa daerah kemiringan yang diolah dapat menimbulkan bencana longsor serta kawasan dekat danau tidak dapat diolah disebabkan pada kawasan tersebut terdapat parapa (rumput sejenis alang-alang) sebagai tempat berkembangnya ikan.

simbol adalah dengan mengorbankan seekor Ayam jantan sebagai tanda bahwa lahan siap untuk dibuka dengan harapan; kekuatan dan kesehatan petani dan mendapat rezeki melalui hasil panen. Rezeki akan mengalir sebagaimana darah ayam (*ra-numanu*) membasahi bumi serta lahan akan menjadi subur sebagaimana hujan membasahi tanah.

Lain halnya dengan pelaksanaan pengolahan dan penanaman padi. Penanaman padi harus dari *ulusaku* (pemuka adat dibidang pertanian) sebagai orang pertama yang akan melakukan pengolahan dan penanaman setelah memperhitungkan keadaan dan posisi bintang yaitu: bintang tujuh (*malanu*) dan bintang tiga (*tontoliongu*). Penanaman padi dilakukan secara bersama, walaupun ada perbedaan waktu tanam tetapi perbedaan itu tidak terlalu lama karena penggunaan kerbau harus secara bergiliran. Manfaat dari kebiasaan ini adalah, individu yang tidak memiliki kerbau dapat melakukan kegiatan pengolahan sawah dengan tenaganya sebagai modal untuk membantu pelaksanaan *paruja*.

Peran *ulusaku* sebagian besar mulai berkurang bahkan sudah ditinggalkan seperti pada Desa Tomado dan Anca. Namun pada Desa Langko masih ada yang mempertahankan. Hilangnya peran *ulusaku* sebagai akibat masuknya teknologi bajak dengan menggunakan dua ekor kerbau serta ada yang menggunakan traktor tangan. Ada beberapa manfaat atas peran *ulusaku*, dalam sistem *paruja*, yaitu; (1) tercipta kerja sama dalam kelompok; (2) tenaga kerbau tidak disewa; (3) bagi yang mempunyai lahan dan tidak memiliki kerbau, cukup menyiapkan tenaga karena sistem penggarapannya secara bergantian; (4) sebagai media diskusi tentang pertanian. Selain manfaat, peran *ulusaku* dan sistem *paruja* juga punya beberapa

kelemahan, yaitu; (1) pematang menjadi rusak dan membutuhkan waktu untuk memperbaikinya; (2) tidak efisien, karena penggunaan kerbau terlalu banyak sehingga persediaan tenaga kerja hanya terkonsentrasi pada pengawasan kerbau agar tidak ke luar arena; (3) biaya konsumsi besar karena banyak tenaga kerja yang diberi makan.

Sebelum mengikuti cara etnik Bugis dalam pengolahan lahan sawah, etnik Lindu melakukan panen padi sekali dalam setahun. Penyebabnya adalah sebagai berikut: (1) saling menunggu dalam melakukan penggarapan sawah; (2) mahalnnya harga pupuk dan obat-obatan; (3) lahan satu dengan yang lainnya berjauhan sehingga di antaranya ada lahan kosong yang menjadi sarang hama tikus: dan (4) irigasi sangat terbatas dan banyak lahan menjadi tidak tergarap. Mahalnya pupuk dan obat-obatan sehingga masyarakat lokal tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan dalam persawahan sehingga hasil panen menjadi berkurang. Selain itu adanya kebiasaan setelah panen harus menunggu tiga sampai empat bulan baru mulai mengolah kembali sawahnya.

Terjadinya saling menunggu dalam pengolahan lahan antara petani satu dengan yang lainnya adalah disebabkan oleh: (1) sulitnya mengatur pengarian secara sendiri; dan (2) lahan sawah yang tidak diolah merupakan sarang tikus. Jadi pengelolaan lahan sendiri tidak akan berhasil, sebab berdasarkan pengalaman mereka jika mengelolah sawah berdekatan dengan lahan tidur hanya akan berakibat rusaknya tanaman padi. Disinilah peran penting *ulusaku* (orang yang dituakan dalam pertanian) yang sudah ditinggalkan. Hilangnya peran *ulusaku* maka usaha dibidang pertanian tidak dilakukan secara serentak.

2) Adat Panen (*Novunja*)

Pelaksanaan adat *novunja* (adat syukur atas hasil panen) hanya dilakukan saat panen raya. Warga masyarakat berkumpul dalam suatu tempat. Kebiasaan pelaksanaan upacara *novunja* di pusatkan di Pulau Bola.³⁰ Sebuah pulau yang terletak di tengah Danau Lindu, selain sebagai tempat upacara adat, pulau ini terdapat kuburan yang dikeramatkan. Di tempat ini dilakukan *nogane-gane* (membaca mantra-mantra) dengan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan warga. Apabila niat untuk syukuran terhadap hasil panen, maka niat itu disampaikan dengan cara *nogane-gane*. Upacara adat memiliki harapan agar panen berikut lebih berhasil lagi. Upacara panen yang di lakukan di Pulau Bola biasanya mengorbankan Kerbau (*nigere nubengka*). Simbol *ra nubengka* (darah kerbau) yang membasahi tanah dapat menyuburkan lahan sawah dan kebun. Sehingga panen yang akan datang menjadi lebih baik dari panen sekarang, sebab lahan akan menjadi subur serta terhindar dari gangguan hama babi ataupun tikus yang dapat menggagalkan panen. *Nogane-gane* di Pulau Bola tidak hanya menyangkut soal panen, tetapi juga manakala etnik Lindu mendapatkan masalah mereka akan menyampaikan di makam Maradindo, sebagaimana Sangadji (2000) menyatakan, bahwa penyampaian salah satu *nogane*, yang disampaikan To-Lindu jika tertimpa adalah; *ane nakono konoko (iko) nabaraka, rakalio isei kadi kana* (kalau benar-benar kamu keremat, kita mau lihat disini apa buktinya). Berdasarkan cerita,

³⁰ Pulau Bola, dahulu disebut *luvuto* artinya pulau di tengah air. Pulau ini dikeramatkan, karena di tempat ini terdapat makam panglima perang yang disegani bernama Maradindo. Makam Maradindo dimasukan dalam sebatang pohon besar yang panjangnya $\pm 2,5$ meter. Di tempat ini pula sering dilaksanakan upacara adat, seperti *novunja* (upacara panen)

masalah yang disampaikan pada Maradindo terkabulkan bahkan terkadang tokoh keramat yang telah meninggal ini hadir dalam mimpi-mimpi mereka.

4.2.2.6. Pemanfaatan Sumber Daya Danau

Wilayah Danau, berdasarkan aturan adat dibagi menjadi tujuh pemukiman yaitu, Anca; Paku; Palili (Sandipo); Olu (Sindimalei); Puntana; Wongkodono; dan Langko (Wongkobola). Ketika Dataran Lindu dijadikan tiga desa maka posisi Danau dibagi menjadi tiga bagian sehingga setiap desa dalam menghitung luas desa yang dikuasai termasuk di dalamnya luas danau. Adat *ombo* (tanda larangan) merupakan simbol terbuat dari kain *sintulo* (kain dari kulit kayu) yang berasal dari Desa Pandere. Kini kain itu tidak lagi diproduksi maka diganti dengan kain putih berbentuk bendera. Jadi bendera putih sebagai simbol adanya adat *ombo* (tanda larangan) dipasang pada wilayah yang dipakai oleh lembaga adat sebagai wilayah *ombo* (wilayah *sampo*a mana yang *diombo*).³¹ Saat musyawarah lembaga adat dalam menetapkan wilayah yang akan di pasang tanda *ombo*, maka peserta lembaga adat yang memiliki *sampo*a, akan menyampaikan bahwa; *sampo*a kami siap untuk *diombo* dan demikian seterusnya. Kalau secara keseluruhan pemilikan *sampo*a diusulkan untuk dijadikan wilayah *ombo* maka itulah yang disebut dengan *ombongkiki*.³² Wilayah *ombo* berlaku untuk siapa saja, baik penduduk asli maupun pendatang. Adat ini digunakan ketika ada tokoh masyarakat meninggal dunia pada posisi sosial tertentu, maka dilakukan adat *ombo*. Adat *ombo* bukan hanya dua seperti yang disampaikan Laudjeng (1994), yaitu *ombongkiki* dan *ombompetora*.

³¹ *Sampo*a adalah penguasaan wilayah danau secara turun temurun dan diakui oleh lembaga adat, penguasaan wilayah tersebut dipagar dengan kayu/bambu yang disebut *parabata*.

³² Secara keseluruhan wilayah danau menjadi tertutup dan tidak boleh mengambil ikan selama empat puluh hari.

Adat *ombo* tergantung kepada putusan lembaga adat pada sesuatu atau dihubungkan dengan adanya tokoh adat yang meninggal. Paling sedikit ada enam jenis *ombo*, yaitu: (1) *ombongkiki*, jika berlaku, maka secara keseluruhan wilayah Danau tidak dapat diambil hasilnya selama satu musim. Sekarang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat atas sumber daya danau, maka ditetapkan selama empat puluh hari; (2) *ombompetora*, biasa disebut *ombompekinga* (mengingat jasa orang yang meninggal), yaitu *ombo* yang jika berlaku hanya wilayah tertentu saja tergantung *sampo*a siapa yang akan *diombo*; (3) *ombontiku* (pahlawan yang meninggal), luas wilayah *ombo* tergantung kesepakatan lembaga adat; (4) *ombonumadika* (*ombo* untuk kaum bangsawan) ini tergantung pada wilayah yang dikuasai bangsawan yang bersangkutan; (5) *ombongata* (larangan kampung), hal ini tidak berhubungan dengan meninggal dunianya seseorang tetapi berhubungan dengan *novunja* (pesta panen) atau ada kegiatan di kampung seperti pemilihan umum. Wilayah *ombo* dan lamanya tergantung dari kesepakatan lembaga adat; dan (6) *ombontodea*, yaitu *ombo* yang dipasang pada saat *ntodea* (orang biasa) meninggal dunia dan luas wilayah *ombo* disesuaikan dengan wilayah orang yang meninggal tersebut Mulai tahun 2002 dikenal *ombo* yang tidak termasuk dari enam jenis *ombo* tersebut, yaitu *ombo* yang berhubungan langsung dengan kesepakatan lembaga adat dan pemerintah daerah kabupaten (dinas perikanan). Kesepakatan tersebut adalah melarang selama 3 bulan orang mengambil ikan danau sejak ikan tersebut dilepas. *Ombo* ini menjadi dipertahankan, manakala kondisi ikan danau mulai kecil, maka dilakukan kembali *ombo*, namun lamanya hanya satu bulan. Konsekuensi dari pelanggaran adat *ombo*

tergantung ombo mana yang dilanggarkan sanksi atas pelanggaran tersebut akan dimusyawarahkan oleh lembaga adat. Kalau yang dilanggar adalah ombo yang berhubungan dengan orang yang meninggal, maka yang melanggar tersebut akan mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan selama empat puluh hari oleh orang yang berduka, sedangkan pelanggaran terhadap *ombo* yang dipasang sebagai larangan untuk tidak mengambil ikan, maka sanksinya adalah pencabutan izin menangkap ikan pada yang bersangkutan.

Adat *ombo* sampai saat ini masih dipertahankan kendati telah mengalami penyesuaian, dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Penyesuaian yang dimaksud adalah masa berlakunya adat *ombo*, menurut pengurus adat adalah perhitungan musim. Pada tahun 60-an pernah berlaku adat *ombongkiki*, ketika ada tokoh masyarakat yang meninggal dunia, maka seluruh kawasan danau dinyatakan tertutup selama satu musim. Waktu itu musim panas hampir satu tahun, maka selama satu tahun tidak bolehkan mengambil ikan di danau. Menurut pengurus adat, bahwa saat berlakunya *ombongkiki* hasil ikan sangat banyak, sehingga digambarkan jika turun ke danau orang akan menginjak ikan di dalam air. Namun tidak dapat diambil karena adat *ombo* belum dicabut. Kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sehingga dilakukan musyawarah adat untuk memutuskan bagaimana dengan aturan adat *ombo* yang lama berlakunya dihitung dengan musim. Kesimpulan yang diambil saat itu adalah perhitungan empat puluh hari. Empat puluh hari yang dijadikan standar waktu, disebabkan proses hari akhir upacara puncak peringatan seseorang yang meninggal itu pada hari keempat puluh. Makna yang terkandung dalam upacara *ombo* ialah; (1) memberikan gambaran bahwa di

wilayah danau masih dikuasai berdasarkan adat, penguasaan tersebut secara komunal; (2) adalah suatu pernyataan penghormatan dari masyarakat kepada tokoh yang meninggal dunia; (3) adanya stratifikasi dalam masyarakat yang ditandai dengan jenis *ombo*; dan (4) persediaan ikan untuk upacara puncak pada hari keempat puluh. Wilayah danau yang kaya dengan hasil ikan, di antaranya mujair (*tilapia mossambica*) diintrodusir tahun 1951; karper (*ciprinus carpio*) tahun 1955; tawes (*puntius javanicus*) tahun 1955; gurame (*ophronemus gurame*) tahun 1955; gabus (*ophiocephalus sp*) Watling; Mulyana (1981) serta Belut (Lindu), kini tampaknya mulai berkurang. Penyebab kekurangannya ikan adalah masuknya etnik Bugis dengan menggunakan pukot (landa), dengan hasil yang luar biasa kemudian mereka jual pada penduduk lokal dan sebagainya dibawa ke Ibu Kota Palu. Etnik Lindu umumnya menangkap ikan di Danau dengan peralatan yang sangat sederhana berbeda dengan etnik Bugis yang dengan modal besar dapat membeli jaring serta memakai perahu mesin. Masih banyak nelayan etnik Lindu yang menggunakan alat tangkap tradisional seperti *kipu* maupun *baliso*.

Hasil menangkap ikan dengan cara *balanda* diakui etnik Bugis, bahwa dananya telah diarahkan untuk sawah dan kebun. Setelah cukup lama etnik Bugis memanfaatkan sumber daya danau dengan menggunakan pukot kini etnik Lindu mengikuti cara tersebut namun gagal karena ikan danau juga telah berkurang. Biasanya dalam 4 jam mereka hanya mendapatkan ikan cukup untuk makan dan tidak cukup banyak untuk dijual. Berkurangnya ikan di danau, maka etnik Bugis merubah strategi dalam usaha yaitu dengan membuat perahu dengan menggunakan mesin, sebagai transportasi danau. Kebanyakan etnik Lindu yang ada di Desa

Langko, Tomado dan Anca memiliki sawah dan kebun di seberang danau. Dengan adanya transportasi danau berupa perahu mesin, maka sarana ini digunakan etnik Lindu sebagai angkutan hasil panen maupun keperluan rutin seperti membersihkan kebun dan sawah dengan ongkos sekali jalan sebesar Rp/10000/orang.

Sejak tahun 1994 hasil ikan danau relatif kurang bahkan untuk konsumsi sulit didapatkan. Sejak tahun 2002, danau Lindu malai ramai dipenuhi nelayan yang mengambil ikan yang kena jaring. Kalau menyeberang danau pada pagi hari kelihatan di mana-mana terdapat jaring, terasa danau semakin sempit karena banyaknya jaring yang berserakan di mana-mana . Banyaknya ikan di danau tidak berarti merubah posisi nelayan etnik Lindu, karena tetap terikat pada modal yang diberikan etnik Bugis.

4.2.2.7. Kerjasama, Kompetisi, Konflik dan Resolusi Konflik Antar Etnik Lindu dan Bugis Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

1. Kerjasama

Sejak lama hubungan kerja sama antaretnik Lindu dan Bugis terjalin. Sebelum keluarga H. Tnr (55 Tahun)³³ datang di Lindu, mereka mendengar informasi tentang Lindu dari temannya. Informasi tersebut tentang lokasi yang subur dan baik untuk bersawah maupun berkebun tetapi etnik Lindu tidak mau menjadi buruh (makan gaji). Strategi yang dilakukan orang tuanya saat pertama datang adalah memberikan kain celana atau kemeja kepada seseorang yang membantunya untuk membelah ikan mujair yang akan dijadikan ikan asin. Semakin lama semakin

³³ Wawancara Tanggal 26-28 April 2006 di Dusun Kanau.

banyak yang menawarkan jasa untuk membelah ikan asin, inilah proses kerjasama pertama antara etnik Lindu dan Bugis.

Bentuk kerjasama semakin lama semakin kompleks, dari membelah ikan asin menjadi hubungan antara nelayan dengan pemodal maupun sebagai tenaga kerja di kebun. Tujuan dari kerjasama tidak lain adalah untuk mencapai tujuan bersama yang saling membantu dan terdapat kepuasan kedua pihak atas kerjasama tersebut. Kerja sama di sawah maupun dikebun antar kedua etnik semakin jarang terjadi karena etnik yang sudah mempunyai modal menggunakan tenaga kerja dengan upah perhari maupun perbulan.

Tenaga kerja yang digunakan etnik Bugis untuk mengolah sawah dan kebun mengambil tenaga kerja dari Sulawesi Selatan, kemudian dibina dan akan memiliki sawaha atau kebun sendiri. Upah mereka ada yang perhari serta ada yang perbulan, upah kerja tiap hari Rp.15.000 sampai Rp.20.000. Kalau upah bulanan Rp. 300.000, tidak termasuk biaya lain, sebab makan tiga kali sehari, rokok dan akomodasi ditanggung pemberi kerja.

Kalau etnik Bugis membutuhkan tenaga kerja yang sifatnya temporer, mereka punya hubungan baik dengan beberapa individu yang siap setiap saat kalau dibutuhkan untuk membantu di kebun. Seperti melakukan pemangkasan, pemetikan buah kakao dan atau sebagainya. Umumnya etnik Bugis melakukan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut, karena mereka melakukan aktivitas bersama keluarga. Anak yang tidak lagi bersekolah biasanya membantu di kebun ataupun sawah. Istri membantu suami dalam menunjang ekonomi keluarga dengan berbagai aktivitas

sebagai contoh membuat kue, membuat ikan asin, membuka kios dan lain sebagainya.

Alasan etnik Bugis kurang menggunakan tenaga kerja dari etnik Lindu di kebun maupun sawah, disebabkan etnik Lindu memiliki lahan sawah dan kebun dan juga menjaga agar tidak terjadi benturan atas kesalahpahaman. Pertimbangan itu membuat etnik Bugis lebih memilih kerja sendiri atau menggunakan tenaga kerja dari luar dataran Lindu. Lain halnya dengan kerjasama antara nelayan dengan majikan, kerjasama ini juga sudah berjalan sejak lama. Namun pemberian modal dalam bentuk perahu mesin dan alat jaring belum lama berlangsung yaitu akhir tahun 2002. Hubungan diawali dengan pelepasan ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala. Modal kerja yang diberikan kepada nelayan dengan catatan, bahwa semua ikan yang didapatkan akan dimasukkan pada pemilik modal, dengan harga sesuai harga pasar. Kerjasama ini akan sulit berhenti karena eksistensi nelayan berada pada kondisi dililit hutang yang berkepanjangan. Beban yang ditanggungnya adalah biaya operasional saat melakukan aktivitas di danau serta pengembalian cicilan perahu mesin dan alat jaring. Biaya yang harus dikeluarkan saat operasi tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Kerjasama antaretnik Lindu dan Bugis menimbulkan harapan pada etnik Lindu sebagai suatu keuntungan atau sama-sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Harapan etnik Lindu tidak sesuai dengan kenyataan. Kerjasama yang terjadi menempatkan posisi tawar etnik Lindu rendah, sebagai contoh nelayan, etnik Lindu diberikan modal kerja berupa perahu, mesin dan jaring dalam bentuk cicil serta ikan hasil tangkapan dibeli pemodal. Biaya operasi di danau merupakan tanggung jawab nelayan.

Kondisi ikan danau yang berkurang menyebabkan pendapatan nelayan berkurang sementara pada biaya operasional semakin mahal. Bensin sebagai bahan bakar dengan harga Rp.7.500/liter. Dalam satu kali turun paling sedikit menggunakan bensin satu liter. Kalau wilayah operasi jauh dan waktu yang digunakan lama tentunya berdampak pada penggunaan bahan bakar minimal dua liter.

Keluhan nelayan, baik itu dari etnik Lindu maupun Bugis sama terhadap berkurangnya ikan di danau dan rata-rata hasil tangkapan nelayan di antara 5 sampai 10 tusuk. Dari hasil tangkapan tersebut jika dijual, maka pendapatan mereka antara Rp.10.000 sampai dengan Rp.20.000. Nelayan etnik Bugis pendapatan seperti ini bukan menjadi masalah karena mereka memiliki sejumlah nelayan dari etnik Lindu sebagai orang yang akan memasukkan ikan kepada mereka. Bahkan ada etnik Bugis yang memegang nelayan sampai 80 orang dan semuanya memasukkan ikan kepadanya sebagai pemodal. Pendapatan pemodal, selain hasil ikan yang dimasukkan kepadanya juga dari hasil cicilan perahu dan alat jaring. Pemberian modal kerja pada nelayan etnik Lindu terkesan membantu, namun sebaliknya justru menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan dengan beban hutang yang semakin bertumpuk. Penilaian nelayan etnik Lindu atas modal yang diberikan pada mereka dianggap sebagai suatu usaha untuk membantu mereka dalam mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab selain modal perahu, pemodal juga memberi kesempatan pada nelayan untuk mengambil keperluan sehari-hari termasuk bahan bakar dan beberapa botol miras.³⁴

³⁴ Di rumah pemodal Tanggal 16 Oktober 2005 (saat itu bulan puasa) di rumah pemodal yang nota bene beragama Islam. Datang beberapa orang anggotanya untuk mengambil beberapa keperluan yang akan ditinggalkan di rumah serta ada yang akan dibawa ke danau termasuk minuman keras (miras). Ketika ditanya mengapa harus membawa miras, nelayan itu mengatakan untuk

Terjadinya kerjasama pada persoalan ini justru menguntungkan etnik Bugis secara sepihak dan pada pihak lain menyulitkan etnik Lindu dengan hutang yang berkepanjangan. Berlangsungnya hubungan kerja seperti ini disebabkan kurangnya pilihan pada etnik Lindu untuk mencari usaha alternatif. Hubungan ini lebih didorong kebutuhan hidup yang mendesak sehingga dianggap bahwa proses kerjasama ini sangat membantu, khususnya setiap kebutuhan dapat dipenuhi oleh pemilik modal etnik Bugis.

Sudah ada beberapa nelayan yang menyadari bahwa selama ini mereka kerja, justru tidak mendapat apa-apa selain hutang. Mereka sadar dan paham bahwa harga ikan di Palu (Pasar Inpres Masomba maupun Manonda) mencapai Rp.5.000 sampai Rp.6.000/tusuk. Mereka juga mengetahui bahwa ikan mujair Lindu sangat digemari konsumen bahkan ikan dari tempat lain biasanya diberi label mujair Lindu. Perasaan ketidakpuasan dan kecurigaan atas hubungan kerjasama ini belum muncul dipermukaan, masih dalam wacana di beberapa nelayan. Ketidakadilan dalam ekonomi ini dapat mempercepat potensi konflik menjadi terbuka. Ketidakadilan yang terjadi adalah setiap turun ke danau mengambil ikan mereka selalu merugi namun pemodal selalu untung. Karena biaya operasi diserahkan pada nelayan, sementara pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Bentuk-bentuk kerja sama yang sudah dibangun bukan merupakan jaminan tidak terjadinya konflik, sebab hubungan antara nelayan dengan pemodal berada pada hubungan yang tidak saling menguntungkan. Terjadi proses eksploitasi

mengatasi dingin di danau karena sampai pagi. Bagi pemodal menjual miras merupakan salah satu pelayanan pada langganan.

nelayan hanya untuk keuntungan pemodal. Kondisi yang terjadi justru bukan membantu nelayan namun mematkan secara perlahan dengan hutang yang semakin bertumpuk. Etnik Bugis memanfaatkan kebodohan nelayan dengan janji diberi modal usaha. Semua itu adalah sesuatu yang menjadi tanggungan etnik Lindu dengan pembayaran secara berangsur. Etnik Lindu tidak sadar bahwa alat jaring yang dicicil tersebut hanya mampu bertahan beberapa bulan, kemudian dicicil lagi . Demikian perahu dan mesin hanya mampu bertahan beberapa tahun, kesemuanya itu sudah rusak sebelum lunas dan harus menyicil kembali yang baru. Demikian seterusnya semakin lama semakin sulit melepaskan diri dari jeratan hutang dan dilanjutkan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian menunjukkan bahwa dalam kerjasama kedua etnik itu sangat berpotensi konflik yang sudah ada akan berubah menjadi konflik terbuka antaretnik.

2. Kompetisi

Sumber daya lokal berupa lahan pertanian yang semakin lama semakin berkurang ketersediaan sebagai akibat dari kompetisi pembukaan lahan. Pembukaan lahan baru dilakukan etnik Lindu dan Bugis, bahkan ada etnik Bugis yang baru datang membeli lahan yang luas dari etnik Lindu pada wilayah taman nasional.

Etnik Bugis membuka lahan baru semakin sering, ini karena ditunjang dengan adanya modal kerja, tetapi pada pihak lain ada kecemburuan dari etnik Lindu. Etnik Lindu beranggapan, bahwa etnik Bugis telah membuka lahan adat serta sebagiannya berada pada wilayah taman nasional. Nurdin Yabu (52 tahun)³⁵

³⁵ Wawancara 30 April 2006 di Desa Anca

mempunyai keyakinan bahwa konflik antaretnik akan ditimbulkan dari penguasaan lahan oleh etnik Bugis secara besar-besaran menyebabkan sumber daya lahan semakin berkurang. Dorongan yang paling besar dapat terjadinya konflik adalah suatu wacana yang sering dikembangkan, yaitu generasi berikut dari etnik Lindu akan mengalami kesulitan mencari lahan apabila etnik Bugis dibiarkan terus-menerus membuka lahan. Etnik Lindu merasa gelisah melihat hal ini, ada ketakutan apabila generasi berikut yang baru berumah tangga tidak kebagian lahan, kalau ini terjadi dianggap dapat membebani lahan milik orang tua yang sesungguhnya tidak cukup untuk dibagikan. Lahan yang ada, sebagian besar dikuasai etnik Bugis dan masih kosong telah diklem sebagai wilayah taman nasional yang batasannya tidak jelas.

Kekhawatiran Nurdin Yabu tentang kompetisi dan akan terjadinya konflik sebagai akibat dari pembukaan lahan secara besar-besaran dari etnik Bugis. Pemikiran itu sejalan dengan petugas lapangan taman nasional di Desa Tomado, yang menyatakan, bahwa telah terjadi kompetisi penguasaan lahan di Dataran Lindu bahkan kompetisi tersebut sudah masuk wilayah taman nasional.

Penyerobotan wilayah taman nasional yang dilakukan etnik Lindu sebagai suatu alternatif karena, lahan yang ada di Desa Langko, Tomado dan Anca kurang mendukung untuk dikembangkan sebab wilayah tersebut berada pada kemiringan. Lain halnya dengan etnik Bugis, ini dilakukan karena ambisi melihat lahan kosong walaupun lahan yang mereka miliki sesungguhnya sudah luas.

Cenderung pembukaan lahan baru dikonsentrasikan ke daerah Kanau (Dusun Tomado) dan Bamba (Dusun Anca) karena kawasan tersebut berada pada posisi

datar serta hamparan alang-alang dan berpohon kecil dan belum dikleim sebagai milik individu tetapi berhadapan dengan wilayah taman nasional, bahkan menurut pihak taman nasional daerah itu masuk wilayah taman nasional dan sudah ada yang membuka lahan di wilayah tersebut Informasi terhadap lahan kosong dan subur semakin mendorong pendatang Bugis dan menyampaikan kepada sesama etniknya untuk memiliki lahan kosong. Kepala Dusun Kanau (etnik Bugis) sering mengingatkan dan melarang etnik Bugis lainnya menguasai lahan tanpa membeli atau ganti rugi pada etnik Lindu. Larangan tersebut terbukti pada tahun 2002 telah terjadi transaksi lahan seluas 115 ha dari etnik Lindu pada etnik Bugis yang baru datang. Penguasaan tersebut menurut kepala dusun sesuai prosedur karena ditandatangani pemerintahan dsa dan beberapa orang anggota lembaga adat. Penjualan lahan kepada etnik Bugis yang dilakukan oleh pemdes dan anggota lembaga adat dianggap oleh sebahagian besar pengurus lembaga adat desa dan dataran sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan lembaga adat serta bertentangan dengan aturan taman nasional.

Terungkapnya pembelian lahan oleh etnik Bugis pada tahun 2004, hal ini ditemukan oleh Lembaga Konservasi Desa (LKD). Survei yang dilakukan LKD untuk mendata dengan membagikan formulis yang intinya adalah siapa memiliki lahan di mana dan berapa luas. Data yang terkumpul ternyata ada seseorang yang tidak dikenal ternyata memiliki lahan seluas 115 ha. Setelah ditelusuri lahan tersebut dibeli dari pemdes dan mendapat persetujuan salah seorang pengurus adat Desa Tomado. Pembelian lahan menjadi masalah karena disoalkan oleh lembaga

adat serta pihak taman nasional karena wilayah yang dijual adalah wilayah Taman Nasional Lore-Lindu³⁶.

Hal ini membuktikan, bahwa persoalan lahan bukan saja ditimbulkan dari pihak luar tetapi dari pihak dalam dengan mencari keuntungan. Persoalan ini tidak muncul dipermukaan karena menyangkut kewibawaan lembaga adat, sehingga lembaga adat dataran meminta anggota lembaga adat yang terkait dengan penjualan tersebut mengembalikan dana dari hasil penjualan demikian pula dengan pemerintah desa.

Kompetisi mengenai lahan bukan saja menjadi masalah antara etnik Bugis dengan etnik Lindu tetapi terjadi antara sesama etnik Lindu. Persoalan lahan menjadi penting disebabkan salah satu alasannya adalah lahan pertanian semakin berkurang sehingga menjadi sesuatu yang diperebutkan.

Penjualan lahan kepada etnik Bugis sesungguhnya sudah diperingatkan oleh lembaga adat, tetapi masih terdapat penjualan lahan. Ada beberapa alasan penjualan lahan dilakukan, yaitu *Pertama*, hanya etnik Bugis yang selalu siap dengan uang kontan; *Kedua*, himbuan lembaga adat kehilangan kekuatan sehingga tidak mendapat perhatian sesama etnik Lindu, sebab ada kekecewaan pada oknum lembaga adat yang telah menjual lahan.

Desakan ekonomi pada etnik Lindu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penjualan lahan kepada etnik Bugis dan pembelian dengan harga tinggi. Proses penjualan lahan biasanya kebutuhan pelaksanaan pesta kawin, kebutuhan

³⁶ Wawancara Tanggal 14 Oktober 2005 dengan Petugas Jagawana Asdi Soiyong (34 Tahun) dan dibenarkan oleh Nurdin Yabu bahwa penjualan tersebut ada keterlibatan pemdes dan anggota lembaga adat desa.

anak sekolah atau kebutuhan lainnya yang mendesak. Penyebab lainnya banyaknya lahan yang tidak mampu digarap karena, membutuhkan modal kerja. Penjualan lahan tidak disia-siakan etnik Bugis yang selalu mengembangkan usaha penanaman kakao maupun kopi. Dukungan dana yang dimiliki etnik Bugis ternyata dapat mengungguli persaingan dalam memperebutkan lahan. Terbanyak pembukaan lahan baru dilakukan oleh etnik Bugis karena, dalam pengolahan lahan baru butuh modal kerja yang relatif besar dan sangat jarang etnik Lindu yang punya kemampuan untuk itu.

Pembukaan lahan baru, selain dibeli dari etnik Lindu ada pula dengan cara lain, sebagaimana H. Tnr (55 Tahun), menyatakan, bahwa pembukaan lahan baru dari beberapa orang yang diketahuinya adalah mereka yang suka berburu Rusa atau babi, sambil melihat lahan kosong, ketika ketemu lahan yang dianggap layak maka mereka menghambur biji kopi, kalau tidak ada larangan akan diteruskan penanamannya dan membuka lagi di sekitarnya.

Protes terhadap pembukaan lahan baru yang dilakukan etnik Bugis belum secara umum dilakukan. Model protes utamanya datang dari generasi muda disampaikan pada lembaga adat dalam musyawarah adat. Generasi muda yang fokal dalam menyuarakan hal itu kebanyakan mereka yang bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Beberapa dari generasi mudatersebut punya pengalaman dan sering bergabung dengan LSM melakukan aksi terhadap berbagai kebijakan pemerintah di Kota Palu. Keterlibatan orang tua adalah mereka yang mempunyai pengalaman yang sama, mereka pernah sampai ke Jakarta dalam rangka menuntut agar pelaksanaan proyek PLTA di Lindu digagalkan. Perjuangan

ini diwakili beberapa orang termasuk ketua lembaga adat dan perjuangan mereka berhasil. Keberhasilan ini menimbulkan spirit untuk memperjuangkan kembali lahan yang telah dikuasai etnik Bugis.

Perjuangan generasi muda dan beberapa orang lembaga adat bukan untuk mengusir etnik Bugis, tetapi mereka berharap ada aturan yang tegas agar etnik Bugis yang sudah ada tidak lagi membuka lahan baru, lahan yang sudah ada tetap dipertahankan. Kekuatiran lembaga adat atas penguasaan lahan yang oleh etnik Bugis sangat beralasan, sebab kenyataan yang ada mereka terus menerus melebarkan lahan yang dikuasainya dan mengundang pendatang baru etnik Bugis terlibat dalam pembelian lahan, maka persediaan lahan ke depan yang disiapkan untuk generasi etnik Lindu semakin berkurang.

Keterbatasan lahan berdampak kepada kawasan taman nasional, salah satu ancaman terbesar adalah masuknya etnik Lindu yang tidak memiliki lahan secara berkelompok untuk menguasai lahan yang dianggap warisan leluhur mereka. Generasi etnik Lindu sekarang dan mendatang dalam mengembangkan usaha pertanian berhadapan dengan penguasaan lahan oleh etnik Bugis serta wilayah yang dikleim sebagai wilayah taman nasional. Kecenderungan dimasa mendatang adalah munculnya tuntutan atas lahan dari lembaga adat dan generasi muda Lindu, ada beberapa pilihan; *Pertama*, berhadapan dengan etnik Bugis dalam bentuk konflik; *Kedua*, membuka lahan di taman nasional karena tidak ada pilihan; *Ketiga*, mencari lahan baru di luar dataran Lindu; atau *Keempat*, tetap bertahan di dataran Lindu dengan tidak memiliki lahan.

Lembaga adat dataran Lindu sangat giat memperjuangkan lahan yang dianggap warisan leluhur dan karena itu pula mereka sebagai orang tua akan mewariskan kembali lahan tersebut kepada generasi berikutnya. Apabila lahan itu tidak ada maka apa yang dapat dikatakan kepada generasi mendatang dan bagaimana mempertanggungjawabkan kepada leluhur nanti. Ungkapan seperti ini sering didengar sebagai ungkapan kekecewaan dan rasa putus asa dari *to- tuangata* (orang tua kampung). Ungkapan ini sangat sederhana, namun bermuatan motivasi dengan rangsangan terbentuknya solidaritas dalam perjuangan sangat tinggi.

Lembaga adat melihat perkembangan generasi mereka cukup tinggi dan kebutuhan akan lahan juga meningkat seiring perkembangan etnik Bugis lebih cepat, pada sisi lain, lahan yang ada tidak pernah bertambah. Sumber daya lokal di danau berupa ikan dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemilik modal Bugis dan hampir tidak ada ruang kosong di pinggiran danau yang tidak terpasang jaring. Eksploitasi hasil danau secara besar-besaran itu menyebabkan ikan danau semakin berkurang, walaupun seringkali diperbaharui dengan cara menabur bibit ikan seperti dilakukan tahun 1978 dan 2002 yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala. Pelepasan ikan tahun 1978 dinilai sebagai salah satu sebab punahnya ikan mujair khas Lindu, bibit yang dilepas adalah ikan lele. Berkurangnya ikan mujair mendorong lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat (Rosontapura) melakukan tuntutan kepada Dinas Perikanan dianggap melakukan pelanggaran karena tidak membicarakan dengan lembaga adat. Ada dua hal tuntutan mereka, pertama pelepasan bibit ikan tanpa persetujuan dan kedua adalah memasang *ombo* (tanda larangan adat) tanpa persetujuan lembaga adat. Tuntutan

lembaga adat memang tidak membuahkan sesuatu hasil, namun menurut pengurus adat sebagai akibat keteledoran dinas perikanan maka dianggap ada akibatnya karena salah seorang petugas lapangan meninggal dunia beberapa hari setelah pelepasan ikan tersebut. Tuntutan lembaga adat atas berkurangnya ikan danau itu sangat beralasan sebab dengan kelangkaan sumber daya ikan danau dapat menurunkan pendapatan masyarakat lokal. Pada tahun 2002 pelepasan bibit ikan dinilai berhasil dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya etnik Bugis, sebab setiap tahunnya lebih kurang lima orang naik haji.

Nelayan etnik Lindu belum ada peningkatan, kalau dari lamanya beraktivitas dapat dinilai sudah cukup berusaha, yaitu dari jam sepuluh malam sampai jam delapan pagi. Hasil yang didapatkan tidak maksimal, hanya memperoleh ikan 5-10 tusuk, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Berkurangnya pendapatan nelayan berarti semakin memupuk hutang pada pemodal. Inilah penyebab ketergantungan dengan pemilik modal semakin tinggi dan semakin tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang.

Kondisi ikan yang berkurang dan berukuran kecil, maka terjadi kompetisi untuk memperebutkan ikan pada daerah yang dianggap banyak ikan. Kompetisi ini dimenangkan oleh nelayan etnik Bugis, ada dua alasan, yaitu: *Pertama*, mereka memiliki perahu mesin dan cukup modal untuk membeli bahan bakar sehingga dapat menjangkau daerah terjauh; *Kedua*, Etnik Bugis dengan modal yang tinggi dapat mengganti mata jaring dengan ukuran yang lebih kecil. Penggunaan mata jaring yang berukuran di bawah standar mengakibatkan ikan kecil terjaring sehingga mendorong ikan danau semakin berkurang. Dengan demikian harga ikan

semakin naik dan terjadi semakin menajamkan kompetisi untuk memperebutkan sumber ikan itu. Terjadi kompetisi yang tidak sehat dalam memperebutkan ikan di danau, hal ini disebabkan sebagian nelayan yang bermodal dapat menurunkan mata jaring ke ukurtan yang lebih kecil. Perubahan mata jaring pada ukuran yang lebih kecil tidak dapat dilakukan oleh etnik Lindu sebab perlu biaya.

Kompetisi antaretnik Lindu dan Bugis berdampak pada: *Pertama*; melemahnya aturan adat, seperti aturan *ombo* yang dahulu hanya berhubungan dengan penghormatan tokoh yang meninggal dunia kini bergeser menjadi aturan manakala ikan di danau berkurang, maka berlaku adat *ombo*. Adat *ombo* menjadi suatu kegiatan rutin yang berkaitan dengan berkurangnya ikan dan bukan lagi menjadi sesuatu yang disakralkan. Contoh lainnya adalah *suakanuviata* yang dahulu dianggap kawasan tempat bersemayamnya roh nenek moyang etnik Lindu dan sangat dilarang untuk dibuka menjadi sesuatu yang diperebutkan internal etnik Lindu. Asumsi dari perebutan itu adalah dari pada didahului etnik Bugis lebih baik kita etnik Lindu yang membukanya. *Kedua*; adalah merupakan ancaman terhadap Taman Nasional Lore Lindu, sebab sangat dipastikan kalau dorongan untuk membuka lahan sangat tinggi sementara lahan yang tersedia tidak ada, maka pihak yang berkompetisi akan memasuki wilayah taman nasional seperti yang sudah terjadi.

Kompetisi yang terjadi sangat mengancam eksistensi taman nasional. Sumber daya alam Taman nasional Lore Lindu dengan flora dan maunanya. Taman Nasional Lore Lindu ditetapkan sebagai kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (No.736/Mentan/XI/1982 tanggal 14 Oktober 1982).

Ketiga kawasan digabung dan diubah statusnya menjadi Taman Nasional Lore-Lindu dengan luas 231.000 Ha. penggabungan dari ketiga kawasan konservasi dengan status yang berbeda, yakni: (1) suaka Margasatwa Lore Kalamanta (131.000 Ha) ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian (No.552/Kpts/Um/10/73 tanggal 20 Oktober 1973); (2) hutan wisata Danau Lindu 31.000 Ha ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian (No.46/Kpts/Um/1/78 tanggal 25 Januari 1978); dan(3) suaka Margasatwa Sungai Sopo 67.000 Ha ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian (No.1012/Kpts/Um/11/81 tanggal 10 Nopember 1981) (19 National Parks, 1994:116).

Taman Nasional Lore Lindu kaya dengan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak sebagaimana Fauzi (2004:6-7) mengelompokkan sumber daya alam ke dalam dua kelompok: yaitu, (1) kelompok yang disebut sebagai kelompok stok. Sumber daya ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumber daya tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya stok, sumber daya stok tersebut tidak dapat diperbaharui; (2) kelompok sumber daya yang disebut “flows” (alur) sumber daya seperti ini dapat diperbaharui, regenerasinya tergantung pada proses biologis dan ada yang tidak melalui proses tersebut. Sejalan dengan pernyataan Homer-Dixon (Mitchell, dkk. 2000:9) yang menjelaskan bahwa:

“sumber daya alam dapat dikelompokkan dua jenis yaitu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable) seperti minyak dan gas bumi, serta perak atau logam, sumber daya alam tersebut terbarui oleh proses geologi dan bukan oleh proses siklus manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable) seperti lapisan tanah permukaan, lahan, hutan, satwa liar, sumber air, dapat juga mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya jika digunakan pada tingkat yang melebihi kapasitas pemulihannya”

Terjadinya kompetisi antaretnik terhadap sumber daya lokal disebabkan karena, sumber daya lokal dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan sumber daya diartikan sebagai komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa serta bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu sumber daya lokal yang diperebutkan selain sumber daya lahan yang persediaannya terbatas, juga sumber daya danau berupa ikan. Kedua sumber daya lokal tersebut sangat berbeda dalam konsep kelangkaan, hasil ikan danau dapat diperbaharui melalui proses biologi serta diintodisir melalui pasokan bibit seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1970 an serta pada tahun 2002. Kelangkaan sumber daya ikan danau dapat menurunkan pendapatan masyarakat.

Demikian sumber daya lahan, kelangkaannya adalah sebagai akibat dari pembukaan lahan baru sehingga ketersediaan lahan menjadi berkurang. Kekurangan lahan mengakibatkan lahan menjadi mahal dan menjadi rebutan dalam membuka lahan baru yang masuk wilayah taman nasional. Pembukaan lahan baru akan berhadapan dengan pemerintah karena maemasuki wilayah taman nasional serta berhadapan dengan lembaga adat karena lahan yang dibuka mungkin tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Alfian (1999:18) melakukan pembedaan atas kepemilikan sumber daya, dengan mengatakan, bahwa ada empat macam hak dan kepemilikan Sumber daya yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu: *Pertama*; Sumber daya alam milik negara (*state property*). Setiap individu mempunyai kewajiban mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen yang mengelola

sumber daya alam. Sebaliknya, departemen mempunyai hak untuk memutuskan aturan main penggunaannya, dan contoh sumber daya alam milik negara adalah tanah hutan, mineral dan pertambangan. *Kedua*; Sumber daya alam milik pribadi (*private property*) Setiap individu pemilik sumber daya alam mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya sesuai aturan dan norma yang berlaku (*socially acceptable uses*) dan mempunyai kewajiban untuk menghindari pemanfaatan sumber daya yang eksekif dan tidak dapat dibenarkan menurut kaidah norma yang berlaku (*socially unacceptable uses*). Lahan pertanian yang dimiliki perorangan termasuk dalam jenis ini. *Ketiga*; Sumber daya alam milik umum (*common property*). Kelompok masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya milik bersama mempunyai hak untuk tidak mengikutsertakan individu yang tidak berasal dari kelompok mereka. Setiap individu di luar kelompok mempunyai kewajiban untuk bersikap sesuai statusnya sebagai orang luar. Sementara itu, setiap anggota kelompok masyarakat yang terkait dengan sistem sosial tertentu dalam pengelolaan sumber daya itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai aturan yang disepakati bersama. Contoh jenis ini adalah tanah adat, tanah marga atau tanah ulayat, sebidang tanah di pedesaan, atau air irigasi yang dijalankan dengan sistem Subak di Bali. *Keempat*; Sumber daya alam tidak bertuan (*open access*). Tidak ada unsur kepemilikan di dalam sumber daya alam tidak bertuan. Dengan demikian setiap orang dari kelompok sosial manapun memiliki *privelese* untuk melakukan.

Sejalan dengan pendapat Alfian, bahwa di dataran Lindu juga berlaku hal yang sama, yaitu (1) *Private property* (hak individu) atas sumber daya alam apabila

seseorang pertama kali membuka hutan (pangale), walaupun kawasan tersebut sudah ditinggalkan beberapa tahun tetap hak pemanfaatannya berada pada yang bersangkutan dan pemanfaatan yang dilakukan orang lain harus seizin yang bersangkutan; (2) *Common property* (milik bersama), sumber daya alam milik bersama yang terdapat di dataran Lindu dapat dikelompokkan atas dua hal, *pertama*, suatu kawasan milik marga, seperti yang terdapat pada pinggiran danau, kawasan ini disebut *sampo* (suatu hak yang diakui oleh aturan adat sejak nenek moyangnya). Kepemilikan *sampo* diawali oleh orang terdahulu sebagai tempat memancing ikan sehingga secara turun temurun dianggap bahwa kawasan tersebut milik marganya; *kedua*, pembagian zonasi atas *suakangata* yang wilayah tersebut diatur berdasarkan stratifikasi sosial, yaitu *suakanumadika* hanya dapat dimanfaatkan oleh bangsawan (stratanya adalah 80 keatas, lihat stratifikasi berdasarkan *givu mas kawin*); *suakantodea*, kawasan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh umum atau orang kebanyakan (yang disebut orang biasa atau *ntountongo* adalah strata 70 ke bawah), serta *suakanuviata* adalah kawasan khusus untuk arwah nenek moyang etnik Lindu yang telah meninggal.

Berdasarkan kenyataan, bahwa kawasan yang diakui sebagai kawaan adat kini telah diakui oleh etnik Bugis dan secara kontunyu malakukan perluasan. Perluasan kawasan usaha khususnya dibidang pertanian yang dilakuakan diakui olah etnik Bugis karena, ketertarikan terhadap lahan yang subur dan sangat baik untuk sawah, kebun kakao maupun kebun kopi. Kondisi lahan yang subur tersebut tidak dimanfaatkan oleh etnik Lindu, inilah salah satu menjadi alat pendorong yang kuat dari etnik Bugis untuk menguasainya.

Proses awal etnik Bugis menguasai sumber daya alam dengan cara mendapatkan rekomendasi dari tingkat atas. Rekomendasi dijadikan senjata dalam berhadapan dengan etnik Lindu yang memprotes pembukaan lahan pertama seluas 24 ha. Pembukaan lahan seluas 24 ha merupakan persiapan perkampungan dengan perencanaan adanya lokasi sekolah, mesjid, lapangan sepak bola dan termasuk lahan sawah. Rencana H.Tengge tersebut memang terwujud, di Dusun Kanau terdapat sekolah negeri, mesjid dan sekarang sedang direncanakan adanya puskesmas. Keberhasilan dalam membuka perkampungan, maka H.Tengge dinilai sebagai pahlawan oleh sebagian besar etnik Lindu.

Menurut Sekdes Tomado, dahulu waktu membuka lahan pertama di Dusun Kanau, kakeknya turut terlibat bersama H.Tengge. Saat itu mereka sepakat membuka kawasan dan membagi lahan pada mereka yang ikut dalam pembukaan lahan. Pembukaan lahan di Dusun Kanau itu adalah sebagai embrio menyusulnya pendatang dari Sulawesi Selatan (Wajo), dan kini Dusun Kanau di huni mayoritas etnik Bugis yang menguasai lahan di atas 10 ha tiap KK. Selanjutnya, pembukaan lahan baru tidak lagi dilakukan secara berkelompok tetapi secara individual dengan modal kerja yang dimilikinya.

Selanjutnya, penguasaan lahan oleh etnik Bugis karena kebijakan desa untuk membagikan lahan seluas 2 ha/kk kepada warganya. Etnik Bugis yang sudah lama menetap juga mendapat lahan tersebut, tetapi sekarang kebijakan serupa tidak berlaku lagi. Tidak jarang terjadi penjualan pembagian tersebut kepada etnik Bugis dan peluang itu ditangkap oleh etnik Bugis. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa

proses penjualan lahan terjadi karena desakan ekonom. Lahan yang dijual adalah lahan yang sudah ditanami maupun yang belum diolah.

Dalam penjualan lahan ada larangan tidak tertulis dari lembaga adat kepada warga masyarakat dataran Lindu, agar tidak menjual lahan, karena tidak mendapat restu lembaga adat atau *totuangata* (orang tua kampung) sehingga lahan yang pernah dijual dapat dijual kembali. Sebagaimana diungkapkan oleh Al.AIq. (45 tahun)³⁷ mengatakan bahwa; Tanah yang ada di belakan rumah saya, berisi beberapa pohon kopi dan beberapa pohon mangga tapi tanah itu saya beli dalam dua kali, pertama yang jual orang tuanya, kemudian datang keluarga yang menuntut, kemudian saya beli lagi, maklum sebagai pendatang kita harus mengalah dan memaklumi posisi sebagai pendatang bahwa mungkin karena desakan dalam mengatasi persoalan hidup seperti persoalan pendidikan anak, persoalan rumah tangga dan lain sebagainya memaksakan mereka harus menjual kembali lahan yang sesungguhnya telah dibeli.

Salah satu alasan dari larangan lembaga adat kepada pemerintah desa untuk memberi 2 ha lahan adalah berdasarkan pengalaman selama ini pemerintah desa hanya sebatas memberikan lahan, tetapi tidak pernah melakukan kontrol tentang seberapa luas lahan yang telah digarap atau lahan yang telah diberikan itu tidak dimanfaatkan namun dijual. Alasan lain adalah lahan 2 ha yang diberikan kepada pendatang tetapi setelah dilihat kemudian ternyata lahan tersebut semakin luas dan ada indikasi tanah yang telah diberikan bertambah luas. Penambahan lahan tersebut ditunjukkan oleh pengurus lembaga adat terhadap satu lokasi kebun Kopi milik

³⁷ Wawancara Tanggal 15 Oktober 2005.

pendatang yang semula luasnya 2 ha, sekarang sudah mencapai luas 20 ha. Perluasan itu dilakukan dengan cara menghambur bibit kopi kesegala penjuru yang kemudian digunakan untuk membuktikan bahwa kawasan yang tertanam itu adalah milik mereka dan kawasan itu dianggap pemberian dari pemerintah desa.

Ada kecenderungan bahwa pendatang dalam proses pembelian tanah yang 2 ha itu, kemudian karena di samping wilayah itu masih kosong, maka mereka menambah luas wilayahnya, sehingga ada seorang memperoleh luas lahan sawah 20 ha dan kebun Kopi dan Coklat 6 ha. Penguasaan lahan oleh pendatang adalah antara luas 2 ha sampai 26 ha tiap KK. Hasil evaluasi yang dilakukan Lembaga Konservasi Desa (LKD) bahwa, dari 110 KK etnik Bugis ada tiga (3) KK menguasai lahan seluas 74 ha ditambah dengan KK yang memiliki lahan luasnya bervariasi antara 2 ha-10 ha. Diperkirakan bahwa luas seluruh lahan yang dikuasai etnik Bugis tidak kurang dari 294 ha³⁸.

Etnik Lindu sadar, bahwa penguasaan lahan yang dilakukan etnik Bugis disebabkan mereka sendiri yang menjualnya. Persoalan sekarang adalah melarang pembukaan lahan baru. Namun perlawanan itu kandas karena mereka akhirnya harus berhadapan dengan kekuasaan yang dalam hal ini pemerintah dan etnik Bugis.

Pengurus lembaga adat hanya pasrah karena merasa yakin bahwa usaha mereka akan sia-sia sehingga masalah itu menjadi terpendam. Masalah antaretnik Lindu dan Bugis sudah ada sejak tahun 1969 tentang pembukaan lahan 24 ha, hal ini

³⁸ Wawancara dengan ketua Lembaga Konservasi Desa (Nurdin Yabu) di desa Anca tanggal 5 Februari 2007.

bagaikan api dalam sekam, tidak tampak dipermukaan, karena To-Lindu merasakan ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan lembaga adat yaitu kekuasaan pemerintah, yang dengan demikian maka persoalan itu dibawa tidur.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh To-Lindu untuk meredakan konflik sebagai akibat dari terjadinya kompetisi adalah dengan suatu kearifan lokal yang disebut *rapaletaka totua* (membawa tidur suatu masalah). Inilah tidur mereka yang panjang selama 50 tahun sejak tahun 1957 untuk meredam konflik antara mereka dengan etnik Bugis. Dorongan generasi muda untuk mendapatkan lahan pertanian telah membangunkan mereka dari tidurnya untuk berjuang kembali membendung hasrat yang kuat dari etnik Bugis untuk menguasai lahan yang dianggap subur tersebut. Penguasaan lahan yang dilakukan etnik Bugis itu telah menimbulkan kecurigaan etnik Lindu, yang kemudian menimbulkan kesan bahwa kehadiran etnik Bugis di dataran Lindu akan menguasai wilayah dan pada satu saat etnik Lindu akan pindah ketempat lain di luar dataran Lindu. Kecurigaan yang terjadi semakin merenggangkan hubungan antara kedua etnik. Kecurigaan dan kekecewaan etnik Lindu terakumulasi dan mendapat provokasi baik dari dalam maupun dari luar, maka sangat dipastikan akan melahirkan konflik secara terbuka.

Konflik yang dipicu dari kompetisi yang terus berlangsung di darat dan di danau. Etnik Lindu tidak tetap menjadi kelompok yang kalah dalam persaingan tersebut karena, keterbatasan modal kerja. Kompetisi yang terjadi di danau menyebabkan kehadiran etnik Bugis di wilayah Anca dan Langko menambah akumulasi kecemburuan etnik Lindu. Sejalan dengan itu, dikemukakan Iwn (30

Tahun)³⁹ yang terjadi pada dirinya yaitu rencana pengeroyokan. Iwn menilai bahwa apa yang dialaminya dalam acara *dero* merupakan suatu kesengajaan karena sebelumnya sudah mendengar bahwa kehadirannya di wilayah Langko untuk mengambil ikan dipersoalkan oleh enik Lindu.

Keunggulan etnik Bugis dalam persaingan dapat sebagai pemicu konflik terbuka, sebagaimana Collins (2004) menyatakan, bahwa konflik yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh persaingan sumber pendapatan, adanya satu pihak yang unggul dan pihak lain semakin tersudutkan, apalagi yang tersudut tersebut adalah penduduk lokal, maka semakin membakar kecemburuan yang ada sehingga cepat berubah menjadi konflik dalam bentuk kekerasan secara terbuka dan melibatkan kelompok etnik dari kedua etnik tersebut.

3. Konflik

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis telah berlangsung selama 50 tahun, namaun tidak berarti terhindar dari benturan di antara kedua etnik. Terdapat beberapa alasan terjadinya konflik kedua etnik, yaitu kesenjangan sosial karena keberhasilan etnik Bugis dalam usaha pertanian dan penangkapan ikan di danau. Kemampuan ekonomi mendorong pembukaan membuka lahan baru terus-menerus terjadi. Usaha etnik Bugis dalam melakukan ekspansi ke wilayah baru itu dianggap oleh etnik Lindu sebagai usaha tidak legal sebab tanpa sepengetahuan lembaga adat desa dan lembaga adat dataran.

³⁹ Wawancara Tanggal 26 April 2006. menjelaskan bahwa pada saat ada acara *dero* (kesenian Sulawesi Tengah) berupa tarian antara laki-laki dan perempuan menari sambil bergandengan tangan. Acara ini sangat disenangi khususnya anak muda. Dalam acara tersebut ada beberapa orang akan memukulnya dan saat itu ia mengeluarkan pistol dan menembak kearah atas sehingga rencana pemukulan menjadi batal dan termasuk *dero* juga batal

Keberhasilan etnik Bugis dalam dunia usaha disebabkan mereka memiliki tekad yang kuat, kerja keras dan memanfaatkan waktu sebaiknya. Umumnya etnik Bugis pertama datang di Dataran Lindu tidak membawa modal yang berlebihan, tetapi dengan etos kerja yang tinggi dan kemampuan membaca potensi yang dapat dikembangkan ke depan menjadikan mereka hidup lebih mapan. Ukuran kemapanan tersebut dapat ditandai oleh bentuk rumah beton, lahan kebun dan persawahan yang luas serta sudah naik haji, karena itu tidak kurang dari lima orang naik haji setiap tahun.

Akumulasi dari kekecewaan etnik Lindu atas kehadiran etnik Bugis itu diwujudkan dengan beberapa kali konflik, walaupun belum dikategorikan konflik terbuka. Sering terjadi konflik yang dipicu oleh generasi muda dari etnik Lindu, dalam bentuk perkelahian dengan persoalan yang tidak jelas. Kalau konflik yang dianggap kecil ini dibiarkan berlarut maka tidak menutup kemungkinan terjadi konflik terbuka antaretnik dan antaragama seperti di Poso dan Ambon yang diawali dari konflik antar individu.

Dalam suatu acara apabila terkumpul orang banyak, maka tidak jarang terjadi konflik antar pemuda dari kedua etnik. Di Dataran Lindu dalam melaksanakan suatu acara atau pesta kawin biasanya di adakan musik dan mengundang penyanyi dari luar Dataran Lindu. Pada pukul 24.00 wita dilanjutkan dengan *dero* (tarian tradisional dimana antara pria dan wanita menari sambil bergandengan tangan dalam bentuk melingkar). Semakin malam semakin banyak yang ikut *dero* dan semakin banyak yang mabuk. Mereka mabuk karena, minuman keras, biasanya minum sagueer (minuman dari pohon aren) atau captikus (sagueer yang disuling).

Pemuda etnik Lindu yang dalam kondisi mabuk cepat tersinggung pada sesuatu yang semestinya tidak pantas, apalagi kalau kehadiran pemuda dari etnik Bugis menggandeng wanita yang menjadi incernya, ini semakin mempercepat terjadinya perkelahian. Kalau terjadi perkelahian, maka bukan saja yang terlibat satu orang yang dianggap bermasalah tetapi melibatkan sesama etnik Lindu.

Peristiwa tahun 2005 di Langko, ada pesta *dero* sebagaimana dijelaskan Iwn (30 tahun)⁴⁰ etnik Bugis, bahwa terjadi pemukulan temannya dalam pesta itu tanpa sebab, sehingga mendorong orang itu mengeluarkan senjata laras pendek dan mengeluarkan tembakan. Pengeroyok menjadi mundur dan kemudian orang itu dianggap teroris dan divonis selama 5 bulan dalam penjara.

A.Ass. (35 tahun)⁴¹ etnik Bugis menjelaskan, bahwa kalau pemuda Lindu sudah mabuk, maka sering menimbulkan keributan. Pengakuan A.Ass bahwa, peristiwa yang dialaminya yaitu ketika melintas di depan mereka yang lagi minum, mereka meminta rokok, dan saya berikan. Hal ini berlanjut dalam beberapa kali. Satu saat saya tidak berikan dan mereka marah sehingga terjadi perkelahian. Orang tuanya juga terlibat sehingga rumah ipar saya dilempar dan sebagian orang tua mereka masuk ke dalam rumah. (peristiwa tahun 1994). Akibatnya adalah rumah pamannya T. Ass. dikepung warga etnik Lindu yang datang dari tiga desa (Langko, Tomado dan Anca). Lebih lanjut dikatakan A.Ass, bahwa di sebelah usaha mebelnya ada tetangga etnik Bugis yang anaknya berkelahi pada tahun 2000, etnik Lindu datang menyerbu dari tiga desa, mereka masuk ke dalam rumah dan

⁴⁰ Wawancara Tanggal 26 April 2006 di Dusun Kanau

⁴¹ Wawancara Tanggal 29 April 2006 di Desa Langko

melempar perlengkapan rumah tangga seperti kasur dan barang lainnya ke luar rumah kemudian dibakar. Sampai saat ini orang Bugis itu telah meninggalkan desa dan tinggal di daerah lain.

Ant (29 tahun)⁴², etnik Bugis menjelaskan, bahwa pada tanggal 12 April 2006, ada pesta kawin di Kanau dan terjadi perkelahian antara etnik Bugis dan etnik Lindu. Kejadiannya berawal dari anak muda etnik Bugis sedang buang air besar di pinggir danau, lampu motor yang bersangkutan dinyalakan. Hal ini bersamaan waktunya dengan para pemuda Langko merapatkan perahu di tepi danau. Mereka merasa terganggu saat merapatkan perahu karena lampu motor. Pemuda Langko menjadi marah dan ketidakpuasan mereka diwujudkan dengan meninggikan gas motor sehingga lampu motor menjadi putus. Terjadi pertengkaran dan dapat diatasi.

Pemuda Langko melanjutkan perjalanannya ke pesta kawin, sesampainya di pesta mereka melihat banyak kerabat dari Langko, maka terjadi kembali pertengkaran dan berakhir dengan perkelahian, satu orang dari etnik Bugis mengalami luka bacok. Selanjutnya dua orang dari etnik Bugis diundang di Tomado, menurut mereka akan didamaikan ternyata mereka dikeroyok kembali oleh kurang lebih 40 orang di lapangan Tomado. Saat itu ada polisi namun hanya sebagai penonton dan setelah terjadi pengeroyokan baru petugas mendamaikan dengan memaksa pemuda etnik Bugis membuat pengakuan bahwa etnik Bugis yang terluka tersebut disebabkan karena parangnya sendiri. Dalam keadaan terpaksa,

⁴² Wawancara tanggal 26 April 2006 di Dusun Kanau. Ant dan Iwn bersama peneliti berjalan dari Kanau Pante ke Kanau Atas.

maka etnik Bugis itu mengakuinya pada hal pemilik parang tersebut adalah pemuda etnik Lindu.

Perselisihan semacam itu sering terjadi dipicu oleh generasi muda dari kedua etnik dan mendorong orang tua untuk terlibat dalam persoalan tersebut. Pemuda etnik Bugis mengakui bahwa hubungan antara mereka dengan etnik Lindu di Desa Tomado sangat akrab, tetapi kalau ada keluarga mereka dari desa lain terlibat dalam persoalan, maka mereka melibatkan diri. Hampir tidak pernah terjadi suatu peristiwa perkelahian antaretnik Lindu dan Bugis diawali etnik Lindu di Tomado. Namun kalau kerabat mereka dari Desa Langko atau Anca terlibat dalam konflik mereka akan membantu. Kalau konflik yang dianggap kecil ini dibiarkan berlarut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi konflik seperti di Poso dan Ambon yang diawali dari konflik antar individu.

Robbins (Tadjudin, 2000:37-38) menggolongkan konflik menurut intensitasnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Memiliki sedikit ketidak setujuan atau sedikit kesalahpahaman. Setiap perbedaan itu merupakan sumber konflik. Konflik yang paling ringan adalah perbedaan persepsi dan perbedaan pemaknaan terhadap sesuatu perkara. Perbedaan di sini masih tersimpan dalam memori individu atau kelompok yang berinteraksi;
- (2) Mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Pihak-pihak tertentu sudah mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggapnya berbeda, tapi belum ada vonis bahwa pihak lain itu keliru;

- (3) Mengajukan serangan-serangan verbal. Perbedaan sudah diungkapkan secara terbuka dan sudah ada vonis bahwa pihak lain itu keliru, tetapi belum muncul koersi verbal agar pihak lain itu bersikap seperti yang diinginkannya;
- (4) Mengajukan ancaman dan ultimatum. Di sini koersi verbal sudah mulai muncul, artinya ada sesuatu upaya agar pihak lain itu bersikap seperti dirinya;
- (5) Melakukan serangan fisik secara agresif. Bentuk pemaksaan sudah meningkat dalam bentuk koersi fisik;
- (6) Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.

Keenam tahapan eskalasi konflik Robbins apabila dijadikan acuan dalam melihat konflik di Dataran Lindu, maka eskalasinya sudah masuk pada tahap kelima, dimana sudah terdapat serangan fisik secara agresif yang dilakukan etnik Lindu pada etnik Bugis. Peristiwa tersebut cenderung tidak berkembang meluas pada kelompok etnik. Walaupun dari beberapa kejadian sudah melibatkan orang tua dalam perkelahian tersebut, secara keseluruhan kelompok etnik belum terpancing sehingga konflik tidak melebar. Konflik yang terjadi masih kelompok kelompok pemuda dan mendapat dukungan fisik dari kerabat saat berkonflik. Pada saat konflik itu secara terang-terangan keluar kata-kata yang menyalahkan etnik Bugis yang dinilai telah menguasai wilayah mereka.

Persoalan konflik di antara kedua etnik semakin menciptakan jarak dalam berinteraksi, dan jarak dalam hubungan antar etnik itu tidak dirasakan semua etnik Lindu, sebab di antara mereka ada yang tergantung dengan etnik Bugis dan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari ketergantungan itu. Etnik Lindu yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada etnik Bugis adalah nelayan. Ada

perasaan berhutang budi yang dirasakan nelayan, sebab selain modal kerja juga dapat mengambil dengan menghutang semua keperluan hidup di toko maupun kios milik etnik Bugis.

Melihat fakta terhadap penguasaan disemua sektor oleh etnik Bugis, maka lahir suatu kesadaran baru melalui gerakan perlawanan etnik Lindu yang lahir dari dorongan beberapa orang generasi muda dan sebagian tokoh adat yang memiliki pandangan dan pengalaman yang didapatkan di daerah lain saat melakukan studi pada masyarakat adat sehingga waktu kembali di Lindu, mereka memotori gerakan dengan meminta dilakukan musyawarah adat dan dalam musyawarah mereka menyoalkan eksistensi etnik Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal. Lembaga adat dan tokoh muda yang memiliki pengetahuan tertentu sangat berbeda dalam berinteraksi dengan etnik Bugis dibandingkan dengan kelompok yang kehidupannya tergantung pada etnik Bugis. Perbedaan yang paling nyata dilandasi oleh perbedaan pandangan dalam melihat etnik Bugis. Bagi lembaga adat dan tokoh muda sangat jelas memandang perbedaan dengan sebutan, “kami adalah To Lindu” dan mereka adalah “To-Bugi”.

Perasaan etnisitas tidak terlepas dalam interaksi dari kedua etnik sebagai salah satu wujud dari perbedaan budaya dan asal daerah sehingga, apabila dalam kondisi konflik, kelompok etnik Lindu yang semula akrab dengan etnik Bugis di Desa Tomado dapat berubah menjadi berhadapan. Proses berhadapan antara Lindu dan Bugis disebabkan oleh pengelompokan etnik karena sulitnya seseorang memisahkan diri dari pengaruh etnik. Pengelompokan etnik dalam suatu konflik seperti yang diperlihatkan etnik Lindu dalam membantu desa lain dalam konflik

disebabkan karena, sulitnya memisahkan diri dari keberadaan etnik. Sejalan dengan itu, sebagaimana Suparlan (1999b:15) mengatakan bahwa suku bangsa adalah suatu acuan yang primordial (yang utama dan pertama) dalam dan bagi kehidupan suku bangsa itu. Suku bangsa bagi warganya adalah sama dengan dirinya sendiri. Penghinaan pada dirinya sama dengan penghinaan pada suku bangsanya atau demikian sebaliknya.

Akumulasi dari kekecewaan yang dirasakan individu pada etnik tertentu dapat menjadi luas pada kelompok etnik. Meluasnya kekecewaan itu akan menjadi suatu kekuatan yang dapat menumbuhkan solidaritas etnik. Kalau ini terjadi maka kondisi seperti itu siap meledak jika adanya penggerak. Kekecewaan sedang digelindingkan seiring dengan datangnya etnik Bugis yang terus menerus dan membuka lahan baru yang tetap dianggap sebagai kegiatan merampas *suakangata* (hak ulayat) yang sesungguhnya milik etnik Lindu. Suparlan (2004:8), menjelaskan tentang suku bangsa yang ada di Indonesia secara turun temurun mempunyai dan menempati wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan tempat sumber-sumber daya di mana warga masyarakat suku bangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Kisah sukses para etnik Bugis pendahulu adalah sebagai dorongan etnik Bugis di daerahnya untuk datang ke Lindu, sebagaimana dijelaskan H. Tnr (55 tahun) salah seorang yang dianggap sukses di Dataran Lindu. Bagaimana dia membangun usaha, dari tidak memiliki apa-apa saat datang di Lindu. Melakukan kegiatan di danau untuk menangkap ikan yang kemudian modalnya digunakan untuk membuka lahan. Pada waktu membuka lahan pertama, banyak orang yang beranggapan

bahwa dia kurang waras karena kerja pada jam dua malam dengan modal senter tiga baterai yang penutup kepala senter dilepas agar lebih luas wilayah yang diteranginya. Berhenti kerja pada jam 7 pagi, istirahat sambil minum kopi dan etnik Lindu belum bangun dari tidurnya. Kakao ditanam di daerah berair yang saat itu dianggap cara kurang waras, kemudian masyarakat lokal mengikutinya taman kakao setelah tanamannya berhasil. Kini luas lahan kebun kakao adalah 8 ha dan kebun kopi 4 ha, belum termasuk kebun yang baru dibuka 20 ha.

H. Tnr, adalah salah satu dari beberapa orang yang tergolong mampu di Dataran Lindu. Pendapatan dalam 1 minggu (7 hari) 10 karung kakao (250 kg) dijual Rp.8.000/kg, dalam sebulan Rp.8.000.000; dan kopi 300 kg Rp. 9.000/kg atau tiap bulan Rp.2.700.000. Jadi total pendapatannya dari pertanian tiap bulan adalah Rp.10.700.000,-

Etnik Lindu, yang masuk kategori ekonomi mampu, diantaranya ialah S.Tgk. (34 tahun). Kegiatan sehari-hari bertani, luas lahan yang dikuasai 700 are, lahan kopi 6 ha, kakao 1 ha. Penghasilan beras 200 blek (1 ton beras), namun bukan untuk dijual. Seandainya diuangkan sama dengan Rp 4.000.000,-(belum dikeluarkan biaya produksi); Kakao dalam setahun 2 kali panen yaitu 20 kg kali Rp.8.000/kg= Rp. 160.000, jadi dalam setahun Rp.320.000, atau tiap bulan Rp.27.000; kopi 180 kg /pertahun kali Rp.9.000/kg = Rp.1.620.000/tahun, kalau perbulan= Rp.135.000. Total pendapatan perbulan adalah sebesar Rp.162.000. Kedua orang pelaku itu memang belum dapat mewakili keseluruhan etnik Lindu dan Bugis, tetapi dari dua pendapatan ini merupakan individu yang dianggap mapan dalam ekonomi berdasarkan penilaian etnik masing-masing.

Perbedaan kesejahteraan dengan ukuran ekonomi antara etnik Bugis dan Lindu, selain disebabkan etos kerja, pengalaman kerja relatif dan keseriusan pemeliharaan tanaman yang relatif kurang serta banyak waktu yang terlewatkan dengan sia-sia. Etnik Bugis memiliki lahan kebun dan sawah yang berada di antara tempat tinggal mereka dan setiap saat melakukan pemeliharaan, baik pemupukan pemangkasan maupun perawatan dan lain-lain. Etnik Lindu memiliki lahan kebun atau sawah berjauhan dengan tempat tinggal mereka sehingga kalau pergi ke kebun membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba di kebun atau sawah. Selain itu membutuhkan biaya untuk menyeberang danau setidaknya harus mengeluarkan biaya Rp.20.000/pp. Pertimbangan biaya tersebut membuat mereka terbatas untuk pergi ke kebun atau sawah setiap hari. Sebagian kecil etnik Lindu membangun *souribunde* (rumah di kebun), sebagai tempat tinggal sementara kalau mereka harus bermalam dan ada di antara mereka yang tinggal di *souribunde* selama beberapa hari dan pulang ke kampung (desa) pada setiap hari minggu untuk melaksanakan ibadah di gereja.

Kesibukan masyarakat di kebun atau sawah lebih banyak dilakukan etnik Bugis demikian pula di daerah danau (daerah pendaratan ikan). Etnik Bugis turun ke danau mulai pukul 22.00 bahkan ada yang pukul 20.00 dan kembali pada pukul 08.00 jam. Etnik Bugis memiliki semangat kerja yang tinggi dan berbeda dengan etnik Lindu.⁴³ Dengan demikian etnik Bugis mencapai tingkat kesuksesan dalam

⁴³ Dalam waktu bersamaan tiba dari dari danau (pukul 08.00) dari beberapa nelayan namun hasil yang didapatkan berbeda. Hal ini disebabkan jam turun berbeda serta intensitas mengangkat jarring. Dari hasil wawancara Etnik Bugis mendapat 10 tusuk dan Etnik Lindu mendapat 5 tusuk. Perbedaan hasil selain percaya pada pengaturan rezeki juga disebabkan perbedaan waktu turun, kerajinan memukul-mukul air serta mengangkat jarring dan memasang kembali.

berusaha merupakan suatu kewajaran sebab mereka memiliki semangat kerja yang tinggi dan kemampuan membaca peluang bisnis juga tinggi. Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua etnik adalah pola penggunaan waktu. Etnik Bugis dalam melakukan kerja sangat menghargai waktu, bahkan mereka bekerja pada malam hari sementara etnik Lindu masih tidur. Etnik Bugis sudah istirahat dari bekerja, etnik Lindu belum bangun dari tidur. Demikian kalau ada pesta perkawinan, etnik Bugis meluangkan waktunya tidak lewat dari dua hari mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sementara itu etnik Lindu, yang kalau ada pesta di kampung (desa) sampai satu minggu tidak ada aktivitas kerja.

Perbedaan pola penggunaan waktu juga terdapat saat panen. Etnik Bugis, se usai panen langsung melakukan aktivitas diantaranya membakar jerami dan langsung membuat persiapan penanaman kembali sehingga dalam dua tahun mereka dapat tigakali panen. Dalam menunggu waktu panen, mereka tidak menyia-nyaiakan waktu. Sebagian di antara mereka melakukan aktivitas di danau untuk menangkap ikan pada pagi hari dan setelah kembali dari danau mereka melakukan aktivitas di kebun untuk membersihkan lahan kakao dan kopi.

Lain halnya dengan etnik Lindu setelah panen mereka membiarkan lahan yang telah dipanen beberapa bulan sehingga lahan menjadi terlantar. Waktu panen ada yang setiap tahun bahkan ada yang duakali panen dalam tiga tahun. Saat menunggu panen banyak waktu terlewatkan begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagaimana halnya dengan etnik Bugis. Sebagian orang akan melakukan aktivitas penanaman padi jika simpanan beras telah habis. Etos kerja yang tinggi dari etnik Bugis inilah membuat mereka semakin sejahtera dalam ukuran ekonomi. Perbedaan

kesejahteraan ini merupakan peluang terjadinya konflik karena tingkat keberhasilan etnik Bugis yang cukup tinggi dibandingkan dengan etnik Lindu. Etnik Lindu merasa kalah bersaing sehingga timbul kecemburuan, khususnya yang ditampakkan oleh generasi muda. Iwn (30 tahun), menjelaskan tentang pandangannya terhadap perbedaan kesejahteraan kedua etnik. Etnik Bugis katanya dapat dihitung dengan jari yang tidak memiliki kendaraan roda dua. Etnik Lindu mengambil motor dari diler secara cicil sementara etnik Bugis mengambil motor dari diler dengan membayar kontan. Motor yang dicicil oleh etnik Lindu dijadikan ojek dan sekarang banyak yang ditarik karena, tidak melunasi cicilan bulanan. Demikian pula di kawasan danau, sangat jarang etnik Bugis pakai perahu dayung umumnya menggunakan perahu mesin, lain halnya dengan etnik Lindu masih banyak yang menggunakan perahu dengan dayung untuk menjaring ikan sehingga kawasan yang jauh tidak dapat dijangkau.

Kesenjangan sosial sebagai akibat dari ketimpangan pendapatan kedua etnik adalah sebagai rangsangan dalam mempercepat konflik terbuka. Semakin besar ketimpangan kesejahteraan antar kedua etnik maka semakin besar peluang konflik. Etnik Lindu sebagai penduduk lokal semakin merasa termarginal di kampung halamannya sendiri sementara itu mereka merasa bahwa sesungguhnya merekalah yang paling berhak atas sumber daya lokal yang ada di Dataran Lindu.

Pertentangan yang berkesinambungan di antara kedua etnik dapat berpengaruh terhadap hubungan keagamaan yang kondisinya rentan terhadap konflik. Perbedaan keyakinan keagamaan bukan merupakan faktor dominan pemicu konflik, sebab etnik Bugis sangat menghormati agama yang dianut etnik Lindu dan secara tampak mata

mereka juga sangat menghormati aturan adat yang berlaku. Hubungan agama kurang disoalkan, etnik Bugis sebagai pendatang sangat memahami dan banyak mendiamkan sesuatu yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Banyak hal yang diperlihatkan etnik Bugis dalam antisipasi agar tidak terjadi konflik, seperti membiarkan ternak babi berkeliaran di halaman rumah. Demikian pula pengeras suara di mesjid diarahkan ke danau bukan ke rumah etnik Bugis yang sebenarnya berada di sekitar mesjid. Etnik Bugis memahami status sebagai pendatang dan harus mengalah. Keberatan sudah pernah disampaikan pada pemerintah desa, namun sampai kini masih belum mendapat perhatian.

Perbedaan agama dari kedua etnik masih pada tahap saling menghormati, sebab semua agama menekankan kebajikan seperti kejujuran, cinta sesama dan lain sebagainya. Agama berkaitan dengan bagaimana membangun hubungan sesama manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan Sang Pencipta. Perbedaan tidak menjadikan jarak yang jauh di antara kedua etnik, mereka hidup berdampingan dan saling silaturahmi khususnya pada acara-acara keagamaan, lebaran dan natal kedua kelompok etnik saling berkunjung. Keharmonisan hubungan keagamaan di antara kedua etnik tidak berarti melunturkan kecemburuan sosial dari etnik Lindu pada etnik Bugis.

Pengakuan Alw, bahwa pada tahun 2003 terjadi perusakan toko H. Th (47.Tahun) dan hampir terjadi pembakaran, namun gerakan massa dapat dikendalikan. Penyebab konflik adalah persoalan sepele, yaitu kesalahpahaman anak-anak muda. Sampai saat ini anak H. Th. keluar dari Dataran Lindu dan tidak

kembali. Perusakan yang dilakukan etnik Lindu tidak mendapat respon dari etnik Bugis.

Etnik Bugis tidak merespon perusakan tersebut, maka tidak terjadi pengelompokan etnik sebagai kelompok yang diperlakukan tidak adil. Tetapi sebaliknya, jika etnik Bugis merespon, maka keadaan dapat berkembang dan lahir solidaritas etnik, maka persoalan menjadi melebar sehingga etnik Lindu merespon kembali dengan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Hal ini pertanda gendang perang telah dibunyikan. Jika ini terjadi, maka masing-masing kelompok etnik akan bertindak atas nama kelompoknya dan kondisi seperti ini sulit diatasi dan membutuhkan waktu yang lama. Setiap kelompok etnik akan menutup diri untuk saling memaafkan dan proses interaksi menjadi terhambat apabila sudah menelan korban jiwa. Terhambatnya proses interaksi merupakan bentuk interaksi sosial yang memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok dan individu yang saling bertentangan dalam struktur sosial.

Dalam konflik antaretnik, ada fungsi positifnya, yaitu membantu mengeratkan kembali ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar, sebagaimana yang dicirikan etnik Lindu, sebelum kehadiran etnik Bugis. Kehadiran etnik Bugis semakin menguatkan primordial, selain itu konflik juga dapat mendorong kreativitas individu dalam merancang strategi menghancurkan lawan. Fungsi positif dari konflik ini tidak sebanding dengan kehancuran yang dapat ditimbulkan dari konflik. Hubungan antara saudara dapat menjadi terputus, kemiskinan, kematian, dendam, kecurigaan dan kesemuanya itu menciptakan kesengsaraan yang berkepanjangan.

Ada tiga hal pokok dalam konflik menurut Coser (dikutip (Veeger, 1986:211), yaitu suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status, kekuasaan dan sumber kekayaan yang persediaan terbatas. Pernyataan itu dapat digunakan dalam melihat penyebab konflik di dataran Lindu, sebelum konflik menjadi konflik terbuka. Ketiga hal pokok tersebut adalah:

1) Status Sumber Daya Lokal

Sumber daya lokal yang ada di Dataran Lindu, sangat diyakini sebagai hak masyarakat adat, penguasaannya harus sesuai dengan aturan adat. Penguasaan lahan bagi orang luar atau bukan etnik Lindu harus seizin lembaga adat, karena kawasan di Dataran Lindu itu merupakan *suakangata* (hak ulayat).

Hak ulayat di kenal dalam hukum adat di beberapa pelosok Nusantara mengandung norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan segala yang ada di atasnya, tanah sebagai sumber milik bersama (Zakaria, 1994:62). Demikian pula penelitian Nababan (1995) pada masyarakat negeri Haruku di Pulau Haruku dan orang Evav yang menghuni bagian Utara Pulau Kei Besar di Maluku Tenggara. Hak ulayat tersebut dimanfaatkan berdasarkan aturan adat dan termasuk di dalamnya upaya pelestarian sumber daya alam. Demikian pula penelitian Gunawan (1998) dan Amz (1998) pada masyarakat adat di Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya hak ulayat sebagai wadah menggantungkan kehidupannya.

Suparlan (2003:23) membuat pertanyaan tentang siapa yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada di wilayah-wilayah hak ulayat. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri sebagai berikut:

“Bahwa, Indonesia sebagai sebuah masyarakat dan bangsa secara de jure dan de facto baru ada setelah proklamasi 17 Agustus 1945 atau lebih muda dibandingkan dengan keberadaan masyarakat-masyarakat sukubangsa dan wilayah-wilayah hak ulayat mereka. Sehingga pemerintahan nasional berada dalam posisi yang dipertanyakan mengenai keabsahannya dalam turut meng-haki, atau bahkan mengambil alih dan memonopoli, sumber-sumber daya yang ada dalam hak ulayat masyarakat-masyarakat sukubangsa. Karena itu hubungan antara pemerintah nasional dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa menjadi permasalahan yang kritis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan bermasyarakat pada tingkat nasional dan lokal berkenaan dengan konflik kepentingan antara pemerintah nasional dan masyarakat-masyarakat sukubangsa atas sumber-sumber daya tersebut.”

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hak ulayat memang ada dan dipertahankan masyarakatnya serta dikelola berdasarkan hukum adat. Keberadaannya diakui oleh beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengakui adanya hak ulayat bagi masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Undang-undang tersebut, bahwa;

“.....hutan: (1) berdasarkan status terdiri dari: a. hutan Negara dan b. hutan hak; (2) hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk hutan adat, (3) pemerintah menetapkan status hutan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya; (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.”

Demikian pula UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, dijelaskan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa;

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal-pasal ini memberikan gambaran adanya pengakuan negara terhadap hak ulayat serta adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketentuan adat.”

Istilah hukum adat tertera secara jelas dalam UUPA, misalnya dalam pasal 5 dan pasal 3 juga dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dua pasal tersebut saja menjadikan perdebatan yang tidak selesai. Di satu sisi dinyatakan bahwa hukum agraria berdasarkan hukum adat, sedangkan di sisi lain dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, hukum adat mana yang dipakai dalam hukum agraria menjadi tidak jelas.

Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat dalam UUPA adalah hukum “Adat Bangsa” sebagai konsekuensi dari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kesatuan dari kelompok-kelompok masyarakat adat yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga dipertegas dalam penjelasan UUPA bagian II yang menyatakan antara lain bahwa hubungan hak

ulayat diangkat pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat yang mengenai seluruh wilayah Negara. Pada sisi lain, pemerintah sebagai penguasa negara tidak pernah mengadakan kajian apakah masyarakat hukum adat di suatu daerah masih ada atau sudah tidak ada. Ruwastuti (2000:5), memberikan penjelasan bahwa masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan ketentuan adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat dan ini memberikan bahwa hukum adat di daerah itu masih ada.

Demikian pula di Dataran Lindu, bahwa hukum adat masih berlaku dan pengakuan adat terhadap *suakangata* (hak ulayat) tetap ada di bawah kontrol lembaga adat Dataran sebagai wadah perwakilan lembaga adat dari tiga desa. Pada sisi lain, etnik Bugis memahami dan mengakui, bahwa kawasan Lindu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya sebagai warga negara mempunyai hak yang sama atas sumber daya lokal. Keyakinan mereka juga berdasarkan status kartu penduduk yang mereka miliki, bahwa mereka adalah penduduk dataran Lindu yang tersebar di tiga desa. Dengan demikian tidak ada perbedaan sebagai warga negara antara etnik Lindu dan Bugis sebab dimata hukum sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Pandangan etnik Bugis identik dengan yang diatur dalam Undang-Undang Agraria, pada pasal 1 (1) menyatakan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia; demikian pada ayat (2) yang berbunyi bahwa” seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia adalah milik negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya lokal yang terdapat di Dataran Lindu adalah bagian dari negara, maka tidaklah semata-mata menjadi milik etnik Lindu. Etnik Bugis yang ada di Lindu adalah bagian rakyat Indonesia, maka mereka juga memiliki hak yang sama dengan etnik Lindu.

Terdapat perbedaan persepsi di antara kedua etnik dalam memandang sumber daya lokal, siapa yang berhak atas pemanfaatannya. Perbedaan pandangan ini telah menimbulkan konflik namun belum melibatkan kelompok etnik. Akumulasi dari kekecewaan akan semakin menajam apabila tidak cepat penanganannya dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik antaretnik.

2) Kekuasaan

Kekuasaan yang dimaksudkan dalam penguasaan sumber daya lokal adalah suatu anggapan yang terdapat dalam masyarakat dataran Lindu, dari kedua etnik. Perbedaan pandangan terhadap status sumberdaya lokal berpengaruh terhadap penguasaannya. Siapa yang sesungguhnya paling berkuasa atas sumber daya lokal yang terdapat di Dataran Lindu. Etnik Lindu, dengan sejumlah alasan bahwa kawasan *suakangata* (hak ulayat) yang terdapat di Dataran Lindu adalah sebagai warisan nenek moyang mereka sebagai *lebensraum*. Zakaria (1999) menjelaskan bahwa *lebensraum* sebagai suatu kesatuan wilayah teritorial di bawah hak persekutuan hidup masyarakat setempat yang bersumber pada hukum adat dan menjadi wilayah kedaulatan hidup setempat.

Keyakinan etnik Lindu atas wilayah kekuasaan mereka mencapai puncak gunung Nokilolaki di bagian Utara, Puncak Gunung Adale di sebelah Timur; puncak Gunung Kataba di sebelah Selatan serta Gunung Gimba di sebelah Barat. (Laudjeng,1994:154). Berdasarkan keyakinan atas penguasaan kawasan tersebut, maka seluruh wilayah yang disebutkan tadi adalah termasuk dalam *suakanungata* dan pemanfaatannya diatur berdasarkan ketentuan adat.

Pada sisi lain, etnik Bugis memiliki keyakinan, ketika lahan hutan telah dibuka sendiri dari hutan perawan maupun hutan yang pernah diolah dan dibeli dari etnik Lindu merupakan kekuasaan mereka. Kawasan yang belum dikelola (lahan kosong) merupakan hak mutlak dalam penguasaan Negara, maka status penguasaan antara etnik Lindu dan etnik Bugis memiliki hak yang sama untuk membuka lahan kosong tersebut. Perbedaan pandangan dari kedua etnik atas sumber daya alam yang ada di dataran Lindu semakin tajam karena etnik Bugis tetap membuka lahan yang dianggap kosong pada sisi lain etnik Lindu menganggap upaya pembukaan lahan tersebut sebagai suatu pelanggaran adat. Lembaga adat Dataran Lindu, sudah menyampaikan protes pada kepala dusun Kanau, atas beberapa informasi lapangan yang melihat ada indikasi etnik Bugis menguasai lahan yang masih kosong dengan jalan menghambur biji kopi sehingga lahan yang kosong tersebut menjadi miliknya jika tidak disoalkan oleh masyarakat. Kepala dusun Kanau juga mengakui bahwa ada warganya dalam melakukan perburuan sambil mengamati lahan yang kosong, dan ada yang dengan sengaja membawa bibit kopi untuk dihamburkan di lahan tersebut, dengan harapan akan menjadi miliknya kalau tidak disoalkan. Persoalan siapa yang sebenarnya berkuasa atas sejumlah sumber daya lokal, terjadi juga di

wilayah danau. Menurut etnik Lindu bahwa di kawasan danau juga diatur berdasarkan adat dan kepemilikannya diakui secara adat. Penguasaan danau berada pada penguasaan marga. Penguasaan kawasan danau dinamakan *sampo*. Masing-masing *sampo* diberikan batas yang jelas dengan bambu (*parabata*). Pengakuan atas penguasaan wilayah marga diawali dari tempat memancing nenek moyang mereka. Penguasaan ini masih berlaku, dan dengan jelas siapa menguasai di mana pada saat pelaksanaan adat *ombo*. Masing-masing marga akan menyampaikan bahwa wilayahnya akan dilakukan *ombo* atau tidak tergantung tokoh yang meninggal dunia tersebut.

Penguasaan wilayah danau bagi etnik Lindu, menjadi tidak terkendali dengan adanya nelayan etnik Bugis yang memiliki fasilitas perahu lengkap dengan mesin dapat menjangkau wilayah yang sesungguhnya dianggap etnik Lindu sebagai wilayah milik keturunannya. Persoalan ini menimbulkan konflik, sebagaimana dijelaskan nelayan etnik Bugis yang sempat dipukul oleh beberapa pemuda karena, memasuki wilayah tersebut. Penguasaan wilayah yang dianggap kosong terus diburu oleh etnik Bugis dengan anggapan sebagai milik negara dan inilah yang membuat etnik Lindu semakin kecewa. Pemukulan etnik Bugis tersebut adalah wujud kekecewaan itu. Kejadian ini mengindikasikan, bahwa perbedaan pandangan terhadap siapa yang lebih berkuasa atas sumber daya lokal dapat dijadikan alasan terjadinya konflik.

3) Keterbatasan Persediaan Sumber Daya Lokal

Dataran Lindu merupakan daerah *enclave*, artinya wilayah dataran Lindu dikelilingi wilayah penguasaan Taman Nasional Lore Lindu, maka secara otomatis

sumber daya lokal berupa lahan yang akan dijadikan kebun maupun lahan persawahan menjadi sesuatu yang persediaannya terbatas. Menurut Chalid Muhammad⁴⁴ konsep *enclave* di dataran Lindu tidak memberikan jaminan terhadap meredahnya konflik, sebab kalau masyarakat tidak mempunyai pilihan lain dalam menunjang kehidupan, maka sangat dipastikan masyarakat akan memasuki wilayah taman nasional.

Memasuki taman nasional sudah dilakukan oleh kedua etnik, namun motivasinya berbeda. Etnik Lindu memasuki wilayah taman nasional setidaknya ada dua alasan, yaitu *Pertama*, sebagai usaha alternatif masa setelah selesai panen dengan mengambil kayu dan rotan; *Kedua*, desakan rumah tangga baru terhadap lahan. Namun etnik Bugis, bukan desakan rumah tangga baru atau usaha alternatif, tetapi suatu ambisi untuk menguasai lahan yang banyak. Pilihan kedepan yang akan terjadi pada etnik Lindu apabila tekanan ekonomi dan dorongan rumah tangga baru, salah satu pilihan adalah memasuki wilayah taman nasional untuk membuka lahan baru dan mengambil rotan maupun kayu atau berkonflik terbuka sebagai wujud dari pengusiran etnik Bugis dari dataran Lindu. Keterbatasan lahan di dataran Lindu yang masuk dalam *enclave* dianggap etnik Lindu adalah sebagai akibat dari penguasaan yang berlebihan dari etnik Bugis. Ada individu dari etnik Bugis yang menguasai lahan mencapai 115 Ha⁴⁵ serta ada individu yang menguasai 70 Ha serta ada 8 orang yang menguasai lebih 100 Ha/orang⁴⁶. Penguasaan lahan yang dianggap berlebihan tersebut menimbulkan kecemburuan pada etnik Lindu, serta

⁴⁴ Direktur Eksekutif Nasional WALHI, wawancara Tanggal 26 Agustus 2006 di kediamannya

⁴⁵ Petugas TNLL Asdi Soiyong (34 Tahun) wawancara Tanggal 14 Oktober 2005.

⁴⁶ Nurdin Yabu (52 Tahun) Wawancara tanggal 21 April 2006

kekuatiran atas ketersediaan lahan yang semakin terbatas sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usaha dibidang pertanian karena semakin dekat dengan wilayah penguasaan Taman Nasional. Kekuatiran juga pada generasi yang muncul dari perkawinan anak-anak mereka yang akan membutuhkan lahan baru. Persediaan sumber daya lokal juga terbatas pada kawasan danau berupa ikan, dengan fasilitas lengkap dengan modal usaha yang besar, etnik Bugis memasang jaring dihampir semua pinggiran danau, yang sewaktu-waktu diperiksa kalau ikan sudah masuk dalam perangkap. Keterbatasan ikan danau terbukti pada tahun 2001. Di mana penduduk berjam-jam membuang pukat namun hanya beberapa ekor saja yang dibawa pulang untuk dikonsumsi. Pada awal Tahun 2002, Dinas Perikanan melepas bibit yang kemudian di lakukan *ombo* selama tiga bulan, kemudian ikan berkembang sampai sekarang. Bila ikan mulai kecil atau mulai dianggap kurang, maka lembaga adat membuat kesepakatan yang kemudian menyampaikan pada nelayan bahwa pada tanggal dan bulan tertentu akan dilakukan *ombo*. Ini membuktikan bahwa sumber daya danau juga persediaannya menjadi terbatas, maka dengan keterbatasan tersebut terjadi kompetisi di antara kedua etnik. Kompetisi yang terjadi pada daerah yang dianggap masih potensial sebagai daerah ikan juga menimbulkan konflik di antara kedua etnik. Konflik yang terjadi di antara kedua etnik baik perbedaan pandangan tentang status, kekuasaan serta sumber daya yang ketersediaannya terbatas belum mencapai konflik yang terbuka atau saling merusak di antara kedua etnik tersebut.

Kekecewaan etnik Lindu terhadap etnik Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal tersebut merupakan ancaman terjadinya konflik terbuka apabila semua bentuk

kekecewaan menjadi terakumulasi dan terwujudnya satu kekuatan serta adanya penggerak, maka persoalan menjadi tidak dapat dikendalikan sebagaimana yang terjadi di daerah lain. Di Dataran Lindu, Lebih banyak yang merasa kecewa atas dominasi etnik Bugis terhadap sumber daya lokal dari pada yang mendukung. Dukungan terdapat pada sebagian kecil dari etnik Lindu yang hidup tergantung kepada etnik Bugis, mereka adalah yang berprofesi sebagai nelayan, hubungan di antara mereka sangat dekat, namun nelayan bukan orang yang menentukan dikalangan etnik Lindu. Kalau terjadi konflik antar etnik, maka nelayan tersebut memposisikan diri mereka sebagai kelompok netral dan senantiasa menghindari konflik.

Di dalam hubungan yang intim orang dapat mencoba menekan rasa permusuhan demi menghindari konflik seperti yang diperlihatkan nelayan yang dimodali etnik Bugis. Bagaimanapun, hubungan yang intim dari nelayan etnik Lindu dengan pemodal semata-mata hubungan bisnis sehingga ikatan tersebut tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan ikatan antarsesama etnik Lindu yang juga memiliki hubungan darah. Solidaritasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan hubungan bisnis. Jika terjadi konflik antara pemuda dari kedua etnik, maka individu yang mempunyai hubungan bisnis tersebut terlibat tidak secara terang-terangan, kecuali kalau perkelahian itu terjadi di malam hari dan mereka berada di kegelapan maka, mereka melibatkan diri untuk turut serta dalam konflik. Mereka yang mempunyai ikatan bisnis tidak terlibat langsung karena, masih ada perasaan untuk menjaga hubungan khususnya antara nelayan etnik Lindu yang dimodali etnik Bugis yang telah dibangun selama ini. Keterlibatan nelayan untuk membantu

sesama etnik tidak lain adalah karena, solidaritas etnik dan memang mereka satu rumpun dan masih kental dengan pertalian darah.

Bangkitnya rasa solidaritas etnik Lindu diawali atas perjuangan melawan pemerintah ketika kawasan Dataran Lindu direncanakan sebagai daerah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Informasi tentang proyek serta informasi yang mengatakan bahwa jika terjadi proyek maka ada beberapa desa akan ditenggelamkan. Informasi tersebut menimbulkan reaksi pada semua level masyarakat dan perjuangan masyarakat bukan saja di Palu sebagai Ibu Kota Provinsi namun perjuangan juga dilakukan sampai ke Jakarta. Sehingga proyek yang direncanakan pada tahun 1993 dianggap bermasalah dan menjadi gagal.

Menyatunya semua elemen di dataran Lindu dan bangkitnya suatu gerakan perlawanan, sangat dipastikan tidak akan terjadi apabila tidak ada penggerak. Penggerak dapat lahir dalam diri masyarakat itu sendiri serta dari luar masyarakat. Perjuangan masyarakat di dataran Lindu sebagai suatu gerakan yang lahir dari dalam dimotori oleh beberapa anggota lembaga adat yang dekat hubungan dengan LSM. Sedangkan penggerak dari luar adalah dengan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya Yayasan Tanah Merdeka yang banyak memberi inspirasi pada etnik Lindu sehingga mempercepat lahirnya gerakan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Sejarah keberhasilan gerakan masyarakat Lindu dalam menggagalkan proyek PLTA, sebagai suatu spirit baru dalam melahirkan gerakan-gerakan lainnya yang akan muncul. Sisi positif dari gerakan tersebut adalah merekatkan kembali aturan-aturan adat yang mulai terpinggirkan sebagai akibat hadirnya pendatang di dataran Lindu serta upaya sistematis dari program

pemerintah yang cenderung seragam. Lahirnya gerakan masyarakat Lindu dalam menggagalkan proyek PLTA dengan isu masyarakat adat. Dengan isu tersebut mendapat dukungan dari semua kalangan masyarakat Lindu. Pada masa itulah awal kebangkitan kembali masyarakat adat Lindu yang dimotori lembaga adat dataran Lindu. Konfliknya antara masyarakat adat Lindu dengan negara yang mensponsori proyek PLTA justru menghasilkan suatu kekuatan baru, ini merupakan salah satu sisi positif dari konflik.

Konflik etnik Lindu dengan *out-group*, selain menjadi awal kebangkitan masyarakat adat dengan merekatkan kekuatan adat, juga menguatkan solidaritas sesama etnik. Dalam konflik antara pemuda Langko (dari etnik Lindu) dengan etnik Bugis, mendorong munculnya rasa solidaritas pemuda Lindu dari Desa Tomado, yang semula mempunyai hubungan yang intim dengan pemuda etnik Bugis karena sering bermain bersama dalam olahraga. Hubungan yang intim antara pemuda (etnik Bugis dan Lindu) di Tomado dapat berbalik menjadi lawan ketika berkonflik dengan etnik Lindu dari desa lain. Terjadinya konflik antara pemuda dari kedua etnik yang kadangkala diikuti beberapa orang tuanya, namun tetap ada upaya dari lembaga adat, pemerintah desa dan polisi setempat untuk menyelesaikan konflik. Upaya yang dilakukan adalah mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, tetapi tidak pernah disoalkan apa latar belakang sebagai penyebab konflik tersebut. Sebagaimana dikatakan Ritzer dan Goodman, (2005:159) dalam melihat fungsi lain dari konflik yaitu memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Namun, penyebab seringkali konflik antara pemuda dari kedua etnik Lindu dan Bugis, tidak pernah tersentuh. Penyelesaian konflik memang diakhiri dengan damai, tetapi pernah terjadi pemukulan kembali beberapa etnik Bugis saat diundang untuk didamaikan oleh petugas polisi. Terkesan oknum polisi membiarkan terlebih dahulu pemukulan kemudian seakan-akan sibuk memisahkan. Belum tersentuhnya penyebab timbulnya konflik justru semakin menyuburkan konflik itu sendiri sehingga setiap saat dapat saja meledak dalam bentuk kekerasan dan melibatkan kelompok dari kedua etnik..

Akar penyebab konflik wujud kekecewaan etnik Lindu atas penguasaan sumber daya lokal yang terbatas oleh etnik Bugis, yang menguasai hampir semua sumber daya yang ada di dataran Lindu. Etnik Lindu terkesan sebagai penonton di rumahnya sendiri atas sejumlah aksi etnik Bugis. Namun kekecewaan itu, tidak dikemukakan sebagai pemicu konflik. Alasan yang muncul berlainan dengan akar masalah, misalnya pemuda Bugis kalau naik motor melewati jalan desa yang melintas di depan rumah pemuda Lindu sering balap dan berisik/bising. Alasan tersebut sengaja ditimbulkan untuk membenarkan tindakan mereka atas pemukulan anak muda dari etnik Bugis. Penguasaan sumber daya lokal yang terbatas oleh etnik Bugis menyebabkan ruang gerak etnik Lindu dalam memenuhi kebutuhannya semakin sempit, karena itulah lahirnya gerakan sebagai wujud memperjuangkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Adanya kelompok lain yang dianggap dapat menghalangi keinginannya, maka tidak terelakan lagi akan terjadi konflik. Kebutuhan etnik Lindu khususnya dalam mengembangkan usaha perkebunan dan kebutuhan generasi berikutnya (rumah tangga baru), tentunya membutuhkan lahan,

sementara lahan semakin terbatas persediaannya. Kompetisi terhadap lahan yang semakin terbatas membutuhkan modal kerja yang relatif tinggi. Etnik Lindu kalah dalam persaingan karena keterbatasan dana, sehingga sumber daya lokal khususnya lahan lebih banyak dikuasai etnik Bugis.

Konflik antar kedua etnik belum sampai pada tahap pemutusan hubungan dalam interaksi antar etnik. Kerjasama tetap berjalan demikian pula kompetisi tetap berlanjut. Namun pada level pemuda di antara kedua etnik sering terjadi benturan terutama kalau ada keramaian. Konflik berupa perkelahian yang merembes terhadap pelemparan rumah dan pembakaran beberapa alat rumah tangga milik etnik Bugis juga sering terjadi sebagai buah dari konflik tersebut.

Konflik yang sering terjadi pada level generasi muda dianggap sepele oleh petugas keamanan, padahal konflik ini dapat meluas pada tingkat yang lebih tinggi yakni melibatkan orang-orang tua dari anak-anak muda yang bersangkutan. Kalau ini terjadi maka akan melibatkan kelompok etnik yang lebih besar sebagaimana peristiwa di beberapa daerah berdimensi agama dan etnik yang semula dianggap sepele. Konflik yang berkepanjangan antara konflik etnik bernuansa konflik agama akan mendorong keterlibatan orang lain atau etnik lain dalam konflik karena rasa solidaritas atas agama yang dianutnya. Demikian di Lindu, bahwa perbedaan agama antara Islam (etnik Bugis) serta Kristen BK (etnik Lindu) rentan terhadap konflik. Apabila konflik di Dataran Lindu sudah melibatkan agama, maka akan melibatkan kelompok agama dari luar wilayah.

Kekhawatiran lain dalam konflik selain solidaritas keagamaan dari etnik lain juga keterlibatan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari konflik tersebut dan

sengaja memprovokasi agar konflik terus terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Poso, konflik terus terjadi dan yang dipublikasi adalah upaya balas dendam bagi pihak-pihak yang mendapat kesempatan. Sebagian orang beranggapan bahwa bukan upaya balas dendam tetapi berhubungan dengan pihak yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Demikian kekuatiran konflik di Dataran Lindu jangan sampai terjadi konflik terbuka. Kecenderungan kearah itu sudah ada, seperti terjadinya beberapa kali perkelahian dan pengrusakan perlengkapan rumah tangga dan telah melibatkan beberapa desa. Kejadian semacam itu pernah dialami oleh A.Ass (35tahun); pelemparan rumah H.T.Ass (47 tahun); pelemparan dan penguncian rumah Al.Alq (45 Tahun) dan beberapa peristiwa lain. Kesenjangan sosial antara etnik Lindu dan Bugis sangat nampak, hal ini dapat dilihat dengan perahu sebagai sarana yang digunakan untuk menangkap ikan. Perahu nelayan Lindu sangat kurang yang dilengkapi dengan mesin, kecuali nelayan yang mencicil pada pemodal etnik Bugis dengan konsekuensinya ikan harus masuk pada pemodal. Perahu yang berjejer di parkir di pinggir jalan daerah Kanau pantai adalah perahu mesin milik etnik Bugis. Pada saat terjadi konflik antara pemuda Langko dengan pemuda etnik Bugis di Kanau, sebagian alat jaring dan dayung yang ada diperahu hilang. Peristiwa tersebut menimbulkan pelajaran kepada nelayan etnik Bugis untuk membawa pulang ke rumah jaring dan mesin setelah itu perahu diparkir di pinggir danau seperti pada lampiran gambar.

Deretan perahu milik etnik Bugis pada saat pagi hari (setelah selesai menurunkan ikan hasil danau berkisar jam 0.8.00 Waktu Indonesia Tengah. Ikan

hasil tangkapannya diserahkan pada pedagang pengumpul dari etnik Bugis di Pusat Desa Tomado, dan sebagian lagi hasil ikan dijemput pedagang pengumpul di Dusun Kanau. Melihat perahu-perahu yang berjejer milik etnik Bugis dapat memberikan gambaran bahwa keberadaan mereka di Dataran Lindu sangat berhasil. Dengan perahu mesin, maka wilayah operasinya menjangkau kawasan danau di tiga desa. Penjelajahan sampai ke desa Langko maupun Anca, semakin menimbulkan kecemburuan, sebab etnik Lindu hanya dapat menjelajahi wilayah yang dekat saja. Kecemburuan seperti ini dapat dijadikan alasan sebagai potensi konflik.

Konflik tidak dapat dihindari sepanjang adanya interaksi, bagaimanapun harmonisnya suatu kehidupan bersama apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan kelompok, atau adanya penilaian suatu kelompok pada kelompok lain, bahwa kehadirannya dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Seperti Interaksi etnik Lindu dan Bugis dimulai sejak tahun 1957, hubungan mereka semula berlangsung dengan sangat baik. Hubungan baik akan berubah manakala etnik Lindu dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan dalam penguasaan lahan maupun usaha penangkapan ikan sudah ada etnik Bugis yang lebih unggul dan menguasainya. Etnik Bugis sebagai pendatang dinilai tidak pantas menguasai lahan yang sesungguhnya adalah milik etnik Lindu. Kebanyakan penganut teori konflik berpendapat bahwa konflik bersumber dari perebutan atas sesuatu hal yang terbatas, sebagaimana Suparlan (1999b:7), melihat konflik sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan tujuan bersama. Lebih lanjut Suparlan mengakui bahwa konflik sosial merupakan perluasan dari konflik individual, umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau

lebih, yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sejalan dengan yang dinyatakan Suparlan, bahwa konflik itu dapat terjadi bersumber dari perebutan sesuatu yang sifatnya terbatas. Fenomena di dataran Lindu adalah etnik Bugis menguasai lahan yang relatif luas sehingga lahan yang ada menjadi terbatas. Keterbatasan lahan selain dari penguasaan etnik Bugis juga sebagai *blokade* wilayah taman nasional.

Kelangkaan lahan dan ikan danau menimbulkan kompetisi di antara kedua etnik yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Sejalan dengan hal tersebut, Chang ((2003:27) menjelaskan bahwa konflik yang tidak diatasi antar perorangan dapat berakhir dengan konflik antar kelompok dalam masyarakat, selanjutnya dikatakannya penyebab konflik yang terjadi pada hari ini sangat berkaitan erat dengan konflik yang terjadi pada masa lalu. Konflik yang lebih sering terjadi pada wilayah pusat Desa Tomado, sebab tempat tinggal antaretnik saling berdekatan. Kalau di wilayah Dusun Kanau etnik Bugis mayoritas sehingga intensitas gesekan relatif kecil. Berdasarkan beberapa kejadian yang ada maka dapat dikatakan mendukung teori yang ada, sebagaimana Bennett (1996:156); Chang ((2003:27); Suparlan (1999b:7), Fisher dkk (2001:4); Lewis A Coser (dikutip Veeger, 1986:211). Beberapa hal yang spesifik konflik didataran Lindu yaitu: Keterlibatan pihak lain dalam konflik didorong oleh solidaritas etnik dan keterlibatannya tidak secara terang-terangan karena, masih ada keterikatan hubungan baik. Hal lain adalah semakin tinggi intensitas hubungan semakin besar peluang benturan di antara dua etnik tersebut.

Etnik Bugis yang bermukim di Dusun Kanau, terkonsentrasi dan tidak bercampur dengan etnik Lindu, terkecuali lahan kebun kopi atau cacao mereka ada yang berdekatan dengan lahan milik etnik Lindu. Kehidupan antar kelompok etnik di kebun jarang melakukan komunikasi sebab etnik Bugis beraktivitas dimulai pagi hari dan pulang sore hari, sementara etnik Lindu mulai hari Senin pagi dan kembali pada Sabtu sore. Interaksi antar kelompok etnik di pusat desa lebih tinggi sehingga lebih besar peluang untuk terjadinya konflik.

4) Resolusi Konflik

Terjadinya konflik di Dataran Lindu tidak harus menunggu sampai konflik terbuka seperti saling merusak secara brutal, tetapi dari beberapa kali kejadian sudah memberikan pelajaran bahwa konflik tersebut perlu penanganan. Terjadi konflik di antara pemuda dari kedua etnik dan melibatkan orang tua, tidak dapat dikatakan sepele sebab dapat berubah menjadi besar dengan melibatkan kelompok etnik. Perdamaian yang dilakukan selama ini dianggap belum menyentuh substansi dari penyebab konflik, sehingga konflik masih sering terjadi dengan alasan yang tidak jelas.

Resolusi konflik di Dataran Lindu harus dilakukan sebelum peristiwa konflik semakin meluas dan berbentuk kekerasan secara masal. Banyak pengalaman di beberapa daerah ketika konflik terjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran sehingga konflik di Dataran Lindu tidak terjadi seperti di daerah lain, misalnya kejadian di Sambas antara etnik Madura dengan Melayu pada tahun 1999. Ini adalah suatu peristiwa besar yang dipicu oleh persoalan kecil, tetapi sudah terjadi akumulasi dari kekecewaan atas perlakuan etnik Madura pada

etnik Melayu yang selama ini dinilai kurang adil. Jadi akumulasi kekecewaan individu atas individu lain dapat sewaktu-waktu menjadi besar dan dapat merangsang keterlibatan kelompok di dalamnya. Kalau kelompok sudah terlibat dalam konflik, maka identitas etnik akan terbawa demikian pula simbol agama. Sebelum hal itu terjadi sebagaimana di daerah-daerah lain termasuk Ambon dan Poso, maka resolusi konflik menjadi sesuatu yang sangat penting.

Beberapa pemikiran tentang resolusi konflik, seperti Coser (Poloma, 1994:109) menyatakan tentang pentingnya katup pengaman sebagai suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai peredam konflik; Burton (dikutip Abdel Salam, 2004) menekankan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar masalah; Fisher dkk (2001:7), menekankan penanganan penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok yang bermusuhan dan Watson (2000:65) menekankan resolusi konflik dengan strategi jangka panjang melalui kurikulum, pengenalan sejak dini pada siswa sekolah tentang keberagaman etnik, kultur dan agama. Resolusi konflik di Dataran Lindu membutuhkan penanganan cepat sebelum menjadi terlambat. Oleh karena itu resolusi konflik untuk menghindari kemungkinan konflik etnik, maka diperlukan katup pengaman (*safety valve*) digunakan sebagai suatu mekanisme “peredam konflik”.

Dalam resolusi konflik diperlukan kelompok-kelompok yang terkait dapat menyelesaikan masalahnya secara analitis dan didukung pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai fasilitator. Ada beberapa langkah dalam resolusi konflik di dataran Lindu antar etnik Lindu, Bugis dan Taman Nasional Lore Lindu yang perlu menjadi perhatian sehingga bom waktu yang siap meledak menjadi jinak dan

menemukan titik temu di antara pihak yang merasa terlibat dalam konflik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memahami Kepentingan berbagai Pihak

Memahami kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan sumber daya lokal merupakan salah satu syarat dalam resolusi konflik, di samping syarat lainnya. Etnik Lindu mengharapkan pada etnik Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal, terutama lahan pertanian agar dilaporkan secara resmi pada pemerintah desa berapa luasan lahan yang dikuasai. Di samping itu tidak lagi menambah luasan lahan terutama pada mereka yang sudah memiliki lahan yang luas (di atas 10 ha). Etnik Bugis perlu menyadari bahwa di dataran Lindu ada aturan adat tentang kepemilikan lahan serta ada aturan agraria bahwa sebaiknya lebih dari 5 ha kepemilikan sudah menjadi HGU (hak guna usaha).

N.Yb (52 tahun)⁴⁷, mengatakan bahwa hasil pemantauan di lapangan ada individu dari etnik Bugis menguasai lahan dengan 70 Ha satu KK dan ada delapan KK yang menguasai lebih dari 100 ha. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus maka lahan di dataran Lindu menjadi milik pendatang dan semakin memicu kompetisi karena keterbatasan lahan antar kedua etnik. Selain itu penguasaan lahan tidak dengan cara-cara yang tidak terpuji seperti menghambur biji kopi pada kawasan hutan yang nantinya diakui sebagai kawasan penguasaannya, atau kawasan yang sudah ada dengan ukuran tertentu tidak melebarkan karena berbatasan dengan lahan kosong (hutan).

⁴⁷ Wawancara Tanggal 21 April 2006 di Desa Anca

Harapan lain dari etnik Lindu pada etnik Bugis adalah tidak menambah keluarga baru untuk masuk dan menguasai atau mencari lahan baru, seperti yang baru-baru ini terjadi, ada keluarga etnik Bugis yang membeli lahan dengan luas 115 ha dari penduduk. Etnik Lindu tidak menutup diri atas kehadiran pendatang namun sebatas tinggal atau mengolah lahan yang sudah ada atau kegiatan ekonomi lainnya.

Saat ini tidak jelas siapa menguasai lahan berapa luas dan berlokasi di mana, tetapi yang jelas etnik Lindu melihat lahan yang luas dikuasai etnik Bugis dan tidak terdaftar di desa. Perlu penjelasan-penjelasan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan lahan. Itulah sebabnya pengukuran lahan sangat membantu dalam resolusi konflik sebab akan berbeda kewajiban dalam membayar pajak bagi seseorang menguasai lahan luas dengan lahan yang sempit. Etnik Bugis diharapkan oleh etnik Lindu agar menghargai aturan adat yang berlaku di dataran Lindu, terutama pada saat ada pernyataan *ombo*, beberapa waktu lalu terdapat etnik Bugis yang melanggar *ombo* dan mendapat sanksi adat, berupa dilarang mengambil ikan di danau dalam waktu satu minggu.⁴⁸

Bagi etnik Bugis yang berprofesi sebagai nelayan, diharapkan juga tidak mengurangi ukuran mata jaring yang telah disepakati adat yang standarnya 3.5 inci, tidak boleh di bawah dari itu. Tidak mengurangi ukuran mata jaring berarti memberikan kesempatan ikan menjadi besar dan pendapatan nelayan menjadi stabil. Penertiban di danau bukan saja menyangkut mata jaring tetapi pengaturan berapa banyak jaring yang dipasang maksimal tiap individu ini perlu pengaturan.

⁴⁸ Pelanggaran atas adat *ombo*, sebenarnya menurut yang bersangkutan (orang yang melanggar), ada kesalahan interpretasi. Menurutnya adalah saat itu sudah selesai melakukan pemilihan Presiden, jadi dianggap *ombo* sudah selesai, maka ia mengambil ikan dan membawanya ke Palu. Wawancara dengan yang bersangkutan (Iwn,30 Th) pada tanggal 25 April 2006.

Kondisi danau terutama di pinggiran penuh dengan jaring yang dipasang sehingga bagi nelayan yang tidak memiliki modal kalah bersaing.

Nelayan etnik Lindu yang dimodali etnik Bugis menganggap pola hubungan yang terjadi adalah suatu hubungan yang menguntungkan satu pihak, yaitu pemilik modal dari etnik Bugis. Harapan nelayan etnik Lindu adalah pola hubungan sistem upah atau hubungan yang sudah terjalin ditingkatkan dengan ketentuan, bahwa peralatan dan biaya operasional ditanggung pemilik modal sehingga pendapatan ikan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, harapan etnik Lindu kepada pihak taman nasional di antaranya: *Pertama*, tentang tapal batas daerah *enclave*, Kepala Taman Nasional Lore Lindu mengakui, bahwa sampai saat ini belum ada tapal batas yang tegas tentang *enclave*.⁴⁹ Ketidakjelasan daerah *enclave* membuat masyarakat bingung dalam menentukan lahan mana yang dapat dibuka dan mana yang tidak dan merasa khawatir apabila sudah menanam tanaman tahunan padahal wilayah yang ditanami tersebut masuk wilayah taman nasional; *Kedua*, melakukan pengukuran kembali penguasaan kawasan Taman nasional Lore Lindu serta memasang pal batas. Pengukuran tersebut harus didampingi pihak masyarakat lokal yang tahu tentang wilayah penguasaan adat. Agar terhindar dari kesalahan yang lalu, di mana sebagian lahan sawah di Dusun Paku dan sebagian danau masuk wilayah taman nasional.

Selain harapan etnik Lindu pada etnik Bugis dan taman nasional, etnik Lindu juga punya harapan sesama etnik, yaitu; tidak menjual lahan mereka kepada pendatang, terutama mereka yang sudah memiliki lahan yang luas. Kalau ingin

⁴⁹ Makalah Ka.Taman Nasional Lore Lindu tahun 2000 tanggal 23 Oktober

menjual karena desakan ekonomi disarankan untuk menjual pada sesama etnik. Hal ini bertujuan menghindari lahan berpindah penguasaan dari etnik Lindu ke etnik Bugis dan mengantisipasi kebutuhan lahan bagi generasi berikutnya.

2) Penguatan Ekonomi Lokal

Ekonomi lokal adalah ekonomi rakyat yang ada pada kawasan di mana yang bersangkutan tinggal. Krisnamurthi (2002) menyatakan; tentang “kegiatan ekonomi rakyat banyak” yang jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu, dan sejenisnya.

Dengan demikian yang dipahami dengan “ekonomi rakyat ” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil, bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang dengan perusahaan dan berskala besar.

Kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudkan di dataran Lindu adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat membantu ekonomi petani dan nelayan kecil khususnya etnik Lindu. Keadaan ekonomi etnik Lindu selama ini berada pada posisi tawar yang rendah. Menerima putusan pemodal dengan apa adanya yang penting bagi mereka adalah dapat makan, kendati yang dikonsumsi secara terus menerus adalah hasil hutang yang semakin lama semakin bertumpuk.

Dengan penguatan ekonomi lokal, melahirkan keamanan ekonomi bagi masyarakat lokal sebagai salah satu upaya mengecilkan potensi konflik antar etnik. Penguatan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan ekonomi

kelompok. Pembentukan usaha kelompok dan simpan pinjam yang dibina dari lembaga-lembaga luar yang profesional. Kelompok dibentuk berdasarkan jenis usaha yang ditekuni masyarakat dalam hal ini: (a) kelompok usaha bidang pertanian; (b) kelompok nelayan; dan (c) kelompok usaha alternatif.

Kelompok usaha pertanian dengan harga pupuk dan obat-obatan mahal serta sulit didapat, maka dengan pembentukan kelompok simpan-pinjam yang diatur berdasarkan kesepakatan kelompok baik tentang modal usaha atau berbagai aturan lainnya. Hasil pertanian dapat dijual pada kelompok yang kemudian dilanjutkan ke pasar (ke Palu) sehingga pendapatan kelompok dapat meningkat. Setidak-tidaknya tidak tergantung pada pendatang yang sangat dominan dalam menentukan harga jual.

Kelompok usaha tidak menggunakan nama koperasi, sebab nama koperasi popularitasnya menurun dan penilaian masyarakat terhadap nama koperasi sangat negatif. Singkatan Koperasi Simpan Pinjam (KUD) diplesetkan dengan berbagai sebutan ada yang menyebut KUD sebagai “ketua untung duluan” dan ada yang memberi kepanjangan KUD dengan “kaupunurasi” bikin habis uang (ini bahasa lokal di dataran Lindu) serta berbagai konotasi negatif lainnya.

Pembentukan kelompok usaha harus dilakukan dengan proses penyadaran lebih awal sehingga masyarakat memahami benar apa manfaat dari pembentukan kelompok usaha tersebut. Kalau kelompok usaha yang dibentuk dari anggota sudah berjalan dengan baik, maka seyogyanya mendapat bantuan dari pemda atau dari Balai Taman Nasional Lore Lindu guna keberlangsungannya.

Demikian pula pembentukan kelompok nelayan, masyarakat lokal sudah mengadopsi cara-cara etnik Bugis dalam melakukan penangkapan ikan serta cara membuat ikan asin. Pembentukan kelompok nelayan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha sesuai dengan keinginan anggota. Ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu: *Pertama* kelompok usaha nelayan dan *Kedua* adalah kelompok usaha ikan asin.

Anggota kelompok usaha nelayan dapat memasukkan modal usaha pada kelompok sesuai dengan kesepakatan. Kalau usaha kelompok memiliki modal usaha, maka anggota dapat meminjam modal tersebut dari kelompok dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Hasil ikan yang diperoleh nelayan, dijual pada kelompok dan kelompok dapat melanjutkan kembali ke pasar Palu, yang tentunya lebih menjanjikan keuntungannya. Keuntungan kelompok akan dibagikan kembali pada anggota yang besarnya sesuai dengan berapa besar hasil ikan yang dimasukkan pada kelompok. Operasional dapat ditanggung oleh kelompok sepanjang ada dana kelompok tersedia, dan keterlibatan pemda dan Balai Taman Nasional dalam melakukan pembinaan dan pendanaan sebagai modal awal merupakan harapan masyarakat.

Ikan mujair dataran Lindu baik basah maupun ikan asin sangat digemari di Palu dan ketersediaannya terbatas, pembentukan kelompok usaha ini sangat menjanjikan anggotanya, untuk itu keterampilan yang sudah dimiliki dari etnik Bugis tersebut perlu dikembangkan dengan bentuk kemasan yang baik sehingga dapat masuk dan diterima dipasar luas. Penjualan di pasar lokal sebagaimana dijelaskan Sekdes

Tomado⁵⁰, bahwa pasar di dataran Lindu untuk menjual hasil pertanian dan hasil danau satu-satunya adalah di kios-kios milik Bugis

Pembentukan kelompok sebagai usaha memperbaiki ekonomi etnik Lindu guna menghindari ketergantungan dengan pihak luar yang menggunakan jasa nelayan dengan keuntungan yang tidak seimbang antara nelayan dengan pemodal. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal sedikitnya dapat mengurangi atau memutuskan ketergantungan dengan pihak luar dan masyarakat menjadi mandiri. Kalau masyarakat lokal memiliki kemampuan secara ekonomis sangat diyakini akan mengurangi kecemburuan terhadap keberhasilan etnik Bugis sehingga dapat meredakan peluang konflik antar etnik.

Kelompok usaha alternatif diartikan sebagai suatu kelompok yang tidak terkait dengan kelompok yang sudah disebutkan, yaitu suatu kegiatan yang ditekuni masyarakat selama ini seperti usaha mengambil rotan, kayu, pertukangan dan lain sebagainya. Pembinaan kelompok ini sangat diperlukan guna menghindari upaya perluasan lahan pada kawasan taman nasional. Pengkajian terhadap keinginan yang dapat dikembangkan pada kelompok ini dilakukan bersama-sama anggotanya dengan model diskusi kelompok yang terfokus, sehingga pembinaan atas kelompok dapat berjalan karena hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang diharapkannya.

3) Penguatan Kelembagaan Adat Dataran Lindu

Penguatan lembaga adat dataran Lindu diperlukan dengan pertimbangan, bahwa selama ini telah terjadi penurunan kewibawaan. Hal ini dapat dilihat dari putusan desa biasanya tidak melibatkan lembaga adat untuk musyawarah. Dahulu

⁵⁰ Wawancara Tanggal 26 April 2006 di kediamannya

dalam setiap musyawarah harus melibatkan tokoh adat tetapi dengan adanya anggota lembaga adat yang terlibat dalam penjualan tanah dan lain sebagainya telah menurunkan kewibawaannya. Melemahnya kekuatan mengatur dari lembaga adat, maka beberapa aturan adat mulai dilanggar seperti *suakanuviata* sudah menjadi lahan kebun atau sawah.

Pemberdayaan lembaga adat dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan itu sendiri serta penguatan ekonomi pengurus lembaga adat. Kalau lembaga adat memiliki kekuatan dan kewibawaan, maka masyarakat akan berhitung untuk melakukan pelanggaran. Terjaganya aturan oleh kedua etnik, maka hal itu akan mendukung tujuan taman nasional. Tujuan Taman Nasional adalah menjaga agar kawasan sesuai dengan fungsinya.

Penguatan kelembagaan adat dapat dilakukan dengan pelatihan, semacam simulasi di mana seluruh anggota lembaga adat diundang melakukan *molibu* (musyawarah). Dalam *molibu* mereka membahas tentang pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh membahas tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang yang menebang pohon kayu berada pada daerah kemiringan; seseorang yang membuka kawasan *suakanuviata*; *suakanumadika* dan sejumlah pelanggaran lainnya. Atas pelanggaran tersebut, lembaga adat melakukan *molibu* untuk memutuskan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar.

Berdasarkan pengalaman melakukan *molibu* adat, lembaga adat membagi dua kelompok, satu kelompok sebagai penuntut dan satunya lagi sebagai pembela. Tuntutan dan pembelaan dari masing-masing kelompok akan disampaikan oleh

suro (penyampai pesan). Model simulasi dilakukan seperti sesungguhnya telah terjadi pelanggaran.

Terdapat beberapa tujuan dari model simulasi, yaitu terjadi penguatan lembaga adat; transformasi nilai adat dari tokoh adat kepada generasi mudanya; terjadi pemahaman yang mendalam khususnya etnik Bugis bahwa di dataran Lindu ada aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya lokal.

4) *Molibu* (Musyawarah Adat) Sebagai Katup Pengaman

Molibu adalah sebutan musyawarah adat di Dataran Lindu, dalam *molibu* adat dapat menghadirkan bukan saja anggota lembaga adat tetapi menghadirkan tokoh dari etnik Bugis serta pihak taman nasional. Mendiskusikan hal-hal yang dianggap mengganjal diantaranya, penguasaan lahan dari etnik Bugis yang setiap saat bertambah luas yang didapatkan dari membeli maupun pembukaan lahan baru.

Keterlibatan pihak netral sebagai fasilitator sangat membantu dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi menjadi konflik terbuka antar etnik Lindu dan Bugis serta berpotensi mengganggu eksistensi taman nasional. Posisi netral seorang fasilitator tidak saja cukup sebab harus memahami akar konflik antaretnik Lindu dan Bugis dan pengetahuan tentang taman nasional. Eksistensi taman nasional sangat didukung oleh etnik Lindu, selain aturan adat yang bernilai konservasi juga telah dibentuk Lembaga Konservasi Desa (LKD) yang setiap saat memantau atas pelanggaran masyarakat yang memasuki kawasan taman nasional. Pembentukan LKD belum cukup sebab apabila masyarakat tidak punya pilihan lain dalam menunjang ekonomi keluarga, maka sangat dipastikan mereka akan kembali memasuki hutan, wilayah yang dilarang adat maupun taman nasional atau

berkonflik dengan etnik Bugis dalam bentuk perampasan lahan yang telah dikuasai. Hal penting lainnya adalah selain memahami tuntutan pihak-pihak juga mencari jalan tengah yang dapat menyenangkan semua pihak.

Dalam *molibu* semua pihak perlu menyampaikan semua yang menjadi harapannya tentunya dengan keterlibatan fasilitator. Masalah-masalah yang dihadapi berbagai pihak disampaikan dalam *molibu* agar menjadi terbuka dan diketahui secara umum dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Keluhan etnik Lindu selama ini dipendam pada etnik Bugis dalam penguasaan sumber daya lokal baik penguasaan lahan pertanian maupun penguasaan danau menjadi agenda yang sangat urgen sehingga *molibu* dijadikan sebagai wadah penyaluran dari berbagai harapan pihak yang terlibat dalam konflik.

Molibu sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi atas sejumlah masalah yang dirasakan berbagai pihak, maka *molibu* dapat meredam permusuhan serta menghindari konflik yang semakin tajam. Budaya *molibu* yang sudah sejak lama ada tetapi belum dimaksimalkan dalam mengatasi masalah tersebut.

Resolusi konflik, sebagaimana disampaikan Chalid Muhammad⁵¹, bahwa terjadinya konflik di areal taman nasional disebabkan klaim taman nasional yang di dalamnya ada wilayah pemanfaatan masyarakat. Jalan keluarnya adalah perlu mendesain ulang kebijakan taman nasional yang bersifat *ecofasism*⁵² menjadi

⁵¹ Direktur Eksekutif Nasional WALHI, wawancara tanggal 26 Agustus 2006 di kediamannya

⁵² Dietz (1998:ix) menjelaskan tentang gerakan lingkungan yaitu: *eco-fascism* adalah kaum fasis lingkungan yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri. Dengan resiko apa pun, lingkungan perlu dilindungi. Sedangkan *eco-populism* adalah aktivitas gerakan lingkungan yang sangat memihak kepada kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk kesejahteraan rakyat

taman konservasi rakyat yang bersifat *ecopopulism*, sehingga terdapat perpaduan antara kearifan ekologis masyarakat yang bersangkutan. Dalam mewujudkan proses taman nasional menjadi taman konservasi rakyat diperlukan penguatan pada masyarakat melalui masukan/bimbingan dari pihak luar tentang pentingnya wilayah konservasi sehingga wilayah taman nasional menjadi milik mereka atau merasa memiliki wilayah tersebut. Jika masyarakat merasa memiliki kawasan taman nasional, maka upaya untuk menjaga eksistensi taman nasional.

Keberhasilan *molibu* sangat ditentukan oleh keinginan masing-masing pihak guna menghindari konflik terbuka, juga sangat ditentukan kehadiran fasilitator yang handal. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki fasilitator dalam memfasilitasi *molibu*, di antaranya: *Pertama*, bebas dari keterlibatan dalam konflik; *Kedua*, kehadirannya disenangi pihak yang terlibat dan memiliki kewibawaan sehingga menjadi dihormati; *Ketiga*, banyak mengetahui dan memahami tradisi pihak yang terkait; *Keempat*, bijaksana dan santun dalam mendengar masukan dari berbagai pihak; *Kelima*, banyak mendengar dari pada berbicara; *Keenam*, bertanya tapi tidak mengintrigasi; *Ketujuh*, tidak menimbulkan kesan menggurui; *Kedelapan*, tidak menggunakan istilah asing yang membingungkan peserta, *Kesembilan*, sedapatnya gunakan bahasa lokal; *Kesepuluh*, menciptakan forum dalam suasana kekeluargaan tidak terkesan formal; *Kesebelas*, sesekali gunakan ceritera lucu guna mencairkan situasi; *Keduabelas*, melakukan persiapan yang matang karena dengan persiapan yang baik kita telah melakukan setengah dari pekerjaan; *Ketigabelas*, *molibu* diakhiri dengan upacara adat sebagai tanda bahwa resolusi konflik telah dilaksanakan dan konflik tidak akan dimulai lagi.

4.2.3. Dampak Interaksi Antaretnik terhadap Aturan Adat dan Taman Nasional Lore Lindu

4.2.3.1. Dampak Pada Aturan Adat

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis bukan salah satu faktor penyebab melemahnya aturan adat Dataran Lindu, sebab faktor lainnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru melalui kebijakan yang sifatnya sentralistik dan keseragaman pada daerah-daerah yang sesungguhnya berbeda secara sosial maupun budaya. Namun kehadiran etnik Bugis di Dataran Lindu yang sudah setengah abad juga memberi andil terhadap melemahnya aturan adat.

Dataran Lindu merupakan kawasan yang diatur berdasarkan ketentuan adat seperti pembagian zonasi, adat *ombo* serta beberapa aturan yang melarang melakukan penebangan pada daerah kemiringan (*vanangkiki*). Ketentuan adat ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan sumber daya lokal juga diatur berdasarkan ketentuan adat. Artinya tidak setiap orang dapat mengelola kawasan Dataran Lindu sebab ada aturan adat yang mengaturnya. Konsekuensi dari pelanggaran aturan adat adalah *givu* (sanksi denda), untuk menghindari sanksi adat, maka diperlukan kepatuhan anggotanya termasuk etnik Bugis.

Ada beberapa aturan adat yang mulai berkurang kekuatannya, seperti wilayah yang diyakini sebagai wilayah *suakanuviata* (wilayah tempat bersemayam roh para leluhur), wilayah ini tidak dapat dikelola, namun saat ini sudah banyak *suakanuviata* yang dijadikan lahan kebun oleh etnik Bugis maupun etnik Lindu. Demikian pula *vanangkiki* (lahan yang berada pada kemiringan), lahan tersebut

tidak dapat dijadikan kebun, namun pada kenyataannya sudah ada yang menjadi kebun kopi dan kakao.

Dahulu *adat ombo* pada wilayah danau hanya berhubungan dengan meninggalnya tokoh masyarakat, kini berkembang menjadi larangan apabila hasil ikan berkurang. Aturan *adat ombo* berlaku seperti saat ada tokoh meninggal dunia, yang berbeda adalah masa berlakunya. Kalau untuk peringatan terhadap tokoh yang meninggal lamanya empat puluh hari sedangkan *ombo* untuk ikan selama satu bulan, tetapi ikan tersebut dapat diambil untuk keperluan konsumsi bukan untuk dijual.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan melemahnya aturan *adat* di dataran Lindu, diantaranya:

1) Perkembangan Penduduk

Dataran Lindu sebelum dihuni oleh banyak penduduk seperti sekarang ini, aturan *adat* begitu ketat dijalankan, pernyataan yang di sampaikan ketua lembaga *adat* Dataran Lindu. Dahulu, *adat ombo* berlaku selama satu musim, waktu itu ada tokoh masyarakat yang meninggal dunia, maka selama musim, waktu itu musim panas lebih kurang satu tahun. Aturan itu begitu dihormati dan dipatuhi sehingga selama satu tahun tersebut tidak ada satu orang pun yang mengambil ikan. Dengan pengalaman itu, maka aturan *adat ombo* mulai dibatasi waktu berlakunya menjadi empat puluh hari dan sampai sekarang. Desakan kebutuhan akan hasil danau berupa ikan, maka aturan *adat* mulai longgar.

Pertambahan penduduk juga menimbulkan desakan pada pengembangan usaha khususnya lahan pertanian. Masyarakat yang mendiami Dataran Lindu umumnya

petani yang kehidupannya menggantungkan harapan pada lahan pertanian. Oleh karena itu lahan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, sementara kawasan Dataran Lindu merupakan daerah *enclave* yaitu suatu daerah yang ruangnya dibatasi dan berada dalam kawasan taman nasional. Pembatasan ruang oleh taman nasional, maka desakan yang ada untuk memperoleh lahan baru lebih diarahkan pada daerah adat yang dianggap aman dari wilayah taman nasional. Daerah-daerah yang dianggap aman tersebut meliputi daerah kemiringan yang dinilai masih memungkinkan ditanami kakao maupun kopi dan termasuk pada wilayah *suakamviata*.

Pelanggaran terhadap kawasan adat menjadi sesuatu yang biasa, sebab mereka tidak punya pilihan lain selain memasuki kawasan adat. Pelanggaran bukan saja dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi dilakukan oleh pengurus adat. Kalau pengurus adat sudah memberi contoh, maka semakin banyak yang mengikutinya. Akibatnya aturan adat secara gradual melemah dan tokoh adat menjadi kehilangan kewibawaan.

Adat lain yang sudah hilang yaitu adat *nikeso* (mengikir gigi) bagi anak gadis yang mulai remaja, sekarang sudah ditinggalkan. Hilangnya adat *nikeso* disebabkan pergaulan dan melihat anak gadis dari etnik Bugis tidak melakukan hal yang sama, maka secara perlahan adat tersebut menghilang dari kehidupan etnik Lindu. Melemahnya aturan adat, bukan saja pada pengaturan pemanfaatan sumber daya lokal, namun juga pada persoalan susila. Dahulu seseorang melakukan perbuatan asusila dikenakan *givu* (sanksi) diusir dari kampung, sekarang dapat diatur dengan *givu sangu bengka* (satu ekor kerbau).

Konsekuensi suatu daerah yang terbuka dan terjadi interaksi dalam waktu lama, maka sangat dipastikan terjadi proses penerimaan budaya baru dan budaya lama cenderung ditinggalkan.

2) Desakan Keperluan Hidup

Etnik Lindu dalam memenuhi keperluan dalam mengolah lahan sawah maupun kebun telah mengalami perubahan. Masuknya etnik Bugis tidak secara langsung mengajarkan cara mengelolah sawah dan kebun serta menggunakan pupuk dan obat-obatan. Setelah menggunakan hal tersebut menjadi ketergantungan sebab apabila tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan akan mengalami gagal panen. Pupuk dan obat-obatan dijual etnik Bugis dengan harga jual yang sangat mahal, karena biaya transportasi juga sangat tinggi. Selain ketergantungan dengan pupuk dan obat-obatan, juga ada keperluan lain yang membutuhkan dana, kalau mereka mau bepergian keluar desa. Dahulu mereka berjalan kaki atau naik kuda, kini harus naik ojek yang juga mahal. Etnik Lindu yang menyekolahkan anaknya di Palu atau di Ibu Kota Kecamatan Kulawi tentu akan mengeluarkan dana yang besar untuk keperluan transportasi.

Penangkapan ikan danau, sebelum etnik Bugis datang di Dataran Lindu, masyarakat menggunakan alat tradisional seperti pancing, *kipu* dan *baliso*, kalau alat itu digunakan sekarang tentu tidak akan berhasil secara memuaskan, sebab etnik Bugis menggunakan jaring dengan perahu mesin. Mengikuti cara etnik Bugis merupakan suatu tuntutan kehidupan, sebab kalau tidak mengikuti cara tersebut akan tetap ketinggalan. Persoalannya adalah membutuhkan modal usaha yang tidak

sedikit. Setiap dua sampai tiga bulan harus ganti jaring sebab sudah lapuk karena direndam terus-menerus di dalam danau.

Perubahan sebagai akibat dari interaksi antaretnik ini sangat mendasar sebab segala sesuatu dinilai dengan uang, dahulu ikan tidak untuk dijual dan kalau tangkapan ikan banyak, maka mereka membagikan pada tetangga, tenaga kerja tidak dibayar sebab segala sesuatu dikerjakan secara gotongroyong. Dengan demikian, maka keperluan hidup menjadi kompleks dan setiap sesuatu dinilai dengan uang. Alternatif dalam mengatasi tingginya keperluan hidup dan desakan ekonomi yang dialami etnik Lindu dapat diatasinya dengan jalan menjual lahan yang sudah diolah maupun lahan kosong kepada etnik Bugis. Penjualan lahan berarti menyalahi himbauan lembaga adat untuk tidak menjual lahan kepada pendatang. Selain itu menjadi nelayan yang dimodali etnik Bugis tetapi ketergantungan yang berkepanjangan sebab hutang bertumpuk tanpa punya kemampuan untuk melunasinya. Alasan lain dalam menjual lahan kepada pendatang adalah keperluan pesta kawin. Berdasarkan kebiasaan etnik Lindu, kalau melakukan pesta perkawinan sampai satu bulan lamanya. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Keluarga datang dari berbagai tempat dan berkumpul sehingga banyak waktu yang sia-sia, bahkan biasanya panen terabaikan. Keperluan dalam pelaksanaan pesta tentunya membutuhkan dana, maka saat-saat seperti ini biasanya mereka menjual lahan yang mereka miliki maupun lahan yang dimiliki oleh adat. Penjualan lahan paling sering dilakukan kepada etnik Bugis karena mereka selalu siap dengan uang kontan. Penjualan lahan juga dilakukan pengurus lembaga adat, jika mereka membutuhkan uang untuk memenuhi keperluannya.

Proses penjualan lahan yang dilakukan etnik Lindu termasuk anggota lembaga adat. Lahan yang dijual termasuk lahan pembagian desa per kepala keluarga 2 ha. Tujuan diberikannya lahan ini adalah memenuhi permintaan rumah tangga baru dan mereka yang tidak memiliki lahan. Kebijakan desa dalam membagikan lahan sudah tidak berlaku sebab lahan yang ada sudah diklem taman nasional..Kebutuhan keperluan hidup tidak pernah berakhir sepanjang kita masih hidup, maka yang terjadi adalah penjualan lahan yang bukan lagi menjadi milik sendiri tetapi milik adat dan wilayah taman nasional. Bahkan penjualan lahan yang masuk wilayah taman nasional justru dilakukan oleh aparat desa dan oknom lembaga adat. Informasi penjualan lahan tersebut diketahui semua orang, hal; ini berdampak pada aturan adat Lindu. Aturan adat menjadi sesuatu yang kurang punya makna disebabkan kelembagaan adat menjadi kehilangan kewibawaan dalam menerapkan aturan adat. Terjadi proses percontohan yang diperlihatkan oknum pemerintah desa dan anggota lembaga adat kepada masyarakat dalam soal penjualan lahan adat dan wilayah taman nasional.

3) Persaingan

Persaingan dalam memperebutkan lahan juga merupakan salah satu sebab melemahnya aturan adat. Persaingan terjadi bukan saja antaretnik tetapi sesama etnik Lindu. Persaingan antaretnik terjadi dalam membuka lahan, menurut etnik Lindu bahwa etnik Bugis menguasai lahan yang sangat luas dengan jalan yang tidak wajar. Mereka menghambur biji kopi pada lahan yang kosong dan kalau tidak ditegur, maka lahan itu menjadi milik mereka termasuk penguasaan lahan adat seperti *suakangata*, *suakanuviata* dan *suakanumadika*. Praktek seperti ini diakui

Kepala Dusun Kanau, dengan menyatakan bahwa ada orang yang sengaja berburu rusa, ketika melihat lahan kosong mereka sengaja menghambur biji kopi, dan setelah itu dikelola dengan baik dan akan menjadi miliknya. Terjadi kompetisi dalam melihat hutan yang dapat dijadikan lahan pertanian . Kompetisi atas lahan dimenangkan etnik Bugis karena, mereka memiliki dana.

Melihat kenyataan seperti itu, maka etnik Lindu beranggapan daripada etnik Bugis yang menguasai lahan kosong, maka lebih baik kami yang membukanya. Terjadilah pembukaan lahan adat, termasuk lahan yang dikeramatkan serta lahan yang masuk pada wilayah taman nasional

Demikian halnya, kompetisi yang terjadi di danau menyebabkan aturan adat menjadi dilanggar. Sebagai contoh ketentuan adat, bahwa penggunaan mata jaring harus yang standar yaitu 3,5 inci tetapi dengan adanya kompetisi dalam merebut hasil ikan yang banyak yang digunakan adalah mata jaring di bawah dari standar yang ditetapkan. Terjadi lagi pelanggaran aturan adat dan sanksi tidak pernah diberikan pada pelanggar tersebut.

4.2.3.2. Dampak pada Taman Nasional Lore Lindu

Di Dataran Lindu selain berlaku aturan adat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya juga ada aturan negara dengan Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH). Undang-undang ini melarang keras pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, larangan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 19 maupun pasal 33. Larangan ini bertujuan agar tidak terdapat perubahan keutuhan kawasan tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa di dataran Lindu ada dua kekuatan aturan yang mengatur. Aturan ini membatasi ruang gerak masyarakat baik etnik Lindu maupun etnik Bugis. Berdasarkan kenyataan dorongan untuk membuka lahan usaha khususnya lahan pertanian baik sawah maupun kebun dari kedua etnik semakin tinggi, walau etnik Lindu tidak seagresif etnik Bugis.

Penguasaan kawasan oleh etnik Bugis dan larangan memasuki wilayah taman nasional dirasakan etnik Lindu sangat menghalangi dan merugikan. Sebab, secara hukum tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola secara bebas. Kenyataan yang dirasakan berbeda dengan sebelum penguasaan taman nasional dan penguasaan etnik Bugis. Kawasan tersebut dengan bebas dimanfaatkan walaupun ada aturan adat. Pembatasan ruang gerak yang dirasakan etnik Lindu karena dihadapkan pada penguasaan kawasan milik etnik Bugis serta kawasan taman nasional Lore Lindu sangat merugikan. Blokade lahan dengan penetapan taman nasional, maka kawasan Lindu diakui sebagai *enclave*. Penetapan ini menunjukkan bahwa ruang gerak masyarakat hanya sebatas *enclave* tersebut. Tuntutan lahan baru bagi pengembangan usaha dan tuntutan generasi berikutnya akan berhadapan dengan wilayah yang dikuasai etnik Bugis serta wilayah taman nasional. Dihadapkan pada dua pilihan tersebut, etnik Lindu umumnya lebih memilih memasuki wilayah taman nasional dari pada menyerobot wilayah yang sudah dikuasai etnik Bugis. Penyerobotan kawasan Taman Nasional Lore Lindu dilakukan oleh kedua etnik dengan melalui kompetisi siapa cepat dia dapat. Aturan adat dan negara menjadi sia-sia jika masyarakat tidak punya pilihan lain selain memasuki kawasan larangan

tersebut. Hal ini disebabkan karena larangan adat serta aturan negara dapat mengurangi akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Lahan yang dapat dimanfaatkan di wilayah Dataran Lindu persediaannya tidak pernah bertambah tetapi secara alamiah generasi etnik Lindu yang merasa paling berkuasa atas sumber daya lokal selalu bertambah. Demikian pula pertambahan penduduk sebagai migran yang mendengar bahwa Lindu memiliki lahan yang subur semakin mendorong etnik Bugis baru untuk masuk. Semakin banyak orang yang membuka lahan baru semakin besar potensi rusaknya hutan di dataran Lindu. Hutan di dataran Lindu berfungsi sebagai sumber air yang bermuara ke Sungai Gumbasa dan bermuara ke Sungai Lariang (Sulawesi Barat). Sejalan dengan pernyataan Mahatma Ghandi, yang mengatakan kerusakan hutan berhubungan dengan keserakahan, karena sumber daya di dunia cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan cukup memenuhi keserakahan beberapa orang (Shiva, 1997).

Kerusakan hutan dapat berakibat buruk seperti terjadinya gurun pasir dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan Shiva (1997), bahwa hutan berfungsi sebagai jantung sungai dan air, dan merusak hutan daerah-daerah tropik sama saja dengan menciptakan tanah tandus dan gurun pasir. Ancaman kerusakan hutan pada daerah Taman Nasional Lore Lindu, selain pembukaan lahan secara besar-besaran juga berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap penetapan taman nasional yang tidak melalui musyawarah sehingga yang terjadi adalah penetapan *enclave* secara sepihak. Penilaian etnik Lindu atas penetapan batas taman nasional dalam melakukan pemetaan tanpa melibatkan masyarakat khususnya lembaga adat

sehingga sebagian lahan masyarakat yang sudah ditanami masuk dalam wilayah taman nasional. Proses penetapan taman nasional didampingi oleh etnik Lindu tapi dianggap bukan tokoh adat. Sehingga yang terjadi adalah suatu penarikan garis lurus dari Desa Anca ke Tanjung Luwo bagian Utara Danau Lindu. Penarikan garis lurus menyebabkan banyak wilayah sawah dan kebun masyarakat yang masuk pada wilayah taman nasional termasuk sebagian Danau.

Persediaan lahan yang semakin terbatas, semakin mendorong kedua etnik untuk mendapatkan lahan tersebut, terutama etnik Bugis yang bermodal. Sebagaimana As.Sy (34 Tahun) sebagai petugas jagawana yang bertugas di dataran Lindu, sejak tahun 1997 sampai sekarang, menjelaskan kejadian Tahun 2003, ada etnik Bugis yang baru datang di Lindu membeli lahan dengan luas lahan mencapai 115 Ha.⁵³ Sebenarnya sebagian dari lahan yang terjual itu merupakan lahan pembagian desa pada masyarakat lokal yang dianggap belum memiliki lahan dan tidak untuk dijual apalagi pada pendatang.

Kompetisi pembukaan lahan baru lebih dominan dilakukan etnik Bugis karena memiliki modal besar, teknologi pertanian maju sehingga sanggup untuk lakukan ekspansi wilayah penguasaannya. Ekspansi tersebut dengan jalan membeli pada etnik Lindu maupun melalui pemerintahan desa.⁵⁴ Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diamati ketua Lembaga Konservasi Desa (LKD), bahwa kepemilikan lahan yang tidak beraturan (relatif luas) dari etnik Bugis menyebabkan

⁵³ Wawancara Tanggal 14 Oktober 2005. (sebagai petugas Polhut Jagawana)

⁵⁴ Wawancara Tanggal 2 Mei 2006 dengan Kamaluddin (Sebagai petugas TNLL bid.Pengendalian Ekosistem Hutan) mulai bertugas di TNLL sejak tahun 2001.

orang lain tidak kebagian. Akibatnya semakin mendorong etnik Lindu untuk pembukaan lahan baru yang cenderung masuk wilayah taman nasional⁵⁵

Potensi ancaman terhadap Taman Nasional Lore Lindu yang dilakukan etnik Lindu dan Bugis, adalah disebabkan: (1) etnik Lindu merasa lebih berhak atas lahan yang diklem sebagai taman nasional daripada pihak taman nasional; (2) etnik Lindu merasa lebih berhak dari etnik Bugis yang saat ini menguasai lahan yang luas termasuk pada wilayah taman nasional, sehingga etnik Lindu lebih cenderung melakukan ekspansi kewilayah taman nasional dan menjualnya jika membutuhkan dana; (3) memasuki hutan sebagai usaha alternatif apabila hasil danau menipis maka mereka akan mengambil kayu atau rotan diareal taman nasional.

Larangan Negara terhadap *lebensraum* masyarakat Lindu dalam bentuk penetapan taman nasional dapat mengurangi akses masyarakat Lindu dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Tentunya tuntutan generasi baru atau rumah tangga baru dalam pembukaan lahan baru akan tidak terpenuhi atau menjadi sulit. Larangan negara terhadap individu atau kelompok untuk tidak mengganggu eksistensi taman nasional akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak punya pilihan lain. Seperti diragukan Baraclough dan Ghimire (Dietz, 1999:23), menyatakan bahwa usaha untuk melindungi hutan yang dilindungi akan menjadi sia-sia, jika masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak memiliki sumber kehidupan lain dan mereka dapat dipastikan akan memasuki hutan yang dilindungi tersebut.

Mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap eksistensi taman nasional, maka pada Tahun 2002 dibentuk Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), namun

⁵⁵ Wawancara Tanggal 21 April 2006 di Desa Anca

mulai bekerja pada tahun 2004 dengan membentuk LKD (Lembaga Konservasi Desa). Pembentukan LKD dirasakan manfaatnya, namun belum ada biaya operasional dalam melakukan tugas pemantauan. Salah satu hasil dari LKD adalah terbukanya kasus penjualan lahan 115 ha yang masuk wilayah taman nasional. Ditemukan kasus tersebut bermula dari suatu kesepakatan antara lembaga adat, LKD dan pemerintah desa (pemdes) untuk melakukan pendataan luasan lahan yang dikuasai penduduk didataran Lindu. Kalau lahan yang dikuasai melebihi 2 ha, maka ditelusuri dari mana perolehan lahan tersebut. Setelah selesai pendataan ternyata ada individu yang menguasai lahan seluas 115 ha. Setelah ditelusuri ternyata yang menjual adalah kepala desa, sekdes serta satu orang dari lembaga adat. Lembaga adat menuntut pada penjual agar mengembalikan uang dari hasil penjualan tersebut, dan sampai saat ini persoalan penjualan tersebut belum selesai.

Pihak taman nasional mengakui bahwa LKD yang dibentuk belum efektif bekerja serta keterbatasan petugas yang mendampingi di lokasi, keterbatasan anggaran serta dokumen kesepakatan sedang direvisi.⁵⁶ Kekhawatiran pihak taman nasional terhadap dokumen kesepakatan antara masyarakat dengan TNLL tersebut adalah kesalahan interpretasi LKD dalam menjabarkan butir-butir kesepakatan sehingga diperlukan perbaikan dan sekarang sedang direvisi.

Hasil kerja Lembaga Konservasi Desa dalam melakukan survei, adalah membuat kesepakatan dengan lembaga adat dan pemerintah desa, untuk tidak melayani apabila ada penjualan lahan yang dilakukan etnik Lindu pada etnik Bugis.

⁵⁶ Wawancara Tanggal 2 Mei 2006 dengan kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu di ruang kerjanya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ekspansi etnik Bugis dan Lindu ke taman nasional serta menghindari lahan di dataran Lindu berpindah tangan kepada pendatang. Kalau ingin menjual boleh pada sesama etnik Lindu.

Pengakuan lembaga adat dan pemerintah desa bahwa kesepakatan ini sudah dijalankan namun berdasarkan kenyataan, sangat sulit untuk dilakukan, sebab terjadi penjualan di bawah tangan antara pembeli dan penjual. Kecenderungan menjual lahan kepada etnik Bugis selain harga jual tinggi juga cepat lakuknya. Kalau lahan tersebut dijual pada sesama etnik Lindu, selain harga murah, lama lakunya dan dicicil. Penjualan lahan sebagai akibat desakan ekonomi tidak saja dilakukan pada masyarakat bawah, tetapi juga oleh anggota lembaga adat dan pemerintah desa, karena desakan ekonomi itulah beberapa orang terlibat dalam menjual lahan seluas 115 ha di wilayah taman nasional.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) intensitas interaksi yang tinggi melahirkan potensi konflik; (2) meskipun konflik namun interaksi bertahan karena ada ketergantungan ekonomi timbalbalik antara kedua etnik; (3) Potensi konflik menjadi semakin besar karena ada pihak-pihak yang kalah dan menang dalam kompetisi; (4) solidaritas etnik lebih dominan dipertahankan dalam konflik daripada hubungan ekonomi; (5) kekalahan kompetisi etnik Lindu dalam ekonomi menyebabkan mereka melepas lahan baik punya mereka sendiri maupun lahan Taman Nasional Lore Lindu, dan ini mengurangi sumber daya lokal, dan menempatkan kedudukan mereka semakin kalah dalam kedudukan ekonomi; (6) meskipun secara ekonomi etnik Lindu kalah tetapi adat Lindulah yang digunakan dalam upaya resolusi konflik sehingga secara sosial budaya mereka tetap memiliki posisi cukup tinggi, adat *molibu* digunakan karena adat penduduk asli karena itu secara sosial budaya mereka menang. Dari temuan tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi intensitas interaksi antaretnik semakin besar kecenderungan terjadi konflik dan solidaritas etnik lebih dominan dipertahankan daripada hubungan ekonomi.
2. Penguasaan lahan etnik Bugis yang berlebihan dan dukungan modal yang tinggi membuat kehidupan mereka lebih mapan. Keberhasilan etnik Bugis dan

kekalahan bersaing etnik Lindu telah melahirkan kecemburuan dan lebih mendorong konflik antaretnik.

3. Kekalahan etnik Lindu dalam aspek ekonomi mengancam eksistensi adat dan Taman Nasional Lore Lindu.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan, maka penelitian ini sangat mendukung penelitian sebelumnya, diantaranya pernyataan Acciaioli (2001 b); Bennett (1996:156) yang menyatakan bahwa konflik muncul bersamaan dengan terjadinya interaksi dalam masyarakat, dan mendukung Adimihardja (2001); Pelly (1999; Marzali (2003) yang menyatakan bahwa konflik disebabkan karena kesenjangan ekonomi dan etnik yang kalah dalam kompetisi dapat melakukan perbuatan yang merusak.

5.2. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini diajukan beberapa rekomendasi.

1. Saran Teoretis

- (1) Konflik muncul bersamaan dengan terjadinya interaksi antaretnik di Dataran Lindu dan dominasi ekonomi sebagai pemicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, peningkatan kondisi ekonomi etnik Lindu dapat meminimalisir ketergantungan dan konflik dengan etnik Bugis.
- (2) Perbedaan persepsi dan kekuatan modal usaha telah membuat etnik Bugis menguasai lahan yang luas pada kawasan yang dianggap kawasan adat, hal ini sebagai pemicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan penertiban dan pendataan kepemilikan lahan guna mengendalikan penguasaan lahan.

- (3) Kekalahan etnik Lindu dalam kompetisi sangat berbahaya, karena merusak diri, orang lain dan lingkungan dan tidak dapat memperhitungkan dampak dari perbuatannya. Oleh karena itu diperlukan perlakuan yang adil dalam pemanfaatan sumber daya lokal.

2. Saran Praktis

(1) Aspek Guna Laksana

- a. Melakukan penguatan kelembagaan khususnya lembaga adat dan penguatan ekonomi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dengan etnik Bugis.
- b. Memfasilitasi *molibu* (musyawarah) tingkat desa sampai tingkat dataran Lindu guna mendengar kehendak dan harapan pihak- pihak yang terlibat.
- c. Mempertegas wilayah *enclave*, agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan tidak ragu dalam melakukan aktivitas khususnya pembukaan lahan baru serta melakukan pembinaan pada lembaga konservasi desa agar dapat mendukung eksistensi taman nasional Lore Lindu.

(2) Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian yang telah dilakukan hanyalah sedikit dari banyak permasalahan yang muncul dari interaksi antaretnik khususnya di Taman Nasional Lore Lindu. Luasnya wilayah penelitian dan keterbatasan waktu peneliti, maka banyak hal yang dianggap belum selesai atau terabaikan. Untuk itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian terhadap hal yang belum diamati khususnya kajian ekonomi dan hubungannya dengan penguatan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks dan Jurnal

- Abdurrahman, H.,1992. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.
- Acciaoli, Greg, 1989. *Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*, Disertasi, tidak diterbitkan, Cambera: The Australian National University
- _____, 1999. Principles and Strategies of Bugis Migration: Some Contextual Factors Relating to Ethnic Conflict, *Masyarakat Indonesia* 15 (2): 239-268
- _____, 2001a. Memberdayakan Kembali ‘Kesenian Totua’ Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, *Antropologi Indonesia*, th.XXVI, No.65: 60-83
- _____, 2001b. Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi, *Indonesia* 72: 81-114
- Adimihardja, Kusnaka.1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial dan Pembangunan*. Tarsito.
- _____,1992. *Kasepuhan yang Tumbuh di Atas yang Luruh, Pengelolaan Lingkungan secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*, Bandung: Trasito.
- _____,1993. *Kebudayaan dan Lingkungan*, Studi Bibliographi, Bandung: Ilham Jaya.
- _____,1999. Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, *Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret*. Penyunting Sandra Kartika, Candra Gautama, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- _____, 2001. Amok Massa di Tasikmalaya: Kota Santri yang Ramah dan Santun di Jawa Barat. *Cakra Donya*. 1: 1-8
- Adimihardja, Kusnaka; Hadjar, Ibnu. 2000. *Konflik Dan Resolusi Konflik Kasus di Propinsi Sumatra Utara*. Laporan Penelitian Bandung: Forum Rektor
- Alfian, 1986. *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1999. Konflik Etnik di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Antropologi Indonesia* 58: 36-57

- _____, 2003. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kekerasan Etnis, Serta Indikasi Kearah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat, *Dalam Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal.97-115
- Amz, Roedy Haryo Widjono.1998. *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Jakarta: Gramedia.
- Azra, Azyumardi, 2003. Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-Baru Ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal.61-78
- Barber.V.C.Suraya Afiff & Agus Purnomo.1997. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dan Pembangunan di Indonesia* (terj.) Marina Malik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barth, Fredrik. 1988 (ed) *Kelompok Etnik dan Batasannya*. (terj.) Mining I Soesilo. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Barry, David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. (terj.) Team Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosiologi (LPPS) Jakarta: Rajawali.
- Bennet John W., 1996. *Human Ecology As Human Behavior, Essays in Enviromental and Development Antropology*. London: Transaction Publinhers New Brunswick.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (terj.) A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Campbell, Tom.1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. (terj.) F.Budi Hardiman.Yogyakarta: Kanisius.
- Chambers, Robert.1996. *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra, Robby, I., 1992. *Konflik Dalam Hidup Sehari-Hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chang, William. 2003. Berkaitan dengan Konflik Etnik-Agama. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hal.27-34
- Christie, Kenneth. 1998. *Ethnic Conflict Tribal Politics. A Global Perspective*. Surrey:Curzon Press.

- Coser, Lewis, A., 1977. *Master of Sociological Thought*. 2nd ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
- Craib, Ian. 1986. *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: Rajawali.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dietz, Ton. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*. (terj.) Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC.
- Djohani, Rianingsih. 1996. (ed) *Berbuat Bersama Berperan Serta*. Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal, Bandung: Driya Media.
- Dove, Michael, R., 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. (penyunting) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan aplikasi*. Pustaka Widyatama.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism*. London-Boulder, Colorado: Pluto Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)
- _____. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fernandes, Walter dan Tondon, Rejesh. 1993. *Riset Participatoris Riset Pembebasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, Simon. Dkk. 2001. *Mengelola Konflik. Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. (terj.) S.N. Kartikasari DKK. Indonesia: SMK Grafika Desa Putra
- Force, Michel. 2004. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Dalam Cabin, Philipe dan Dortier, Jean Francois (ed), *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. (terj.) Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta: Kreasi Wacana. hal.317-330
- Geertz, Clifford, 1983. *Involusi Pertanian* Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Gunawan, Rimbo; Juni Thamrin dan Endang Suhendar. 1998. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*, Bandung: Akatiga.
- Haaland, Gunnar. 1988. Penentu Ekonomi Dalam Proses Etnik. Fredrik Barth (ed) *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press
- Hadikusuma, Hilman, 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1997. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heilbroner, Robert, L., 1994. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (terj Sutan Dianjung) Jakarta: Ghalia Indonesia
- Helmi, dkk. 2005. *Membangun dan Memperkuat Pijakan Bersama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. PTF ECML II

- Ihromi, T.O., 1999. *Reformasi Hukum Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Konteks Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA)* Penyunting Firsty Husbani, ICEL Indonesia Centre For Environmental Law. Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengolahan Sumber Daya Alam .
- Irwan, Djamal, Zoer'aini. 1997. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas & Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jusman, 2004. *Teori Sosial*, Bandung: Puspaga.
- Ismawan, Indra. 1999. *Resiko Ekologi di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Media Presindo.
- Johnson, Doyle Paul, 1986, "Teori Sosiologi Klasik dan Modern", (terj.) Roberth M.Z., Lawang, Jakarta: Gramedia
- Kaplan, David & Manners, A Albert. 1999. *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodihardjo, Hariadi. 1999. *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, Bogor: Pustaka Latin.
- Keesing, Roger, M., 1992. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (jilid.1) Jakarta: Erlangga.
- Laban, Banjar Yulianto. 2000. *Membangun Gerakan Komunitas Lokal, Menuju Konservasi Radikal* Makalah yang disampaikan pada Tanggal 23 Oktober 2000. (sebagai Ka. Balai Taman nasional Lore Lindu)
- Lasahido, Tahmidy, dkk. 2003. *Suara Dari Poso, Kerusuhan, Konflik, dan Resolusi*. Jakarta: YAPPIKA
- Laudjeng, Hedar. 1994. *Kearifan Masyarakat Lindu*, Penyunting Arianto Sangadji, Bendungan Rakyat dan Lingkungan, Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu, Jakarta: WALHI.
- Malik, Ichsan. dkk. 2003. *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Bakubae*. Jakarta: YAPIKA.
- Martodirdjo Haryo S., 1991, "Orang Tugutil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan", Bandung Disertasi, Program Pascasarjana Unpad.
- _____, 2000. *Hubungan Antar Etnik*. Naskah Ceramah Tanggal 23 Februari 2000. di SESPIM POLRI.
- Marzali, Amri. 2003. *Perbedaan Etnis Dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio-Ekonomi Terhadap Kekerasan di Kalimantan. Dalam Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hal.15-26.

- Masyhuda, Masyhuddin.dkk.,1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Mattulada. 1989. Modal Personality Orang Kaili. *Gagasan Tahun V* no.8:1-16 Palu: Universitas Tadulako.
- _____, 1995. *Latoa. Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- _____, 2004. *Kebudayaan Bugis-Makassar*. Penyunting Koentjaraningrat *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan hal. 266-285
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Roger Le Roy & Meiners, Roger E.,1994. *Teori Ekonomi Makro Intermediate*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, Chalid dan Arimbi Heroeputri. 1994. *Stigma Yuridis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu*, Penyunting Arianto Sangadji, Bendungan Rakyat dan Lingkungan, Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu, Jakarta: WALHI.
- Moleong, Lexy J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhamad, Hasan. 2001. Tesis. *Potensi Konflik Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam (Studi Pada Masyarakat Lindu Di Taman Nasional Lore Lindu)* Bandung: PPs Unpad
- Muhamad, Hasan dan Aziz, Idris. 1997. *Tanda Larangan (Ombo) di Kawasan Lindu Kecamatan Kulawi (Tinjauan Sosiologis)*. Laporan Penelitian, Palu: Universitas Tadulako.
- Munggoro, Dani Wahyu. 1999. *Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Proseding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Masyarakat melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Jember. Bogor: Pustaka Latin. hal 17-48.
- Nababan, Abdon, 1995. *Kearifan Tradisional Dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Analisis CSIS Tahun XXIV No.6: 421-435.
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- _____, 2002. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H., Hadari.1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamulardi, Bambang, 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Pelly, Usman. 1999. Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. *Antropologi Indonesia* 58:27-35
- Poerwanto, Heri. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poloma M., 1994, “*Sosiologi Kontemporer*”. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahim, A., Rahman. 1992. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Ujung Pandang: Hasnuddin University Press
- Ratnawati, Tri. 2003. Mencari Kedamaian di Maluku: Suatu Pendekatan Historis Politis. *dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hal.3-14
- Ritzer George – Goodman Douglas J., 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media
- Ruwiastuti, Maria, Rita, 2000. *Sesat berpikir, Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*, Penyunting, Noer Fauzi, Yogyakarta: INSIST Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Sanderson, S.K., 1995. *Sosiologi Makro*, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Edisi Kedua (Terj.) Farid Wajidi, S. Menno. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sangadji, Arianto. 1994. *Bendungan Rakyat dan Lingkungan*, Catatan Kritis Rencana Pembangunan. Penyunting Arianto Sangadji, PLTA Lore-Lindu, Jakarta: WALHI.
- Scott James C., 1993 “*Perlawanan Kaum Tani*”, Jakarta Yayasan Obor Indonesia
_____, 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shiva, Vandana, 1994. *Keragaman Hayati Dari Bio Imperialisme ke Bio demokrasi* (terj.) Jakarta: Bramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan KONPHALINDO.
_____, 1997. *Bebas Dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (terj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KONPHALINDO.
- Soemardjan, Selo. 2002. Konflik-Konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Kekerasan Masyarakat. *Analisis CSIS*: 306-320
- Soemarwoto, Otto, 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press.
_____, 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Bandung: Djambatan.

- _____, 2001. *Atur-Diri- Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley, P., James, 1997. *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni, 1997. *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: AKATIGA.
- Sulistio, 2000. *Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor Terhadap Tanah, Penyunting Dadang Juliantara: Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat, Emansipasi dan demokrasi Mulai dari Desa*, Yogyakarta: Lapera.
- Suparlan, Parsudi. 1994. (ed) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 1999.a Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. *Antropologi Indonesia* 58:13-20
- _____. 1999.b. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia* 59:7-19
- _____, 2003a. Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, *Antropologi Indonesia* 71:23-33
- _____, 2003b. Etnisitas Dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia, Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hal.3-14
- Suwarsono dan Alvin Y.SO. 1990. "Perubahan Sosial dan Pembangunan" Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistim Dunia, LP3ES.
- Tadaro, Michael P, 1994, " *Pembangunan di Dunia Ketiga* ", Jakarta: Erlangga
- Tadjudin, Djuhendy, 2000. *Manajemen Kolaborasi*, Bogor: Pustaka Latin
- Tan, Mely G., *Masalah Perencanaan Penelitian*. Penyunting Koentjaraningrat Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hal 14-36
- Tockary, R., 2003. Catatan Singkat Tentang Konflik Etnik-Agama di Indonesia. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hal.53-58
- Veeger. K.J., 1986. *Realitas Sosial*. Refleksi filsafat Sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia.
- Warnaen, S., 2000. *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Jakarta: Mata Bangsa.
- Watson, C.W., 2000. *Multiculturalism*. Buckingham: Open University Press
- Widianarko, Budi, 1998. *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius.

- Widyanto, AB.,2002. *Problem Modernitas Dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan. Georg. Simmel*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Zakaria, R., Yando,1994. *Hutan dan kesejahteraan Masyarakat Lokal*, Jakarta: WALHI
- _____, 1999. *Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat*, Penyunting Sandra Kartika; Candra Gautama *Proseding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 15-16 Maret* , Jakarta: Lembaga Studi Press dan Pembangunan. hal.146-165
- Zeitlin,M.,Irving. 1995. (terj.) *Memahami kembali Sosiologi*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

B. Internet

- Abdel Salam El Fatih A, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik* melalui http://www.cmdd.org/artikel_ef.htm, 19/07/2004.
- Collins, Elizabeth, Fuller. Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan? Melalui <http://www.cmdd.org/artikel_efc.htm>[19/07/04]
- Krisnamurthi,Bayu.2002. Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat. Melaluihttp://www.walhi.or.id/kampanye/psda/041004_pemagraria_sp/: 21/06/2005.
- Sarwono,W.S.,2003. Dari Stereotip Etnis Ke Konflik Etnis. <<http://www.neuman.120.org/sarlito/stereo/html>>[29/05/2004]
- Setiadi, Hafid; Soemadio, H., Widyawati. 2003. A Preliminary Study in Cultural Ecology Development: Cultural Conflict Value between Migrants and Local People in Managing Natural Resources in Mollucas Archipelago, Indonesia. Melalui <http://www.ias.am.edu/proceeding/icibs/ecocity03/papers/widyawati/paper.htm>
- Suparlan, Parsudi. (tanpa tahun), Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural. <<http://www.scripps.ohiou.edu/new/cmdd/artikel-ps2.htm>>[01/06/04]

C. Dokumen

- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Hasan Muhamad
Anak pertama dari delapan bersaudara, dari pasangan
H. Muhammad Ubud Al-amri dan Ummi yang bernama
Hj.Saadiah Awad

TTL : Parigi, 10 November 1960

Alamat Rumah : Perumahan Dosen Universitas Tadulako, Bumi
Kaktus Tadulako Tondo Blok D3 No.14. Palu. 94118

Agama : Islam

Pendidikan : SD N III Parigi tahun 1973
STN tahun 1976
STM tahun 1980
FISIP UNTAD Sosiologi Tahun 1987
Pascasarjana UNPAD Magister Sosiologi-Antropologi
2001
Pascarajana UNPAD Doktoral Sosiologi-Antropologi
2003

Status Perkawinan : Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi UNTAD, sejak
tahun 1989.

NIP : 131 859 715

Tulisan-Tulisan:


Tahun 2005. Kearifan Lokal dalam resolusi Konflik di Taman Nasional Lore Lindu,
Dalam Berkarya di Belantara Budaya: Dinamika budaya lokal, partisipasi, dan
Pembangunan. Penyunting. M.Didi Turmudzi.dkk. Bandung: Indra
Prahasta.Hal.197-213.

Tahun 2001. (Tesis) Potensi Konflik Dalam Penguasaan Sumber daya Alam (Studi
pada masyarakat Lindu di Taman Nasional Lore Lindu) Bandung: PPs Unpad;

Tahun 1997. Tanda Larangan (OMBO) di kawasan Lindu Kecamatan Kulawi.
(Laporan Penelitian), Palu: Universitas Tadulako.

Tahun 1994. Givu Mas Kawin di Dataran Lindu (Laporan Penelitian) Palu:
Universitas Tadulako.

Lampiran 2. Peta Taman Nasional Lore Lindu



Sumber: Arsip Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dan Pedoman Observasi

PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Status :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Jabatan Di Desa :

II. DAFTAR PERTANYAAN

A. Tokoh Masyarakat (*Totua Ngata*)

1. Bagaimana menurut bapak keberadaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)?
2. Apakah TNLL menjadi masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam?
3. Bagaimana Keberadaan Etnik Lain di Dataran Lindu?
4. Apakah selama ini kehadiran mereka dianggap menjadi masalah?
5. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan pihak TNLL di dataran Lindu?
6. Apakah ada petugas TNLL didataran Lindu?
7. Apakah ada yang melanggar kawasan TNLL?
8. Apa yang menjadi harapan bapak kehadiran pendatang dan TNLL?
9. Apakah ada kawasan adat yang masuk wilayah TNLL dan bagaimana tanggapan bapak?
10. Apakah ada wilayah adat yang dimasuki pendatang dan bagaimana tanggapan Bapak?
11. Apa yang bapak lakukan dalam melihat perbedaan kepentingan antara bapak dengan pendatang dan TNLL?
12. Bagaimana penilaian bapak selama ini terhadap pendatang dan TNLL?
13. Apakah aturan adat di Lindu masih efektif berlaku dan meliputi adat apa saja?
14. Nilai budaya apa dari pendatang yang dianggap dapat menyatukan hubungan dengan penduduk lokal?
15. Bagaimana intensitas hubungan dengan tetangga ataupun teman dari etnik lain dalam kegaitan sosial, ekonomi dan kegiatan keagamaan?
16. Ceritakan suka dan duka hidup berdampingan dengan orang yang secara sosial kultural dan agama berbeda!
17. Apa yang dirasakan telah berubah ketika melakukan interaksi dengan etnik lain?
18. Bagaimana dampak interaksi dengan etnik lain pada pembagian kawasan berdasarkan aturan adat?

19. Apakah pembagian kawasan berdasarkan adat masih berklaku dengan melihat tuntutan masyarakat terhadap lahan semakin meningkat?

B. Lembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Dataran

1. Bagaimana menurut bapak keberadaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)?
2. Apakah TNLL menjadi masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam?
3. Bagaimana Keberadaan Etnik Lain di Dataran Lindu?
4. Apakah selama ini kehadiran mereka dianggap menjadi masalah?
5. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan pihak TNLL di dataran Lindu?
6. Apakah ada petugas TNLL di dataran Lindu?
7. Apakah ada yang melanggar kawasan TNLL?
8. Apakah ada pelanggaran terhadap kawasan sebagaimana pembagian kawasan berdasarkan adat?
9. Apa yang menjadi harapan bapak kehadiran pendatang dan TNLL?
10. Apakah ada kawasan adat yang masuk wilayah TNLL dan bagaimana tanggapan bapak?
11. Apakah ada wilayah adat yang dimasuki pendatang? Atau masyarakat Lindu sendiri? dan bagaimana tanggapan Bapak?
12. Apa yang bapak lakukan dalam melihat perbedaan kepentingan antara bapak dengan pendatang dan TNLL?
13. Bagaimana penilaian bapak selama ini terhadap pendatang dan TNLL?
14. Apakah aturan adat di Lindu masih efektif berlaku dan meliputi adat apa saja?
15. Bagaimana lembaga adat menjalankan fungsinya dalam pengawasan sumber daya alam yang diklaim milik masyarakat adat?
16. Apakah selama ini telah terjadi perubahan fungsi?
17. Bagaimana mekanisme pemberian izin membuka lahan baru dan itu peranan lembaga mana?
18. Nilai budaya apa dari pendatang yang dianggap dapat menyatukan hubungan dengan penduduk lokal?
19. Bagaimana intensitas hubungan dengan tetangga ataupun teman dari etnik lain dalam kegitaan sosial, ekonomi dan keagamaan?
20. Ceritakan suka dan duka hidup berdampingan dengan orang yang secara sosial kultural dan agama berbeda!
21. Apakah terjadi kompetisi pembukaan lahan baru dengan etnik lain atau sesama etnik Lindu? Dan bagaimana jalan keluarnya?

C. Etnik Bugis

1. Bagaimana menurut bapak keberadaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL)?
2. Apakah TNLL menjadi masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam?
3. Bagaimana penilaian Etnik Lindu terhadap keberadaan pendatang, dan sebaliknya?
4. Bagaimana Aturan adat Lindu, apakah mendukung kegiatan usaha bapak?
5. Apakah selama ini hubungan antar etnik menjadi masalah?
6. Hubungan apa saja yang telah dibangun dengan penduduk lokal?
7. Apakah ada kebijakan adat maupun pemerintah desa yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi pendatang?
8. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan pihak TNLL di dataran Lindu?
9. Apakah ada petugas TNLL di dataran Lindu?
10. Apakah ada yang melanggar kawasan TNLL?
11. Apakah ada aturan adat yang mengatur tentang pembagian zonasi, jika ada apakah masih berlaku?
12. Apakah ada lahan usaha bapak yang masuk wilayah adat atau kawasan TNLL?
13. Apa yang bapak lakukan dalam melihat perbedaan kepentingan antara bapak dengan penduduk lokal serta TNLL?
14. Bagaimana penilaian bapak selama ini terhadap penduduk lokal dan TNLL?
15. Apakah aturan adat di Lindu masih efektif berlaku dan meliputi adat apa saja dan bagaimana tanggapan bapak?
16. Bagaimana penilaian bapak terhadap lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas sumber daya alam yang diklaim milik masyarakat adat?
17. Bagaimana mekanisme yang bapak lakukan dalam pembukaan lahan baru?
18. Apakah dalam kegiatan usaha bapak ada keterlibatan etnik lain?
19. Nilai budaya apa dari penduduk lokal yang dianggap dapat menyatukan hubungan dengan pendatang dan sebaliknya?
20. Apa yang menjadi harapan bapak sebagai pendatang terhadap penduduk lokal dan TNLL?
21. Bagaimana intensitas hubungan dengan tetangga ataupun teman dari etnik lain dalam kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan?
22. Ceritakan suka dan duka hidup berdampingan dengan orang yang secara sosial kultural dan agama berbeda?
23. Apakah bapak merasakan ada perubahan ketika melakukan interaksi dengan etnik Lindu?
24. Apakah ada sesuatu dari etnik Lain yang diadopsi oleh etnik Bugis dan sebaliknya apakah ada kebiasaan dari etnik Bugis yang diterima oleh etnik Lindu?

25. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap etnik Lindu dan Taman Nasional?

D. Petugas Lapangan Taman Nasional Lore Lindu

1. Peran apa yang telah dilakukan pihak TNLL dan bagaimana rencana kedepan terhadap penguasaan sumber daya lokal kedua etnik yang masuk wilayah TNLL?
2. Apakah ada masyarakat yang membuka lahan di wilayah TNLL?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap masyarakat penghuni TNLL, apakah kehadiran mereka sebagai ancaman?
4. Bagaimana bentuk-bentuk ancaman yang selama ini dirasakan?
5. Sebagai petugas, apa yang telah bapak lakukan dalam menjalankan misi konservasi?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Etnik Lindu dan Bugis yang menghuni wilayah taman nasional, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam?
7. Sebagai petugas, apa yang menjadi harapan bapak terhadap Etnik Lindu dan Bugis?

E. Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu

1. Peran apa yang telah dilakukan pihak TNLL selama ini serta bagaimana program kedepan dalam melihat penguasaan kedua etnik atas sumber daya lokal yang masuk wilayah TNLL?
2. Bagaimana menurut bapak, keberadaan masyarakat penghuni kawasan TNLL, khususnya di Dataran Lindu?
3. Apakah kebijakan TNLL ada kontradiksi dengan aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam?
4. Kebijakan apa yang telah dilakukan dan dirasakan langsung masyarakat?
5. Apakah ada benturan kepentingan yang bapak rasakan dengan masyarakat (Etnik Lindu dan Bugis), dan bagaimana benturan kepentingan tersebut?
6. Apakah selama ini ada indikasi keberadaan masyarakat sebagai ancaman dan bagaimana bentuk ancaman tersebut?
7. Bagaimana intensitas masyarakat memasuki zona TNLL?
8. Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pihak TNLL?
9. Apa yang menjadi harapan pihak TNLL terhadap masyarakat?

F. Para Kepala Desa (Langko, Tomado dan Anca)

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya pembukaan lahan baru, dan siapa yang berwenang dalam hal tersebut?
2. Dimana kewenangan lembaga adat dalam hal pengaturan kawasan adat, apakah ada kerja sama dalam hal tersebut?
3. Bagaimana menurut bapak keberadaan TNLL?

4. Bagaimana menurut bapak, interaksi antara Penduduk lokal dengan pendatang selama ini?
5. Apakah selama ini ada sesuatu yang berubah setelah terjadi interaksi diantara etnik?
6. Apakah ada sesuatu dari etnik Bugis yang telah diterima oleh etnik Lindu dan dijadikan kebiasaannya?
7. Apakah selama ini ada benturaan kepentingan antara Etnik Lindu, Etnik Bugis dan TNLL?
8. Apa yang menjadi harapan bapak dalam melihat perbedaan kepentingan tersebut?
9. Apakah selama ini ada masyarakat yang dianggap oleh TNLL telah memasuki zona TNLL?
10. Apakah ada masyarakat yang telah memasuki zonasi yang dilarang oleh adat?

G. Nelayan

1. Pekerjaan yang dilakukan jika tidak melaut?
2. Cara melakukan pekerjaan (sendiri atau tim)?
3. Bagaimana hubungan bagi hasil?
4. Apakah alat yang digunakan sangat menunjang?
5. Apakah dalam melakukan kegiatan ada seseorang atau kelompok lain yang dianggap saingan?
6. Bagaimana menurut bapak tentang hasil dan alat yang gunakan?
7. Tentang waktu kerja, jam berapa melakukan kegiatan dan selesainya jam berapa?
8. Biasanya dalam melakukan kegiatan melaut, berapa jam yang bapak gunakan untuk mencapai tujuan/ sasaran tempat memancing?
9. Apa harapan pada pemerintah?
10. Bagaimana Pola pembagian kerja dalam rumah tangga?
11. Bagaimana sistem penjualan dan pembagian hasil tangkapan ikan dan juga pola konsumsi?
12. Berapa besar biaya yang diperlukan satu kali kegiatan dan berapa pendapatan?

Lampiran 4. Foto Kegiatan

1



2



3



4




5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



Keterangan Gambar:

1. Babi berkeliaran di halaman etnik Bugis.
2. Pembonceng ikan di tempat pendaratan ikan di Desa Tomado.
3. Dulang berkaki (di atas meja) sebagai kelengkapan dalam adat perkawinan.
4. Kain *mbesa* (bukan asli), kalau asli terbuat dari kulit kayu.
5. Suasana pagi hari di tepi danau (Dusun Kanau) sebagai tempat pendaratan ikan dan tempat parkir perahu.
6. Tempat pembongkaran ikan tahap pertama di Desa Sadaunta.
7. Transaksi antara nelayan dengan pembonceng.
8. Suasana di pangkalan ojek (Sadaunta).
9. Melakukan perhitungan antara nelayan dengan pengoper dan pembonceng.
10. Gerobak sebagai sarana angkutan.
11. Pelaksanaan givu mas kawin di Dataran Lindu pada Tahun 1994 di desa Anca.
12. Negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan untuk meminta keringanan *givu* mas kawin.
13. Alat tangkap ikan tradisional (kipu) tampak depan.
14. Alat tangkap ikan tradisional (kipu) tampak samping.